

Kepastian Hukum dan Kelalaian Jaksa Penuntut Umum: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ngabang No. 48/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Vivi Elizabeth¹

Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia
vivieyelizabeth@gmail.com

Ade Adhari

Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia
adea@fh.untar.ac.id

Submission	Accepted	Published
9 Februari 2023	30 Maret 2024	31 Mei 2024

Abstract

The presence of legal uncertainty in the Ngabang District Court Decision No. 48/Pid.Sus/2019/PN.Nba raises questions about the impact of the Public Prosecutor's negligence in determining the charges. In this case, the prosecutor failed to establish charges that corresponded to the defendant's actions, necessitating a review of the legal certainty affected by such negligence. This research is categorized as a library study with a qualitative approach. The methodology used is normative analysis, focusing on analyzing and evaluating the impact of the prosecutor's negligence in establishing charges. The findings conclude that the Public Prosecutor's negligence in determining the appropriate charges leads to legal uncertainty, the violation of human rights, and disorder. It also limits the authority of the judicial panel. Therefore, the Public Prosecutor must exercise greater caution in selecting charges, as the indictment plays a crucial role in the judicial process.

Keyword: Legal Certainty, Public Prosecutor, Indictment.

Abstrak

Kehadiran ketidakpastian hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Nba menimbulkan pertanyaan mengenai dampak dari kelalaian Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan dakwaan. Dalam kasus ini, jaksa lalai menentukan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji

¹ Corresponding Author

kepastian hukum akibat kelalaian tersebut. Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis normatif dengan menganalisa dan mengevaluasi dampak kelalaian jaksa dalam menetapkan dakwaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kelalaian Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan pasal yang sesuai menyebabkan ketidakpastian hukum, hilangnya hak asasi manusia, dan kekacauan. Ini juga membatasi kewenangan Majelis Hakim. Oleh karena itu, JPU harus lebih berhati-hati dalam memilih pasal untuk dakwaan karena surat dakwaan sangat penting dalam penegakan hukum di pengadilan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Penuntut Umum, Surat Dakwaan

Pendahuluan

Kepastian hukum adalah salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menjamin keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Konsep ini mencakup kejelasan dan prediktabilitas dari norma-norma hukum yang berlaku, sehingga individu dapat mengetahui dan memahami tindakan mana yang diperbolehkan dan dilarang. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, kepastian hukum memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di depan hukum dan hak-haknya dilindungi. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan tidak tepat sasaran dapat menimbulkan ketidakadilan dan kekacauan dalam sistem hukum (Apriani & Bur, 2021).

Gustav Radbruch, seorang pakar hukum terkemuka, menekankan bahwa kepastian hukum merupakan esensi dari sistem hukum yang berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada setiap individu dari tindakan sewenang-wenang (Manullang, 2022). Pandangan ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang mengatur kepastian hukum sebagai prinsip dasar dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan, memberikan perlindungan, pengakuan, dan perlakuan yang sama di mata hukum bagi setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, masih terdapat berbagai tantangan yang mengganggu kepastian hukum. Salah satu isu yang sering muncul adalah kelalaian Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam merumuskan dakwaan yang tepat. Kasus Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Nba merupakan contoh nyata di mana ketidaktepatan dalam penetapan dakwaan oleh JPU mengakibatkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan hak-hak terdakwa. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan tidak tepat sasaran dapat menimbulkan ketidakadilan dan kekacauan dalam sistem hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai kepastian hukum dan dampaknya terhadap keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kelalaian dalam penetapan dakwaan oleh JPU dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem penegakan hukum yang ada,

sehingga kepastian hukum dapat terwujud sesuai dengan tujuan konstitusional negara hukum Indonesia.

Indonesia, sebagai negara hukum yang telah merumuskan ketentuan hukum, harus menegakkan hukum tersebut sebagaimana mestinya. Pelaksanaan penegakan hukum adalah tugas aparaturnya penegak hukum, yang harus memastikan kepastian hukum dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan undang-undang yang digunakan dalam dakwaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU), sebagai salah satu aparaturnya penegak hukum, memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam merumuskan surat dakwaan yang akan diserahkan kepada Majelis Hakim sebagai dasar pemidanaan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Oleh karena itu, JPU memegang peran penting dalam penegakan hukum (Dm et al., 2023).

JPU, sebagai perpanjangan tangan negara dalam menegakkan hukum, harus menjunjung tinggi tujuan dari setiap pemidanaan. Tujuan ini penting untuk mengetahui arah dan harapan dari penjatuhan pidana tersebut. Meskipun tujuan pemidanaan tidak dijelaskan secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam versi kodifikasi, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (UU 1/2023) tentang KUHP menjelaskan bahwa tujuan penjatuhan pidana adalah upaya preventif terhadap tindak pidana dengan menegakkan norma, pembinaan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat, menciptakan rasa aman dan damai dalam penyelesaian perselisihan, serta menumbuhkan rasa penyesalan (Sanjaya et al., 2024).

Namun, dalam prakteknya, terdapat ketidaksesuaian antara seharusnya dilakukan dan masalah yang terjadi. Sebagai contoh, terdapat putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Nba yang menunjukkan ketidaktepatan JPU dalam menetapkan dakwaan. Hal ini terlihat dari formulasi dakwaan JPU yang termaktub dalam surat dakwaan, yakni Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU 35/2014) jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (UU 17/2016) tentang Perlindungan Anak. Inti pasal tersebut adalah mengatur mengenai kekerasan terhadap anak secara umum tanpa unsur pemberatan khusus. Kronologi perkara dimulai dari terbuktinya terdakwa, Yermia, yang berperan sebagai ayah tiri dari korban, Rizky, yang berusia 8 tahun, melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Sebagai orang tua, Yermia memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak yang berada di bawah asuhannya. Oleh karena itu, pihak JPU seharusnya mempertimbangkan Pasal 80 ayat (4) UU 35/2014 jo UU 17/2016.

Dalam konteks ini, kajian ini menjadi penting untuk dilanjutkan dengan tujuan memperbaiki kekurangan yang terjadi dalam proses penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak ketidaksesuaian antara formulasi dakwaan yang ditetapkan oleh JPU dengan pasal yang seharusnya diterapkan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi penegakan hukum yang lebih akurat dan berkeadilan.

Tinjauan Pustaka

Publikasi terkait kepastian hukum akibat hasil putusan yang tidak sesuai bukanlah kajian terbaru, sudah ada beberapa penulis yang meneliti dan membahasnya. Galih dan Sinda dalam jurnal mereka yang berjudul; *"Kepastian Hukum Putusan Pemidanaan yang Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,"* telah menarasikan panjang-lebar bagaimana ketidakobjektifan yang dilakukan penegak hukum sehingga menghasilkan putusan yang menyalahi prosedur. Pada penelitian di atas, hakim telah melakukan kesalahan karena mengambil peran jaksa dalam membuktikan dakwaan (Rangga & Ayuni, 2022). Penelitian Galih dan Ringga memiliki kesamaan dengan kajian penulis khususnya dalam konteks menganalisa ulang kepastian hukum. Perbedaannya, jika Galih dan Sinda fokus dalam menganalisa kesalahan yang dilakukan hakim, penulis lebih intens dalam menganalisa kelalaian Jaksa Penuntut Umum.

Siti Humulhaer pada karya yang berjudul; *"Kepastian Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Mencantumkan Perintah Penahanan Batal Demi Hukum Berdasarkan Pasal 197 KUHAP,"* telah mendeskripsikan dengan sangat baik dimana keputusan menjadi batal demi hukum karena ketiadaan perintah penahanan atau pembebasan terdakwa, hal ini jauh dari substansi keadilan dan lebih condong kepada keadilan prosedural atau formal (Humulhaer, 2016). Penelitian di atas memiliki persamaan dengan kajian penulis dalam konteks kepastian hukum dalam sebuah putusan. Perbedaannya, jika Siti Humulhear menganalisa putusan di tingkat MK, penulis fokus mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Ngabang.

Janpatar Simamora dalam publikasinya yang berjudul; *"Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas,"* telah memberikan sebuah temuan bahwa JPU dilarang mengajukan vonis bebas karena dapat menciderai kepastian hukum yang adil dan melanggar prinsip kesamaan perlakuan di hadapan hukum. Publikasi di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks kepastian hukum yang melibatkan JPU (Simamora, 2014). Perbedaannya, jika Janpatar berorientasi pada vonis bebas, penulis lebih intens menganalisa putusan terkait sanksi terhadap terpidana yang melibatkan kekerasan antara orangtua dan anaknya. Beberapa referensi di atas, merupakan variabel yang paling dekat dengan judul penulis. Setelah melakukan eksplorasi terhadap karya tersebut, serta setelah membandingkan dengan referensi lainnya, maka sejauh analisa penulis belum ditemukan satu karya pun yang identik dan memiliki kesamaan secara koherensif dengan kajian penulis. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penelitian ini memiliki originalitas dan novelty.

Metodologi Penelitian

Artikel ini termasuk dalam penelitian Pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis hukum normatif. Sumber primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Nba. Adapun sumber sekundernya adalah UUD RI 1945, UU Perlindungan anak, serta regulasi lainnya yang melekat dan terkait dengan kasus pidana yang penulis kaji. Sumber tersiernya adalah referensi berupa jurnal ilmiah dan buku yang memiliki relevansi dengan wacana kajian penulis. Baik

itu literasi tentang kepastian hukum, analisis terhadap tindak-tanduk Jaksa Penuntut Hukum, serta tema-tema kasus pidana terhadap anak.

Selanjutnya, proses analisis kualitatifnya dilakukan dengan menyelidiki permasalahan dan terus mengkontruksinya hingga mencapai kesimpulan. Pendekatan penelitian yang diambil adalah pendekatan perundang-undangan, dengan menganalisis regulasi-regulasi yang relevan dengan isu yang sedang dibahas. Secara lebih rinci, analisis pada penelitian ini melibatkan pengolahan data berdasarkan kualitasnya, memastikan keabsahan dan pertanggungjawaban, tanpa mengedepankan kuantitas data.

Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Pengertian kepastian hukum menurut Utrecht terdiri dari dua pengertian utama. Pertama, peraturan umum berfungsi agar individu mengetahui tindakan yang sah dan melanggar. Kedua, memberikan jaminan keamanan hukum bagi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang, mengingat adanya aturan umum yang dikenal oleh mereka, sehingga mereka paham akan tanggung jawab dan pelaksanaan yang diberlakukan oleh negara (Apriani & Bur, 2021).

Selanjutnya, Jan Michiel Otto berpendapat bahwa kepastian hukum juga memiliki kriteria-kriteria tertentu. Intinya, kriteria tersebut meliputi ketentuan hukum yang jelas, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat serta diterbitkan oleh kekuasaan negara. Pemerintah menegakkan hukum tanpa perubahan, pasti, dan patuh kepada ketentuan hukum tersebut. Sebagian besar masyarakat umumnya setuju dengan substansi ketentuan tersebut, memungkinkan mereka untuk mengadaptasi perilaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengadilan bersikap adil dan tidak memihak dalam menegakkan aturan hukum dengan ketetapan dan kepastian, khususnya ketika menyelesaikan suatu perkara hukum. Putusan pengadilan dapat diimplementasikan secara konkret (Ansarullah et al., 2022).

Melihat uraian di atas, dapat disimpulkan betapa esensialnya peran kepastian hukum dalam menjalankan penegakan hukum. Ketidakadaan kepastian hukum akan menghambat pencapaian tujuan hukum, yang pada gilirannya akan menyebabkan kebingungan masyarakat dalam menentukan batas antara yang diizinkan dan yang dilarang oleh hukum. Absennya pedoman ini dapat menyebabkan kekacauan dan mengurangi manfaat hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, terlihat bahwa jika terjadi kekacauan dan ketidakmanfaatan hukum bagi masyarakat, maka tujuan hukum secara tidak langsung menjadi sirna.

Hal ini sejalan dengan konsep bahwa hukum bukan hanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hukum juga merupakan sebuah kebenaran serta keadilan yang sifatnya konkret dan universal. Oleh karena itu, kepastian hukum merupakan fondasi yang penting dalam rangka penegakan hukum (Halilah & Arif, 2021). Maka dari itu, adalah hal yang sangat wajar dan merupakan kewajiban bagi negara untuk menegakkan peraturan atau ketentuan

hukum sebagaimana mestinya dari ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan oleh negara.

Pernyataan di atas juga dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa dalam penegakan hukum, salah satu syarat yang tidak dapat diganggu gugat adalah adanya kepastian hukum yang wajib dipenuhi. Kepastian hukum menjadi tombak utama bagi para pencari keadilan dalam masyarakat serta sebagai alat bagi penegak hukum untuk menciptakan keadaan hukum yang berlaku secara pasti dan memiliki kekuatan nyata dalam penegakannya. Dengan demikian, jika kepastian hukum dilakukan sebagaimana mestinya, maka akan ada rasa kepercayaan dari masyarakat kepada negara dalam menegakkan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Hak Asasi Manusia dalam Kepastian Hukum

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. HAM mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hak hidup, kebebasan berpendapat, hingga hak atas rasa aman dan perlindungan hukum. Hak-hak ini bersifat universal dan berlaku untuk semua orang tanpa memandang latar belakang, ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Dalam konteks hukum, HAM diartikulasikan sebagai hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara melalui sistem hukum yang ada (Heltaji, 2022). Kepastian hukum menjadi salah satu elemen penting dalam pelaksanaan dan perlindungan HAM. Kepastian hukum menjamin bahwa setiap individu mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang adil di mata hukum. Hak ini mencakup hak atas pengadilan yang adil, perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, dan jaminan bahwa setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum.

Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan rasa aman yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Setiap individu berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda dari berbagai ancaman. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten, sehingga hak-hak tersebut dapat terwujud dan dilindungi. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya menjadi nilai yang penting dalam sistem hukum, tetapi juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan harus dijaga oleh negara. Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang modern dan beradab (Zafitriani & Khasanah, 2024). Tidak hanya berfungsi sebagai nilai abstrak, kepastian hukum juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental, seperti yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kepastian hukum ini menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang setara di mata hukum, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari berbagai ancaman.

Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini menegaskan bahwa kepastian hukum adalah hak setiap individu yang tidak boleh diabaikan. Kepastian hukum menjamin bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum haruslah

berdasarkan hukum yang jelas dan diterapkan secara konsisten (Huda, 2020). Ini mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan arbitrariness dalam penerapan hukum. Sementara itu, Pasal 28G ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal ini memperluas konsep kepastian hukum dengan memasukkan perlindungan atas hak-hak pribadi dan keluarga, serta keamanan dari ancaman, yang kesemuanya merupakan hak asasi manusia yang harus dijaga oleh negara.

Berdasarkan kedua pasal di atas, jelas bahwa kepastian hukum adalah bagian integral dari hak asasi manusia. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak ini terlindungi. Negara harus menjadi pemberi, penjamin, dan penanggung jawab utama dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia. Apabila negara gagal dalam menegakkan atau memberikan kepastian hukum, maka secara tidak langsung negara telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Negara, sebagai entitas yang memiliki kedaulatan, harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah yurisdiksinya. Negara tidak hanya memiliki kewajiban moral tetapi juga kewajiban hukum untuk melindungi warganya dari ketidakpastian hukum. Hal ini mencakup penerapan hukum yang adil dan konsisten oleh aparat penegak hukum.

Dalam upaya mencegah ketidakpastian hukum, aparat penegak hukum, yang merupakan perwujudan kehadiran negara dalam sistem hukum, wajib menegakkan hukum yang telah disusun oleh pembuat undang-undang berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat. Pembuat undang-undang menciptakan hukum dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hukum yang baik harus mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat, serta memberikan kepastian hukum yang adil. Kegagalan dalam penegakan hukum tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum tetapi juga berdampak langsung pada pelanggaran hak asasi manusia (Abdullah, 2017).

Ketika negara atau aparat penegak hukum tidak menjalankan tugasnya dengan baik, hak-hak individu yang dijamin oleh UUD 1945 terancam. Misalnya, ketika terjadi tindakan sewenang-wenang oleh aparat hukum, individu dapat kehilangan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem hukum. Hal ini pada akhirnya merusak tatanan sosial dan keadilan di masyarakat. Selain itu, kegagalan negara dalam menegakkan hukum menunjukkan ketidakmampuan negara dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai pelindung hak asasi manusia. Kepercayaan publik terhadap negara dan aparat penegak hukum pun akan menurun, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan krisis kepercayaan dan legitimasi (Andrianto, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kepastian hukum adalah hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Negara harus menjamin bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten, serta melindungi hak-hak individu dari berbagai bentuk ancaman. Kegagalan negara dalam menegakkan hukum tidak hanya berarti pelanggaran terhadap hukum itu

sendiri tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Untuk mencapai kepastian hukum yang diinginkan, pembuat undang-undang harus menciptakan hukum yang jelas dan tegas, sementara aparat penegak hukum harus melaksanakan hukum tersebut dengan integritas dan profesionalisme. Dengan demikian, kepastian hukum dapat terwujud dan hak asasi manusia dapat terlindungi dengan baik, sesuai dengan semangat dan amanat UUD 1945.

Wewenang Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah pejabat yang memiliki kewenangan hukum untuk melaksanakan penuntutan dalam perkara pidana, berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku. Definisi ini merujuk pada Pasal 1 angka 3 UU No. 16 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjalankan tugas penuntutan, mengeksekusi putusan hakim, serta menjalankan berbagai fungsi lain yang diatur oleh undang-undang. Peran JPU sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana diadili sesuai dengan hukum yang berlaku (Sampe & Ilyas, 2023). Mereka berperan dalam proses penyelidikan hingga penuntutan di pengadilan, bekerja sama dengan penyidik untuk menyusun berkas perkara dan memastikan bahwa bukti yang ada cukup untuk membawa suatu kasus ke pengadilan. Melalui tugas dan kewenangan yang diemban, JPU memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan transparan, serta menjaga kepentingan umum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan salah satu elemen penting dalam sistem penegakan hukum, dengan peran yang sangat krusial di pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 16 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2021, JPU adalah jaksa yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penuntutan, mengeksekusi putusan hakim, dan menjalankan berbagai kewenangan lainnya sesuai dengan undang-undang tersebut. Kewenangan dan tugas JPU diatur secara rinci dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021, yang mencakup tugas-tugas dalam bidang pidana seperti melakukan penuntutan, menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, mengawasi pelaksanaan putusan pengawasan pidana, putusan pidana bersyarat, dan pembebasan bersyarat, serta melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu dan menyusun berkas perkara untuk pemeriksaan tambahan sebelum menyerahkannya ke pengadilan.

Selain itu, kewenangan dan tanggung jawab JPU juga diatur dalam Pasal 14 huruf d sampai g UU No. 8 Tahun 1981. Pasal ini menjelaskan bahwa kewenangan JPU meliputi penyusunan surat dakwaan, pelimpahan perkara ke pengadilan, pemberitahuan kepada terdakwa terkait jadwal sidang beserta surat panggilan kepada terdakwa dan saksi-saksi agar dapat hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan melaksanakan penuntutan di pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, JPU memiliki kewajiban utama yang sangat krusial, yaitu menyusun surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan landasan utama bagi proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Surat dakwaan berperan sebagai alat bagi JPU untuk menetapkan dakwaan yang akan menjadi dasar atau pijakan bagi

majelis hakim dalam proses persidangan suatu perkara pidana (Fitriani et al., 2022).

Majelis hakim perlu menganalisis lebih lanjut apakah tindakan pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan dalam surat dakwaan tersebut. Surat dakwaan ini menjadi kunci dalam proses penegakan hukum karena menentukan arah dan dasar pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Dengan demikian, peran JPU dalam sistem peradilan pidana sangat penting. JPU tidak hanya bertugas menuntut tetapi juga harus memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk terdakwa, terlindungi. Kewenangan JPU yang luas dan tanggung jawabnya yang besar menunjukkan bahwa mereka adalah bagian integral dalam memastikan tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat.

Surat Dakwaan dan Kelalaian Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan elemen vital dalam proses penuntutan pidana. Pada dasarnya, surat dakwaan harus memuat keterangan yang jelas mengenai waktu dan lokasi terjadinya tindak pidana serta menjelaskan secara rinci dan cermat perbuatan pidana yang didakwakan. Hal ini menjadi tanggung jawab utama Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menyusun dakwaan. Pada surat dakwaan harus mencakup dua hal penting, sebagaimana dipraktikkan di negara-negara Anglo-Saxon: *Pertama, particulars of offence*. Ini adalah gambaran dan uraian rinci tentang tindakan terdakwa, disusun dengan baik dan mudah dipahami. Keterangan ini harus mencakup semua detail yang relevan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau kebingungan dalam proses persidangan. *Kedua, statement of offence*. Ini adalah keterangan dan penjelasan terkait ketentuan hukum yang dilanggar oleh terdakwa. Bagian ini harus menyebutkan secara spesifik undang-undang atau peraturan yang menjadi dasar hukum untuk mendakwa terdakwa, serta menjelaskan bagaimana tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut (Fitriani et al., 2022).

Substansi yang wajib dimiliki oleh surat dakwaan menunjukkan bahwa surat dakwaan memiliki peran yang krusial dalam jalannya persidangan di pengadilan. Surat dakwaan berfungsi sebagai syarat materiil yang harus dipenuhi untuk melanjutkan proses penuntutan terhadap terdakwa. Tanpa adanya surat dakwaan yang memadai, proses penuntutan tidak mungkin dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, surat dakwaan diharapkan menjadi salah satu tonggak utama dalam penegakan hukum melalui pengadilan. Jika surat dakwaan, yang merupakan syarat materiil tersebut, tidak memenuhi ketentuan hukum (terutama dalam hal *particulars of offence* dan *statement of offence*), maka dapat berakibat pada batal demi hukum surat dakwaan tersebut.

Karena itu, JPU harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam penegakan hukum. Tugas ini melibatkan penyiapan surat dakwaan dengan cermat dan teliti agar terdakwa dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan delik yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Kelalaian atau ketidakhati-hatian JPU dalam menyusun surat dakwaan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Ketidacermatan dalam

memformulasikan surat dakwaan tidak hanya mengancam kelancaran proses penuntutan tetapi juga mengancam keadilan bagi terdakwa dan masyarakat luas. JPU harus memastikan bahwa setiap surat dakwaan yang mereka susun memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku (Sanjaya et al., 2024).

Mereka harus mengumpulkan dan memverifikasi semua bukti yang diperlukan, mengidentifikasi dengan jelas semua elemen tindak pidana, dan menyusun surat dakwaan dengan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Prinsip kehati-hatian ini bukan hanya soal prosedur, tetapi juga soal menghormati hak-hak terdakwa dan menjamin bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Surat dakwaan yang disusun dengan baik dan benar bukan hanya membantu pengadilan dalam memahami dan memutuskan perkara dengan tepat, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian, surat dakwaan yang komprehensif dan tepat sasaran dapat menjadi instrumen penting dalam mencapai keadilan yang seimbang, di mana hak-hak semua pihak terlindungi dan hukum dapat ditegakkan dengan benar (Humulhaer, 2016).

pada putusan yang diangkat dalam kajian ini, terjadi ketidakpastian hukum akibat kelalaian Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menentukan pasal yang tepat untuk didakwakan kepada terdakwa, yang merupakan ayah tiri dari korban berusia 8 tahun saat terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadapnya. Seharusnya, sanksi pidana terhadap tindak kekerasan terhadap anak diatur dengan jelas sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 17 Tahun 2016, yang mengatur pemberatan pidana bagi orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri, dengan pemberatan pidana sebanyak sepertiga sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Namun, dalam kasus ini, JPU justru menuntut terdakwa berdasarkan dua pasal yang pada intinya sebagai berikut:

Pasal	Isi Pasal
Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 (UU 23/2004)	<i>"Barang siapa yang berbuat kejahatan berupa kekerasan secara fisik dalam cakupan rumah tangga yang telah diatur dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000, (lima belas juta Rupiah)."</i>
Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 17 Tahun 2016	<i>"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."</i>
Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 17 Tahun 2016	<i>"Barang siapa yang melakukan kejahatan yang telah diatur dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000, (tujuh puluh dua juta Rupiah)."</i>

Tabel 01, Pasal & Isi Pasal.

Berdasarkan bunyi Pasal 80 ayat (1) dapat dianalisis bahwa pasal tersebut adalah aturan umum tentang kekerasan terhadap anak, sedangkan Pasal 80 ayat (4) secara spesifik mengatur tentang kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua anak tersebut. Pada dasarnya, tindak pidana yang diperbuat oleh terdakwa memang memenuhi unsur Pasal 80 ayat (1), namun JPU seharusnya melihat pada ayat selanjutnya yang memberikan unsur tambahan atau khusus pada Pasal 80 ayat (1) tersebut. Ayat selanjutnya, yaitu ayat (4), telah secara jelas mengatur unsur pemberatan khusus, yaitu mengenal suatu kualifikasi khusus dari pelaku, di mana dalam kasus ini orang tua korban, yang pada dasarnya memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk membimbing, memelihara, dan membesarkan anak yang berada di bawah pengasuhannya.

Oleh karena itu, JPU yang menangani kasus ini seharusnya mengajukan dakwaan terhadap terdakwa sesuai dengan Pasal 80 ayat (4), mengingat bahwa kekerasan dalam kasus ini dilakukan oleh orang tua korban. Kegagalan JPU dalam menerapkan pasal yang tepat mencerminkan kurangnya kehati-hatian dan pemahaman mendalam terhadap ketentuan hukum yang berlaku, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum ini tidak hanya merugikan korban dan keluarga, tetapi juga mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, tidak tepatnya penerapan pasal juga dapat menyebabkan hukuman yang dijatuhkan menjadi tidak proporsional dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, mengingat adanya unsur pemberatan yang seharusnya diterapkan (Damayanti & Soeskandi, 2022).

Dalam hal ini, prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting bagi JPU dalam menyusun dakwaan. Setiap detail dari kejadian dan peraturan yang relevan harus diperhatikan dengan seksama untuk memastikan bahwa dakwaan yang diajukan memenuhi semua unsur hukum yang diperlukan. Pengabaian terhadap ketentuan-ketentuan ini dapat berdampak serius pada jalannya proses peradilan dan keadilan yang diharapkan dari sistem hukum. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya peran JPU dalam penegakan hukum yang adil dan transparan. JPU harus mampu mengidentifikasi dan menerapkan pasal-pasal yang tepat berdasarkan fakta dan bukti yang ada, serta memastikan bahwa setiap dakwaan yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum, tetapi juga untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Dasar dari hukuman yang diperberat ini adalah tujuan fundamental dari sistem pidana itu sendiri yang menentukan tingkat keberatan hukuman. Secara prinsip, salah satu tujuan utama dari sistem pidana adalah menanamkan rasa takut pada pelaku kejahatan, dan dengan demikian mencegah kejahatan tersebut terjadi lagi. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran dari Wirjono Prodjodikoro yang mengemukakan bahwa tujuan utama dari sistem pidana adalah menanamkan rasa takut di kalangan masyarakat, agar mereka tidak melakukan atau mengulangi perbuatan kriminal, serta untuk merehabilitasi para pelaku kejahatan (Sanjaya et al., 2024).

Kewajiban Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menentukan pasal yang mencakup penambahan hukuman pidana didasarkan pada fakta bahwa tujuan dari pasal tersebut adalah untuk menimbulkan efek jera pada para pelaku kekerasan terhadap anak. Efek jera ini merupakan tujuan utama dalam sistem pidana yang

diharapkan oleh pembuat undang-undang saat merumuskan undang-undang perlindungan anak. Efek jera pada dasarnya terdiri dari dua kata, yaitu efek dan jera. Efek berarti konsekuensi atau dampak, sementara jera berarti ketakutan atau terpengaruh, yang merupakan definisi efek jera secara etimologis (Fitrihabibi et al., 2021).

Menurut Ketut Mertha, yang membahas pengertian efek jera secara terminologis, efek jera pada awalnya merupakan upaya untuk memberikan pembalasan. Namun pada kenyataannya, efek jera tidak hanya untuk pembalasan semata, melainkan juga untuk menakuti para pelaku kejahatan, agar mereka merasakan efek jera atau ketakutan, baik pada pelaku kejahatan itu sendiri maupun pada orang-orang yang memiliki kemungkinan untuk melakukan kejahatan (Setiawan, 2020). Merujuk penjelasan sebelumnya, seharusnya JPU yang menangani kasus ini diwajibkan untuk mengajukan dakwaan terhadap terdakwa sesuai dengan Pasal 80 ayat (4), mengingat bahwa kekerasan dalam kasus ini dilakukan oleh orang tua korban. Kesalahan JPU dalam menentukan pasal yang sesuai mencerminkan kurangnya kehati-hatian dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang berlaku, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum ini tidak hanya merugikan korban dan keluarga, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Selain itu, kesalahan dalam penerapan pasal dapat mengakibatkan hukuman yang tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, mengingat adanya unsur pemberatan yang seharusnya diterapkan. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian sangat penting bagi JPU dalam menyusun dakwaan. Setiap detail dari kejadian dan peraturan yang relevan harus diperhatikan dengan cermat untuk memastikan bahwa dakwaan yang diajukan memenuhi semua unsur hukum yang diperlukan (Simamora, 2014). Kelalaian dalam mematuhi ketentuan ini dapat memiliki dampak serius pada proses peradilan dan pada keadilan yang diharapkan dari sistem hukum. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya peran JPU dalam penegakan hukum yang adil dan transparan. JPU harus mampu mengidentifikasi dan menerapkan pasal-pasal yang tepat berdasarkan fakta dan bukti yang ada, serta memastikan bahwa setiap dakwaan yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum, tetapi juga untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Efek Jera dan Peran Majelis Hakim

Pemahaman tentang efek jera secara terminologis mengalami evolusi. Dia mencatat bahwa awalnya efek jera digunakan sebagai alat pembalasan. Namun, seiring berjalannya waktu, tujuannya tidak hanya terbatas pada pembalasan semata. Selain itu, efek jera juga bertujuan untuk menakuti para pelaku kejahatan atau calon pelaku kejahatan, dengan harapan bahwa mereka akan memperhatikan konsekuensi dari tindakan mereka atau bahkan mencegah mereka melakukan kejahatan Kembali (Indria & Muhammad, 2022). Dari analisis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa efek jera memiliki orientasi yang jelas: *Pertama*, menimbulkan rasa takut pada para pelaku kejahatan, sehingga mereka tidak berani mengulangi perbuatan mereka. *Kedua*, mencegah para calon pelaku

kejahatan untuk terlibat dalam kejahatan. *Ketiga*, memberikan sanksi yang sesuai dengan hukum untuk menghadapi ancaman kejahatan yang serius.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa salah satu metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pidana adalah dengan memberlakukan hukuman yang memadai. Oleh karena itu, adalah jelas bahwa efek jera adalah salah satu tujuan yang harus dipertimbangkan dalam pembentukan ketentuan pidana dalam undang-undang (Putri, 2018). Efek jera ini secara eksplisit diatur sebagai salah satu tujuan dari hukuman/pelaksanaan pidana dalam naskah akademik UU 23/2002 jo UU 17/2016 tentang perlindungan anak. Dengan demikian, tugas dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Majelis Hakim adalah menggunakan pasal yang sesuai dengan tujuan tersebut.

Namun, jika JPU membuat kesalahan atau kelalaian dalam menentukan pasal yang akan didakwakan terhadap terdakwa, hal ini dapat menyebabkan kebingungan. Karena Majelis Hakim, dalam menjalankan fungsi peradilan, memiliki keterbatasan dalam memberikan putusan. Meskipun memiliki kebebasan untuk menetapkan hukuman, kebebasan itu tidak mutlak. Majelis Hakim masih terikat pada pasal-pasal yang diajukan oleh JPU dalam surat dakwaan. Keterikatan ini tercermin dalam prinsip *Ultra Petita*, yang menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak boleh melebihi dari apa yang diminta atau diajukan oleh JPU. Dalam konteks ini, prinsip *Ultra Petita* menggambarkan kondisi di mana hakim yang memberikan putusan tidak boleh melampaui tuntutan yang diajukan (Putra, 2017). Oleh karena itu, meskipun Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan pertimbangan hati nuraninya, mereka masih terikat pada pasal-pasal yang diajukan oleh JPU dalam surat dakwaan. Penggunaan pasal yang tidak termasuk dalam surat dakwaan oleh Majelis Hakim dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 182 ayat (4) KUHP.

Lebih lanjut, kesalahan JPU dalam menetapkan pasal dakwaan dapat menyebabkan ketidakpastian, ketidakadilan, dan ketidakmanfaatan hukum. Dampaknya, korban tidak akan merasa memiliki jaminan dalam pelaksanaan hukum yang seharusnya menjadi haknya. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan ketidakmanfaatan hukum merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena menghilangkan dasar hukum bagi masyarakat untuk mengikuti atau mematuhi hukum. Oleh karena itu, menciptakan kepastian hukum yang nyata bagi masyarakat adalah tujuan utama dari pelaksanaan hukum yang adil dan transparan.

Berdasarkan fenomena di atas, peran hakim menjadi sangat penting dalam menjaga keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Hakim bertanggung jawab untuk memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum, serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan benar. Pertama-tama, peran hakim dalam kasus ini adalah sebagai penentu akhir dari proses peradilan. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang diberikan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak, serta menjaga independensi mereka dari tekanan eksternal.

Selain itu, hakim juga memiliki tanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang dengan benar dan mengaplikasikannya secara adil dalam kasus yang

mereka hadapi. Mereka harus memahami tujuan dari hukuman pidana, termasuk efek jera sebagai salah satu tujuan utama dari hukuman tersebut, seperti yang dijelaskan dalam narasi. Kemudian, hakim juga harus memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Mereka harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam persidangan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumennya dan membela diri (Mulkan, 2021). Hal ini termasuk memastikan bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan hukum dan bukti yang disajikan di pengadilan. Selanjutnya, hakim juga harus memastikan bahwa putusan yang mereka berikan memperhitungkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Mereka harus mempertimbangkan dampak dari putusan mereka terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk terdakwa, korban, dan masyarakat umum.

Dalam konteks kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses peradilan tetap berjalan dengan benar. Mereka harus memeriksa secara cermat dakwaan yang diajukan oleh JPU dan memastikan bahwa pasal-pasal yang digunakan sesuai dengan bukti yang disajikan di persidangan. Jika terdapat kesalahan atau pelanggaran terhadap prosedur yang ditetapkan, hakim memiliki kewajiban untuk mengoreksi hal tersebut demi menjaga integritas dan keadilan proses peradilan.

Kesimpulan

Kelalaian Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menetapkan pasal yang sesuai dengan kasus yang sedang ditangani dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Keteraturan hukum yang telah ada seharusnya dimanfaatkan untuk mencapai kepastian hukum. Ketidakpastian hukum ini berpotensi menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, menciptakan kekacauan, dan mengurangi manfaat bagi masyarakat. Kelalaian semacam ini pada akhirnya dapat menghambat kewenangan Majelis Hakim dalam memutuskan dakwaan, mengingat bahwa dasar penentuan putusan oleh Majelis Hakim adalah surat dakwaan. JPU seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih pasal yang akan didakwakan kepada terdakwa. Surat dakwaan memiliki peran penting dalam proses peradilan, menjadi pijakan bagi Majelis Hakim dalam pertimbangan tentang beratnya pidana terdakwa. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi JPU untuk mengimplementasikan kehati-hatian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Referensi

- Abdullah, M. (2017). Mempertanyakan Kembali Kepastian Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Nasional. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.108>
- Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 114–123. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>

- Ansarullah, A., Eddy, P., & Efendi, E. (2022). Kepastian Hukum Program Legislasi Kabupaten/Kotaterhadap Pembangunan Hukum Di Daerah. *Jurnal Suara Hukum*, 4(2), 408–434. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p408-434>
- Apriani, D., & Bur, A. (2021). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11>
- Damayanti, F. I., & Soeskandi, H. (2022). Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.35>
- Dm, M. Y., Gunawan, H., Ramadan, M. I., Marananda, Y., & Saragih, G. M. (2023). Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.12619>
- Fitriani, R. E., Asshofa, M. M., & Humaeroh, N. S. (2022). Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.38-57>
- Fitrihabib, N., Rafikah, R., & Kurniawan, A. (2021). Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan: Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.2.484-509>
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), Article II.
- Heltaji, H. (2022). Dilema Hak Asasi Manusia dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia. *Pamulang Law Review*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17747>
- Huda, M. (2020). Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung. *Jurnal HAM*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.255-267>
- Humulhaer, S. (2016). Kepastian Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Mencantumkan Perintah Penahanan Batal Demi Hukum Berdasarkan Pasal 197 KUHAP. *SUPREMASI HUKUM*, 12(01), Article 01. <https://doi.org/10.33592/jsh.v12i01.2683>
- Indria, L. N., & Muhammad, A. (2022). Efektivitas hukuman Pidana Penjara Sebagai Efek Jera Terhadap Pelaku Korupsi di Indonesia. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(3), Article 3. <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i3.1445-1450>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *CREPIDO*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>
- Mulkan, H. (2021). Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2), Article 2. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4118>

- Putra, Y. S. (2017). Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana. *University Of Bengkulu Law Journal*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.2.1.14-28>
- Putri, D. (2018). Penerapan Hukum Pidana Yang Memberikan Efek Jera Bagi Pelaku Tindak Pidana Seksualitas. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.24967/vt.v1i1.143>
- Rangga, G. S., & Ayuni, S. E. (2022). Kepastian Hukum Putusan Pemidanaan yang Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.37303/magister.v13i2.68>
- Sampe, M. B., & Ilyas, M. (2023). Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Pelaku Tindak Pidana Anak: Studi Di Kejaksaan Tinggi Papua. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.52103/jlp.v4i1.1496>
- Sanjaya, I. P. A. E., Rodliyah, R., & Ufran, U. (2024). Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses Restorative Justice (Studi di: Kejaksaan Negeri Lombok Timur). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8596>
- Setiawan, A. (2020). Keadilan Cephalus Sebagai Solusi Penanganan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.23887/jfi.v3i3.27941>
- Simamora, J. (2014). Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas. *Jurnal Yudisial*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.29123/jy.v7i1.90>
- Zafitriani, D. A., & Khasanah, K. (2024). Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk-Produk yang Telah Bersertifikat Halal di Indonesia. *El-Hisbah*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i1.7551>



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 21 Mei 2024, Revised: 5 Juni 2024, Publish: 9 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Berat Barang Bukti Sebagai Syarat Pemberian Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Narkotika Analisis Putusan Tinggi Mataram Nomor:89/PID.SUS/2020/PT.MTR

Marsel Mulyadi¹, Ade Adhari²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia

Email : marsel.205200060@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia

Email: adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: marsel.205200060@stu.untar.ac.id

Abstract: *The Indonesian state is a legal state, and is not based on mere power, and every legal state definitely has a constitution and laws (laws) that regulate the running system for everything in the country. The first starts from the relationship between citizens and the second to the relationship between citizens and the State. Regulations from one of the legal studies or fields of law in Indonesia and every individual has the right to legal protection and legal certainty as stated in the law (1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia Article 28D paragraph 1), and One of the laws in Indonesia is Criminal Law. In Indonesia, it is a law or regulation that regulates the conditions under which a person can be punished for an act he or she commits. Criminal law in Indonesia is regulated in the Criminal Code (KUHP). And specifically regarding legal certainty in providing medical rehabilitation to narcotics addicts. From the research results, several conclusions were obtained that according to the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2010, that a person is a narcotics addict whose weight of evidence is below the provisions stipulated in the Circular Letter Supreme Court (SEMA) Number 4 of 2010 is obliged to undergo medical rehabilitation and this is supplemented by Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Based on this theory, a narcotics addict is obliged and entitled to undergo medical rehabilitation.*

Keyword: *Narcotics, Legal protection, Legal Certainty, Medical Rehabilitation*

Abstrak: Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka, dan Setiap Negara Hukum sudah pasti mempunyai konstitusi dan UU (Undang-Undang) yang mengatur sistem berjalannya atas segala sesuatu di negara tersebut. Yang pertama mulai dari hubungan antara warga negara dan yang kedua sampai hubungan antara warga Negara dengan

Negara. Peraturan dengan salah satu ilmu hukum atau bidang hukum yang ada di Indonesia dan setiap individu memiliki hak atas perlindungan Hukum, dan Kepastian Hukum seperti yang tercantum di dalam UU (Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1), dan salah satu Hukum di negara Indonesia adalah Hukum Pidana di Indonesia adalah hukum atau peraturan yang mengatur tentang syarat seseorang dapat dipidana terhadap perbuatan yang dilakukannya. Hukum pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan Seacara khusus nya tentang kepastian hukum pemberian rehabilitasi medis kepada pecandu narkoba. Dari hasil penelitian diperoleh beberapa kesimpulan bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, bahwa seseorang pecandu narkoba dengan berat barang bukti di bawah dari ketentuan yang sudah sebagaimana diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan ditambah dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Berdasarkan teori tersebut seorang pecandu narkoba wajib dan berhak menjalani rehabilitasi medis.

Kata Kunci: Narkoba, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, Rehabilitasi Medis

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang didirikan dan didasarkan kuat pada prinsip Pancasila serta UU Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Hal ini menjadikan negara yang mengedepankan hukum, patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di dalamnya. Prinsip negara hukum mengamanatkan adanya konstitusi dan peraturan undang-undang yang mengatur kehidupan di negara, dan Negara Indonesia tidak terkecuali. Berbagai peraturan telah dibuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, individu maupun antar negara.

Cabang ilmu yang penting dari Indonesia adalah Hukum Pidana, yang menetapkan syarat-syarat di mana seseorang dapat dihukum atas perbuatannya. Hukum Pidana di Indonesia diatur dalam Buku Hukum Pidana dan salah satu aspek pentingnya adalah dalam penanganan kasus narkoba. Penggunaan narkoba yang legal dibatasi hanya untuk keperluan medis dan penelitian ilmiah, sedangkan penggunaannya secara ilegal dipandang sebagai tindak pidana yang diatur dalam UU tentang narkoba. Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah tegas untuk menangani masalah produksi dan peredaran narkoba demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Narkoba dan obat-obatan terlarang adalah perlakuan dari penyalahgunaan obat-obatan yang dilarang oleh negara dan merupakan masalah serius yang dihadapi Negara Indonesia, yang telah mengakibatkan negara ini menjadi negara dengan tingkat kegawatdaruratan narkoba. Meskipun narkoba diperlukan dalam bidang kesehatan, penyalahgunaannya berdampak berbahaya dan memerlukan pengawasan yang ketat. Penggunaan narkoba di luar kepentingan medis dianggap sebagai tindakan kriminal.

Rehabilitasi kepada narapidana narkoba merupakan salah satu suatu proses pengobatan atau pemulihan kembali yang bertujuan untuk menyembuhkan keterbutuhan mereka pada obat-obatan terlarang. Proses rehabilitasi ini dianggap sebagai bentuk pemulihan yang setara dengan menjalani hukuman. Tujuan rehabilitasi adalah untuk mengembalikan pecandu ke masyarakat

sebagai individu yang bermanfaat dan dapat diterima.¹ Upaya rehabilitasi ini diatur oleh UU (Undang-Undang) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 dan Pasal 55.

Penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dan harus ditangani secara serius. Menurut Undang-Undang tersebut, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan harus menjalani program rehabilitasi medis dan sosial. Proses rehabilitasi ini dapat dimulai dengan permohonan pecandu sendiri atau keluarganya. Penerapan sanksi pemulihan kembali oleh medis dan sosial harus mempertimbangkan beratnya barang bukti yang terkait dengan kasus tersebut. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 menegaskan bahwa klasifikasi pemberian rehabilitasi harus sesuai dengan bobot barang bukti yang sudah sebagaimana di atur.

Di Indonesia, terkadang terjadi kasus di mana hukuman yang diberikan terhadap pelaku tidak berhubungan dengan peraturan yang berlaku bagaimana kepastian hukum dalam penerapan bobot barang bukti sebagai syarat untuk penempatan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis.

METODE

Penelitian ini diperoleh dengan metode penelitian yuridis normatif deskriptif untuk mengeksplorasi berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU (Undang-Undang) Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan studi pada putusan pengadilan tinggi Mataram nomor 89/Pid.Sus/2020/Pt.Mtr. Penelitian juga mengacu pada sumber-sumber hukum seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel untuk mengumpulkan data. Analisis data dilakukan dengan memeriksa dan menafsirkan dokumen hukum primer dan sekunder guna memahami hubungan, makna, dan relevansi topik penelitian. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang muncul selama penelitian, dan penulis mengambil kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia merupakan salah satu dari negara hukum yang mengutamakan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum untuk seluruh warga Indonesia, Hukum pidana memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, yang dimana Hukum pidana mengatur perbuatan yang di larang oleh Negara, dan setiap orang yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman yang di sebut dengan Tindak Pidana, dan Hukum Pidana di Negara Indonesia diatur dalam 2 (dua) aspek yang pertama yaitu pidana umum dan kedua adalah pidana khusus, pidana umum dibentuk, dan diberlakukan untuk setiap orang (umum) sedangkan pidana khusus hanya dapat diberlakukan kepada orang-orang tertentu saja yang dimana apabila setiap orang yang jika terbukti melanggarnya akan di jatuhkan pidana penjara dan atau bisa berkesempatan untuk mendapatkan tindak Rehabilitasi medis, tidak jarang di dalam beberapa kasus tertentu terdapat ketidakpastian hukum dan keadilan seperti pada putusan pengadilan tinggi Mataram nomor 89/Pid.sus/2020/Pt.Mtr., bahwa seorang terdakwa bernama Muhamad Ridwan yang ditangkap oleh aparat penegak hukum karena memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, yaitu Shabu (Narkotika Golongan I) dengan berat barang bukti 0,44 gram.

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terbukti melanggar hukum sesuai dengan Pasal 112 ayat 1 UU Narkotika, yang mengatur bahwa “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman akan dikenakan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun serta

¹ Gustiniati, D. & Z, Rifai, E, “Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika” (Studi Pada Loka Rehabilitasi Kalianda). Jurnal Poenale. Hal35.

denda minimal Rp800.000.000,00 dan maksimal Rp8.000.000.000,00". Sebagai salah satu Negara Hukum yang mengutamakan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Undang-Undang 1945 sudah selayaknya untuk mencapai kepastian hukum dan nilai keadilan yang se adil-adil nya untuk seluruh rakyat Indonesia.

Ketentuan Berat Barang Bukti Narkotika Sebagai Syarat Rehabilitasi Medis

Tindak pidana di Negara Indonesia yang secara khusus diatur di dalam UU Narkotika yang daitur dalam Pasal 54 UU nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, disebutkan dalam pasal 54 bahwa "pecandu narkotika" dan "korban penyalahgunaan narkotika" wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial². Pasal ini tentu saja menimbulkan ketidakpastian Hukum karena Unsur pada Pasal 112. UU Narkotika nomor 35 Tahun 2009, dan secara khusus Unsur "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" pada pasal 112 merupakan seorang kriminal yang wajib dijatuhkan hukuman pidana penjara, pada pasal 54 dalam unsur "pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika" wajib untuk menjalankan rehabilitasi medis. Yang dimana unsur-unsur tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa setiap pecandu narkotika sudah pasti "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" narkotika dan wajib untuk menjalankan hukuman pidana penjara. Dan Undang-Undang sebagai landasan utama negara hukum Indonesia, terdapat juga peraturan-peraturan lain yang mengatur dari fungsi lembaga, seperti penerbitan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial".

SEMA berperan sebagai pedoman atau petunjuk untuk Hakim dalam mengambil keputusan, khususnya dalam kasus pidana narkotika, dan menjelaskan persyaratan pemberian rehabilitasi medis berdasarkan berat barang bukti sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Pembentukan SEMA berasal dari wewenang Mahkamah Agung (MA) untuk memberikan panduan dan petunjuk kepada pengadilan di bawahnya, dengan fokus khusus pada penanganan kasus pidana narkotika.³

Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA yang memiliki kekuatan mengikat di dalam lingkungan peradilan namun kedudukan nya berada di bawah Undang-Undang dalam hierarki hukum. UU 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan diikuti oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengikat dan memberikan kekuatan hukum tetap kepada seluruh warga negara di Indonesia.

Kepastian Hukum Penerapan Berat Barang Bukti Narkotika Sebagai Syarat Rehabilitasi Medis

Kepastian hukum diartikan di dalam undang-undang, juga memiliki Kepastian hukum, selain dijabarkan dalam undang-undang, dan mengacu pada kemampuan setiap individu untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum Dan menurut Soedikno Mertokusumo mengenai kepastian hukum dan bagaimana cara mendapatkan perlindungan hukum dari yang sewenang-wenang, dengan memastikan bahwa seseorang akan dipidana dari hasil yang diharapkan dalam situasi tertentu.⁴ Dengan sistematis dari negara konstitusi dan sebagai Negaravhukum yang untuk mengatur nya ekspresi dari kehendak bersama rakyat dam berdaulat, serta dengan nilai

² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, pasal 54

³ Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang: Penempatan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial*.

⁴ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hal. 141.

kepastian hukum yang menyertakan bahwa perlindungan hukum wajib diperoleh bagi setiap warga negara dan tentu saja dari penyalahgunaan kekuasaan yang tidak adil.

Keadilan yang merujuk pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi setiap individu, tanpa memandang latar belakang apa pun. Menurut Thomas Hobbes, perbuatan dianggap adil ketika didasarkan pada kesepakatan yang disepakati bersama. Kesepakatan tersebut mencakup putusan hakim dan terdakwa, dan peraturan UU yang tidak memihak, serta perjanjian yang melayani kepentingan dan kesejahteraan publik.⁵ Negara Indonesia, sebagai negara hukum yang menghargai keadilan dan kepastian hukum, menetapkan berbagai peraturan, termasuk UU Narkotika. Menegaskan bahwa pentingnya rehabilitasi medis atau pemulihan kembali bagi pecandu narkotika. Dan penjelasan dari Dokkes Polri memiliki peran penting terhadap pemeliharaan atas ketertiban masyarakat nya, dan termasuk dalam melakukan proses pemeriksaan kesehatan terhadap terduga penyalahguna narkoba secara sektoral terpadu. Alasan medis mendukung rehabilitasi pecandu narkotika karena mereka memerlukan pengobatan untuk mengatasi kegelisahan dan ketergantungan.

Peraturan yang telah ditetapkan, baik dalam uu atau UU maupun SEMA tentang memberikan kepastian hukum untuk para narapidana narkotika, dengan memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, dan Pasal 127 uu narkotika yang mengatur tentang syarat-syarat rehabilitasi medis dan sosial. dan dengan bantuan tugas Dokkes(dokter kesehatan) dan sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002, menjelaskan Polri sudah sewajibnya bertindak untuk menjaga keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, memberikan dukungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi dari Dokpol, yaitu dengan menjaga ketertiban untuk setiap masyarakat nya dengan selalu melaksanakan pemeriksaan kesehatan terpadu kepada para terduga penyalahgunaan narkotika dan melaksanakan nya secara lintas sektoral, terpadu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu seperti faktor keamanan, faktor kerahasiaan, dan faktor efektivitas, yang dilihat dari segi medis/kesehatan bahwa alasan para pecandu narkotika itu perlu untuk mendapatkan rehabilitasi atau pemulihan kembali. Karena jika tidak para narapidana narkotika yang menderita ketergantungan narkotika akan mengalami gelisah, sakau, dan pada dimana saat tubuhnya tidak lagi menerima atau mengkonsumsi narkotika. Maka dari itu mereka perlu untuk menerima dan menjalani program rehabilitasi atau pemulihan kembali, karena jika tidak, narapidana akan kembali mengkonsumsi narkotika saat munculnya rasa gelisah atau sakau, dan harus direhabilitasi yang wajib ditangani oleh dokter itu sendiri.

Sebagaimana juga dengan manfaat atau nilai naik dari terpidana pecandu narkotika, korban penyalahguna narkotika ini dengan diberikannya mereka program rehabilitasi medis atau pemulihan kembali bermanfaat guna untuk mengurangi jumlah/ overcapacity narapidana atau Napi di dalam lapas/penjara dan tujuan utama dari program rehabilitasi medis atau pemulihan kembali ini adalah untuk mengembalikan keadaan para pecandu, korban penyalahgunaan narkotika ini ke dalam kondisi mereka atau kondisi dimana mereka dapat menjalankan kehidupan mereka secara normal kembali dan dapat berkontribusi kembali didalam komunitas masyarakat pada umumnya.

Ketentuan-ketentuan yang sebagaimana telah di atur dalam pemidanaan rehabilitasi atau pemulihan kembali ini sudah tertera di dalam UU dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yang dimana dalam peraturan itu sendiri menegaskan bahwa, Hakim pemeriksa perkara wajib mempertimbangkan unsur delik UU narkotika nomor 35 tahun 2009 secara khusus nya pada unsur Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan Pasal 127 yang nantinya berdsarkan unsur-unsur dari

⁵

Muhammad Syukuri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal.60.

pasal-pasal itu terpidana atau terdakwa akan mendapatkan kepastian Hukum bagi seorang pecandu narkoba, penyalahgunaan narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.

Petunjuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sendiri yang menyatakan bahwa “penerapan pemidaan rehabilitasi yang di artikan pasal 54, pasal 103 adalah, Terdakwa pada saat tertangkap dengan kondisi ditemukannya, barang bukti dari pemakaian narkoba dalam jangka waktu 1 (satu) hari dengan perincian berat barang bukti terdakwa” jika berat barang bukti yang ditemukan pada saat 1 (satu) hari kurang dari berat barang bukti yang sudah di tentukan oleh SEMA nomor 4 Tahun 2010, maka ia terdakwa/terpidana pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba itu, wajib dapat atau menjalankan program rehabilitasi medis atau pemulihan kembali dengan ketemtuan bahwa Hakim sendiri lah yang memutus atau menunjuk tempat dari rehabilitasi atau pemulihan kembali kepada terkdawa/terpidana pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba dan jika berat barang bukti yang ditemukan pada 1 (satu) hari itu ditemukan melebihi dari berat barang bukti yang sudah di tentukan oleh SEMA, barulah ia terdakwa berhak untuk didakwakan dengan unsur pasal 112 dengan memberikan hukuman pidana penjara kepada terdakwa pecandu narkoba, maupun korban penyalahgunaan narkoba.

KESIMPULAN

Permasalahan pada UU Nomor 35 Tahun 2009 pasal 112 ayat 1 ini disebabkan oleh ketidakjelasan siapa yang menjadi target dari pasal tersebut, yang hanya menyebutkan "setiap orang". Unsur-unsur seperti memiliki, menguasai, menyimpan, dan menyediakan merupakan alternatif, sehingga saat seorang pecandu atau penyalahguna tertangkap, unsur memiliki atau pernah memiliki serta unsur melawan hukum dan tanpa hak sudah pasti terpenuhi, karena keberadaan narkoba oleh seorang pecandu tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang tersebut.

Pasal 103 UU (Undang-Undang Narkoba) juga tidak secara spesifik mengatur dan menjelaskan apa saja syarat-syarat pemberian rehabilitasi medis kepada narapidana narkoba. Sebaliknya, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 " tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial" memberikan penjelasan lebih lanjut, khususnya tentang pemberian rehabilitasi medis yang dapat diberikan apabila berat barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

REFERENSI

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang: Penempatan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5062
- Z, Rifai, E, & Gustiniati, D. *Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba* (Studi Pada Loka Rehabilitasi Kalianda). Jurnal Poenale. hal35.
- Adi Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009).
- Manullang E. Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007).
- Mertokusumo Soedikno, *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010),

Sudarto, *Hukum Pidana*,(Semarang:Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1990).

Nasution Muhammad Syukuri Albani, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*,(Jakarta: Kencana, 2017),

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 29 Mei 2024, Revised: 8 Juni 2024, Publish: 13 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Pemenuhan Unsur Kesengajaan (*Opzet*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN)

Belicia Widhyana Yulia Putri¹, Ade Adhari²

¹ Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia

Email: belicia.205200085@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia

Email: adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: belicia.205200085@stu.untar.ac.id

Abstract: A criminal act is something committed by an individual who deliberately violates the provisions of the Criminal Code Book II Chapter XIX (Articles 338 to Article 350) due to the loss of someone's life. One example of this case is the murder incident in Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN. In this case, there was a child who murdered the victim with the motive of self-defense, because the victim asked for the perpetrator's belongings and had sex with the witness. The perpetrator was subject to a sentence based on Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code regarding abuse resulting in death by the Panel of Judges. However, this caused a polemic because the perpetrator committed the murder by stabbing a knife into the victim's vital organs in the chest. The author uses a normative juridical approach to examine the judge's views regarding the fulfillment of the element of intent (*opzet*) in the crime of murder using secondary data obtained through literature study. Based on the research results, the judge's consideration of the use of Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code in this decision was considered inappropriate because the judge simply did not review the jurisprudence, the *opzet* element in this incident, and only relied on the Criminal Code and subjective reasoning. In criminal law, it is important to consider the element of intent or *opzet*, even though the consequences are the same, namely the loss of the victim's life, the element of intent in each article is different. Article 338 of the Criminal Code requires the victim to lose their life, while Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code only wants the victim to feel pain without wanting the victim to die.

Keyword: Children, Death Penalty, Human Rights

Abstrak: Tindak pidana merupakan suatu hal yang dilakukan oleh individu yang secara sengaja melanggar ketentuan dalam KUHP Buku II Bab XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350) karena menghilangkan nyawa seseorang. Salah satu contoh kasus tersebut adalah terjadinya peristiwa pembunuhan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN. Dalam kasus ini terdapat seorang anak yang melakukan pembunuhan terhadap korban dengan motif pembelaan diri, karena korban meminta barang milik pelaku dan bersetubuh dengan

saksi. Pelaku dikenakan hukuman yang didasarkan pada Pasal 351 ayat (3) KUHP terkait penganiayaan yang berakibat kematian oleh Majelis Hakim. Namun, hal ini menimbulkan polemik karena pelaku melakukan pembunuhan dengan menusukkan pisau ke organ vital korban di bagian dada. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji pandangan hakim tentang pemenuhan unsur kesengajaan (*opzet*) dalam tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim terhadap penggunaan Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam putusan ini dianggap kurang tepat dikarenakan hakim semata-mata tidak meninjau kembali yurisprudensi, unsur *opzet* dalam peristiwa ini, dan hanya mengandalkan KUHP serta penalaran secara subyektif saja. Dalam hukum pidana, penting untuk mempertimbangkan unsur kesengajaan atau *opzet* meskipun akibat yang ditimbulkan sama, yaitu hilangnya nyawa korban, unsur kesengajaan dalam setiap pasal berbeda. Pasal 338 KUHP mengharuskan korban hilang nyawa sedangkan Pasal 351 ayat (3) KUHP hanya menginginkan korbannya merasakan sakit tanpa menginginkan kematian korban.

Keyword: *Anak, Pidana Mati, Hak Asasi Manusia*

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum sering menjadi topik yang menarik perhatian publik, terutama karena seringkali terlibat dalam kontroversi yang memicu keraguan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Masyarakat sering merasa bahwa hukum menjadi isu serius, terutama ketika penerapannya menimbulkan perdebatan yang tidak seimbang antara pro dan kontra, yang dapat membuat mereka merasa bahwa keadilan seringkali tidak dihormati. Kontroversi ini sering kali dipicu oleh kesalahan dalam penerapan hukum atau keputusan yang diambil oleh penegak hukum yang tidak dapat diterima oleh masyarakat luas.

Indonesia memiliki beragam jenis aturan hukum yang dirancang untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Sistem hukum ini secara garis besar terbagi menjadi dua kategori utama: hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup hukum pidana, yang menetapkan aturan mengenai perbuatan yang dilarang serta mengidentifikasi tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana. Selain itu, hukum pidana juga menentukan sanksi yang dikenakan bagi pelanggaran tersebut, sehingga memberikan panduan tentang konsekuensi hukum bagi perilaku yang melanggar norma-norma masyarakat. Misalnya, pencurian, penipuan, dan kekerasan termasuk dalam tindak pidana yang diatur oleh hukum pidana.

Di sisi lain, hukum privat meliputi hukum perdata, yang mengatur hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Hukum ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak dan kewajiban pribadi, kontrak bisnis, kepemilikan properti, hingga hubungan keluarga dan pernikahan. Misalnya, hukum perdata mengatur tentang hak waris, perjanjian jual beli, serta hak dan kewajiban dalam hubungan pernikahan dan perceraian.

Menurut pendapat Moeljatno, seperti yang diungkapkan oleh Arista Candra Irawati, hukum pidana memegang peranan yang sangat krusial dalam sistem hukum suatu negara. Hukum pidana berfungsi sebagai fondasi yang mendasari prinsip-prinsip fundamental serta peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu negara. Dengan kata lain, hukum pidana tidak hanya mengatur perilaku yang dianggap sebagai pelanggaran tetapi juga menetapkan konsekuensi-konsekuensi hukuman bagi pelanggaran tersebut. Fungsi ini menjadikan hukum pidana sebagai instrumen yang esensial untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, sekaligus memastikan bahwa setiap tindakan melanggar hukum dapat ditangani dengan tepat (Irawati, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana bukanlah entitas terpisah, tetapi merupakan bagian integral dari kerangka hukum yang mengatur perilaku dan tindakan dalam masyarakat. Selain itu, hukum pidana menetapkan waktu dan jenis hukuman yang akan diberikan kepada pelanggar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan hukuman juga diatur dalam hukum pidana, memastikan bahwa tersangka pelanggaran menerima hukuman yang pantas sesuai dengan perbuatannya.

Soedarsono, seperti yang dikutip oleh Fajar Nur Syamsani dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, mengemukakan bahwa prinsip utama dalam hukum pidana adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan tindakan-tindakan kriminal dan pelanggaran terhadap kepentingan umum (Syamsani & Yudiantara, 2023). Dalam pandangan ini, setiap tindakan yang melanggar kepentingan umum tersebut akan dikenakan hukuman pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera melalui penderitaan kepada pelakunya. Hukum pidana dengan demikian berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan dan mengganggu ketertiban umum, serta menegakkan keadilan melalui pemberian sanksi yang setimpal.

Dalam ranah hukum pidana, ada istilah tindak pidana yang diadopsi dari Bahasa Belanda, yaitu "*strafbaafeit*" atau "*delict*". Tindak pidana sering kali diartikan sebagai peristiwa pidana, tindakan pidana, atau bahkan pelanggaran pidana. Selain itu, terdapat juga istilah kejahatan yang mengacu pada tindakan yang bertentangan dengan norma atau aturan yang berlaku. Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua tindakan yang melanggar norma atau aturan bisa dikategorikan sebagai kejahatan (Ilyas, 2012).

Tindak pidana merupakan suatu tindakan dan/atau perilaku yang secara sengaja melanggar aturan hukum, yang dilakukan oleh individu yang memiliki kewenangan atas perbuatannya, dan telah diatur sebagai pelanggaran yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Lamintang & Lamintang, 1997). Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu menimbulkan konsekuensi yang bervariasi, dimulai dari tindakan pelanggaran dengan konsekuensi yang ringan hingga pelanggaran yang menghadapi ancaman sanksi berat bahkan hukuman mati. Setiap tindakan pelanggaran hukum, dari yang kecil hingga yang besar, memiliki dampak yang signifikan baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Perbedaan tingkat serius pelanggaran mencerminkan kompleksitas sistem hukum dalam menegakkan keadilan.

Salah satu contoh pelanggaran dengan sanksi yang sangat berat adalah pembunuhan, yang diatur dalam KUHP Buku II Bab XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Tindak pidana pembunuhan adalah sebuah tindakan kejahatan yang melibatkan penghilangan nyawa seseorang, yang pada pelakunya akan diberlakukan hukuman yang sangat berat. Dalam proses peradilan pidana, penentuan sanksi terhadap terdakwa menjadi tanggung jawab hakim yang mengadili kasus tersebut. Penetapan hukuman, apakah berat atau ringan, didasarkan pada pertimbangan hakim yang bersumber dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk kesaksian para saksi dan bukti yang diajukan.

Kronologi dalam tindak pidana ini bermula ketika seorang anak yang mengendarai motor bersama dengan anak saksi, lalu ketika mereka sedang berhenti terdapat korban dan saksi yang merupakan teman dari korban mendatangi kedua korban tersebut dan meminta seluruh barang milik anak tersebut dan meminta untuk bersetubuh dengan saksi anak tersebut. Alih-alih memenuhi permintaan itu, si anak mencoba untuk menawarkan uang sebagai kompensasi, tetapi upayanya juga tidak diterima oleh korban. Setelah kejadian itu, tersangka melakukan penusukan dengan menggunakan pisau kepada korban, yang mengakibatkan kematian korban. Jenazah korban kemudian ditemukan pada hari berikutnya. Tindakan tragis ini menyebabkan kehilangan nyawa seseorang dan mengundang kesedihan bagi keluarga serta masyarakat sekitarnya.

Hakim menetapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP terhadap tindak pidana tersebut yang mengandung unsur barang siapa dan unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati. Namun tindakan yang dilakukan tidak selaras dengan pasal tersebut karena pelaku melakukan penusukan terhadap korban dibagian dada korban dengan alat tajam yaitu pisau. Maka dari itu, pasal yang tepat untuk dikenakan terhadap tindakan pelaku tersebut adalah Pasal 338

KUHP yang mempunyai unsur barang siapa dan Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

Pertimbangan hakim adalah elemen kunci dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan yang matang dan adil tidak hanya memastikan bahwa keputusan hukum tepat dan berlandaskan pada hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Hakim harus menganalisis setiap aspek dari kasus yang dihadapinya dengan teliti dan berhati-hati, mengingat bahwa setiap pertimbangan memiliki dampak signifikan pada hasil akhir. Jika pertimbangan yang diambil hakim tidak sesuai dengan standar keadilan dan hukum, keputusan tersebut dapat dibatalkan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi, seperti Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Oleh karena itu, ketelitian dan kehati-hatian dalam mempertimbangkan setiap aspek kasus sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan.

Putusan hakim sejatinya merupakan hasil akhir dari serangkaian proses hukum yang mencakup dakwaan, pemeriksaan, tuntutan, hingga pertimbangan hakim dalam suatu kasus yang ditangani oleh majelis hakim. Proses pengambilan keputusan ini sangat kompleks dan membutuhkan keterampilan, pengalaman, serta kebijaksanaan yang mendalam. Dalam tahapan ini, hakim harus menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau tidak, atau dalam kasus perdata, menilai bukti-bukti untuk memutuskan apakah salah satu pihak yang bersengketa melakukan pelanggaran hukum. Putusan hakim dalam perkara pidana bisa berupa hukuman penjara jika terbukti bahwa terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan, pembebasan jika kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan setelah pemeriksaan di pengadilan, atau pelepasan dari semua tuntutan hukum.

Walaupun demikian dalam kasus tindak pidana pembunuhan, seringkali terdapat perbedaan dalam putusan yang diberikan dalam praktik peradilan di Indonesia, baik dalam hal beratnya hukuman maupun ringannya. Perbedaan ini menarik untuk diteliti karena kasus-kasus tersebut umumnya didakwa dengan pasal-pasal yang sama oleh Jaksa Penuntut Umum. Ketidaksesuaian dalam penentuan putusan terhadap kasus yang sejenis sering kali menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat, terutama dalam hal keadilan yang dapat berakibat pada pandangan negatif terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penyelidikan yang mendalam terkait dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan dalam kasus tersebut. Selain itu, penulis juga ingin menyelidiki apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana telah mencerminkan keadilan atau sebaliknya, serta bagaimana pemikiran tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini juga mencakup pemahaman mendalam terhadap proses pengambilan keputusan hakim dalam menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan.

METODE

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji pandangan hakim tentang pemenuhan unsur kesengajaan (*opzet*) dalam tindak Pidana pembunuhan. Pendekatan ini melibatkan pemeriksaan yang cermat terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan. Metode ini melibatkan pengkajian menyeluruh terhadap materi hukum yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Proses tersebut mencakup langkah-langkah untuk mengidentifikasi serta mengumpulkan materi hukum primer seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan preseden hukum dari putusan pengadilan, serta materi hukum sekunder yang relevan seperti buku-buku, jurnal hukum, pendapat dari pakar hukum, dan dokumen-dokumen hukum lainnya (Gracia et al., 2022). Dalam hal ini, para peneliti melakukan analisis mendalam terhadap berbagai sumber hukum yang ditemukan guna memperoleh pemahaman yang mendalam serta sudut pandang yang kaya terhadap permasalahan hukum yang dibahas, yang kemudian dapat digunakan

sebagai dasar untuk menyusun argumen atau menyusun suatu kajian hukum yang berkualitas. Setelah dokumen-dokumen hukum tersebut terkumpul, mereka dianalisis secara teliti untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana unsur kesengajaan (*opzet*) dipahami dalam konteks tindak pidana pembunuhan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan terperinci tentang cara-cara di mana hukum menilai dan menafsirkan tingkat kesengajaan dalam tindak pidana tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN

Pertimbangan yang dibuat oleh seorang hakim dalam suatu kasus pidana adalah bagian penting dari proses pengambilan keputusan dan penyusunan argumen majelis hakim. Sebelum membuat keputusan, hakim harus melakukan analisis hukum yang teliti untuk memastikan bahwa putusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam proses ini, hakim bertanggung jawab untuk menilai bukti, menganalisis argumen dari kedua belah pihak, dan mempertimbangkan semua aspek yang relevan dalam kasus tersebut. Dengan melakukan pertimbangan ini, hakim dapat memastikan bahwa putusan yang diambil adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Menurut pendapat Lilik Mulyadi, seorang hakim memiliki beberapa aspek fundamental yang dapat dijadikan pertimbangan sebelum akhirnya membuat keputusan dalam sebuah perkara (Mulyadi, 2007). Dengan memperhatikan aspek-aspek ini dengan cermat, seorang hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang mereka buat adalah hasil dari pertimbangan yang cermat dan adil dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan guna menghasilkan penyelesaian yang tepat dan adil dari perkara yang dihadapi.

Aspek tersebut meliputi beberapa hal, pertama adalah kebenaran dari fakta yang terkait dengan kasus tersebut, seperti apakah terdakwa benar-benar melakukan tindakan yang dituduhkan terhadapnya. Kemudian, aspek hukum menjadi hal yang penting untuk dievaluasi, yakni apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa melanggar hukum dan apakah dia seharusnya dianggap bersalah serta pantas untuk dijatuhi hukuman. Terakhir, perlu dipertimbangkan juga aspek mengenai sanksi pidana yang akan diberikan jika terdakwa terbukti bersalah dan dinyatakan layak untuk dihukum. Semua elemen ini adalah bagian integral dari proses peradilan yang komprehensif untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Mulyadi, 2007).

Dalam hal menetapkan putusannya terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis mengacu pada informasi dan fakta yang diungkapkan selama persidangan dan telah diatur sebagai syarat yang harus dijelaskan dalam putusan berdasarkan undang-undang. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis didasarkan pada informasi atau fakta-fakta yang tidak secara langsung berkaitan dengan hukum yang terungkap selama persidangan, namun cenderung mempengaruhi penilaian hakim mengenai tingkat keseriusan suatu kasus.

Penerapan hukum pada dasarnya melibatkan penggunaan kebijaksanaan di mana keputusan tidak secara ketat diikat oleh peraturan hukum, namun melibatkan elemen penilaian subjektif. Secara konseptual, esensi dari penerapan hukum adalah penyatuan antara nilai-nilai yang tercakup dalam peraturan yang telah ditetapkan dan tindakan konkret sebagai pelaksanaan akhir dari nilai-nilai tersebut, dengan maksud untuk menciptakan, memelihara, dan mengamankan kedamaian dalam masyarakat. Dalam praktiknya, pelaksanaan hukum sering kali tidak sepenuhnya mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam undang-undang, melainkan membutuhkan penggunaan penilaian yang disesuaikan dengan konteks spesifik. Ini mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak selalu tentang penerapan aturan secara mekanis, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hukum. Esensinya, penerapan hukum haruslah menggabungkan aspek legalitas dengan

kebutuhan masyarakat, dengan tujuan utama untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban sosial. Konsep filosofis ini memerlukan penjelasan lebih lanjut agar dapat dipahami dengan lebih jelas dan konkrit (Soekanto, 1983).

Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN, Majeelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya berdasarkan serangkaian fakta yang terdapat. Keputusan tersebut merujuk pada bukti-bukti yang telah disajikan selama persidangan sebagai berikut:

1 Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Setelah mempertimbangkan, terdapat kesamaan unsur antara dakwaan kesatu primer dan dakwaan kesatu subsidair. Khususnya pada unsur "barang siapa" dan "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain". Namun, karena unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" tidak terpenuhi dalam dakwaan kesatu primer, maka secara otomatis unsur tersebut juga tidak terpenuhi dalam dakwaan kesatu subsidair. Mengingat salah satu dari dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi, maka keseluruhan dakwaan kesatu subsidair juga tidak terpenuhi. Oleh karena itu, karena dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti, Hakim memutuskan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu subsidair tersebut.

2 Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu lebih subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati;

3 Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

“Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian dan pertimbangan unsur barang siapa telah diuraikan dalam unsur pertimbangan dakwaan primair, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, yang pada pokoknya unsur ini dinyatakan telah terbukti; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti”;

“Ad.2 Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa "menganiaya" adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (HR. 25 Juni 1894) (Soeridibroto, 2004);”

“Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MT) terdapat keterangan yang menyatakan "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens)". Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui (Chazawi, 2005);”

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;”

“Menimbang, bahwa Anak menusukkan pisau tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut,”

“Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan

Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motornya dan Anak terpaksa menurutinya karena tidak dapat berbuat selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;”

“Menimbang, bahwa pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka dan meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi tidak mau;”

“Menimbang, bahwa Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi;”

“Menimbang, bahwa dikarenakan Anak tidak mau menyerahkan HP milik Anak Saksi, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT ingin bersetubuh dengan Anak Saksi sebagai gantinya namun Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;”

“Menimbang, bahwa Korban Misnan dan Saksi MAMAT menolak tawaran Anak dan mengancam akan memperkosa Anak saksi;”

“Menimbang, bahwa dikarenakan Anak takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya. kemudian menusukkan pisau yang dibawanya ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: **"Jan cuk, tak pateni kon"** yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;”

“Menimbang, bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT pergi dan tidak mengganggu Anak saksi;”

“Menimbang, bahwa tujuan Anak menusukkan pisau ke dada korban untuk membuat korban tidak mengganggu Anak dan Anak saksi maka dapat disimpulkan bahwa Anak menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang diderita korban.”

“Menimbang, bahwa Anak menginginkan dan menghendaki rasa sakit luka atau luka yang diderita korban. maka Anak sengaja menyakiti atau menimbulkan rasa sakit/penderitaan/luka bagi korban sehingga Anak telah terbukti melakukan penganiayaan;”

“Menimbang, bahwa MISNAN (korban) ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh;”

“Menimbang, bahwa Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap tubuh MISNAN:

- a. Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.
- b. Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- c. Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk di dada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam;”

“Menimbang, bahwa akibat tusukan yang dilakukan oleh Anak terhadap Korban menderita luka yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;”

“Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan Anak terhadap korban mengakibatkan korban meninggal dunia maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi;”

“Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum.”

Tatkala hakim mempertimbangkan suatu kasus, mereka seringkali dihadapkan pada kesulitan dalam mengukur secara tegas apakah seseorang disengaja melakukan pembunuhan atau hanya melakukan tindakan kekerasan yang tak sengaja mengakibatkan kematian. Tantangan ini muncul karena kekurangan landasan yang pasti dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana terkait. Dalam konteks ini, batasan antara tindakan yang bersifat premeditasi dan kekerasan yang tak disengaja menjadi kabur, menyulitkan hakim untuk mengambil keputusan yang adil dan tepat. Kejelasan dalam rumusan unsur-unsur pidana menjadi krusial dalam memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada pemahaman yang komprehensif terhadap kasus yang dihadapi.

Pemenuhan Unsur Kesengajaan (*Opzet*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Secara mendasar, KUHP Indonesia tidak secara tegas menentukan parameter atau garis batas dalam penegakkan hukum untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana atau tidak sehingga untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana maka diperlukan pemenuhan unsur-unsur yang ditetapkan dalam pasal yang relevan dengan perbuatannya. Guna memudahkan penegakan hukum terhadap berbagai aspek tindak pidana, pembuat undang-undang telah menetapkan suatu kerangka hukum yang mengatur berbagai pelanggaran umum, yang diatur dalam Pasal 104 hingga Pasal 488 Buku II KUHP. Kerangka hukum ini membantu dalam menentukan unsur-unsur yang diperlukan untuk mengidentifikasi suatu tindak pidana, serta memberikan pedoman bagi penegak hukum dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan penegakan hukum.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam undang-undang adalah mengenai kejahatan pembunuhan. Kejahatan pembunuhan tergolong sebagai tindak pidana materiil, yang berarti bahwa tindakan tersebut baru dianggap selesai ketika hasil yang dilarang atau tidak diinginkan oleh hukum telah terjadi (Magistri & Jaya, 2020). Aspek ini menekankan bahwa bukan hanya perbuatan itu sendiri yang penting, tetapi juga dampak nyata yang ditimbulkannya, yaitu hilangnya nyawa manusia.

Yosua Saruan, Vonny A. Wongkar, dan Christine S. Tooy menjelaskan bahwa kejahatan pembunuhan dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (*misdriften tegen bet leven*) (Saruan et al., 2022). Pembunuhan dianggap sebagai salah satu pelanggaran hukum paling serius karena menyangkut hak dasar manusia untuk hidup, dan karena itu, penanganannya dalam sistem peradilan pidana dilakukan dengan sangat hati-hati dan tegas untuk memastikan keadilan bagi korban serta memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku. Tindakan ini memiliki konsekuensi serius dan tidak dapat ditoleransi oleh hukum, karena berujung pada pelanggaran hak paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Tindak pidana ini merugikan tidak hanya korban dan keluarganya tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, karena mengganggu ketertiban sosial dan keamanan.

Menurut Adami Chazawi sebagaimana dikutip oleh Wahyu Sudrajad dan Umar Ma'ruf (Sudrajad & Ma'ruf, 2017), kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam KUHP dapat dikategorikan berdasarkan dua dasar utama. Pertama, terkait dengan unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut. Kedua, terkait dengan obyek atau target dari kejahatan tersebut, yang dalam hal ini adalah nyawa seseorang. Salah satu pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan adalah Pasal 338 KUHP yang

berbunyi, “*barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*”.

Pasal 338 KUHP memberikan rincian aspek-aspek yang terkait dengan perbuatan membunuh seseorang dan sanksi hukum yang berlaku. Apabila kita mengamati Pasal 338 KUHP dengan cermat, maka kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, antara lain (Lamintang & Lamintang, 1997):

1 “Barang Siapa”

Unsur ini merujuk kepada siapa pun tanpa pengecualian. Dalam konteks ini, hukuman berlaku untuk siapa saja yang terlibat dalam tindakan yang dijelaskan dalam pasal tersebut.

2 “Dengan Sengaja”

KUHP tidak diberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan. Namun, dalam *Memorie van Toelichting* (untuk selanjutnya disebut dengan “**MvT**”), istilah kesalahan dikenal dengan “*willens en weten*” (menghendaki dan mengetahui) yang menyebutkan bahwa pidana pada umumnya harus dikenakan hanya kepada orang yang sengaja melakukan perbuatan yang dilarang yang mereka kehendaki dan mereka sadari. Hal ini berarti bahwa pelaku bertindak dengan kesadaran penuh saat melakukan tindakan tersebut tanpa adanya unsur kecelakaan atau ketidaksengajaan dapat dikenakan pidana.

Menurut Satochid Kartanegara yang dikutip oleh Lamintang (Lamintang & Lamintang, 1997), kesengajaan (*opzet*) merujuk pada pelaksanaan suatu tindakan yang didorong oleh keinginan untuk bertindak. Dalam konteks ini, kesengajaan terhadap tindakan tersebut menjadi jelas dan tindakan itu dilakukan dengan kesadaran penuh sebagai manifestasi dari kehendak individu yang melakukannya. Penekanan pada unsur kesengajaan menjadi penting karena mencerminkan asas keadilan dalam memberikan hukuman kepada individu yang bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Dalam domain ilmu hukum pidana, konsep kesengajaan dibagi menjadi tiga kategori utama. Pertama adalah kesengajaan sebagai niat atau tujuan, yang berarti bahwa seorang individu bertindak dengan maksud yang jelas untuk mencapai hasil tertentu yang dapat mengakibatkan hukuman pidana. Dalam kasus ini, pelaku memiliki keinginan yang pasti untuk mencapai hasil tersebut. Kedua adalah kesengajaan sebagai kepastian, di mana pelaku menyadari bahwa tindakannya akan dengan pasti menimbulkan akibat tertentu. Di sini, tidak ada keraguan dalam pikiran pelaku tentang hasil yang akan terjadi dari tindakannya. Ketiga adalah kesengajaan sebagai kemungkinan, yang berarti pelaku hanya mempertimbangkan bahwa ada kemungkinan akibat tertentu akan terjadi sebagai hasil dari tindakannya. Dalam situasi ini, pelaku tidak sepenuhnya yakin bahwa akibat tersebut akan terjadi, namun tetap mempertimbangkan kemungkinan tersebut saat melakukan tindakan. Ketiga bentuk kesengajaan ini memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kesalahan dan tanggung jawab hukum pelaku dalam kasus pidana.

1 “Merampas Nyawa Orang Lain”

Menurut Hermien Hadiati Koeswadi, Soeharyo, Haryono Mintoroem, dan Woeryaningsih (Koeswadi et al., 1984), unsur “merampas nyawa orang lain” akan terpenuhi apabila peristiwa yang terjadi telah memenuhi sejumlah kriteria, antara lain:

- a. Pertama, terdapat suatu tindakan yang menyebabkan kematian seseorang,
- b. Kedua, tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja, artinya pelaku memiliki niat atau kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian.
- c. Ketiga, kesengajaan untuk merampas nyawa harus terjadi segera setelah timbulnya niat untuk membunuh yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa ragu atau penundaan.
- d. Terakhir, tindakan merampas nyawa ini dapat dianggap sebagai perbuatan yang positif, meskipun dilakukan dengan perbuatan kecil, karena melibatkan nyawa orang yang akan dibunuh sebagai targetnya. Unsur ‘orang lain’ mengacu kepada nyawa orang yang akan

dibunuh. Siapa yang akan dibunuh itu bukan menjadi persoalan, walaupun yang dibunuh adalah keluarga sendiri.

Secara keseluruhan, pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang akan dihukum jika melakukan tindakan pembunuhan dengan sengaja terhadap orang lain, dengan syarat bahwa tindakan tersebut menyebabkan kematian korban dan dilakukan dengan kesadaran penuh oleh pelaku. Oleh karena itu, pembuktian adanya unsur kesengajaan dan niat untuk merampas nyawa sangat penting dalam menetapkan apakah suatu tindakan melanggar ketentuan Pasal 338 tersebut.

Berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa manusia dan Pasal 338 KUHP, Nursolihi Insani dan Ary Octaviyanti mengemukakan pandangannya bahwa tidak setiap insiden yang mengakibatkan kematian seseorang secara langsung dikenakan Pasal 338 KUHP (Insani & Octaviyanti, 2023). Salah satu contohnya adalah tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang berbunyi, *“Jika mengakibatkan Mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.”* Lebih lanjut, menurut Nursolihi Insani dan Ary Octaviyanti untuk dapat dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, maka peristiwa tersebut harus setidaknya memenuhi unsur pasalnya, yakni kesengajaan (*dolus/opzet*), perbuatan, akibat perbuatan (yang dapat berupa rasa sakit dan luka pada tubuh), dan tujuan satu-satunya yang ingin dicapai (Insani & Octaviyanti, 2023).

Tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian memiliki kemiripan yang signifikan, yaitu kehilangan nyawa dari korban. Untuk memahami perbedaan dalam penentuan sanksi yang tepat terhadap kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui unsur kesengajaan atau niat dari pelaku (*opzet*). Faktor *opzet* ini menjadi krusial dalam menentukan jenis dan tingkat kesalahan yang dilakukan serta hukuman yang diterapkan. Kesengajaan pelaku dalam melakukan tindak pidana dapat mempengaruhi ketentuan hukum yang berlaku terhadap tingkat kejahatan yang dilakukan.

Nursolihi Insani dan Ary Octaviyanti menggarisbawahi aspek yang paling penting dalam tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian adalah tidak adanya niat dari pelaku untuk membunuh. Pasal 351 ayat (3) KUHP dapat digunakan apabila kematian dari korban karena hilangnya nyawa orang yang dianiaya bukanlah tujuan utama dan tidak menjadi akibat yang dihendaki oleh pelaku. Namun, jika dalam suatu peristiwa yang menyebabkan hilangnya nyawa orang terjadi disebabkan adanya unsur sengaja menghilangkan nyawa dengan kesadaran penuh yang sudah ada terlebih dahulu sebelum hilangnya nyawa orang yang dianiaya maka pasal yang dapat digunakan adalah Pasal 338 KUHP.

Rumusan delik dalam KUHP dan peraturan-peraturan turunannya tidak memberikan deskripsi dan batasan secara jelas mengenai cara mengidentifikasi dan menentukan kapan seseorang dianggap sengaja membunuh atau hanya melakukan penganiayaan yang kemudian di luar dugaan penganiayaan tersebut menyebabkan kematian. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid 2018, Majelis Hakim Agung menafsirkan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai unsur kesengajaan atau niat dari pelaku (*opzet*) tindak pidana pembunuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban.

Hal ini juga selaras dengan pandangan dari Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 908/K/Pid/2006 disebutkan bahwa *“Bahwa dengan ditembaknya saksi korban pada bagian badan yang membahayakan, yaitu paru-paru kiri dan kanan, maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain (Putusan Hoge Raad*

tanggal 23 Juli 1937), dengan demikian unsur tersebut terpenuhi”. Pendapat serupa juga dapat ditemukan dalam Putusan No. 1293 K/Pid/2013 (terdakwa Zulkifli menyerang bagian perut korban dengan pisau), No. 692 K/Pid/2015 (terdakwa Muzammil menyerang bagian kepala korban dengan arit), dan No. 598/K/Pid/2017 (terdakwa Subhan menyerang bagian dada korban dengan baik).

Berdasarkan sejumlah yurisprudensi tersebut maka unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa” akan terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala.

Kekeliruan Hakim Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN

Apabila ditinjau dalam perspektif yuridis formal, kondisi disparitas dalam sebuah tindak kasus pidana tidak dapat dianggap melanggar hukum secara langsung dikarenakan Undang-undang hanya menetapkan batasan hukuman maksimum, tetapi tidak mengatur secara rinci mengenai hukuman spesifik yang harus dijatuhkan pada setiap kasus. Hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan faktor-faktor tertentu dan menentukan hukuman yang dianggap paling tepat sesuai dengan karakteristik unik dari setiap kasus. Kebebasan hakim dalam memutuskan perkara merupakan salah satu pilar penting dalam prinsip negara hukum (*rule of law*) yang menjamin independensi peradilan. Namun, perlu untuk disadari bahwasanya setiap kasus memiliki nuansa dan kompleksitas tersendiri yang tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan kasus lain, meskipun tampak serupa secara umum. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor spesifik, seperti motif, latar belakang pelaku, dampak tindakan, dan faktor-faktor lain yang relevan termasuk yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu (Yasin, 2016).

Dalam perkara tindak pidana anak yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Nomor Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN, hakim mempertimbangkan berbagai faktor, yakni faktor-faktor yang memenuhi unsur pidana tersebut sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang masih di bawah umur. Majelis hakim memeriksa apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Hakim meyakini bahwa unsur-unsur terhadap Pasal 351 ayat (3) pada dakwaan subsidair tersebut yang telah terpenuhi, hakim kemudian memutuskan untuk menjatuhkan pidana Pembinaan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak selama 1 tahun kepada terdakwa. Namun, terhadap pemberian putusan pidana terhadap terdakwa atas terpenuhinya unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) ini menunjukkan kekeliruan pada Hakim dimana Hakim mengetahui hasil Visum et Repertum tubuh korban, yaitu:

- a. Pada pemeriksaan luar terdapat pendarahan pada lubang hidung dan mulut, serta ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.
- b. Pada pemeriksaan dalam terdapat luka tusuk pada otot kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong
- c. Korban meninggal dunia akibat pendarahan dengan luka tusuk di dada kanan yang mengenai paru akibat kekerasan benda tajam.

Secara garis besar, unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 351 ayat (3) KUHP dinilai kurang tepat atas kasus yang menimpa terdakwa, dimana terdakwa menyebabkan matinya seseorang akibat kekerasan benda tajam sehingga unsur 338 KUHP dinilai lebih tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim keliru untuk menilai kedua unsur pada kedua delik pidana tersebut. Perbedaan mendasar kedua delik pidana tersebut terletak pada unsur “dengan sengaja” atau *opzet*, atau sesuatu yang sebenarnya diketahui dan dikehendaki oleh pelaku “*willens en wetens*” atau niat jahat pelaku (*mens rea*), apakah ingin membunuh, atau menganiaya terhadap korban.

Dalam Yurisprudensi Nomor 1295K/PID/1985 dinyatakan bahwa Majelis Mahkamah Agung tidak menyetujui pertimbangan hakim pada tingkat Pengadilan (*judex facti*) yang menyatakan bahwa unsur niat atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain harus terbukti dengan adanya beberapa tusukan. Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi seseorang yang memiliki keahlian tertentu, satu tusukan yang tepat sudah cukup untuk mematikan korban dan fakta bahwa korban tidak meninggal seketika tidak serta merta berarti bahwa terdakwa tidak memiliki niat atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Mahkamah Agung menjelaskan bahwa kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan mempertimbangkan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan bagian tubuh korban yang terluka akibat alat tersebut. Dalam Yurisprudensi perkara ini, alat yang digunakan adalah pisau dapur, yang secara umum diketahui sebagai alat yang dapat menimbulkan kematian. Sedangkan tempat pada tubuh korban adalah dada sebelah kiri sehingga tusukan dengan pisau dapur tersebut menimbulkan saluran luka. Dengan demikian, Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan.

Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN ini, alat yang digunakan untuk melumpuhkan dan membunuh korban adalah pisau yang mengakibatkan bagian tubuh korban yang terluka adalah dada sebelah kanan yang menyebabkan organ dalamnya, yaitu paru-paru kanan terluka akibat tusukan pisau tersebut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 908/K/Pid/2006 juga menyebutkan hal yang serupa bahwa “Bahwa dengan ditembaknya saksi korban pada bagian badan yang membahayakan, yaitu paru-paru kiri dan kanan, maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain (Putusan Hoge Raad tanggal 23 Juli 1937), dengan demikian unsur tersebut terpenuhi”.

Dalam kasus Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN, keputusan Majelis Hakim dinilai keliru karena tidak melakukan penggalan hukum (*rechtsvinding*) secara mendalam, khususnya melalui peninjauan kembali terhadap yurisprudensi-yurisprudensi yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Agung sebelumnya. Penggalan hukum atau *rechtsvinding* merupakan salah satu tugas utama hakim dalam menerapkan hukum terhadap suatu kasus konkret, termasuk mengkaji putusan-putusan terdahulu yang memiliki relevansi dengan kasus yang sedang ditangani. Apabila Majelis Hakim dalam kasus ini melakukan penggalan hukum secara lebih mendalam dengan mempelajari putusan-putusan Mahkamah Agung terkait kasus-kasus serupa, mereka akan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penilaian terhadap unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan kajian terhadap yurisprudensi, fakta bahwa terdakwa menikam korban di area dada sebelah kanan menunjukkan adanya niat atau kesengajaan terdakwa untuk membunuh korban sejak awal. Tusukan di area dada, khususnya di sebelah kanan yang dekat dengan jantung, merupakan salah satu indikasi kuat adanya niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dada, terutama area jantung, merupakan bagian tubuh yang vital dan kerusakan di bagian tersebut dapat mengakibatkan kematian.

Selain itu, dalam kasus ini, terdapat fakta bahwa terdakwa merasa terancam oleh korban yang mengancam dirinya dan anak saksi. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa terdakwa bertindak dengan kesengajaan untuk melumpuhkan atau bahkan membunuh korban demi melindungi diri dan anak saksi dari ancaman yang dirasakan. Tindakan menikam korban di area dada, yang merupakan area vital dan dapat mengakibatkan kematian, dapat dianggap sebagai upaya terdakwa untuk menghilangkan ancaman tersebut secara permanen. Mengingat terdakwa telah secara sadar menikam korban pada area dada yang akhirnya menyebabkan kematian korban, maka tindakan tersebut selayaknya dikualifikasikan sebagai

tindak pidana pembunuhan dengan sengaja atau dengan niat untuk menghilangkan nyawa orang lain yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.

KESIMPULAN

Dalam memahami suatu perbuatan masuk dalam kategori pelanggaran hukum, perlu diperhatikan dengan seksama dasar dari tindakan tersebut. Dasar definisi antara dua perbuatan tersebut juga berbeda. Misalnya, pembunuhan bertujuan untuk menghilangkan nyawa korbannya, sementara penganiayaan yang menyebabkan mati bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain. Dasar hukum dari kedua tindak pidana tersebut diatur dalam pasal yang berbeda dalam Buku II KUHP. Pembunuhan diatur dalam Bab XIX Pasal 338 sampai dengan Pasal 346, sementara penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 Bab XX KUHP. Dalam pembunuhan, terdapat unsur subjektif berupa kesengajaan dan unsur objektif berupa hilangnya nyawa orang lain, sedangkan dalam penganiayaan yang menyebabkan mati, terdapat kesengajaan, perbuatan, dan akibat dari perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana, penting untuk mempertimbangkan unsur kesengajaan atau *opzet* meskipun akibat yang ditimbulkan sama, yaitu hilangnya nyawa korban, unsur kesengajaan dalam setiap pasal berbeda. Pasal 338 KUHP mengharuskan korban hilang nyawa sedangkan Pasal 351 ayat (3) KUHP hanya menginginkan korbannya merasakan sakit tanpa menginginkan kematian korban. Berdasarkan hasil pertimbangan hakim yang dipaparkan bahwa dapat disimpulkan, pertimbangan hakim terhadap penggunaan Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam putusan ini dianggap kurang tepat dikarenakan hakim semata-mata tidak meninjau kembali yurisprudensi, unsur *opzet* dalam peristiwa ini, dan hanya mengandalkan KUHP serta penalaran secara subjektif saja.

REFERENSI

- Chazawi, A. (2005). *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada.
- Gracia, G., Ramadhan, D. A., & Matheus, J. (2022). Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 1–24. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53730>
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education & PuKAP Indonesia.
- Insani, N., & Octaviyanti, A. (2023). *Opzet Sebagai Dasar Mens Rea Untuk Membedakan Delik Pembunuhan dan Penganiayaan Berat yang Menyebabkan Kematian. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 77–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/rjih.v6i1.34154>
- Irawati, A. C. (2019). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas). *ADIL Indonesia Journal*, 1(2), 1–12.
- Koeswadi, H. H., Soeharyo, Mintoem, H., & Woeryaningsih. (1984). *Kejahatan terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus, dan Permasalahannya 1984*. Sinar Wijaya.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Magistri, N. R. C., & Jaya, N. S. P. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 82–101. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.82-101>
- Mulyadi, L. (2007). *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu.
- Saruan, Y., Wongkar, V. A., & Tooy, C. S. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Berencana. *Lex Privatum*, 10(2), 1–8.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soeridibroto, S. (2004). *KUHP dan KUHPA*. PT Raja Grafindo Persada.

- Sudrajad, W., & Ma'ruf, U. (2017). Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 14(1), 1–6.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jku.v14i1.1890>
- Syamsani, F. N., & Yudiantara, I. G. N. N. K. (2023). Analisis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur. *Kertha Desa*, 11(6), 2637–2650.
- Yasin, M. (2016). *Makna Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Nyata*. Hukumonline.com.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/makna-kekhilafan-hakim-atau-kekeliruan-nyata-lt5778a934e3ab2>

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 2 Juni 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 15 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dasar Pemikiran Kerahasiaan Identitas Korban Tindak Pidana Kesusilaan

Leona Citra Maranatha¹, Ade Adhari²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: leona.205200023@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: leona.205200023@stu.untar.ac.id

Abstract: *Cases of criminal acts of morality continue to occur in Indonesia coupled with legal protection of the confidentiality of the victim's identity that has not been fulfilled. Of the many victims who experience sexual violence, these victims will experience serious physical and mental trauma due to what has been experienced and the things that then happen afterwards. This research aims to explore the reasoning for the confidentiality of the victim's identity. By using normative-empirical research, this study found that the reason for the confidentiality of the victim's identity is due to several things, namely: Pancasila, social reaction and legislation.*

Keyword: *confidentiality, criminal offense, morality, victim identity*

Abstrak: Kasus tindak pidana kesusilaan terus terjadi di Indonesia ditambah dengan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan identitas korban yang belum terpenuhi. Dari banyaknya korban yang mengalami kekerasan seksual, korban tersebut akan mengalami trauma fisik maupun mental yang serius akibat apa yang telah dialami dan hal-hal yang kemudian terjadi setelahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengulik dasar pemikiran kerahasiaan identitas korban. Dengan menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, penelitian ini menemukan bahwa dasar pemikiran kerahasiaan identitas korban adalah karena beberapa hal yakni: Pancasila, reaksi sosial dan perundang-undangan.

Kata Kunci: identitas korban, kerahasiaan, kesusilaan, tindak pidana

PENDAHULUAN

Tingkat kejahatan kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia telah berada di titik yang mengkhawatirkan dan perlu di tindak lanjuti. Komnas Perempuan (2021) menyatakan jumlah laporan yang diterima terkait kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2020 mencapai 8.234 laporan, berdasarkan jumlah laporan tersebut sekitar 6.480 laporan adalah kasus kekerasan seksual. Berdasarkan data laporan yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan pada tahun 2021, ada beberapa macam jenis kekerasan yang dialami korban sebanyak 16.162 kasus yang terbagi menjadi 4.814 kasus (29.8%) kekerasan fisik,

4.754 kasus (29.4%) kekerasan psikis, 4.660 kasus (28.8%) kekerasan seksual, 1.887 kasus (11.7%) kekerasan ekonomi dan 47 kasus (0.3%) kekerasan yang tidak teridentifikasi (Komnas Perempuan, 2021).

Dari banyaknya korban yang mengalami kekerasan seksual, korban tersebut akan mengalami trauma fisik maupun mental yang serius akibat apa yang telah dialami dan hal-hal yang kemudian terjadi setelahnya. Tindak pidana kesusilaan itu sendiri sudah menjadi hal yang menakutkan dan dapat memiliki dampak jangka panjang atau bahkan permanen pada kehidupan korban. Korban juga akan mengalami kesulitan dalam mengungkapkan rincian tindak pidana kesusilaan apa yang telah dialaminya kepada aparat penegak hukum. Jika pelaku tindak pidana kesusilaan tertangkap, korban kemungkinan akan diminta untuk bersaksi di pengadilan publik tentang tindak pidana yang dilakukan terhadapnya, yang akan membuatnya menderita kembali secara emosional. Selain itu, korban akan mengalami penderitaan lebih lanjut karena identitasnya disebarluaskan oleh surat kabar dan stasiun televisi. Pengungkapan identitas korban tindak pidana kesusilaan harus dilimitasi dan negara harus menerapkan undang-undang yang ditulis secara khusus dan dirancang dengan hati-hati untuk melindungi kepentingan pihak media dan para korban tindak pidana kesusilaan ini. Undang-Undang tersebut dapat memberikan perlindungan yang sesungguhnya kepada para korban tindak pidana kesusilaan.

Menurut Arief & Gultom (2022) dalam kasus-kasus tertentu dari tindak pidana kesusilaan, akses korban terhadap perlindungan hukum sering kali terbatas pada manfaat yang nyata, seperti kemampuan untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku. Harapannya adalah bahwa masalah (penderitaan) korban akan dipulihkan setelah pembayaran ganti rugi, namun pada kenyataannya korban kejahatan kesusilaan menghadapi berbagai dampak yang kompleks, termasuk tidak hanya kerugian uang tetapi juga kerugian psikologis dan fisik (Arief & Gultom, 2022). Sudah saatnya untuk meninggalkan pemikiran bahwa korban kejahatan hanya berfungsi sebagai bukti pelengkap atau pendukung ketika kebenaran materiil terungkap, seperti halnya ketika korban hanya diperlakukan sebagai saksi dalam penuntutan pidana. Dengan cara yang sama, tidak masuk akal lagi untuk berargumen bahwa karena pelaku kejahatan telah mendapatkan status pidana, maka korban kejahatan telah mendapatkan perlindungan hukum yang cukup.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tugas untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negaranya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum (*equality before the law*), hal ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*” (Waluyo, 2011). Hal ini sejalan dengan bernilainya hak asasi manusia untuk setiap warga negara sehingga eksistensi tersebut wajib diakui, dihargai serta dilindungi melalui bermacam instrument hukum yang berupa undang-undang. Terdapatnya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia ini pastinya membawa konsekuensi pada diperlukannya upaya proteksi terhadap hak-hak tersebut dari bermacam aksi yang mungkin dapat merugikan warga negara, baik yang dilakukan oleh warga negara itu sendiri ataupun oleh pemerintah. Dari penjabaran diatas maka tujuan dilakukan penelitian ini yakni guna mengetahui dasar pemikiran kerahasiaan identitas korban.

METODE

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini ialah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian dokumen yang memakai metode kualitatif dalam menganalisis data, serta memakai data sekunder selaku sumbernya, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, teori-teori hukum, serta doktrin-doktrin (Hartono, 1994). Penelitian hukum normatif mendeskripsikan hukum yang ada untuk menginformasikan kepada masyarakat bagaimana hukum-hukum tersebut berlaku (Negara,

2023). Spesifikasi penelitian yang diterapkan adalah deskriptif analitis dimana penelitian ini menggambarkan serta mendeskripsikan data yang telah didapat sebagaimana adanya (Sholikhah, 2016). Jenis dan Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah studi pustaka dan wawancara. Studi Pustaka dilakukan dengan mempelajari undang-undang, buku, jurnal, hasil penelitian, literatur yang terkait dengan permasalahan yang ada dan wawancara dilakukan dengan melakukan tanya-jawab dengan narasumber dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi terkait dengan permasalahan yang ada. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah *statute approach*. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2005) *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Teknik analisis data dilakukan secara induktif. Analisis data induktif merupakan analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori yang bertujuan untuk menghindari manipulasi data-data penelitian, sehingga diawali berdasarkan data baru disesuaikan dengan teori (Rohmadi & Nasucha, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan pada dasarnya telah diberikan dikala pelaku ditangkap maupun ditahan yakni dalam wujud pemberian pertolongan hukum oleh penasihat hukum yang bertugas guna mendampingi pelaku kejahatan sepanjang proses pemeriksaan. Pemberian perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan tidaklah berhenti sesudah selesainya pemeriksaan terhadap pelaku di tingkat penyidikan, namun masih terus diberikan hingga dengan proses pemeriksaan serta pengadilannya pelaku di pengadilan. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam wujud peluang yang diberikan terhadap pelaku guna mengajukan pembelaan yang dapat dicoba oleh pelaku sendiri ataupun diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Pelaku pula diberikan peluang guna mengajukan bermacam upaya hukum yang meliputi banding, kasasi serta peninjauan kembali atas suatu putusan pengadilan serta sebagainya. Dari sekian banyak perlindungan yang diberikan terhadap pelaku kejahatan, bisa dilihat bahwa sepanjang proses pemeriksaan hingga divonisnya pelaku kejahatan, pelaku kejahatan mempunyai jatah yang lebih besar dibanding dengan korban kejahatan itu sendiri.

Salah satu bentuk dari perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban adalah dengan melakukan limitasi pengungkapan nama korban, terkait hal ini sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut:

1. Pasal 5 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tertulis "*korban berhak dirahasiakan identitasnya*".
2. Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tertulis "*Pengadilan harus merahasiakan informasi yang memuat identitas Saksi dan/ atau Korban dalam putusan atau penetapan pengadilan*".
3. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tertulis "pengadilan perlu melakukan pengaburan terhadap identitas korban tindak pidana kesusilaan pada putusan sebelum putusan tersebut dapat diakses oleh publik"

Berbeda dengan pandangan Geneva Overholser, editor Des Moines Register yang menyatakan bahwa dengan tidak mencetak nama korban pada media itu sama saja menyatakan bahwa pemerkosaan bukanlah kejahatan kekerasan brutal, dan Geneva percaya bahwa "*sour blight of prejudice is best subjected to strong sunlight*." (Marcus & McMahon, 1990). Pandangan terkait nama korban perlu dipublikasikan dan tidak perlu dilimitasi bertujuan untuk mengubah pandangan masyarakat tentang kekerasan seksual dengan cara masyarakat harus belajar tentang kejahatan dan korbannya melalui identifikasi korban (Blackburn, 2004).

Dibalik tujuan tersebut, pengungkapan identitas korban yang bertentangan dengan keinginannya akan memusatkan perhatian masyarakat luas pada korban, bukan pada mereka yang melakukan tindak kejahatan yang merugikan. Tujuan yang ingin dicapai dengan menganjurkan pengungkapan nama korban adalah untuk menghapus stigma yang didapat kepada korban namun hal tersebut tidak akan terwujud dengan melakukan memunculkan nama korban. Faktanya, tindakan tersebut berkemungkinan akan memperkuat stigma dan memiliki dampak buruk lainnya terhadap korban. Menurut Pusat Kekerasan Seksual di Minneapolis, sebagian besar pengungkapan nama korban kepada publik cenderung memperkuat daripada menghilangkan stereotip kekerasan seksual terhadap korbannya (Marcus & McMahon, 1990). Selain itu, mengapa korban yang telah menderita akibat tindak pidana kesusilaan dipaksa untuk memikul tanggung jawab untuk mendidik masyarakat dan mengubah pandangan masyarakat terhadap tindak pidana kesusilaan dan para korbannya?

Ada beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran kerahasiaan identitas korban, yakni sebagai berikut:

1. Pancasila

Pancasila ialah dasar negara Indonesia serta menjadi sumber cita hukum. Cita hukum memiliki makna bahwa hakikatnya hukum merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta serta dari masyarakat itu sendiri yang berkenaan dengan hukum ataupun persepsi tentang arti hukum yang di dalamnya ada 3 komponen inti ialah keadilan, kehasilgunaan (*doelmatigheid*), serta kepastian hukum. Wujud tindak kejahatan serta perlakuan yang merendahkan martabat manusia merupakan perbuatan yang berlawanan dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, serta keadilan sehingga perlindungan terhadap korban sangat berarti keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Perihal ini sejalan dengan prinsip hukum yang terkandung dalam konstitusi dimana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum guna memastikan terselenggaranya suatu proses peradilan pidana yang baik (*due process of law*) serta menghasilkan suatu peradilan yang adil dan bersih yang dapat menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Sehingga perlindungan terhadap korban mempunyai peranan berarti dalam proses peradilan pidana supaya korban bisa memberikan keterangan dengan leluasa dari rasa khawatir serta ancaman untuk dapat menguak sesuatu tindak pidana.

2. Reaksi sosial

Tidak merahasiakan identitas korban yang mengakibatkan nama korban dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat luas dapat mengancam jati diri korban dimasa yang akan datang. Jati diri yang dimaksud berkaitan dengan kronologi kekerasan seksual yang dihadapi korban sebelumnya yang kemudian diuraikan dalam putusan. Putusan memuat kronologi dengan jelas, letak dan waktu kejadian, hasil laporan konseling psikolog, nama pelaku dan dimana kejadian tersebut terjadi yang akan melekat pada nama korban yang disebutkan tersebut.

Dasar pemikiran kerahasiaan identitas korban adalah jika identitas korban tidak dirahasiakan atau dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas maupun masyarakat sekitar lingkungan yang ditempati oleh korban dan keluarga, hal ini dapat mengakibatkan korban dan keluarga menjadi bahan diskriminasi. Kemudian diskriminasi dalam bentuk labelisasi korban pelecehan seksual tersebut juga dapat mengancam keberlangsungan hidup korban. Identitas korban perlu dilindungi dengan hukum pidana karena menyangkut alasan psikologis korban kekerasan seksual. Dengan merahasiakan identitas korban maka kondisi psikologis korban tidak dapat diperparah pasca kejahatan yang telah dialaminya.

3. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, tertuang dalam Pasal 1

Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip dari negara hukum di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia tertulis bahwa “Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia sebagai individu maupun kelompok yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan penegakan, perlindungan maupun pelaksanaan hak asasi manusia tersebut merupakan tanggung jawab negara yang berlaku secara universal.

Arief & Gultom (2022) berpendapat bahwa munculnya kesan korban belum mendapatkan perlindungan yang memadai diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Undang-Undang

Keberadaan suatu perundang-undangan dalam suatu sistem hukum ialah aspek yang sangat memastikan untuk tercapainya suatu tertib hukum. Perihal tersebut dikarenakan salah satu tujuan dibentuknya undang-undang yakni guna tercapainya suatu tertib hukum. Undang-Undang ialah sumber hukum yang utama dimana kaidah-kaidah hukum tersebut berasal dari perundang-undangan.

Kerap ditemui dalam kehidupan bermasyarakat bahwa dalam praktiknya penegakan hukum jadi tidak berdaya disebabkan undang-undang yang jadi landasan yuridis belum tercipta. Contoh nyata nya bisa dilihat pada upaya pemberian perlindungan terhadap korban kejahatan. Sekalipun Undang-Undang perlindungan korban telah dibentuk namun dikarenakan peraturan penerapannya belum ada, maka undang-undang yang terdapat hanyalah semata-mata peraturan tertulis yang sukar untuk dioperasionalkan.

2. Kesadaran Hukum Korban

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan khususnya korban tindak pidana kesusilaan, seringkali ditemukan korban ataupun keluarganya yang menolak untuk memberi tahu apa yang dialaminya dengan bermacam alibi, seperti khawatir terdapatnya ancaman dari pelaku ataupun ketakutan apabila kasusnya dilaporkan hendak menimbulkan aib untuk korban ataupun keluarganya. Bila dilihat dari perspektif yuridis, perilaku pembiaran itu bisa merugikan korban itu sendiri yaitu penderitaan yang berkelanjutan. Tidak terdapatnya laporan ataupun pengaduan dari korban ataupun keluarganya akan membuat proses peradilan pidana terhadap pelaku tidak dapat terlaksana. Perihal serupa ditemui pada tindak pidana yang lain, seperti penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian serta sebagainya. Timbulnya perasaan khawatir terjalin upaya balas dendam dari pelaku menjadi pemicu korban tidak ingin melapor ke pihak yang berwenang.

3. Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung menjadi poin penting dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban, kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam upaya pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana kesusilaan. Untuk memenuhi standar minimal suatu ruang pelayanan khusus yang diberikan terhadap korban, perlu adanya beberapa fasilitas pendukung seperti berikut:

- a. Ruangan pelayanan khusus yang posisinya wajib terpisah dari ruang pemeriksaan yang umumnya dipergunakan untuk pemeriksaan kejahatan-kejahatan pada umumnya, sekalipun posisinya masih dalam lingkungan kantor kepolisian setempat.

- b. Ruang pelayanan khusus wajib terasa aman serta familiar, tidak seperti ruangan pemeriksaan untuk kejahatan-kejahatan pada umumnya supaya disaat korban diperiksa ataupun dimintai penjelasan oleh petugas tidak semacam sedang di interogasi di kantor polisi melainkan seperti dirumahnya sendiri.
 - c. Ruangan pelayanan khusus wajib mempunyai ruangan relaksasi yang bisa dipergunakan oleh korban untuk istirahat untuk memulihkan keadaan fisik ataupun mentalnya sehingga pada sesi berikutnya korban sudah siap dimintai penjelasan mengenai tindak pidana yang dialaminya.
4. Sumber daya manusia

Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas ataupun kualitas ikut mempengaruhi kualitas pemberian proteksi hukum terhadap korban. Bisa dilihat dari area institusi kepolisian dimana ada kesenjangan yang sangat besar antara aparat kepolisian dengan warga, perihal ini berakibat pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat kepolisian kepada korban ditambah mengingat jumlah(kuantitas) personil polisi Perempuan. Permasalahan minimnya personil perempuan pula dinyatakan oleh Rahardjo (2002) yang dilansir dari pernyataan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dimana kekuatan polisi perempuan dibanding dengan kebutuhan tugas Kepolisian Republik Indonesia dalam bidang operasional ataupun pengembangan masih dialami kurang.

Disamping jumlah personil yang masih kurang, dari segi mutu (kemampuan) yang dirasakan masih memprihatinkan, perihal ini bisa dicermati pada kualitas aparat polisi perempuan yang ditugaskan pada unit Ruangan Pelayanan Khusus (RPK). Dalam undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan: anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terdiri dari 7 orang anggota LPSK yang memiliki pengalaman dalam bidang pemajuan, pemenuhan, proteksi, penegakan hukum serta hak asasi manusia (HAM), akademisi, advokat ataupun Lembaga swadaya masyarakat. Sangat tidak sering anggota polisi perempuan yang mempunyai kualifikasi selaku dokter ataupun psikiater/ psikolog yang ditempatkan pada unit ini.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Komnas Ham berdasarkan wawancara yang telah dilakukan. Komnas Ham (2023) berpendapat bahwa mengapa limitasi terhadap identitas korban tindak pidana kesusilaan sebagai bentuk perlindungan hukum belum memadai diakibatkan oleh aparat penegak hukum yang masih enggan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat contohnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Secara substansi dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual bertujuan untuk:

- a. Mencegah segala wujud kekerasan seksual;
- b. Mengatasi, melindungi, serta memulihkan korban;
- c. Melakukan penegakan hukum serta merehabilitasi pelaku;
- d. Mewujudkan kawasan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Tidak memadainya limitasi pengungkapan identitas korban tindak pidana kesusilaan sebagai bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak terhadap korban juga disebabkan oleh adanya diskriminasi gender (Astuti, 2020). Menurut Dwi Astuti (2020) terdapat 3 (tiga) faktor mendasar yang mendorong terjadinya konstruksi gender yang mengakibatkan diskriminasi gender itu terjadi yakni:

1. Masyarakat yang masih sering salah dalam memahami apa itu gender dan apa itu jenis kelamin, seringkali kedua hal tersebut dianggap hal yang sama padahal pada kenyataannya kedua hal tersebut merupakan konsep yang berbeda.
2. Terjadinya bias gender di dalam kalangan masyarakat, hal ini terjadi karena kurang pahamiannya masyarakat tentang perbedaan antara gender dan jenis kelamin.

3. Ketidakadilan gender yang berlangsung di masyarakat akibat kurangnya pemahaman masyarakat antara gender dan jenis kelamin ini melahirkan konstruksi terhadap perlakuan tidak adil diantara laki-laki dan perempuan.

Menurut Sulistyowati Irianto (2006) selain masalah diskriminasi gender, limitasi pengungkapan identitas korban tindak pidana kesusilaan juga terhambat oleh masalah struktur penegakan hukum dan budaya, dimana lembaga hukumnya sudah ada yakni Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) untuk penanganan kekerasan seksual. Namun ketersediaan dan kualitas unit ini belum memadai di semua tingkat penegak hukum dan belum didukung oleh perspektif penanganan korban yang memadai. Hal ini mengakibatkan penyelesaian terhadap kasus tersebut tidak menunjukkan empati terhadap korban, bahkan cenderung menyalahkan korban dan menghakimi korban. Dalam berbagai kasus, kuatnya pengaruh budaya atau perspektif patriarki ini berdampak kepada peran masyarakat yang juga tidak optimal dalam memberikan dukungan (*support system*) terhadap korban (Irianto, 2006).

Jika dilihat dari aspek struktur, kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan belum sepenuhnya melakukan penanganan kasus tindak pidana kesusilaan dengan perspektif yang berperspektif dari korban. Pendekatan yang dilakukan hanya sebatas penindakan terhadap pelaku. Keterbatasan akses, kapasitas dan kewenangan memperburuk situasi perlindungan korban tersebut. Selain itu, kasus-kasus terkait tindak pidana kesusilaan hanya dilakukan pendekatan melalui pendekatan fisik semata, sehingga tidak mampu menangkap aspek lainnya yakni non-fisik seperti psikologis, sosial-budaya, ekonomi dan politik (Rochaety, 2014).

Berdasarkan pemaparan diatas yang menunjukan bahwa limitasi pengungkapan identitas korban tindak pidana kesusilaan merupakan sebuah problematika yang kompleks. Hal ini merupakan kombinasi dari kondisi konstruksi sosial yang bias gender yang mempengaruhi cara pandang masyarakat, dinamika fisik dan psikis korban, serta akses perlindungan hukum terhadap korban yang tidak efektif.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah dasar pemikiran kerahasiaan identitas korban didasari oleh beberapa hal yakni Pancasila, reaksi sosial dan perundang-undangan. Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi cita hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Reaksi sosial masyarakat jika identitas korban tidak dirahasiakan yakni mendiskriminasi korban dalam bentuk labelisasi korban yang dapat mengancam keberlangsungan hidup korban. Perundang-undangan yang sudah berlaku dan mengatur mengenai kerahasiaan identitas korban tindak pidana kesusilaan, namun peraturan perundang-undangan yang telah dibuat terkait tindak pidana kesusilaan tidak akan bekerja secara maksimal jika tidak dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya yakni sumber daya manusia yang memadai yakni para aparat penegak hukum. Tujuan dan fungsi dari perundang-undangan tidak akan terwujudkan dikarenakan kurangnya peraturan pelaksanaan perundang-undangan, kesadaran hukum korban, diskriminasi gender yang mendorong kesalahpahaman tentang gender dan jenis kelamin lalu menjurus ke bias gender dan ketidakadilan terhadap perempuan dan yang terpenting adalah aparat penegak hukum yang masih enggan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat.

REFERENSI

- Arief, M., & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*. Raja Grafindo Persada.
- Astuti, D. (2020). Melihat Konstruksi Gender Dalam Proses Modernisasi di Yogyakarta. *POPULIKA*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.37631/populika.v8i1.131>
- Blackburn, K. K. (2004). *Identity Protection for Sexual Assault Victims: Exploring Identity Protection for Sexual Assault Victims: Exploring Alternatives to the Publication of*

- Private Facts Tort Alternatives to the Publication of Private Facts Tort*, 55(3), 619–639.
- Hartono, S. (1994). *Penelitian hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Alumni.
- Irianto, S. (2006). *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Komnas Perempuan. (2021). CATATAN TAHUNAN TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19.
- Marcus, P., & McMahon, T. L. (1990). *LIMITING DISCLOSURE OF RAPE VICTIMS' IDENTITIES*, 64(4), 1019–1055.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Negara, T. A. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its originis and approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Rahardjo, S. (2002). *Polisi sipil dalam perubahan sosial di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- Rochaety, N. (2014). *Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia*, 7(1), 1–24.
- Rohmadi, M., & Nasucha, Y. (2015). *Dasar-Dasar Penelitian Bahasa, Sastra, Dan Pengajaran*. Pustaka Brilliant.
- Sholikhah, A. (2016). Statistik DESKRIPTIF Dalam Penelitian Kualitatif. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(2), 342–362. <https://doi.org/10.24090/komunika.v10i2.953>
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Sinar Grafika.

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 2 Juni 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 15 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Optimalisasi Rehabilitasi Medis kepada Penyalahgunaan Narkotika di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Jakarta Barat dan BNN Jakarta Utara Guna Mengatasi Overkapasitas

Allyssa¹, Ade Adhari²

¹Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia

Email: allyssa070601@gmail.com

²Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia

Email: Adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: allyssa070601@gmail.com

Abstract: *The rehabilitation system for narcotics abusers is implemented in correctional institutions, based on the provisions of Law of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics serves as the legal basis for the prevention and combating of drug abuse in Indonesia. Despite the government's vigorous efforts through the National Narcotics Agency (BNN) This research aims to understand and analyze optimization in rehabilitation, the factors that cause rehabilitation to fail for addicts and victims of narcotics abuse. as well as to understand and analyze the efforts made so that rehabilitation of addicts and victims of narcotics abuse can be carried out to address this issue, drug abuse is estimated to affect 3.8 to 4.1 million people. This research adopts a field research approach with a socio-legal juridical perspective. In the context of overcrowding, the study highlights its impact on rehabilitation programs and emphasizes the importance of a holistic approach. In-depth analysis indicates that limited prisoner access to adequate services can hinder the effectiveness of rehabilitation programs. The integration of criminal law policy theory, prisonization theory, and rehabilitation theory becomes crucial in designing holistic and targeted solutions. Based on the research analysis, it can be concluded that overcrowding creates pressure on human resources, impedes rehabilitation programs, and potentially harms the well-being of prisoners. A profound understanding of criminal law policy theories, including prevention, punishment, rehabilitation, deterrence, utilitarianism, and restorative justice, forms the foundation for formulating policies that guide prisoners not only toward punishment but also towards recovery and social reintegration.*

Keyword: *Narcotics, Overcapacity, Medical Rehabilitation, Social Rehabilitation.*

Abstrak: Sistem rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar hukum pencegahan dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Meskipun pemerintah, melalui Badan Narkotika Nasional (BNN), penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengoptimalan dalam rehabilitas,

serta melihat seberapa optimal rehabilitas terhadap para penyalahgunaan narkoba yang menyebabkan tidak bisa dilaksanakannya rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. serta untuk memahami dan menganalisis upaya yang dilakukan agar rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat dilaksanakan. berupaya keras menanggulangi masalah ini, penyalahgunaan narkoba diperkirakan mencapai 3,8 hingga 4,1 juta orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam konteks overkapasitas, penelitian menyoroti dampaknya terhadap program rehabilitasi dan menekankan pentingnya pendekatan holistik. Analisis mendalam menunjukkan bahwa keterbatasan akses narapidana terhadap layanan yang memadai dapat menghambat efektivitas program rehabilitasi. Integrasi teori kebijakan hukum pidana, teori prisonisasi, dan teori rehabilitasi menjadi kunci dalam merancang solusi yang holistik dan terarah. Berdasarkan analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa overkapasitas menciptakan tekanan terhadap sumber daya manusia, menghambat program rehabilitasi, dan berpotensi merugikan kesejahteraan narapidana. Pemahaman mendalam terhadap teori kebijakan hukum pidana, termasuk pencegahan, pembalasan, rehabilitasi, efek jera, utilitarianisme, dan keadilan restoratif, menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya menghukum tetapi juga membimbing narapidana menuju pemulihan dan reintegrasi sosial.

Kata Kunci: Narkoba, Overkapasitas, Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial.

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkoba di Indonesia terus meningkat, memakan korban dari berbagai kalangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan dasar hukum untuk pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. Pemerintah, melalui Badan Narkoba Nasional (BNN), berupaya keras menanggulangi permasalahan ini. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia diperkirakan mencapai 3,8 hingga 4,1 juta orang (Badan Narkoba Nasional, 2022). Upaya pencegahan dan pemberantasan terfokus pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang memberikan sanksi pidana penjara dan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba (Siswanto, 2004).

Rehabilitasi narkoba, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mencakup dua aspek utama: rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis bertujuan membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sementara rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan aspek fisik, mental, dan sosial para penyalahguna narkoba. Proses rehabilitasi tidak hanya mencakup pecandu narkoba, tetapi juga korban penyalahgunaan. Pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba diberikan kepada mereka agar memahami dampak kesehatan dan potensi kematian akibat penggunaan narkoba. Mengingat penggunaan narkoba dapat menyebabkan overdosis yang menjadi salah satu ancaman terbesar atas penyalahgunaan narkoba, maka dari itu rehabilitasi yang ditujukan terhadap para penyalahguna narkoba, terutama orang-orang yang mengonsumsi narkoba menjadi hal yang penting (Siswanto, 2004).

Namun meskipun program rehabilitasi terus dijalankan, di satu sisi masih terdapat banyak para penyalahguna narkoba yang ditahan di berbagai macam rumah tahanan, overkapasitas disebabkan oleh jumlah tahanan kasus narkoba yang terus meningkat (Faroh, 2020). Dampaknya meliputi peredaran narkoba yang tidak dapat dikendalikan, masalah kesehatan tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) akibat kecanduan narkoba. Oleh karena itu, overkapasitas yang terjadi tersebut dapat diatasi salah satunya adalah melalui optimalisasi rehabilitasi terhadap para penyalahguna narkoba terutama terhadap orang-orang yang mengonsumsi narkoba.

Dalam konteks overkapasitas, perlu dilakukan optimalisasi rehabilitasi medis

penyalahguna narkoba. Proses ini tidak hanya berlaku untuk pecandu tetapi juga bagi korban penyalahgunaan. Optimalisasi ini bertujuan tidak hanya melihat penyalahguna sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga sebagai korban yang membutuhkan penyembuhan. Optimalisasi rehabilitasi medis penyalahguna narkoba di dalam Balai Pemasyarakatan (Bapas) menjadi suatu keharusan untuk mengatasi dampak negatif dari overkapasitas. Dalam konteks ini, perlu ditekankan bahwa proses rehabilitasi tidak seharusnya terbatas pada pemulihan pecandu narkoba semata, tetapi juga harus memperhatikan korban penyalahgunaan yang mungkin terjebak dalam lingkaran kecanduan.

Pentingnya melihat penyalahguna sebagai korban sekaligus pelaku tindak pidana merupakan pendekatan yang lebih holistik. Hal ini mendorong kebutuhan untuk merancang strategi rehabilitasi yang tidak hanya menekankan sanksi pidana, melainkan lebih fokus pada upaya pemulihan dan penyembuhan. Pemahaman bahwa penyalahguna narkoba juga merupakan korban dari kecanduan yang perlu mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi sosial menjadi landasan bagi pendekatan ini. Dalam upaya optimalisasi rehabilitasi medis, perlu dilibatkan tenaga ahli seperti dokter, psikolog, dan konselor untuk memberikan pendekatan yang terintegrasi. Proses ini mencakup evaluasi kesehatan fisik dan mental, serta penyusunan program rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan individual. Selain itu, pendekatan psikososial juga harus diterapkan untuk membantu korban penyalahgunaan mengatasi trauma, stigmatisasi, dan faktor-faktor lain yang mungkin memperburuk kondisi mereka. Pentingnya edukasi tentang bahaya narkoba tetap menjadi bagian integral dari program rehabilitasi medis. Melalui pendekatan ini, diharapkan penyalahguna narkoba dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak kesehatan dan sosial dari perilaku mereka. Selain itu, keluarga dan masyarakat juga perlu terlibat dalam mendukung proses rehabilitasi ini (Faroh, 2020).

Adapun peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga terkait lainnya menjadi krusial dalam mendukung optimalisasi rehabilitasi medis. Kolaborasi antara pihak-pihak terkait dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba dan dampaknya terhadap kapasitas pemasyarakatan. Penting untuk mencatat bahwa upaya optimalisasi rehabilitasi medis tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, tetapi juga memiliki implikasi positif dalam mengurangi tekanan pada sistem pemasyarakatan secara keseluruhan. Kesadaran akan sifat holistik dari masalah penyalahgunaan narkoba dan pendekatan yang terkoordinasi dapat membawa perubahan signifikan dalam menjawab tantangan kompleks ini.

Pendekatan pemulihan dilakukan melalui program rehabilitasi narkoba di Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan, dengan fokus pada pemulihan tahanan kasus narkoba. Pendekatan keamanan dilakukan terhadap tahanan yang berpotensi beresiko tinggi, sementara pemulihan untuk pengguna narkoba difokuskan pada penempatan yang mendukung proses pemulihan. Dalam konteks upaya pemulihan, pentingnya pendekatan terkoordinasi di Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan menjadi kunci untuk merespons tantangan yang kompleks terkait penyalahgunaan narkoba. Program rehabilitasi narkoba yang difokuskan pada pemulihan tahanan kasus narkoba menjadi langkah positif dalam mengatasi akar permasalahan yang melibatkan para pelaku tindak pidana ini (Afrizal & Anggunsuri, 2019).

Pendekatan keamanan terhadap tahanan yang dikategorikan sebagai beresiko tinggi merupakan langkah preventif yang mendukung pengendalian peredaran narkoba dari dalam sistem pemasyarakatan. Identifikasi dan pemantauan terhadap tahanan yang berpotensi menjadi bandar narkoba dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan dalam lingkungan tersebut. Pentingnya memberikan fokus khusus pada pemulihan pengguna narkoba menunjukkan kesadaran akan sifat kesehatan mental dan psikososial

dari masalah penyalahgunaan narkoba. Proses pemulihan ini tidak hanya mencakup penempatan yang mendukung, tetapi juga memerlukan dukungan tim multidisiplin yang terdiri dari ahli kesehatan mental, konselor, dan pekerja sosial. Dalam hal ini, penting untuk mengidentifikasi penyebab dari penyalahgunaan narkoba, dan menyesuaikan program rehabilitasi secara individual sesuai dengan kebutuhan masing-masing tahanan. Hal ini mencakup layanan medis, terapi psikologis, serta pendampingan sosial untuk membantu para pengguna narkoba dalam proses pemulihan mereka.

Kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga terkait lainnya juga perlu diperkuat untuk mendukung pelaksanaan program rehabilitasi narkoba. Kolaborasi ini dapat mencakup pertukaran informasi, sumber daya, dan pengembangan kebijakan bersama guna mencapai efektivitas yang lebih besar dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba di tingkat masyarakat. Dengan merancang program rehabilitasi yang holistik dan terkoordinasi, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan, meminimalkan risiko penyalahgunaan di dalam masyarakat, dan memberikan peluang bagi para tahanan kasus narkoba untuk kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat setelah menjalani proses rehabilitasi.

METODE

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Proses penelitian lapangan, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum empiris, bersifat berorientasi pada data primer (Dewata & Achmad, 2013). Dalam konteks ini, dilakukan observasi dan pengamatan langsung terhadap implementasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Narkoba dan Balai Masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis diambil untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan sehari-hari (Marzuki, 2017). Fokusnya adalah pada pemahaman hukum sebagai entitas yang terlibat secara nyata dalam dinamika masyarakat. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah regulasi dan peraturan hukum yang terkait dengan isu penyalahgunaan narkoba, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Narkoba yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.


Dua jenis data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden dan narasumber. Sumber data sekunder melibatkan referensi dari buku-buku, jurnal, makalah, artikel, dan pendapat para ahli, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum pidana dan dampak dari penyalahgunaan narkoba (Amiruddin, 2006). Teknik pengumpulan data mencakup *editing*, wawancara, sistematisasi, dan klasifikasi. *Editing* melibatkan penelitian kembali kelengkapan data, sementara wawancara dilakukan untuk mendapatkan perspektif langsung dari narasumber terkait permasalahan yang diteliti. Sistematisasi dan klasifikasi dilakukan untuk penyusunan dan penempatan data secara terstruktur sesuai dengan pokok bahasan. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menguraikan dan menginterpretasikan data secara mendalam. Hasil analisis kualitatif disusun secara sistematis, jelas, dan rinci untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap permasalahan yang diteliti dan mencapai kesimpulan deduktif. Penelitian ini terutama berfokus pada penyalahgunaan narkoba, program rehabilitasi di Bapas dan BNN, dan dampak overkapasitas pada sistem masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Balai Masyarakat (BAPAS) Kelas I Jakarta Barat, yang sebelumnya dikenal sebagai BISPA (Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak), didirikan pada

16 Mei 1974. Pada 7 Maret 1997, namanya diubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dan BISPA Jakarta Barat menjadi BAPAS Kelas I Jakarta Barat. BAPAS Kelas I Jakarta Barat bertugas di delapan kecamatan di Jakarta Barat. Sebagai unit teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, BAPAS Kelas I Jakarta Barat bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi utama BAPAS Kelas I Jakarta Barat meliputi penelitian kemasyarakatan, registrasi klien pemasyarakatan, bimbingan kemasyarakatan, serta partisipasi dalam sidang pengadilan anak dan tim pengamat pemasyarakatan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014). Sebagai bagian dari struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, BAPAS Kelas I Jakarta Barat terintegrasi dalam Divisi Pemasyarakatan yang memiliki bidang pembinaan, bimbingan, dan teknologi informasi. Divisi Pemasyarakatan membagi tugas teknisnya antara Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi yang mengurus perizinan, informasi keimigrasian, intelijen, dan penindakan keimigrasian. BAPAS Kelas I Jakarta Barat juga berkoordinasi dengan berbagai divisi lain, termasuk Divisi Administrasi yang menangani kegiatan administratif dan manajemen sumber daya manusia. Dengan struktur organisasinya yang terperinci, BAPAS Kelas I Jakarta Barat memainkan peran penting dalam sistem pemasyarakatan dan rehabilitasi di Jakarta Barat. Selain itu, dalam konteks Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, BAPAS berperan dalam pelaksanaan tugas teknis di bidang hukum dan hak asasi manusia, termasuk IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor) sebagai inisiatif rehabilitasi pecandu narkoba. Divisi ini bertanggung jawab atas pembinaan hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemajuan hak asasi manusia. Sub-bidangnya mencakup Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual, Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta Pengembangan Budaya Hukum. Dibahas kelompok jabatan fungsional di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, termasuk Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, Analisis Keimigrasian, Penyuluh Hukum, Perancang Perundang-Undangan, dan lainnya. IPWL dijelaskan sebagai langkah rehabilitasi pecandu narkoba yang melibatkan kepolisian dan kementerian kesehatan. Penekanan pada proses rehabilitasi dan pemberantasan narkoba. Terdapat aturan terkait keberadaan IPWL dan kebijakan rehabilitasi sosial bagi pecandu. IPWL merupakan inisiatif holistik untuk pemberantasan narkoba dan rehabilitasi pecandu. Paradigma pemerintah berubah menjadi public health, menekankan pemulihan individu. Peran keluarga sangat penting, dan BNN terlibat dalam edukasi serta rehabilitasi sosial. Meskipun undang-undang telah mengatur penanganan, masih diperlukan pemahaman lebih lanjut di masyarakat dan di kalangan penegak hukum.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta berkoordinasi dengan BNN untuk menangkap dan merehabilitasi pengguna narkoba, sebagai bentuk kolaborasi antar instansi pemerintah dalam menanggulangi masalah narkoba (Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2019). Berdasarkan data yang diperoleh dari tim rehabilitasi BNN Jakarta Utara, pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing terdapat 135 dan 120 pasien rawat jalan rehabilitasi terkait penyalahgunaan narkoba, seperti grafik di bawah ini:



Berdasarkan wawancara dengan Ketua Tim Rehabilitasi BNN Jakarta Utara, dijelaskan bahwa rehabilitasi medis melibatkan penggunaan obat-obatan untuk membantu individu dengan cedera fisik dan kondisi medis, terutama pengguna narkoba. Jika seseorang mengalami ketergantungan narkoba yang berdampak psikologis atau psikiatri, rehabilitasi medis dapat mengurangi nyeri dan efek medis lainnya. Penilaian dan perencanaan rehabilitasi medis dilakukan berdasarkan hasil penelitian awal. Pasien dievaluasi untuk menentukan tingkat keparahan penggunaan narkoba. Jika keparahannya ringan hingga sedang, pengobatan rawat jalan dapat dipilih. Jika keparahannya sedang hingga berat, rawat inap mungkin diperlukan. Durasi perawatan bervariasi, seperti delapan kali konseling dan dua kali terapi untuk rawat jalan, atau dua bulan untuk rawat inap. Program pasca rehabilitasi juga tersedia sebagai opsi intervensi. Terapi medis dalam rehabilitasi narkoba biasanya berfokus pada penanganan gejala, seperti obat untuk mengurangi sakit kepala. Untuk masalah psikologis, pasien dapat dirujuk ke psikiater. Cedera fisik akibat kecelakaan terkait narkoba akan dirujuk ke rumah sakit terdekat, dan tidak ada terapi medis khusus yang diterapkan dalam rehabilitasi.

Penelitian ini menggali secara mendalam aspek-aspek krusial dari teori kebijakan hukum pidana terkait dengan penegakan hukum narkoba di Indonesia. Pidanaan menjadi salah satu tindakan yang telah dilaksanakan secara repetitif oleh pemerintah Indonesia terhadap para penyalahguna narkoba, yang mana itu termasuk dalam kebijakan pidana atau *penal policy* selaku pembuat, pengatur dan pelaksana undang-undang (Nawawi, 2008). Pembahasan mengenai teori-teori seperti Pencegahan, Pembalasan, Rehabilitasi, Efek Jera, Utilitarianisme, dan Keadilan Restoratif memberikan landasan yang kuat untuk kebijakan penanggulangan narkoba (Maroni, 2016). Terdapat penekanan pada signifikansi kebijakan yang tidak hanya bersifat punitive (hukuman) tetapi juga bersifat preventif, rehabilitatif, dan restoratif. Pemerintah Indonesia, melalui Badan Narkoba Nasional (BNN), menjadi fokus utama dalam implementasi kebijakan penanggulangan narkoba. Perkembangan BNN sejak Inpres No. 6/1971 hingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menunjukkan evolusi dalam penanganan narkoba. Teori-teori kebijakan hukum pidana menjadi panduan bagi pembentukan kebijakan penanggulangan narkoba, mencakup aspek Pencegahan, Pembalasan, dan Rehabilitasi.

Dalam konteks overkapasitas, skripsi ini menyoroti dampaknya terhadap efektivitas program rehabilitasi. Overkapasitas dapat disebabkan oleh implementasi hukum pidana yang kurang efektif (Rizaldi, 2020). Selain itu, beberapa faktor lain seperti rekrutmen, pelatihan, dan retensi Sumber Daya Manusia (SDM) sangat krusial. Kondisi kerja, tekanan emosional, dan risiko konflik juga menjadi kendala yang signifikan (Pratiwi et al., 2023). Analisis mendalam terhadap dampak overkapasitas pada program rehabilitasi menunjukkan bahwa keterbatasan akses narapidana terhadap layanan yang memadai dapat menghambat efektivitas program tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan holistik diperlukan untuk mengatasi overkapasitas, termasuk peningkatan alokasi sumber daya, penerapan teknologi, dan penguatan kerjasama antarlembaga. Fokus pada program rehabilitasi untuk narapidana terkait narkoba,

khususnya pengguna atau pemakai narkoba, menjadi poin sentral dalam mengatasi overkapasitas. Kerjasama dengan pihak eksternal, seperti lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah, serta evaluasi mendalam terhadap setiap narapidana, diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi secara efektif sehingga overkapasitas dapat teratasi (Yulianti, 2021).

Pendekatan teori prisonisasi menjadi elemen penting dalam memahami dan menangani masalah overkapasitas. Teori ini menunjukkan bahwa narapidana dapat menginternalisasi norma dan nilai kriminal selama masa penahanan (Suharti, 2002). Overkapasitas memicu proses prisonisasi karena narapidana harus berbagi sumber daya yang terbatas, memperburuk kondisi psikologis dan sosial mereka. Analisis mendalam menunjukkan bahwa overkapasitas meningkatkan kemungkinan narapidana mengadopsi norma dan nilai kriminal sebagai bentuk adaptasi. Oleh karena itu, program rehabilitasi harus mempertimbangkan teori prisonisasi dalam perencanaan strategis mereka. Layanan rehabilitasi preventif seperti konseling psikologis dan pendidikan dapat membantu mengurangi potensi prisonisasi. Menciptakan lingkungan penjara yang mendukung perubahan positif juga sangat penting. Staf rehabilitasi perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda prisonisasi dan merespons dengan tepat. Pengenalan awal terhadap potensi prisonisasi membantu merancang program rehabilitasi yang lebih spesifik dan relevan dengan kebutuhan narapidana. Memahami dinamika sosial di dalam penjara, termasuk hierarki sosial dan pengaruh antar-narapidana, adalah bagian penting dari strategi rehabilitasi yang efektif.

Dampak dari teori prisonisasi yang diperkuat oleh overkapasitas menciptakan tantangan tambahan dalam upaya rehabilitasi. Narapidana yang menginternalisasi norma dan nilai kriminal mungkin memerlukan pendekatan rehabilitasi yang lebih intensif. Strategi rehabilitasi harus mampu menanggapi tingkat prisonisasi yang berbeda-beda di antara narapidana. Integrasi teori prisonisasi dalam analisis overkapasitas penting untuk merancang solusi yang holistik dan terarah. Pencegahan prisonisasi, identifikasi dini, dan adaptasi program rehabilitasi menjadi kunci untuk memastikan narapidana mendapatkan dukungan maksimal untuk kembali ke masyarakat dengan sukses.

Fenomena overkapasitas tahanan yang terjadi di berbagai Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, terutama akibat peningkatan jumlah penyalahguna narkoba (Badan Narkotika Nasional, 2022), membawa konsekuensi serius terhadap sistem penjara. Overkapasitas berdampak pada aspek keamanan dan pengawasan di dalam Lapas, serta menghambat pencapaian tujuan utama pembinaan narapidana. Jumlah narapidana yang melebihi kapasitas membuat pengawasan oleh petugas semakin sulit, menciptakan lingkungan yang rentan terhadap kejahatan seperti penganiayaan antar narapidana dan peredaran narkoba. Ketidakseimbangan antara jumlah narapidana dan petugas menjadi masalah serius, meningkatkan risiko keamanan dan kesulitan menjaga tatanan di Lapas. Perekrutan, pelatihan, dan retensi sumber daya manusia (SDM) di Lapas menjadi sangat penting. Kekurangan personel berdampak pada risiko keamanan yang meningkat, kurangnya pengawasan, dan kesulitan menjaga tatanan di Lapas. Secara teoritis, overkapasitas dapat dianalisis melalui konsep prisonisasi, yaitu proses internalisasi norma dan nilai kriminal oleh narapidana selama masa tahanan. Kondisi overkapasitas memperkuat potensi prisonisasi, dengan tekanan sosial tinggi yang dialami narapidana. Fenomena seperti perampasan, pencurian, perkelahian kelompok, dan pengelompokan berdasarkan kedaerahan menjadi dampak nyata dari prisonisasi.

Kebijakan peradilan pidana yang dipengaruhi oleh politik, budaya, dan nilai-nilai masyarakat memainkan peran penting dalam perkembangan sistem di Lapas. Kebijakan yang tidak memadai dapat memperkuat proses prisonisasi dan menciptakan lingkungan di mana norma dan nilai kriminal mendominasi. Dampak negatif prisonisasi merambah ke aspek resosialisasi, di mana sistem sosial di dalam Lapas menghambat usaha resosialisasi

narapidana. Untuk mengatasi overkapasitas dan dampak prisonisasi, perhatian khusus perlu diberikan pada program rehabilitasi. Layanan rehabilitasi preventif seperti konseling psikologis, pendidikan, dan pelatihan keterampilan dapat mengurangi potensi prisonisasi. Pembinaan narapidana harus dilakukan dengan pendekatan yang memahami dinamika sosial di dalam penjara, termasuk hierarki sosial dan pengaruh antar-narapidana. Rehabilitasi menjadi langkah krusial yang fokus pada pemulihan individu (Widayati, 2012). Seiring dengan dampak prisonisasi, teori kebijakan hukum pidana juga berperan dalam mengatasi overkapasitas, khususnya dalam konteks penanganan narkoba di Indonesia. Data terkait dengan pengguna narkoba menunjukkan jumlah individu yang melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi menjadi krusial untuk mengatasi masalah overkapasitas. Dalam mengintegrasikan teori-teori pemidanaan dan rehabilitasi, konsep teori pembalasan atau teori absolut mengartikan penderitaan yang diterima individu selama proses rehabilitasi sebagai konsekuensi positif dari perubahan perilaku. Teori tujuan dalam pemidanaan, yang menekankan maksud dan tujuan tertentu seperti menakuti, memperbaiki, dan melindungi masyarakat, juga dapat diintegrasikan dalam pendekatan rehabilitasi narkoba. Pendekatan rehabilitasi memandang pemulihan individu sebagai fokus utama, dan melibatkan berbagai metode seperti terapi kognitif, konseling, dan pendekatan berbasis masyarakat.

Teori gabungan, yang mengintegrasikan elemen dari teori pembalasan dan teori tujuan, memberikan landasan bagi penanganan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini mengakui pentingnya pembalasan terhadap kejahatan narkoba sambil mempertimbangkan perlindungan tata tertib masyarakat. Dalam konteks overkapasitas, penjatuh pidana yang sesuai dengan kebutuhan pemidanaan dan menjaga tata tertib masyarakat menjadi esensial. Individu yang terpengaruh oleh overkapasitas dapat diarahkan ke program rehabilitasi intensif sebagai bentuk pembalasan konstruktif dan pencegahan. Strategi integratif dalam mengatasi overkapasitas mencakup beberapa langkah kunci: pengkategorian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai individu, peningkatan kapasitas Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL), serta kemitraan dengan lembaga eksternal seperti LSM dan lembaga kesehatan. Pendidikan masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi dapat mengurangi stigma terhadap mantan pengguna narkoba. Pemantauan dan evaluasi program rehabilitasi diperlukan untuk menilai keberhasilan dan melakukan penyesuaian. Pemberdayaan masyarakat, dengan melibatkan mereka dalam mendukung individu yang menjalani rehabilitasi, juga penting. Integrasi teori prisonisasi, teori kebijakan hukum pidana, dan teori rehabilitasi menjadi kunci dalam mengatasi overkapasitas. Dengan merancang strategi terpadu, termasuk peningkatan kapasitas IPWL, kemitraan eksternal, dan edukasi masyarakat, pemerintah dapat mencapai tujuan rehabilitasi yang lebih baik dan mengurangi dampak negatif dari overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini menggeser fokus dari hukuman menuju pemulihan dan pencegahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan yang dilakukan pada BAB I hingga IV, kesimpulan utama menunjukkan bahwa overkapasitas adalah masalah serius yang mempengaruhi efektivitas program rehabilitasi dan keamanan narapidana. Untuk mengatasi ini, diperlukan strategi holistik berdasarkan teori kebijakan hukum pidana, termasuk teori pencegahan, rehabilitasi, dan keadilan restoratif, yang tidak hanya menghukum tetapi juga membimbing narapidana menuju pemulihan dan reintegrasi sosial. Kendala SDM, seperti perekrutan dan pelatihan, juga menjadi fokus utama, karena keberhasilan program rehabilitasi sangat tergantung pada kompetensi staf. Selain itu, teori prisonisasi harus diintegrasikan untuk mencegah dampak negatif overkapasitas dan mendukung pemulihan narapidana secara maksimal.

REFERENSI

- Afrizal, R., & Anggunsuri, U. (2019). Optimalisasi Proses Asesmen terhadap Penyalah Guna Narkotika dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(3), 259-268.
- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Pratiwi, A. M. D., Purwadianto, A., Rofii, M. S., & Samputra, P. L. (2023). Evaluasi Kebijakan Layanan Rehabilitasi Narkotika Berbasis Daring di BNN Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 8(2), 253-271.
- Nawawi, A. B. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenadsa Media Group.
- Dewata, M. F., & Achmad, Y. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. (2019). *Dengan melapor ke IPWL maka hukuman penjara maksimal 6 bulan*. Diperoleh dari <https://dinkes.sumselfprov.go.id/2019/09/institusipenerima-wajiblapor/#:~:text=Dengan%20melapor%20ke%20IPWL%2C%20maka,hukuman%20penjara%20maksimal%206%20bulan>, Diakses tanggal 24 September, 2023.
- Dzulfaroh, A. N & Wedhaswary, I. D. (2020). *Over Kapasitas Lapas, Masalah yang Tak Kunjung Selesai*. Diperoleh dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/15/071700565/over-kapasitas-lapas-masalah-yang-tak-kunjung-selesai?page=all>, Diakses pada tanggal 3 Mei 2023.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2014). *Struktur Organisasi*. Diperoleh dari <https://www.kemenkumham.go.id/profil-2/struktur-organisasi>. Diakses tanggal 23 September, 2023.
- Maroni. (2016). *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: AURA.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-13. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Badan Narkotika Nasional. (2022). *Indonesia Drugs Report 2022*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Rizaldi, R. (2020). Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cikarang: Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Dampak. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(3), 628-640.
- Siswanto Sunarso, 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suharti, Titik. (2002). Subkultur Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *PERSPEKTIF*, 7(1), 14-19.
- Soekanto, Soerjono. (1989). *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Yulianti, Wulan Dwi. (2021). Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 11(1), 163-178.
- Widayati, Lidya Suryani. (2012). Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan. *Negara Hukum*, 3(2), 201-226

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 2 Juni 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 15 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Unsur Direncanakan Pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 145/Pid/2020/PT Tjk

Niken Febriana Dwi¹, Ade Adhari²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: nikenfebriana11@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: Adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: nikenfebriana11@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the fulfillment of the planned elements in Article 340 of the Criminal Code against the Tanjung Karang High Court Decision Number 145 / Pid / 2020 / Pt Tjk. Where the Judge in deciding this case explained that the planned element was not fulfilled on the grounds that the actions committed by the defendant were spontaneous. The research method used is: normative juridical legal research conducted with literature studies or secondary data as a basis for researching by conducting searches of regulations and literature related to the problem under study. The data collected is then processed and explained descriptively so that the relationship of data with one another can be described factually. The results of the study showed: that in the Tanjung Karang High Court Decision Number 145 / Pid / 2020 / PT Tjk, the judge decided the defendant Edi Antoni alias Edi Recing bin Kemis using Article 338 of the Criminal Code, which was previously the defendant through Kalianda District Court Decision Number 209 / Pid.B / 2020 / PN Kla the defendant received a verdict for participating in murder. In the appeal process at the Tanjung karang High Court, the defendant can be convicted using Article 340 of the Criminal Code concerning Premeditated Murder because of the fulfillment of the premeditated element in Article 340 of the Criminal Code, it can be proven by the defendant admitting he was conscious when committing his act and wanted the death of the victim and the defendant could not prove the origin of the knife used to commit the murder.*

Keyword: *Premeditated murder, Premeditated element, High court ruling.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur direncanakan pada Pasal 340 KUHP terhadap Keputusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 145/Pid/2020/Pt Tjk. Yang dimana Hakim dalam memutus perkara ini menjelaskan bahwa unsur direncanakan tidak dipenuhi dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan spontanitas. Metode penelitian yang digunakan ialah: penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan studi Pustaka atau data sekunder sebagai dasar dalam

meneliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data yang dikumpulkan selanjutnya diolah dan dijelaskan secara deskriptif agar keterkaitan data satu dengan yang lainnya dapat dijabarkan dengan faktual. Hasil penelitian menunjukkan: bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 145/Pid/2020/PT Tjk, hakim memutus terdakwa Edi Antoni alias Edi Recing bin Kemis dengan menggunakan Pasal 338 KUHP, yang sebelumnya terdakwa melalui Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 209/Pid.B/2020/PN Kla terdakwa mendapatkan vonis putusan turut serta melakukan pembunuhan. Pada proses banding di Pengadilan Tinggi Tanjung karang, Terdakwa dapat divonis menggunakan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana karena terpenuhinya unsur berencana pada Pasal 340 KUHP, dapat dibuktikan dengan terdakwa mengakui ia sadar saat melakukan perbuatannya serta menghendaki kematian dari korban dan terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul dari pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Unsur Direncanakan, Putusan Pengadilan Tinggi.

PENDAHULUAN

Upaya negara untuk melindungi ketertiban masyarakat adalah dengan aturan perlindungan hak asasi manusia yang tercantum dalam ketentuan hukum. Sesuai dengan pandangan Mochtar Kusumaatmadja, menjaga ketertiban dan rasa aman pada masyarakat diperlukan peraturan atau norma untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, yang hendaknya diutarakan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat wajib. Vience Ratna Multiwijaya, (2018) menyatakan pembunuhan merupakan perbuatan kesengajaan, menghilangkan nyawa orang lain, artinya korban dibunuh baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan dapat terjadi karena berbagai sebab, konflik sosio-emosional timbul dikarenakan timbulnya rasa sakit hati yang berlanjut melakukan balas dendam pada korbannya, dan dengan melakukan pembunuhan maka timbul rasa frustrasi yang mendalam serta perasaan balas dendam dan kemarahan yang ekstrim. Pembunuhan diakui sebagai kejahatan atau pelanggaran ringan hanya jika tindakan melawan hukum tersebut mempunyai akibat yang dilarang, yaitu. pengambilan nyawa manusia. (Teguh Prasetyo, 2011) Tindak pidana pembunuhan dibedakan menjadi tindak pidana pembunuhan dan pembunuhan berencana.

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu:

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pada Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP mengandung beberapa unsur yang serupa. Unsur yang sama pada kedua pasal yaitu Unsur barang siapa, unsur kesengajaan dan unsur menghilangkan nyawa orang lain. Hal yang dapat menjadi pembeda antara Pasal 338 KUHP dengan Pasal 340 KUHP yaitu terletak pada Pasal 340 KUHP yang dimana unsur direncanakan dahulu. Pembunuhan biasanya terjadi dikarenakan adanya niat membunuh dan tindakan pembunuhan tersebut dilakukan secara bersama-sama. Pembunuhan berencana berawal dari rencana dipikirkan sebelum pembunuhan dilakukan, biasanya selang waktu antara rencana tersebut dengan pembunuhan yang akan merenggut nyawa seseorang.

Kasus ini bermula pada Senin, 10 Februari 2020 pada pukul 02.30 WIB, ketika adanya hiburan organ tunggal pada acara resepsi pernikahan warga di Desa Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung sudah terjadi keributan antara Saksi Rizki Apriyadi bin Rohmat dengan Saksi Erwin yang merupakan adik kandung dari terdakwa, sementara korban meleraikan keributan tersebut, namun sempat terjadi saling pukul antara Saksi Erwin dengan korban, namun pada akhirnya aksi tersebut dapat dilerai.

Pada sekitar pukul 04.15 WIB korban bersama Saksi Rizki Apriyadi bin Rohmat, Saksi Doni Kusuma Jaya, dan Saksi Herifin bin M. Amin beristirahat di depan teras Balai Desa Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung. Selanjutnya tidak beberapa lama kemudian terdakwa Edi Antoni alias Edi Recing bin Kemis yang merupakan kakak kandung Saksi Erwin datang dengan menggunakan sepeda motor warna putih seorang diri yang kemudian mendekati korban Junaidi dan terdakwa dengan langsung mencabut pisau dari sarungnya dan selanjutnya tanpa sepeatah kata pun terdakwa menikam dada kiri korban dari arah belakang sambil memeluk korban dari belakang.

Kemudian terdakwa mencabut pisaunya lalu menusukannya kembali ke arah dada kiri korban, namun korban sempat menangkis dengan tangan kirinya hingga pisau tersebut mengenai lengan atas bagian kiri korban, kemudian korban tersungkur dengan posisi terlungkup, dan terdakwa kembali menusukan pisau yang ada ditangannya ke arah punggung kiri korban, lalu mencabut dan menusukannya kembali ke arah pundak kanan bagian belakang korban namun meleset sehingga mengenai tulang bahu atas korban, setelah selesai kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motornya. Terdapat 2 saksi yang melihat yaitu saksi Doni Kusuma Jaya dan Saksi Rizki Apriyadi bin Rohmat bahwa terdakwa setelah melakukan perbuatannya itu 100meter dari tempat kejadian terdakwa menjemput adik terdakwa lalu pergi menggunakan sepeda motornya.

Korban Junaidi yang dalam kondisi tidak berdaya sempat berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan tersebut saksi Herison bin M. Amin yang rumahnya hanya berjarak 5 (lima) meter berseberangan dengan lokasi kejadian langsung mendekati suara teriakan dan melihat korban Junaidi dalam posisi tidak berdaya sedangkan terdakwa sedang memegang senjata tajam berjenis pisau sambil pergi meninggalkan lokasi kejadian. Selanjutnya, saksi Herison bin M. Amin bersama saksi Herifin bin Puaso dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Banjar Agung, namun setelah mendapat penanganan dari pihak Puskesmas korban tidak dapat diselamatkan lagi dan meninggal dunia.

Dalam kasus tersebut Pengadilan Negeri Kalianda telah memutuskan menghukum terdakwa dengan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan dengan hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun. Putusan dilandaskan pada pendapat bahwa tidak terpenuhinya unsur direncanakan dalam Pasal 340 KUHP dikarenakan menurut pertimbangan hakim perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan spontanitas yang menurut pendapat hakim dapat dilihat dari tidak adanya waktu terdakwa untuk memikirkan bagaimana cara terdakwa membunuh korban. Akibatnya, Penuntut Umum memutuskan untuk mengajukan banding terhadap keputusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 209/Pid.B/2020/PN Kla.

Dalam memori bandingnya, Penuntut Umum menguraikan berbagai alasan yang menjadi dasar untuk mengajukan upaya banding. Upaya banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa hakim yang memutus perkara pada tingkat pengadilan negeri tidak menerapkan hukum dengan benar. Hakim pada pengadilan negeri telah menjatuhkan putusan untuk Terdakwa supaya terlepas dari tuntutan primair yang diajukan Penuntut Umum, meskipun bukti-bukti yang diajukan menunjukkan tindakan yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana. Tetapi, Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda berpendapat yang dimana tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana.

Sebagai respons terhadap hal ini, Majelis Hakim dalam proses banding mengabulkan permohonan banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, namun yang kabulkan adalah tuntutan subsidair ke satu yaitu Terdakwa diputus menggunakan Pasal 338 KUHP. Pada kasus ini putusan hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP. Dengan pertimbangan hakim mengutarakan bahwa terdakwa emosi dikarenakan korban sebagai akibat dari hinaan oleh terdakwa. Hal ini menyebabkan timbulnya niat terdakwa untuk mengaiaya korban menggunakan balok kayu, namun terdakwa tidak dapat menemukan balok kayu dan akhirnya terdakwa menemukan pisau yang Terdakwa gunakan sebagai alat untuk membunuh korban. Nampak dari isi pertimbangan hakim bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa ialah dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa sorang lain. Berdasarkan opini yang menyatakan bahwa berencana mempunyai arti ialah sesuatu yang telah direncanakan lebih dahulu. Antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan tenang pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan, contohnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan tersebut akan dilakukan. (R. Soesilo, 2013)

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pemenuhan unsur direncanakan pada Pasal 340 KUHP dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 145/Pid/2020/PT Tjk sesuai dengan tuntutan primair dan alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif atau metode *library research* atau yang dikenal dengan penelitian kepustakaan. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019) Peneliti akan meninjau dan mempelajari literatur-literatur terkait topik jurnal yaitu buku, undang-undang serta yang lainnya yang dapat mendukung teori serta tulisan jurnal ini. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif yang ditujukan untuk menguraikan fakta hukum secara keseluruhan dan menemukan serta menyelidiki secara sistematis peraturan dan kebijakan pemerintah terkait kejahatan tersebut, sehingga dapat mempertegas hipotesa dan memperkuat teori dalam penelitian. (Ishaq, 2017) Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan dua pendekatan antara lain : Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kedua adalah pendekatan kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus tindak pidana pembunuhan terhadap korban Junaidi bin Puaso dengan Terdakwa Edi Antoni alias Edi Recing bin Kemis. Edi Antoni alias Edi Recing bin Kemis merupakan seorang Warga Negara Indonesia berumur 38 tahun, lahir di gedung Harapan tanggal 12 September 1982, berjenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Gedung Harapan, RT 002, Desa Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, beragama Islam dan memiliki pekerjaan wiraswasta.

Terdakwa Edi Antoni alias Edi Recing Bin Kemis pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 04.15 WIB atau pada waktu lain dalam Februari 2020 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan teras Balai Desa Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar pukul 02.30 WIB pada tempat hiburan organ tunggal pada acara resepsi pernikahan warga di Desa Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung telah terjadi keributan antara Saksi Rizki Apriyadi Bin

Rohmat dengan Saudara Erwin yang merupakan adik kandung Terdakwa, sementara korban atas nama Junaidi Bin Puaso meleraikan keributan tersebut, namun sempat terjadi saling pukul antara Saudara Erwin dengan korban Junaidi Bin Puaso, kemudian sekitar pukul 04.15 WIB korban Junaidi Bin Puaso bersama Saksi Rizki Apriyadi Bin Rohmat, Saksi Doni Kusuma Jaya, dan Saksi Herifin Bin M. Amin istirahat di depan teras Balai Desa Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung;

Bahwa selanjutnya tidak berapa lama kemudian Terdakwa yang merupakan kakak kandung dari Saudara Erwin tersebut datang dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT berwarna putih seorang diri yang kemudian mendekati korban Junaidi Bin Puaso, dan Terdakwa langsung mencabut pisau beserta sarungnya dari pinggang depan bagian kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, kemudian tangan kanannya mencabut pisau dari sarungnya dan selanjutnya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Terdakwa dari arah belakang korban Junaidi Bin Puaso langsung memeluk perut korban Junaidi Bin Puaso dengan menggunakan tangan kirinya, sementara tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau langsung menusukkan pisaunya ke arah dada kiri korban Junaidi Bin Puaso hingga pisau tersebut masuk ke dalam tubuh korban Junaidi Bin Puaso.

Kemudian Terdakwa mencabut dan menusukkan kembali pisau tersebut ke arah dada kiri korban Junaidi Bin Puaso namun korban Junaidi Bin Puaso sempat menangkis dengan tangan kirinya hingga pisau tersebut mengenai lengan atas bagian kiri korban Junaidi Bin Puaso, kemudian korban Junaidi Bin Puaso tersungkur dengan posisi terlungkup dan Terdakwa kembali menusukkan pisau yang ada ditangan kanannya tersebut ke arah punggung kiri korban, kemudian mencabut dan menusukkannya lagi ke arah pundak kanan belakang korban Junaidi Bin Puaso namun meleset hingga mengenai tulang bahu atas korban Junaidi Bin Puaso, setelah selesai kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya; kemudian berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan saksi Rizki dan saksi Doni menyatakan bahwa melihat terdakwa setelah 100 meter dari tempat kejadian terdakwa menjemput saudara Erwin yang merupakan adik dari terdakwa.

Bahwa korban Junaidi Bin Puaso yang dalam posisi sudah terkapar sempat berteriak meminta tolong, mendengar teriakan tersebut Saksi Herison Bin M. Amin yang rumahnya berjarak lima meter berseberangan dengan lokasi kejadian langsung mendekati suara teriakan dan melihat korban Junaidi Bin Puaso dalam posisi terkapar sedangkan Terdakwa sedang memegang senjata tajam jenis pisau sambil pergi meninggalkan lokasi kejadian. Selanjutnya Saksi Herison Bin M. Amin bersama Saksi Herifin Bin M. Amin dan Saksi Rizki Apriyadi Bin Rohmat membawa korban Junaidi Bin Puasodengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Banjar Agung, namun setelah mendapat penanganan dari pihak Puskesmas korban Junaidi Bin Puaso tidak dapat diselamatkan lagi dan meninggal dunia;

Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Junaidi Bin Puaso dikarenakan Terdakwa sakit hati terhadap korban Junaidi Bin Puaso. Akibat perbuatan Terdakwa menusukkan pisau ke badan korban Junaidi Bin Puaso hingga berulang-ulang, mengakibatkan korban Junaidi Bin Puaso meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor: 00189/SKM/RSAR/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Airan Raya dan sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No: 005/RSAR/VER/II/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Rafid Murfi selaku dokter pada Rumah Sakit Airan Raya yang memeriksa korban Junaidi Bin Puaso.

Pada tanggal 29 September 2020 Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang memutuskan amar putusan kepada terdakwa yaitu Pasal 338 KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim pada tingkat banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda dimana unsur

direncanakan dalam pembunuhan berencana tidak terpenuhi karena hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan spontanitas.

Pembunuhan berencana adalah pengambilan, atau pembunuhan orang lain setelah merencanakan waktu atau cara untuk menjamin keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. (Peter Muhammad Marzuki, 2010) Pasal 340 KUHP mempunyai unsur direncanakan yaitu syarat khusus yang harus diperhatikan dalam memutuskan apakah perbuatan terdakwa terbukti pembunuhan berencana atau pembunuhan, sedangkan perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan berencana hanyalah unsur rencana saja. Faktor subyektif Pasal 340 KUHP antara lain adalah perihal kejiwaan pelaku yang mencerminkan keinginan untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang dengan menghilangkan nyawa orang lain dengan sudah dipikirkan akibat dan kerugian lainnya. Oleh karena itu, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Fakta dan keadaan harus diketahui secara jelas melalui hasil penyidikan hukum menurut pendapat M. Yahya . Sebab-sebab yang memberatkan dan meringankan harus dicantumkan secara jelas dalam alasan pengambilan keputusan. Hal ini sangat penting, dikarenakan dasar yang digunakan adalah tanpa memperhatikan keadaan yang memberatkan atau meringankan dan berdasarkan keadaan tersebut akan menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. (M. Yahya Harahap, 2005).

Unsur berencana merupakan bentuk kesengajaan yang berada pada diri pelaku mengenai gambaran pada saat pelaksanaan sehubungan dengan kehendak yang ingin dipenuhi. Selain itu, unsur obyektif pasal tersebut memuat unsur menghilangkan nyawa orang lain, yaitu pembunuhan dengan cara tertentu, menyebabkan matinya seseorang sedemikian rupa sehingga yang menjadi sasaran unsur itu ialah nyawa orang tersebut. Mengetahui, memahami pengertian dan syarat unsur yang direncanakan menurut Pasal 340 KUHP, maka tindak pidana pembunuhan berencana yakni pembentukan kemauan/kehendak yang sudah direncanakan. Proses pengembangan kepentingan tidak memerlukan kondisi seperti yang diperlukan untuk membentuk unsur "perencanaan terlebih dahulu". Pembentukan kesengajaan, sebagaimana pada Pasal 338 KUHP cukup terbentuk secara tiba-tiba. UU tidak memberikan penjelasan, sehingga lazim jika muncul pendapat ahli dalam doktrin tersebut untuk menjelaskan arti sebenarnya dari kata "direncanakan". Simons berpendapat bahwa penjahat berkewajiban tidak hanya untuk membuat rencana dan keputusannya, tetapi juga untuk menggunakan penilaian yang tenang selama melakukan kejahatan, sehingga keadaan yang dikutip di sini dengan jelas menunjukkan bahwa manifestasi dari kemauan dan pelaksanaan tindakan tersebut merupakan keinginan itu terpenuhi dengan tenang. (A.F Lamintang, 2010)

Adanya 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi untuk sebuah tindak pidana pembunuhan dikatakan berencana menurut Adami Chazawi yang sering digunakan dalam proses pengadilan yaitu: (Adami Chazawi, 2010)

1. Memutuskan kehendak dengan tenang;
2. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dengan tenang yaitu saat akan menentukan keinginan atau niat untuk membunuh dengan pikiran pada keadaan tenang. Keadaan jiwa yang tenang merupakan keadaan yang tidak tergesa-gesa, tidak tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang kuat, artinya dalam memutuskan akan melakukan pembunuhan atau tidak, pengambilan keputusannya tidak tergesa-gesa, memikirkan untung ruginya. Seperti halnya konsekuensi, kemauan tidak muncul secara tiba-tiba, perlu proses pertimbangan yang matang.

Syarat agar ada cukup waktu antara kehendak dan pelaksanaannya bersifat relatif, tidak bergantung pada batasan waktu yang diperlukan, melainkan pada keadaan khusus pada saat

peristiwa itu terjadi. Yang penting ada batas waktunya, ada hubungan antara kemauan dengan pelaksanaan kemauan, hubungan itu terlihat melalui indikator penggunaan waktu, yaitu: pelaku berhak mencabut kehendak yang sudah ada; apabila kehendaknya sudah lengkap, ia harus menyusun strategi, cara, dan rencana yang memudahkan pelaksanaan kehendak tersebut, misalnya bagaimana cara yang digunakan, alat yang digunakan, dan sebagainya.

Jika dilihat dari segi syarat, pelaksanaan niat membunuh berlangsung pada suasana batin yang tenang. Syarat ketiga ini merupakan syarat esensial atau penting. Suasana tenang saat melakukan pembunuhan ialah keadaan kejiwaan pelaku, bukan suasana tergesa-gesa, amarah yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan, dan sebagainya. Laden Merpaung juga telah mempertegas bahwa pembunuhan berencana mengharuskan pelakunya berada dalam keadaan pikiran yang tenang bahkan sesaat sebelum atau saat melakukan perbuatannya dan pelakunya sadar akan perbuatannya. (Echwan Iriyanto, April 2021)

Adanya perbedaan lama waktu dalam unsur berencana dalam Pasal 340 KUHP masih menjadi perdebatan kalangan para ahli hukum pidana. R. Soesilo menghendaki bahwa jangka waktunya tidak boleh terlalu sempit maupun terlalu lama, dan yang paling penting adalah pelaku merasa nyaman dengan perbuatannya dalam jangka waktu tersebut. (R. Soesilo, 1996) Sependapat dengan pendapat dari R. Soesilo, Tresna berpendapat bahwa meskipun tidak ada kepastian berapa lama waktu yang harus berlalu antara munculnya niat untuk melakukan suatu perbuatan dan pelaksanaannya, namun waktu harus ada sebagai wadahnya pelaku untuk dapat menggunakan pemikirannya dengan tenang guna merencanakan segala sesuatunya. (Tongat, 2008)

Beberapa ahli peradilan pidana berpendapat bahwa jangka waktu perencanaan yang spesifik tidaklah penting. Sebagaimana dikemukakan Tirtaamidjaya, panjang atau pendeknya jangka waktu antara suatu keputusan dan pelaksanaannya bukanlah kriteria tindakan yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan arti perencanaan pada hakikatnya merupakan suatu proses memikirkan tindakan yang akan dilakukan. Menurut Abidin dan Hamzah unsur berencana memiliki syarat bahwa antara kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tertera pada jangka waktu (masa) bagi pelaku untuk memikirkan dengan tenang, contohnya bagaimana cara melakukan pembunuhan. (Abidin, A. Z., & Hamzah, A, 2010)

Bahwa berdasarkan hasil analisa yang sudah dilakukan berkaitan dengan pemenuhan unsur berencana pada Pasal 340 KUHP terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 145/Pid/2020 serangkaian wujud perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi unsur perencanaan terlebih dahulu yang berakibat hilangnya nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa tersebut menjerumus pada perbuatan pembunuhan berencana seperti dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP dibandingkan dengan rumusan Pasal 338 KUHP yang diputus oleh Majelis Hakim dikarenakan suasana yang menggambarkan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana terdapat pada Pasal 340 KUHP terbukti.

Hal ini dapat dilihat saat perencanaan yang disampaikan oleh terdakwa pada saat persidangan yang dalam keterangannya terdakwa mengakui bahwa ia menghendaki kematian dari korban, yang dapat dibuktikan dengan fakta hukum berupa pada awalnya timbulnya niat terdakwa untuk mengaiaya korban dengan menggunakan balok kayu, namun terdakwa tidak dapat menemukan balok kayu dan akhirnya terdakwa menemukan pisau yang Terdakwa gunakan sebagai alat untuk membunuh korban. Tindakan yang dilakukan terdakwa yaitu dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu untuk menghilangkan nyawa sorang lain, dan keterangan saksi yang menyebutkan bahwa korban dan adik dari Terdakwa sempat berkelahi pada sekitar pukul 02.30 WIB sebelum terdakwa melakukan pembunuhan sekitar pukul 04.15 WIB, hal ini lah yang dapat menjadi motif dari Terdakwa untuk melakukan perbuatannya.

Pembuktian lainnya terkait dengan terpenuhinya unsur direncanakan juga dapat dilihat pada Memori Banding yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan

Terdakwa lakukan merupakan bukan Spontanitas seperti yang dianggap oleh Majelis Hakim pada pengadilan Negeri Kalianda yang dibuktikan dengan keterangan saksi Doni dan juga saksi Rizky yang disumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi melihat secara langsung bahwa Terdakwa datang ke lokasi kejadian sudah membawa pisau yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembunuhan. Hal ini sangat jelas tergambar bahwa terdakwa memang sudah mempersiapkan alat berupa pisau untuk melakukan penusukan terhadap korban, dan terdapat jeda waktu yang cukup untuk Terdakwa memikirkan dengan tenang untuk tetap melakukan atau membatalkan niatnya melakukan penusukan terhadap korban. Karena menurut pendapat para ahli hukum pidana yang sudah diuraikan diatas tidak ada kepastian seberapa cepat dan seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk suatu perbuatan pembunuhan dikatakan direncanakan.

Terdakwa dalam kesaksiannya mengenai asal usul pisau tersebut Terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi yang dapat meringankan (saksi *A de Charge*) yang dapat membuktikan sebenarnya pisau tersebut berasal dari warung sesuai dengan keterangan yang Terdakwa berikan di persidangan pengadilan negeri, dikarenakan ada beberapa saksi yang memberikan kesaksian bahwa saat saksi bertemu dengan Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa memang sering membawa pisau di pinggangnya. Dan setelah melakukan perbuatannya terdapat 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan bahwa terdakwa menjemput adik terdakwa yang sempat ribut dengan korban pada pukul 02.30WIB sejauh 100meter dari tempat kejadian terdakwa melakukan penusukan terhadap korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Penjatuhan pidana yang diberikan oleh Hakim kepada Terdakwa dengan menggunakan Pasal 338 KUHP dinilai kurang tepat, dikarenakan semestinya penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan Pasal 340 KUHP. Unsur “Direncanakan” dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa dalam persidangan yang menurut keterangannya terdakwa mengakui bahwa ia sadar saat melakukan perbuatannya serta menghendaki kematian dari korban dan dapat dilihat pada Memori Banding yang diajukan oleh JPU bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan merupakan bukan Spontanitas seperti yang dianggap oleh hakim pada pengadilan Negeri Kalianda yang dibuktikan dengan keterangan saksi Doni dan juga saksi Rizky yang dimana menerangkan bahwa kedua saksi melihat secara langsung bahwa Terdakwa datang ke lokasi kejadian sudah membawa pisau yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembunuhan, dan Terdakwa dalam kesaksiannya mengenai asal usul pisau tersebut Terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A de Charge*) dan dapat membuktikan bahwa pisau tersebut berasal dari warung sesuai dengan keterangan yang Terdakwa berikan di persidangan pengadilan negeri, serta setelah melakukan perbuatannya ditemukan 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan terdakwa menjemput adik terdakwa 100meter dari tempat kejadian yang sebelumnya berdasarkan keterangan saksi, korban dan adik dari Terdakwa sempat berkelahi pada sekitar pukul 02.30 WIB sebelum terdakwa melakukan pembunuhan sekitar pukul 04.15 WIB.

REFERENSI

- Abidin, A. Z., & Hamzah, A. *Hukum pidana Indonesia*. (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010).
Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010).
A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
Echwan Iriyanto dan Halif. “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs”. *Jurnal Yudisial* Vol 14 No. 1, April 2021.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 340.

Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi, (Bandung: Alfabeta, 2017).

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Peter Muhammad Marzuki. *Penelitian Hukum.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* (Jakarta: Politeia, 1996).

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lengkap Pasal Demi Pasal.* (Bogor: Politeia, 2013).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-19.* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019).

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Tongat, *Hukum pidana materiil (Tinjauan atas tindak pidana terhadap subjek hukum dalam kitab undang-undang hukum pidana).* (Jakarta: Djambatan, 2003).

Vience Ratna Multiwijaya. 2018. *Perlindungan dan Sanksi Pidana bagi Pemberi Kerja Anak.* *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan.*

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 4 Juni 2024, Revised: 16 Juni 2024, Publish: 18 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Telaah Terhadap Alasan Memperingan Sanksi Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813/K/PID/2023

Szyva Silviana Putri¹, Ade Adhari²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: szyva.205200180@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: Adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: szyva.205200180@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *Considering Indonesia is a nation of laws, as stated in Article 1 paragraph (3) of the Constitution of 1945, the rule of law, not man, should govern the state. But when we examine this issue, we find that an authority figure who is meant to lead by example and safeguard the public is still negligent and has an insufficient comprehension of the law. A senior police officer can nevertheless be included in the "Whoever" part of Article 340 of the Criminal Code when it comes to organized murder proceedings because he acknowledges that the person being assaulted is a human being with legal status. This paper aims to examine the legal importance of prohibiting high-ranking police personnel from committing intentional murder as a type of official crime. This paper applies a normative legal research methodology that involves a statutory approach and a literature review. After the data is gathered, it is processed and given a descriptive explanation to allow for a factual explanation of the correlation between the data. The outcomes of the research lead to the conclusion that office crimes are covered by Article 52 of the Criminal Code and that offenders who hold senior police positions may face sanctions to discourage their actions and punish them for their accountability.*

Keyword: *Intentional Murder, KUHP, Official Position Crime, Crime.*

Abstrak: Sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga prinsip rule by law not rule by man di dalam melakukan pemerintahan negara. Namun apabila melihat kepada persoalan tersebut, dapat dilihat bahwa seorang pejabat yang seharusnya menjadi contoh dan mengayomi masyarakat masih lalai dan memiliki kesadaran yang lemah akan hukum. Pada kasus pembunuhan berencana yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP, apabila mengacu kepada unsur "Barangsiapa", maka seorang petinggi kepolisian masih dapat tergolong dalam unsur tersebut, karena yang diakuinya adalah subjek hukum sebagai manusia. Muara penelitian ini adalah bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai telaah hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh petinggi kepolisian sebagai sebuah bentuk kejahatan jabatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normative yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dijelaskan secara deskriptis agar keterkaitan data satu dengan yang lainnya dapat dijabarkan dengan faktual. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kejahatan jabatan telah diatur dalam Pasal 52 KUHP dan pelaku yang menjabat sebagai petinggi

kepolisian dapat dikenakan sanksi kode etik dengan tujuan memberi efek jera sebagai bentuk dari tujuan pemidanaan dalam bertanggungjawab.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, KUHP, Kejahatan Jabatan, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Telah tercantum secara tegas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum, sehingga prinsip *rule by law not rule by man* di dalam melakukan pemerintahan negara tentunya harus dapat dilakukan dengan atas hukum yang berlaku. Tidak hanya itu, dalam menjalankan penerapan hukum tersebut, Indonesia juga menggunakan Pancasila sebagai suatu landasan filosofi dan ideologi negara. Kehadiran hukum sendiri bersifat mengikat yang di dalamnya bersifat mengatur dan membatasi tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat yang apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi yang telah diatur di dalamnya. Menurut F.J Stahl, sebuah konsep negara hukum harus terdiri dari 4 (empat) unsur, yaitu:¹

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- b. Negara dijalankan berdasarkan *trias politica*;
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan
- d. Adanya peradilan administrasi negara.

Dalam hal ini, kehadiran undang-undang merupakan salah satu bentuk produk hukum yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan suatu negara hukum, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan dan larangan untuk masyarakat diatur di dalamnya.

Meskipun demikian, sering kali masih ditemukan individu tidak bertanggungjawab yang melakukan pelanggaran hukum. Kesadaran khalayak umum untuk mematuhi hukum masih terbilang cukup kurang, hal ini didukung dengan data yang disebutkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (RI) Jenderal Lisryo Sigit Prabowo dalam kegiatan Apel Kasatwil dan menyatakan bahwa selama berjalannya tahun 2022 telah terjadi 276.507 kejahatan di Indonesia, di mana angka tersebut adalah peningkatan sebesar 7,3% apabila dibandingkan dari tahun 2021.² Dalam konteks kejahatan, maka suatu perbuatan pidana dapat disebut juga dengan istilah sebagai *legal definition of crime* yang nantinya dapat dikenakan hukuman berupa sanksi pidana.

Terjadinya suatu kejahatan dan pelanggaran hukum, pada umumnya akan identik dan dipandang hanya dilakukan oleh masyarakat saja, namun pada kenyataannya sangat disayangkan tidak sedikit jugas kasus pelanggaran hukum yang menyeret beberapa pejabat negara. Hal ini menjadi sangat ironis, di mana pejabat negara yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat dalam meningkatkan kedisiplinan untuk mematuhi hukum yang berlaku. Pada pertengahan tahun 2022, terdapat salah satu kasus yang sempat menghebohkan dan menarik perhatian publik, di mana dalam kasus tersebut menyeret nama Ferdy Sambo sebagai mantan Kadiv Propam Polri. Dalam kasus tersebut, Ferdy Sambo melakukan tindak pidana karena telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua yang merupakan ajudannya sendiri. Dalam kasus ini, hal yang perlu diperhatikan tidak hanya pada tindak pidana yang dilakukannya saja, namun perlu digaris bawahi, bahwa yang melakukannya bukanlah masyarakat umum maupun seorang anggota biasa dari kepolisian, melainkan seseorang yang telah memiliki suatu kedudukan dan posisi yang tinggi dalam jabatan pada divisinya.

Hal tersebut dapat menjadi suatu aspek dan alasan pemberat dari tindak pidana yang dilakukan, di mana hal ini juga secara tegas diatur dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalamnya menyebutkan bahwa seorang terpidana dengan status sebagai pegawai negeri dengan menggunakan sarana dan prasarana jabatannya dalam

¹ Indra Rahmatullah, "Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila", *Buletin Hukum & Keadilan 'ADALAH'*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2020, hal. 41.

² Eka Yudha Saputra & Jobpie Sugiharto, "Ada 276.507 Kejahatan di Indonesia Sepanjang 2022, Naik Dibanding 2021", <https://nasional.tempo.co/read/1674449/ada-276-507-kejahatan-di-indonesia-sepanjang-2022-naik-dibanding-2021>, diakses pada 4 Januari 2024.

melakukan kejahatan, maka pidana yang dijatuhkan dapat ditambah sepertiga.³ Dengan terjadinya kasus tersebut tentunya akan menurunkan kepercayaan maupun citra kepolisian di mata masyarakat, sehingga penting adanya untuk ditinjau secara lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana dan sejauh apa peranan hukum dalam menindaklanjuti pembunuhan berencana yang dilakukan oleh petinggi kepolisian.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji suatu isu hukum dengan berfokus kepada kaidah, doktrin, prinsip, asas dan lingkup dari hukum itu sendiri yang dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan peraturan peratutan perundang-undangan (*statue approach*) dengan mengkaji lebih lanjut regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang relevan. Sumber data yang dipergunakan di dalam penulisan ini adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan berbagai informasi dan data yang relevan untuk dapat dipergunakan dalam mendukung bahan hukum primer pada penulisan. Data yang diperoleh oleh penulis selanjutnya dianalisis secara deduktif yang dilakukan dengan menyusun secara sistematis berbagai regulasi hukum, asas dan doktrin terkait untuk membentuk suatu kesimpulan sebagai jawaban dari hasil penulisan. Data-data yang telah didapatkan, selanjutnya akan dijelaskan secara deskriptif dengan tujuan agar dapat menjelaskan peristiwa atas isu hukum yang penulis bawaan dengan faktual dan menjelaskan keterkaitannya dengan aturan maupun teori hukum dalam data penulisan.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembunuhan berencana pada dasarnya merupakan sebuah bentuk tindak pidana pembunuhan biasa yang dilakukan dengan telah direncanakan dahulu untuk membunuh korban. Aturan terkait pembunuhan berencana sendiri telah diatur di dalam Pasal 340 KUHP dan merupakan bentuk pembunuhan khusus, sehingga hukuman yang diberikan kepada pelaku dapat diberatkan dengan hukuman maksimal pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 20 (dua puluh) tahun.⁵ Untuk dapat dikategorikan sebagai bentuk pembunuhan berencana, maka terdapat 3 (tiga) komponen sebagai syarat penentu sebagai berikut:⁶

1. Kehendak diputuskan dengan tenang, dalam hal ini diartikan dengan untuk melakukan pembunuhan telah dipersiapkan dengan pertimbangan yang matang tanpa kondisi mendesak. Oleh karena itu, pelaku dianggap seharusnya dapat mempertimbangkan kembali keuntungan, kerugian dan akibat dari tindakan pembunuhan berencana tersebut;
2. Waktu yang cukup dari dibuatnya kehendak sampai dengan dilaksanakannya, dalam hal ini dengan menggunakan indikator waktu, pelaku dianggap seharusnya dapat membatalkan kehendak tersebut. Apabila kehendaknya sudah diputuskan dengan bulat, maka pelaku akan membentuk suatu perencanaan untuk melakukannya, misalnya seperti alat maupun cara yang nantinya akan digunakan; dan
3. Pelaksanaan kehendak dilakukan dengan tenang, hal ini merupakan kondisi yang cukup penting untuk dilihat. Suasana tenang yang dimaksudkan adalah kondisi mental dari pelaku saat melakukan tindakan pidana atas kehendaknya, misalnya apakah pelaku melakukannya dengan nafsu, amarah dan ketakutan atau tidak.

³ Putra Grandy Imanuel Imbang, "Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan Berdasarkan KUHP", *Lex Crimen*, Vol. 3 No. 10, Tahun 2019, hal. 51.

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 106.

⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ps. 340: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun".

⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), hal. 82.

Adapun penggunaan unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut selanjutnya akan dijelaskan dengan dipecah sebagai berikut:⁷

1. Unsur “Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini merujuk kepada pelakunya yang dapat berupa siapa saja sebagaimana yang dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa, subjek perbuatan pidana yang diakui adalah manusia (*natuurlijk person*).

2. Unsur “Dengan sengaja”

Bahwa yang dimaksud dengan suatu kesengajaan atau *opzet als oogmerk* adalah suatu bentuk kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam artian, terdapat suatu motivasi dari pelaku melakukan tujuannya dan akibatnya benar-benar diwujudkan.⁸

3. Unsur “Dengan rencana lebih dahulu”

Bahwa yang dimaksud dengan rencana lebih dahulu dapat diartikan terdapatnya indikator waktu antara jeda dengan perencanaan tindak pidana, sehingga akan dimungkinkannya terdapat suatu perencanaan secara sistematis sebelum melakukan tindakannya.

4. Unsur “Merampas nyawa orang lain”

Apabila melihat kembali pada unsur “Barangsiapa” yang sebelumnya telah disebutkan, maka pelaku suatu tindak pidana pada Pasal 340 KUHP ini tidak diberikan batasan atau indikator penentu dalam menentukan siapa pelakunya, sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja selama merupakan manusia. Oleh karena itu, dalam melihat kepada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh petinggi kepolisian sebagai subjek pelaku tindak pidana, maka secara jelas unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi. Petinggi kepolisian yang memiliki peran tinggi tidak hanya kepada masyarakat, namun kepada anggotanya juga, maka dalam menjalankan fungsional jabatan dan tugasnya harus berlandaskan kepada pedoman yang telah ditetapkan. Pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan oleh petinggi kepolisian tidak hanya melanggar hukum pidana yang berlaku, melainkan juga telah melanggar kode etik dari jabatannya.

Apabila melihat kepada kasus yang akan digunakan sebagai contoh di dalam penulisan ini, sebelum diberhentikan karena kasus yang diperbuat, Ferdy Sambo pada saat itu masih sedang menjabat sebagai Kadiv Propam Polri, sehingga hal tersebut sudah dengan jelas melanggar kode etik dari profesi kepolisian yang diatur di dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan dari dibentuknya kode etik tersebut adalah agar setiap masing-masing anggota kepolisian dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan dengan dipenuhi rasa tanggung jawab yang tinggi.⁹ Dalam kasusnya, Ferdy Sambo dinilai telah melanggar 7 (tujuh) kode etik kepolisian yang pada akhirnya diberikan sanksi pemecatan melalui sidang kode etik.¹⁰ Hal tersebut dilakukan dengan bertujuan agar menjadi bentuk khusus dalam memberikan efek jera terhadap tindakan dan akibat dari pelaku sebagai anggota kepolisian yang seharusnya dapat dijadikan sebagai contoh pengayoman oleh masyarakat, bukan sebaliknya.

Pada saat pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik telah diberikan kepada suatu individu yang melakukan tindak pidana, maka sudah jelas tindak pidana yang dilakukan pada dasarnya tidak hanya merupakan pelanggaran tindak pidana biasa, melainkan bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atas pertanggungjawaban dan kejahatan jabatan. Kondisi ini dispesifikasikan kepada seseorang yang harus mengemban tanggung jawab tugas jabatan tertentu sebagai abdi negara. Oleh karena itu, sebagai salah satu bagian dari instrumen negara dalam menjalankan pemerintahannya, maka seorang pejabat harus dapat bersikap profesional dan kredibel dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada negara, sehingga dalam hal ini dinilai sudah selayaknya agar dapat diberikan sanksi yang lebih

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 62.

⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal. 172.

⁹ Aprilia Kusumawardani, Chelsea Azkiya Siadari, & Silvia Triwardhani, “Analisis Pelanggaran Kode Etik Dan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Kasus Ferdy Sambo”, *Jurnal Kultura*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2023, hal. 149.

¹⁰ *Ibid*.

berat. Apabila seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut adalah seorang petinggi kepolisian, maka akan direkomendasikan untuk dikenakan Sidang Kode Etik Polri (SKEP) dengan tujuan untuk melakukan evaluasi atas tindakan yang dilakukan tersebut membuatnya masih pantas atau tidak untuk tetap berada di dalam profesinya.

Sebagai salah satu syarat agar seseorang dapat dikenakan SKEP adalah apabila yang bersangkutan menerima putusan hukuman dengan kurung waktu minimal lebih dari 3 (tiga) bulan, sehingga apabila hukuman yang diterimanya kurang dari kurun waktu tersebut, maka dianggap tidak diperlukan untuk menjalani SKEP. Dengan demikian, karena yang dibahas di dalam penulisan ini merujuk kepada tindak pidana pembunuhan berencana, maka sudah jelas seorang petinggi kepolisian yang terlibat harus direkomendasikan untuk menjalani SKEP tanpa menghapuskan sanksi pidana yang telah dijatuhkan kepadanya.¹¹

Tujuan dari pemberian rangkaian sanksi tersebut berkaitan dengan adanya teori tujuan pemidanaan, adapun pemahaman yang disampaikan oleh Koeswadi yang di dalamnya menyebutkan bahwa tujuan inti dari diberikannya suatu pemidanaan, yaitu:¹²

1. Untuk dapat mempertahankan ketertiban dalam bermasyarakat;
2. Untuk memperbaiki dampak kerugian yang telah diderita sebagai bentuk akibat dari kejahatan yang terjadi;
3. Untuk memperbaiki pelaku kejahatan;
4. Untuk membinasakan pelaku kejahatan; dan
5. Sebagai bentuk preventif agar dapat mencegah kejahatan.

Sebagaimana telah diatur dalam rumusan ketentuan pidana, kegunaan Pasal 52 KUHP tidak hanya diberlakukan bagi pidana pokok saja, melainkan juga diberlakukan kepada pidana tambahan. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Pompe menjelaskan bahwa penggunaan kata pidana didalam rumusan Pasal 52 KUHP harus diartikan sebagai suatu pidana pokok, hal ini dikarenakan pidana lainnya yang bersifat tambahan merupakan bentuk pidana yang memiliki sifat khusus.¹³ Peran dari hadirnya pasal 52 KUHP ini dipergunakan sebagai suatu bentuk pemberat pidana (*stravvergogingsgronden*) atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pejabat karena dianggap telah lalai dan mencemarkan kewajiban khususnya dengan telah menggunakan kekuasaan atas kesempatan yang diperoleh dari jabatannya.¹⁴ Penerapan Pasal 52 KUHP sebagai pemberatan adalah sebagai bentuk mengupayakan keseimbangan dalam hak dan kewajiban yang didapatkan dari seorang individu atas jabatannya, sehingga apa yang didapatkannya tersebut tidak dapat dipergunakan untuk tindakan lainnya yang sifatnya berada di luar ruang lingkup jabatannya.

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat diterapkannya Pasal 52 KUHP apabila dipecah adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Melanggar kewajiban khusus dari jabatannya; dan
2. Menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya dikarenakan jabatannya pada saat melakukan tindak pidana.

Diberlakukannya Pasal 52 KUHP ini diatur dalam Buku I KUHP dan merupakan pasal yang bersifat menjembatani pemberlakuan KUHP ke dalam peraturan yang berada di luar KUHP dalam mengatur penjatuhan pidana atau hukum pidana khusus (*transitoir*). Penerapan Pasal 52 KUHP ini dalam praktiknya tidak dapat diaplikasikan kepada kejahatan jabatan yang

¹¹ Queena Sakti Citra Maharani & Aprillia Yovieta, "Penjatuhan Disiplin Etik Tidak Menghapuskan Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana", *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2023, hal. 41.

¹² Koeswadi, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hal. 12.

¹³ Putra Grandy Imanuel Imbang, *Op. Cit*, hal. 52.

¹⁴ P.A.F. Lamintang dan Thoe Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 55.

¹⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ps. 52: "Bila seorang pegawai negeri, karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga".

terdapat di dalam Buku II maupun pelanggaran jabatan pada Buku III KUHP. Hal tersebut diberlakukan karena dalam memberikan spesifikasi pada kualitas pelaku sebagai pejabat salah satu pejabat negara telah diperhitungkan dalam rumusan deliknya terhadap Kejahatan Jabatan maupun Pelanggaran Jabatan.¹⁶ Pada praktiknya, penggunaan Pasal 52 KUHP sebagai alasan pemberat cukup jarang dipergunakan, hal ini dikarenakan apabila ingin menggunakan pasal tersebut, maka unsur pemberatan di dalam pasal harus dapat dibuktikan di muka pengadilan.

Dengan demikian, apabila seorang petinggi kepolisian sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana, maka sudah seharusnya dalam memberikan putusan diterapkan unsur pemberat yang telah diatur dalam Pasal 52 KUHP dan disertai SKEP. Hal ini dikarenakan bentuk pidana yang dilakukan oleh pelaku merupakan bentuk pidana berat dengan ancaman pidana maksimal pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 20 (dua puluh) tahun. Terlepas dari bentuk kerugian yang dilakukan oleh pelaku, bentuk tindak pidana pembunuhan berencana juga dianggap telah menurunkan harkat dan martabat orang lain sebagai korban untuk memenuhi hak asasi dasarnya dalam hak untuk hidup. Terlebih lagi apabila hal ini dilakukan oleh seorang petinggi kepolisian yang merupakan salah satu instrumen pejabat negara yang diberikan kewenangan oleh negara dalam fungsional jabatannya yang telah bertentangan dan melewati batas. Kata melewati batas dari kewenangannya dalam hal ini mengacu kepada tindakannya yang dianggap bertentangan dengan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum di dengan berlandaskan kepada Pancasila sebagai ideologi negara yang seharusnya dapat dijunjung tinggi. Oleh karena itu, sudah sepantasnya hal ini dipertimbangkan saat memberikan hukuman kepada pelaku yang sepatutnya mendapatkan pemberatan pidana.

KESIMPULAN

Seorang petinggi kepolisian sebagai individu yang memiliki jabatan tinggi dan kekuasaan tidak menjamin adanya kesadaran untuk dapat menggunakan kekuasaannya dengan bertanggungjawab. Di mana, hal ini tidak dapat diberikan toleransi dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku, mengingat bahwa pelaku seharusnya dapat dijadikan sosok yang diayomi oleh masyarakat dan difasilitasi oleh negara. Oleh karena itu, petinggi kepolisian sebagai pelaku tindak pidana perlu diberikan kesadaran atas bentuk tanggung jawabnya kepada negara. Bentuk hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku dalam hal ini dapat diberlakukan tidak hanya pidana pokoknya saja, melainkan juga sepatutnya diberikan sanksi atas pelanggaran kode etik dan alasan pemberat. Pemberian sanksi kode etik dalam hal ini sudah jelas dikarenakan pelaku lalai dalam menjalankan tanggung jawab jabatannya yang sudah diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk profesi kepolisian. untuk alasan pemberat.

Diberikannya alasan pemberat dalam hal ini dikarenakan kedua prosesnya memiliki tujuan proses yang berbeda. Alasan pemberat yang dapat diterapkan dalam kasus pembunuhan berencana oleh petinggi kepolisian diatur dalam Pasal 52 KUHP sebagai bentuk kejahatan jabatan yang tujuan diberlakukannya agar dapat menumbuhkan kesadaran pada pelaku terhadap keharusan atas keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dijalani. Dalam hal ini perlu diingat bahwa bentuk tanggung jawab atas profesi yang dijalannya tidak hanya akan berdampak kepada pribadi individu saja, melainkan juga dapat berdampak pada citra kepolisian sebagai salah satu instrument negara, sehingga akan mengurangi rasa percaya kepada negara dalam diri masyarakat. Oleh karena itu, dengan mengacu kepada tujuan pemidanaan, maka penerapan Pasal 52 KUHP harus dapat diberlakukan dengan tegas dan seharusnya dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

REFERENSI

Buku

¹⁶ Warih Anjari, "Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Ilmiah Widya Yustisia*, Vol. 1 No 2, Tahun 2017, hal. 124.

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2001) *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Graffindo.
- Hiariej, O.S.E. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Koeswadi. (1995). *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Lamintang, P.A.F., & Lamintang, T. (2009). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal

- Anjari, W. (2017). Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Ilmiah Widya Yustisia*, 1(2), 124.
- Imbang Imanuel, P.G. (2019). Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan Berdasarkan KUHP. *Lex Crimen*, 3(10), 51.
- Kusumawardani, A., Siadari, C.A., & Triwardhani, S. (2023). Analisis Pelanggarn Kode Etik Dan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Kasus Ferdy Sambo. *Jurnal Kultura*, 1(2), 149.
- Maharani, Q.S.C. & Yovieta, A. Penjatuhan Disiplin Etik Tidak Menghapuskan Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 4(1), 41.
- Rahmatulla, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. *Buletin Hukum & Keadilan 'ADALAH'*, 2(2), 41.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Koran Online

- Saputra, E.Y. & Sugiharto, J. (2023, Januari 1). *Ada 276.507 Kejahatan di Indonesia Sepanjang 2022, Naik Dibanding 2021*. Tempo. Diakses 4 Januari 2024, melalui <https://nasional.tempo.co/read/1674449/ada-276-507-kejahatan-di-indonesia-sepanjang-2022-naik-dibanding-2021>, diakses pada 4 Januari 2024.

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 4 Juni 2024, Revised: 17 Juni 2024, Publish: 19 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penegakan Kepastian Hukum Dalam Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Pada Putusan Pengadilan Negeri MARISA 72/PID.B/2019/PN.MAR

Farel Arif Al Jibrani¹, Ade Adhari²

¹ Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia

Email: farelgbrn9@gmail.com

² Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia

Email: adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: farelgbrn9@gmail.com¹

Abstract: *Enforcing legal certainty in criminal acts of serious abuse is an important aspect of a just justice system. This study analyzes the application of the elements "whoever" and "commits serious maltreatment" in the crime of serious maltreatment and their relevance to legal certainty in law enforcement. Clear provisions regarding actions that are considered serious abuse and who is responsible for these actions are the main key. With this clarity, justice can be better served because all parties are subject to the same laws. Apart from that, applying appropriate punishment is also a means of providing justice to victims and society as a whole. The research results show that the application of these two elements is in accordance with the principles of justice and legal certainty. Thus, legal certainty in enforcing criminal acts of serious ill-treatment is an important basis for creating a just and civilized society. Through normative juridical analysis research methods, and supported by the fact that clarity in the law provides certainty for society and upholds justice. So enforcing legal certainty in criminal acts of serious abuse is a crucial step in maintaining justice and public order. By understanding and applying the principles of legal certainty, the justice system can function effectively to protect individual rights and provide justice to all parties involved.*

Keywords: *Certainty, Law, Persecution, Severity*

Abstrak: Penegakan kepastian hukum dalam tindak pidana penganiayaan berat merupakan aspek penting dalam sistem peradilan yang berkeadilan. Studi ini menganalisis penerapan unsur "barang siapa" dan "melakukan penganiayaan berat" dalam tindak pidana penganiayaan berat serta relevansinya dengan kepastian hukum dalam penegakan hukum. Ketentuan yang jelas tentang tindakan yang dianggap sebagai penganiayaan berat dan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut menjadi kunci utama. Dengan adanya kejelasan ini, keadilan dapat ditegakkan dengan lebih baik karena semua pihak tunduk pada hukum yang sama. Selain itu, penerapan hukuman yang sesuai juga menjadi sarana untuk memberikan keadilan kepada korban dan masyarakat secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

penerapan kedua unsur tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana penganiayaan berat menjadi landasan yang penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Melalui metode penelitian analisis yuridis normatif, dan didukung oleh fakta bahwa kejelasan dalam hukum memberikan kepastian bagi masyarakat dan menegakkan keadilan. Maka penegakan kepastian hukum dalam tindak pidana penganiayaan berat adalah langkah yang krusial dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kepastian hukum, sistem peradilan dapat berfungsi secara efektif untuk melindungi hak-hak individu dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Kepastian, Hukum, Penganiayaan, Berat

PENDAHULUAN

Penegakan kepastian hukum dalam tindak pidana penganiayaan berat merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana (Arief, B. N., 2015). Putusan 72/PID.B/2019/PN.MAR merupakan contoh konkret dari upaya pengadilan dalam menjalankan fungsi keadilan dan kepastian hukum, khususnya dalam kasus yang melibatkan kekerasan fisik antara individu. Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan tentang bagaimana proses peradilan mampu menegakkan keadilan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kronologi kejadian dalam putusan tersebut menjadi sorotan utama, menggambarkan interaksi kompleks antara Terdakwa, korban, dan saksi-saksi lainnya. Dari pertemuan di rumah Terdakwa hingga terjadinya pertengkaran yang berujung pada tindakan kekerasan, setiap langkah dalam peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pengadilan.

Kepastian hukum adalah prinsip mendasar dalam sistem hukum yang penting untuk menjamin keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diterapkan secara konsisten oleh semua pihak. Kepastian hukum mencakup beberapa aspek yang penting dalam konteks hukum. Kepastian hukum menjamin bahwa setiap orang tunduk pada hukum yang sama. Ini berarti bahwa tidak ada pihak yang dikecualikan dari aturan hukum, dan hukum harus diterapkan dengan adil tanpa adanya diskriminasi. Kepastian hukum juga berarti bahwa hukum harus dapat dipahami oleh semua orang, tanpa perlu interpretasi yang berlebihan. Hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak ambigu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau penafsiran yang berbeda-beda. (Ridwan, 2023)

Dalam kepastian hukum mencakup kejelasan mengenai prosedur hukum. Setiap langkah dalam proses hukum harus diatur dengan jelas dan transparan agar tidak ada kebingungan atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Proses hukum yang transparan juga penting untuk memastikan akuntabilitas dan integritas sistem peradilan. Selain itu, kepastian hukum juga berlaku dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Hukum harus memberikan jaminan bahwa hak-hak asasi manusia setiap individu dilindungi dan dihormati oleh negara dan lembaga hukum. Kepastian hukum juga mencakup kejelasan mengenai konsekuensi dari pelanggaran hukum. Sanksi yang akan diterima oleh pelanggar hukum harus diatur dengan jelas dan proporsional dengan kesalahan yang dilakukan. (Marselinus, 2024)

Proses perubahan hukum harus diatur dengan jelas dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan serta kepentingan masyarakat. Perubahan hukum yang tidak terduga atau tidak terdapat landasan yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan dalam masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum merupakan pondasi yang penting dalam sistem hukum yang berfungsi dengan baik. Prinsip ini memberikan keyakinan kepada

masyarakat bahwa hukum akan diterapkan secara adil dan konsisten, sehingga menciptakan keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. (Ariman, R., & Rahgib, F., 2015).

Pentingnya kepastian hukum dalam kasus ini tidak hanya berdampak pada Terdakwa, tetapi juga pada korban dan masyarakat sekitar. Dampak psikologis dan fisik yang dialami oleh korban menjadi perhatian serius dalam proses peradilan. Melalui penegakan keadilan yang tepat, diharapkan masyarakat bisa merasa bahwa proses hukum tidak hanya berpihak pada salah satu pihak, tetapi mampu menyelesaikan konflik dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. (Friedman, L. M., 2019).

Proses pengadilan juga mempertimbangkan bukti-bukti yang dihadirkan, seperti visum et repertum yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa. Bukti-bukti tersebut menjadi landasan utama bagi pengadilan dalam menetapkan keputusan. Kejelasan dan keterbukaan proses hukum menjadi kunci dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Dilihat dari aspek kemanusiaan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, haruslah menjadi perhatian bagi pengadilan. Pengadilan harus mampu menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai upaya untuk mendidik agar perbuatan serupa tidak terulang di masa mendatang. (Marbun, R., 2015).

Penganiayaan adalah tindakan yang merugikan integritas fisik atau kesehatan seseorang. Dalam konteks hukum pidana, penganiayaan dapat dibedakan menjadi penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Penganiayaan berat merupakan tindakan yang lebih serius dan dapat menimbulkan cedera fisik yang parah atau bahkan kematian. Dalam tulisan ini, akan dibahas secara mendalam tentang penganiayaan berat, termasuk definisinya, unsur-unsur yang harus terpenuhi, serta implikasi hukumnya.

Implikasi hukum dari penganiayaan berat adalah pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Namun, dalam prakteknya, penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan berat seringkali menimbulkan berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah dalam mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dakwaan penganiayaan berat. Selain itu, penentuan sanksi yang sepadan dengan kejahatan juga menjadi perhatian, mengingat beratnya akibat yang ditimbulkan oleh tindakan penganiayaan berat.

Penganiayaan berat adalah tindakan serius yang dapat menimbulkan cedera fisik yang parah atau bahkan kematian. Dalam konteks hukum, penganiayaan berat diatur dalam KUHP dan dapat dikenai sanksi pidana yang berat pula. Namun, penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan berat memerlukan bukti yang kuat dan penanganan yang cermat agar dapat memberikan keadilan kepada korban dan masyarakat secara keseluruhan.

Dari sudut pandang sosial, penegakan hukum dalam kasus penganiayaan berat juga memberikan pelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya mengendalikan emosi dan menyelesaikan konflik secara damai. Masyarakat dapat belajar bahwa menggunakan kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah tidak akan membawa kebaikan bagi siapapun. Dengan demikian, penegakan hukum dalam kasus ini tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga edukatif. Penegakan kepastian hukum dalam tindak pidana penganiayaan berat mencerminkan keadaan sistem peradilan pidana secara umum. Proses yang terjadi dalam kasus ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan mengevaluasi setiap tahapan proses peradilan, diharapkan bahwa keadilan dan kepastian hukum dapat lebih baik lagi di masa depan.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang menitikberatkan pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan

dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Bahan hukum utama yang digunakan antara lain adalah KUHP dan Putusan Nomor : 72/Pid.B/2019/PN Mar. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah pendapat hukum yang terdapat dalam berbagai buku dan artikel pendukung lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penganiayaan berat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 354 ayat (1) KUHP mengatur tentang penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja dan menyebabkan luka berat atau kematian. Penganiayaan berat dapat dikenakan pidana penjara maksimal lima tahun atau pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, tergantung dari hasil penganiayaan tersebut. Pasal ini juga mengatur tentang peningkatan hukuman jika penganiayaan berakibat cacat tetap pada korban.

Pembuktian, hukum Indonesia menerapkan asas pembuktian yang berat pada penuntut umum. Artinya, penuntut umum harus membuktikan unsur-unsur pidana secara meyakinkan sehingga terdakwa tidak perlu membuktikan tidak bersalahnya. Meskipun demikian, dalam praktiknya, terdakwa masih memiliki hak untuk membela diri dan memberikan bukti-bukti yang mendukung pembelaannya. Penganiayaan yang didasarkan pada diskriminasi atas alasan politik, ras, dan agama, dihukumi secara berat dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia. Namun, untuk dianggap sebagai penganiayaan berat dalam konteks hukum pidana Indonesia, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam KUHP, terutama terkait dengan akibat yang ditimbulkan dan niat pelaku. (Braithwaite, J., 2002).

Penganiayaan berat adalah tindakan yang disengaja dan merugikan seseorang secara fisik atau mental. Dalam konteks hukum, penganiayaan berat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai konvensi internasional. Penganiayaan berat dapat mencakup berbagai bentuk kekerasan, mulai dari pukulan hingga tindakan yang mengakibatkan kematian. Penting untuk memahami bahwa penganiayaan berat tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan emosional. (Johnstone, G., & Van Ness, D. W., 2007)

Untuk dianggap sebagai penganiayaan berat, suatu tindakan harus memenuhi beberapa unsur. Pertama, tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, tanpa adanya unsur kecelakaan atau kekhilafan. Kedua, tindakan tersebut harus menyebabkan luka berat atau kematian pada korban. Dan ketiga, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai tindakan pembelaan diri yang sah. Di Indonesia, penganiayaan berat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 354 ayat (1) KUHP mengatur bahwa pelaku penganiayaan berat dapat dikenakan pidana penjara maksimal lima tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati, tergantung dari akibat yang ditimbulkan oleh tindakan penganiayaan tersebut. Selain itu, pelaku penganiayaan berat juga dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pembayaran uang kompensasi kepada korban atau keluarganya, serta peningkatan hukuman jika korban mengalami cacat tetap akibat tindakan penganiayaan tersebut.

Penganiayaan berat merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang harus ditangani dengan tegas oleh hukum. Diperlukan penegakan hukum yang adil dan transparan untuk memastikan bahwa pelaku penganiayaan berat menerima sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Penganiayaan berat merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan merugikan seseorang secara fisik atau mental. (Tampubolon, S. A., 2023). Untuk dianggap sebagai penganiayaan berat, suatu tindakan harus memenuhi beberapa unsur yang telah diatur dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Unsur pertama adalah "barang siapa", yang mengacu pada pelaku atau orang yang melakukan tindakan penganiayaan berat. Pelaku dapat berupa individu atau kelompok yang secara langsung terlibat dalam tindakan penganiayaan.

Unsur kedua adalah "melakukan penganiayaan berat". Ini mengacu pada tindakan nyata atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat. Penganiayaan berat dapat berupa tindakan yang menyebabkan luka berat atau kematian pada korban.

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut: Nama lengkap Terdakwa adalah Ismail Pou alias Uten, lahir di Paguyaman, pada 5 Oktober 1983, berusia 35 tahun. Ia berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, berdomisili di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, beragama Islam, dan berprofesi sebagai petani. Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan oleh beberapa pihak: Penyidik sejak 4 Juni 2019 hingga 23 Juni 2019; perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato dari 24 Juni 2019 hingga 2 Agustus 2019; Penuntut Umum dari 30 Juli 2019 hingga 18 Agustus 2019; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dari 6 Agustus 2019 hingga 4 September 2019; dan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa dari 5 September 2019 hingga 3 November 2019.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sengaja melukai berat orang lain" melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa satu buah pisau badik, panjang besi 30 (tiga puluh) centimeter, gagang kayu berwarna krem bercampur coklat, panjang gagang 12 (dua belas) centimeter, untuk dirampas dan dimusnahkan.

Bahwa Terdakwa sengaja melukai berat orang lain yakni terhadap saksi Samsu Rizal Saidi alias Sam. Peristiwa ini berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah ibunya bersama dengan istri, adik, dan ibunya. Kemudian datanglah saksi Samsu Rizal Saidi alias Sam bersama saksi Isran Pou alias Ulan. Saksi Samsu Rizal Saidi alias Sam menantang Terdakwa dengan berkata, "Sekarang saya sudah di sini, apa yang kamu bilang lewat telepon kepada saya." Terdakwa menjawab dengan menasihati Samsu Rizal agar tidak bersikap kasar, terutama terhadap orang tua. Namun, Samsu Rizal merespons dengan defensif, mengatakan bahwa Terdakwa tidak seharusnya ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Ketegangan meningkat saat Samsu Rizal menantang Terdakwa dengan berkata, "Kenapa, kamu kurang senang dengan saya, kamu mau tes saya," sambil mendorong tubuh Terdakwa.

Ibu Terdakwa mencoba meleraikan pertikaian tersebut dengan mendorong Terdakwa ke arah dapur, sementara adik Terdakwa menahan tubuh Samsu Rizal agar tidak mendekat. Meskipun Terdakwa sudah berada di dapur dan adiknya telah mendorongnya keluar rumah, Samsu Rizal masih berusaha masuk untuk mendekati Terdakwa. Namun, seseorang menyuruh Samsu Rizal untuk keluar rumah. Terdakwa, ibunya, dan adiknya Romin saling berpelukan, dengan ibu Terdakwa menasihati agar tidak berkelahi lagi. Mereka kemudian keluar dari rumah melalui pintu dapur.

Namun, Terdakwa masih mengawasi Samsu Rizal dan dalam keadaan marah, mengambil sebuah pisau badik dengan panjang besi 30 centimeter dan gagang kayu berwarna krem bercampur coklat sepanjang 12 centimeter yang berada di atas lemari kayu di ruang tengah dekat kulkas. Pisau tersebut kemudian diselipkan di kantong belakang celana jeans yang Terdakwa kenakan. Terdakwa keluar rumah bersama ibu dan adiknya. Saat sudah berada di belakang rumah, Terdakwa melihat adiknya, Isran Pou alias Ulan, datang dan langsung mendekatinya. Terdakwa berkata kepada Isran Pou, "Gara-gara kelakuan kalian bikin malu keluarga," yang kemudian dijawab oleh Isran Pou dengan, "Jangan ikut campur urusan saya." Mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung menampar wajah Isran Pou dengan tangan kanannya hingga Isran Pou jongkok dan menangis. Terdakwa kemudian menendang pahanya. Tetangga bernama Loki datang berusaha menenangkan Terdakwa.

Namun, Terdakwa melihat Samsu Rizal Saidi alias Sam keluar dari pintu dapur rumah dan mendekatinya dengan cara berlari. Saat sudah berhadapan, terjadilah perkelahian tangan kosong. Samsu Rizal mengayunkan kepala tangannya, yang kemudian ditangkis oleh Terdakwa dengan tangan kanan. Terdakwa balik menyerang dengan tangan. Terjadi baku pukul dan saling baku tangkis antara keduanya. Pada saat itu, Terdakwa mencabut pisau yang terselip di kantong celana jeansnya dan menikamnya ke arah dada Samsu Rizal, mengenai bagian dada. Meskipun terluka, Samsu Rizal masih menyerang Terdakwa, namun Terdakwa kembali menusuk bagian perut kirinya. Ketika Terdakwa mencoba menikam lagi, Samsu Rizal memegang ujung pisau dengan tangannya. Terdakwa menarik pisau hingga Samsu Rizal melepaskan genggamannya. Samsu Rizal mencoba menghindari dan menjauh dengan cara berlari.

Terdakwa mengejanya. Samsu Rizal mengambil batu, hampir jatuh terpeleset, dan melempar batu ke arah Terdakwa, tetapi Terdakwa berhasil menghindari. Samsu Rizal kemudian lari menghindari, namun Terdakwa mengejar dan menusuk pinggang belakangnya hingga Samsu Rizal jatuh terlentang. Setelah itu, Terdakwa tidak lagi menyerang Samsu Rizal. Terdakwa sempat berkata, "Sudah cukup itu pembelajaran buat kamu," lalu pergi meninggalkan Samsu Rizal dalam keadaan terlentang dan bersimbah darah.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Samsu Rizal Saidi alias Sam mengalami luka tusuk dan luka robek pada beberapa bagian tubuh yang diduga disebabkan oleh trauma benda tajam. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas pekerjaan. Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 045.2/VER/RSUD-BP/21/VI/2019 atas nama Samsu Rizal Saidi alias Sam, yang dikeluarkan oleh dr. Gledies Th. Gosal, dokter pemeriksa di Puskesmas Lemito, pada tanggal 3 Juni 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Penganiayaan.

Dalam proses peradilan, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. Untuk menetapkan kesalahan seseorang dalam tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa dalam kasus ini didakwa secara subsidair, dengan dakwaan utama melanggar Pasal 354 Ayat (1) KUHP (penganiayaan berat) dan dakwaan kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan utama, yang mensyaratkan adanya perbuatan penganiayaan berat.

Unsur "barang siapa" mengacu pada individu atau badan hukum yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Untuk dapat dianggap bertanggung jawab, seseorang harus dalam kondisi tidak terganggu ingatan atau jiwa. (Hamzah, A., 2015) Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa Ismail Pou alias Uten telah mengakui identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dalam kondisi kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Majelis Hakim juga menilai bahwa Terdakwa telah terbukti cakap bertindak menurut hukum selama proses pemeriksaan perkara ini, sehingga dianggap mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, unsur "barang siapa" dalam Pasal yang didakwakan telah terpenuhi.

Berdasarkan analisis atas pertimbangan hakim dalam kasus ini, terlihat bahwa hakim mengacu pada konsep kapasitas bertanggung jawab seseorang dalam konteks hukum pidana. Hakim menegaskan bahwa untuk dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana, seseorang haruslah dalam kondisi tidak terganggu ingatan atau jiwa, dan memiliki kemampuan untuk memahami dan bertanggung jawab atas perbuatannya (Prodjodikoro, W. 2014). Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa, Ismail Pou alias Uten, telah secara jelas membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Selain itu, hakim juga mencatat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dan

dalam seluruh proses persidangan, Terdakwa terlihat sebagai seseorang yang cakap bertindak menurut hukum. Dengan demikian, hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dapat dianggap sebagai pelaku yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sesuai dengan konsep yang diatur dalam hukum pidana. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa unsur "barang siapa" yang merujuk pada pelaku tindak pidana dalam

Kemudian terkait unsur "melakukan penganiayaan berat", terlihat bahwa penganiayaan berat dalam konteks ini merujuk pada tindakan yang mengakibatkan luka berat. Pengertian penganiayaan berat ini tidak secara tegas didefinisikan oleh Undang-undang, sehingga diatasi oleh yurisprudensi (putusan pengadilan) dan doktrin (pendapat ahli hukum pidana). Yurisprudensi dan doktrin mengartikan penganiayaan sebagai perbuatan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, melukai, atau merusak kesehatan orang lain. Dalam konteks kesengajaan, seseorang dianggap sengaja jika saat melakukan perbuatan, ia sadar akan perbuatannya, akibatnya, dan konsekuensi hukum dari perbuatannya tersebut. (Setiadi, T., 2010)

Dengan demikian, kesengajaan merupakan bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang berhubungan dengan keinginan pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut serta kesadaran akan akibat dari perbuatannya. Sedangkan "luka berat" yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP dapat berupa penyakit atau luka yang tidak dapat sembuh dengan sempurna, kehilangan kemampuan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan, kehilangan panca indera, cacat yang mengakibatkan kecacatan fisik, lumpuh, gangguan mental yang berkepanjangan, atau menggugurkan anak dalam kandungan.

Untuk dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan berat, harus terbukti bahwa perbuatannya telah menyebabkan salah satu dari kondisi luka berat yang telah dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP. Berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja menganiaya orang lain dengan cara merugikan kesehatan, menyebabkan luka-luka berat atau menjadikan sakit, diancam karena penganiayaan, jika penganiayaan itu berat."

Perbuatan Terdakwa yang menusuk korban di bagian dada, perut, dan pinggang belakang dengan menggunakan pisau badik panjang sekitar 30 centimeter, serta melukai telapak tangan korban, telah mengakibatkan luka-luka berat pada korban. Adanya tindakan menyebabkan luka-luka berat tersebut sesuai dengan unsur "melakukan penganiayaan berat" yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Selain itu, dalam Pasal 90 KUHP juga dijelaskan bahwa luka berat dapat berupa penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, kehilangan kemampuan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan, kehilangan panca indera, cacat yang mengakibatkan kecacatan fisik, lumpuh, gangguan mental yang berkepanjangan, atau menggugurkan anak dalam kandungan. Dari uraian fakta yang disampaikan, tindakan Terdakwa telah menyebabkan luka-luka yang masuk dalam kategori tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang diperlukan untuk dikategorikan sebagai penganiayaan berat sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Berdasarkan analisis terhadap fakta yang terungkap di persidangan, terlihat bahwa perbuatan Terdakwa mengarah kepada penganiayaan yang sangat serius. Korban tidak hanya ditusuk di bagian dada, perut, dan pinggang belakang, namun juga mengalami luka robek pada beberapa bagian tubuh, termasuk telapak tangan kanan yang robek karena berusaha menangkis serangan Terdakwa.

Keterangan saksi Isran Pou yang melihat Terdakwa menusuk korban dan mengenai punggung kanan korban, serta keterangan saksi lain yang melihat kejadian kejar-kejaran antara Terdakwa dan korban dengan Terdakwa membawa pisau, semakin menguatkan bukti bahwa perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum. Hasil visum et repertum yang menyatakan adanya luka tusuk dan robek akibat trauma benda tajam juga mendukung temuan

ini. Luka-luka tersebut, terutama luka tusuk di daerah vital seperti perut dan dada, bisa berpotensi fatal dan menghambat korban dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama sebagai sopir.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 90 KUHP, tindakan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat dan mengancam nyawa korban. Tindakan tersebut juga telah mengakibatkan korban tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan seperti biasanya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa secara hukum dapat dinyatakan bersalah atas perbuatan penganiayaan berat yang dilakukannya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum karena dakwaan primair telah terbukti. Majelis Hakim juga mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, yang menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya. Terdakwa juga diakui sebagai tulang punggung keluarga. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa.

Meskipun tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Terdakwa juga dijatuhi pidana dengan mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Sebagai tambahan, barang bukti berupa pisau badik yang digunakan dalam kejahatan tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, seperti perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat, serta keadaan yang meringankan, seperti status Terdakwa sebagai first offender dan penyesalannya atas perbuatannya (Noferina, Dea., 2022)

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa harus bersifat preventif, edukatif, dan korektif. Tujuan pemidanaan bukan hanya untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masyarakat, serta sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan cermat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Dari keterangan saksi, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan berat terhadap korban dengan menggunakan pisau badik. Korban mengalami luka tusuk dan robek pada beberapa bagian tubuh, termasuk dada, perut, pinggang belakang, telapak tangan, dan lain-lain. Dokter yang melakukan visum menyatakan bahwa luka-luka tersebut diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam. Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi yang melihat langsung kejadian, serta barang bukti berupa pisau yang digunakan oleh Terdakwa.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 354 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan tentang penganiayaan berat. Penganiayaan berat didefinisikan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, meskipun definisi ini tidak secara tegas dijelaskan dalam undang-undang. Majelis Hakim kemudian merujuk pada yurisprudensi dan doktrin hukum pidana yang menyatakan bahwa penganiayaan adalah perbuatan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, melukai, atau merusak kesehatan orang lain.

Dari penilaian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum. Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan Terdakwa, termasuk bahwa

Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya. Namun, Majelis Hakim menekankan bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai pembalasan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masyarakat dan sebagai pembelajaran bagi Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa. Majelis Hakim juga menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan merampas barang bukti berupa pisau untuk dimusnahkan. Biaya perkara juga dibebankan kepada Terdakwa.

Dalam unsur "barang siapa" dalam hukum pidana menegaskan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, yang melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan rumusan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang dapat diproses dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kasus penganiayaan berat, hal ini berarti bahwa siapa pun yang melakukan tindakan penganiayaan berat akan dituntut sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kemudian Pasal 351 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan atau luka berat kepada orang lain dapat dikenai hukuman pidana. Dalam konteks ini, unsur "melakukan penganiayaan berat" menjadi penjelasan lebih lanjut tentang tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat, yaitu tindakan yang mengakibatkan penderitaan atau luka berat pada korban.

Dalam penegakan hukum, penting untuk memastikan bahwa semua unsur dari suatu tindak pidana terpenuhi agar dapat menetapkan kesalahan seseorang secara sah dan meyakinkan. Dalam kasus penganiayaan berat, perlu ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan penderitaan atau luka berat pada korban.

Penerapan unsur "barang siapa" dan "melakukan penganiayaan berat" dalam tindak pidana penganiayaan berat memperkuat prinsip keadilan. Dengan adanya ketentuan yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai tindakan pidana dan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut, maka keadilan dapat ditegakkan dengan lebih baik karena tidak ada ruang bagi interpretasi yang ambigu. Selain itu, penerapan unsur "melakukan penganiayaan berat" juga mencerminkan tujuan preventif dari hukum pidana. Dengan menegakkan hukuman bagi pelaku penganiayaan berat, diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan serupa di masa yang akan datang dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. (Hutaharuk, R. H., 2013)

Dalam kasus penganiayaan berat, penerapan hukuman yang sesuai juga menjadi sarana untuk memberikan keadilan kepada korban. Dengan menempatkan pelaku kejahatan di bawah hukuman yang layak, korban dapat merasa bahwa keadilan telah ditegakkan dan bahwa tindakan kejahatan yang mereka alami tidak akan diabaikan. Secara lebih luas, penerapan unsur "barang siapa" dan "melakukan penganiayaan berat" dalam tindak pidana penganiayaan berat juga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil dan beradab. Dengan menegakkan hukum secara konsisten, diharapkan dapat menciptakan lingkungan di mana setiap individu dihormati dan dilindungi dari tindakan kekerasan dan penindasan. (Sanjaya, A., 2023).

Terkait kepastian hukumnya, penerapan unsur-unsur tindak pidana yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum merupakan salah satu prinsip penting. Hal ini tidak hanya penting untuk menjamin bahwa setiap orang dianggap bersalah hanya jika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi juga untuk memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam perilaku mereka. Penerapan kepastian hukum dalam tindak pidana penganiayaan berat juga melibatkan aspek pembuktian yang kuat. Maka dalam putusan ini sudah dijelaskan bukti yang kuat dan diperlukan untuk menetapkan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan berat

dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum. (Siregar, R., 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis atas penerapan unsur "barang siapa" dan "melakukan penganiayaan berat" dalam tindak pidana penganiayaan berat serta relevansinya dengan kepastian hukum dalam penegakan hukum, dapat disimpulkan bahwa penerapan kedua unsur tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan adanya ketentuan yang jelas tentang tindakan yang dianggap sebagai penganiayaan berat dan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut, keadilan dapat ditegakkan dengan lebih baik. Selain itu, penerapan hukuman yang sesuai juga menjadi sarana untuk memberikan keadilan kepada korban dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana penganiayaan berat menjadi landasan yang penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.

Maka perlu ditingkatkan lagi upaya pencegahan tindak pidana penganiayaan berat melalui edukasi hukum yang lebih luas kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan berat harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan serupa. Pemerintah juga perlu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan mental dan rehabilitasi bagi korban penganiayaan untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang tepat.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2015). *Kebijakan Hukum Pidana (Criminal Law Policies)*. Semarang: Materi Kuliah S-3 Ilmu Hukum UNDIP. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23358>
- Ariman, R., & Rahgib, F. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Dalam gaya penulisan yang Anda berikan, referensi tersebut akan terlihat seperti ini: Anto, Marselinus Mardi. "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Karena Halusinasi di Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 2 (Juni 2024): 01-22. e-ISSN: 2987-4211; p-ISSN: 2987-5188. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.2975>.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia
- Hamzah, A. (2015). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) dalam KUHP (Edisi ke-1)*. Cahaya Prima Sentosa, Jakarta.
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi ke-5)*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hutaharuk, R. H. (2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2007). *Handbook of restorative justice*. Willan Publishing.
- Lubis, Muhammad Ridwan. "Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Review UNES (Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah)* 6, no. 2 (Desember 2023): halaman 4548. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Marbun, R. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Noferina, Dea (2022) *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Senjata Api Berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/Pn.Kbr (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru)*. skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Prodjodikoro, W. (2014). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Edisi ke-6). Pt Refika Aditama, Bandung.

Sanjaya, A. (2023). Penyelesaian Pidana Penganiayaan dengan Jalan Damai antara Pelaku dan Korban. *Jurnal Dialektika Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.36859/jdh.v5i2.1544>

Setiadi, T. (2010). Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia. Alfabeta, Bandung.

Siregar, R. (2023). Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Ahli Forensik dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4).

Tampubolon, S. A. (2023). Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Journal of Academic Literature Review*, 2(3), 193.

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 13 Juni 2024, Revised: 18 Juni 2024, Publish: 20 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Pembelaan Terpaksa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61 K/Pid/2020

Margaret Mutiara Manurung¹, Ade Adhari²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: margaret.205200217@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: Adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: Adea@fh.untar.ac.id²

Abstract: *As a legal state, all activities that occur within the state must be carried out in accordance with applicable laws. However, in this case it does not rule out the possibility of legal violations which are also called criminal violations. One of the legal violations that often occurs is the crime of murder as regulated in Article 338 of the Criminal Code (KUHP). In this case, it often happens that individual victims who are targeted by the perpetrator will fight back as a form of self-protection because they feel threatened, so that individuals who should be victims can be threatened by fighting back as a form of self-protection. Meanwhile, the method used in this writing is a normative legal research method with sources obtained by literature study using a statutory approach through secondary data which will later be analyzed deductively. When all the data has been collected, it will be explained descriptively in order to explain related matters systematically in writing. The essence of this writing is the importance of proving forced defense which must be carried out before the court as a consideration for the judge to carry out reasoning before giving a decision on the criminal act that occurred. Where in this case the judge must be able to make a decision by carrying out legal reasoning.*

Keyword: *Compulsory Defense, Criminal Law, Justifying Reasons.*

Abstrak: Sebagai sebuah negara hukum, maka segala kegiatan yang terjadi di dalam negara harus dapat dilakukan dengan berlandaskan kepada hukum yang berlaku. Namun, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang disebut juga dengan pelanggaran pidana. Salah satu pelanggaran hukum yang tidak sedikit terjadi adalah tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada kasus ini, kerap kali terjadi individu korban yang dijadikan sasaran oleh pelaku akan melakukan perlawanan balik sebagai bentuk perlindungan diri karena merasa terancam, sehingga individu yang seharusnya menjadi seorang Korban dapat terancam dengan melakukan perlawanan balik sebagai bentuk perlindungan diri. Adapun, metode yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan sumber yang diperoleh oleh studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) melalui data sekunder yang nantinya dianalisis secara

deduktif. Apabila seluruh data tersebut telah terkumpul akan dijelaskan secara deskriptif agar dapat menjelaskan hal terkait secara sistematis di dalam penulisan. Muara dari penulisan ini adalah pentingnya pembuktian pembelaan terpaksa yang harus dilakukan di muka pengadilan sebagai pertimbangan bagi hakim untuk melakukan penalaran sebelum memberikan putusan atas tindak pidana yang terjadi. Di mana dalam hal ini hakim harus dapat memberikan keputusan dengan melakukan *legal reasoning*.

Kata Kunci: Pembelaan Terpaksa, Hukum Pidana, Alasan Pembenaar.

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan teori *the rule of the law* sebagai bentuk Indonesia yang merupakan negara hukum, hal ini yang mendasari seluruh kegiatan di dalam negara harus dilandasi dengan segala hukum yang berlaku. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menutup adanya kemungkinan terjadi pelanggaran pidana. Menurut apa yang dikemukakan oleh Utrecht mengatakan bahwa terjadinya perbuatan yang di dalamnya memiliki pertentangan dengan asas hukum, maka akan disebut sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (Gea, 2016). Salah satu pelanggaran hukum yang tidak sedikit terjadi adalah tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain dan dilakukan dengan cara melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pada saat pelaku merencanakan hal tersebut agar dapat dilakukan terhadap korban, pada kenyataannya tidak semua korban hanya akan berdiam diri tanpa melakukan perlawanan. Kerap kali terjadi individu korban yang dijadikan sasaran oleh pelaku akan melakukan perlawanan balik sebagai bentuk perlindungan diri karena merasa terancam, sehingga individu yang seharusnya menjadi seorang Korban dapat terancam.

Melihat kepada hal tersebut, di dalam hukum pidana terdapat alasan pembenaar yang dapat digunakan oleh hakim untuk tidak memberikan hukuman atau sanksi pidana kepada Terdakwa di muka pengadilan. Hal ini didukung dengan apa yang tercantum di dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didalamnya menyatakan bahwa barang siapa suatu individu yang dengan secara terpaksa melakukan suatu perbuatan untuk membela dirinya dari suatu serangan atau ancaman ketika melawan hukum baik pada diri sendiri maupun orang lain, maka tidak dikenakan pidana. Diberikannya pidana atau penghapusan pidana ini sangat dititikberatkan kepada hakim yang akan memberikan keputusan di dalam putusan (Kenedi, 2020). Adapun syarat-syarat penghapusan pidana yang diberikan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan dengan dasar alasan untuk membela badan/tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri maupun orang lain;
2. Perbuatan yang dilakukan dengan atas dasar serangan yang melawan hukum dan terjadi pada saat itu juga. Dengan kata lain, perbuatan tersebut dilakukan setelah adanya serangan yang mengancam dan bukan bentuk perbuatan yang telah direncanakan sebelumnya atau terjadinya serangan maupun apabila serangan telah berakhir.

Syarat-syarat tersebut di dalam praktiknya setelah dipenuhi juga harus didasari kepada 2 (dua) hal pokok, yaitu:

1. Adanya serangan, pengertian dari adanya serangan dalam hal ini diklasifikasikan secara lebih lanjut dikarenakan tidak semua serangankn dapat semata-mata dikatakan sebagai bentuk serangan untuk melakukan pembelaan yang disertai syarat-syarat yang bersifat seketika, yang langsung mengancam, melawan hukum, sengaja dilakukan terhadap tubuh, kesopanan dan harta benda; dan
2. Adanya pembelaan, pengertian dari adanya pembelaan dalam hal ini ditujukan kepada pembelaan atas serangan yang terjadi. Tindakan pembelaan yang dilakukan juga

tentunya harus dapat memenuhi syarat-syarat berupa bentuk pembelaan harus dan perlu untuk dilakukan, bentuk pembelaan yang dilakukan harus menyangkut kepentingan-kepentingan yang telah disebutkan dan diatur di dalam undang-undang yang menyangkut mengenai serangan kepada tubuh, harta benda dan kesopanan baik milik sendiri maupun orang lain.

Peniadaan atau penghapusan pidana menurut Fletcher memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai elemen yang terdapat di dalam suatu perbuatan pidana yang di dalamnya terdiri dari unsur delik, melawan hukum dan apabila dapat dicela. Yang dimaksud dengan pemenuhan elemen dari unsur delik ini identik dikaitkan dengan perbuatan pidana. Yang selanjutnya dimaksud penggabungan elemen melawan hukum dan dapat dicela ini pada akhirnya akan melahirkan bentuk pertanggungjawaban pidana (O.S. Hiariej, 2016). Di dalam sistem hukum pidana, diberikan atau dilakukannya pertanggungjawaban pidana sangat penting dan diperlukan. Di dalam KUHP sendiri tidak mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban pidana, melainkan di dalamnya hanya mencantumkan peraturan mengenai keadaan tertentu yang dapat menyebabkan pelaku tidak perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak dipertanggungjawabkannya suatu tindakan pidana apabila di dalam perbuatannya memenuhi berbagai syarat tertentu. Adapun, hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapuskan pidana dibedakan menjadi beberapa klasifikasi yang di dalamnya terdiri dari (Moeljatno, 2008):

1. Alasan Pembenaar;
2. Alasan Pemaaf; dan
3. Alasan Penghapus Penuntutan.

Di dalam klasifikasi tersebut harus mengandung suatu alasan pembenaar yang dapat meyakinkan agar tindak pidana terkait tidak diberikan hukuman walaupun telah memenuhi delik pidana atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Alasan tersebut diantaranya terdiri dari (Patricia, 2017):

1. Adanya peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan perintah jabatan yang sah;
3. Keadaan memaksa; dan
4. Pembelaan terpaksa.

Alasan atas pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan bagian dari salah satu alasan pembenaar yang secara hukum ketentuannya diatur di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, alasan atas pembelaan terpaksa bersifat sah untuk digunakan di muka pengadilan sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dari suatu perkara tindak pidana (Rusianto, 2016). Pertimbangan yang nantinya diberikan oleh hakim pada melakukan penalaran nantinya akan mengacu kepada sistematika hukum positif yang berlaku dengan dirumuskan kepada pokok perkara sebagai acuan pada pemahaman hakim terhadap kasus yang dihadirkan oleh para pihak di muka persidangan. Penalaran tersebut nantinya dapat didukung dengan dihidirkannya alat bukti valid baik secara formal maupun materiil yang selanjutnya dianalisis dari nilai-nilai yang terkandung di dalam kekuatan pembuktian (Mappiasse, 2023).

Dalam memberikan pertimbangannya di dalam putusan nantinya harus dapat dipertanggungjawabkan, maka hakim harus dapat melakukan *legal reasoning* demi terwujudkan kepastian hukum dalam putusan agar dapat bersifat konsisten. Oleh karena itu, secara prismatik di dalam penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim harus dapat mempertimbangkan melalui sudut pandang dari beberapa aspek yang misalnya seperti sistem yang terkandung di dalam perundang-undangan terkait baik secara doctrinal maupun deduktif, rasa keadilan dari masyarakat dan juga mempertimbangkan *moral justice* yang berlaku (Mappiasse, 2023). Hal ini yang pada akhirnya membuat penulis tertarik untuk melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap pembuktian unsur pembelaan terpaksa di dalam perkara tindak pidana pembunuhan.

Rumusan Permasalahan

Berlandaskan dari pendahuluan yang telah disampaikan sebelumnya, pada jurnal ini permasalahan yang akan ditelaah adalah terkait, bagaimana analisis pembelaan terpaksa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 K/Pid/2020?

METODE

Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normative dan dilakukan dengan berfokus kepada penalaran lebih lanjut terhadap suatu kaidah, doktrin, prinsip maupun lingkup dari isu hukum itu sendiri. Penalaran tersebut diperkuat dengan adanya sumber-sumber yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) untuk mencari tahu lebih lanjut legalitas argumen yang nantinya akan digunakan di dalam penulisan ini berkaitan atau tidak isu yang akan dibahas. Adapun sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan sebagai upaya dalam mendapatkan berbagai informasi maupun data relevan yang nantinya dapat dipergunakan di dalam penulisan. Data-data tersebut nantinya akan dianalisis secara deduktif dengan menyusun segala regulasi, asas maupun doktrin terkait secara sistematis yang nantinya akan bermuara membentuk suatu kesimpulan sebagai bentuk dari jawaban atas hasil penulisan yang dilakukan. Seluruh data tersebut apabila telah terkumpul akan dijelaskan di dalam penulisan secara deskriptif agar isu hukum yang diangkat oleh penulis dapat dijabarkan secara faktual dan dijelaskan mengenai keterkaitannya dengan regulasi maupun teori hukum terkait di dalam penulisan (Soekanto, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada prinsipnya pembelaan terpaksa merupakan sebuah bentuk upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk melindungi dirinya dikarenakan terjadi suatu serangan yang mengancam keamanan seseorang tersebut dan bersifat melawan hukum (Nawawi Arief, 2017). Konsep pembelaan terpaksa dalam hal ini digambarkan sebagai bentuk pertahanan diri seseorang yang secara hukum dianggap sah sebagai salah satu bentuk alasan pembeda di muka pengadilan, namun hal ini bukan sebagai dasar pembedaan atas suatu tindakan melawan hukum, melainkan pembelaan terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran karena pelanggaran tersebut telah didahului dengan pelanggaran hukum yang lainnya (Tabalunya, 2015). Pembelaan terpaksa berdasarkan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP terdapat beberapa persyaratan di dalamnya, yaitu (Remmelink, 2003):

1. Terdapat serangan seketika;
2. Serangan tersebut bersifat melawan hukum;
3. Pembelaan merupakan keharusan; dan
4. Cara pembelaan adalah patut.

Di dalam Pasal 49 KUHP, juga mengatur mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) sebagaimana yang tercantum di dalam ayat ke-2. Klasifikasi atas tindakan pembelaan terpaksa melampaui batas ini tentunya berkaitan erat dengan tindakan pembelaan terpaksa itu sendiri. Namun, pada praktiknya membedakan di antara kedua hal tersebut di mana dalam pembelaan terpaksa dalam syarat-syaratnya mengatur seseorang dapat melakukan pembelaan diri dengan melakukan tindakan yang sepadan dengan serangan yang diberikan, sedangkan hal ini tidak dilakukan di dalam pembelaan terpaksa melampaui batas. Adapun di dalam Pasal 49 KUHP ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Meskipun dalam melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas tidak diberikan pidana, tetapi perbuatan tersebut juga masih harus tetap memenuhi syarat-syarat yang berlaku, diantaranya yaitu (Hamzah, 2010):

1. Dimaksudkan dengan melampaui batas apabila pelanggaran batas yang dibutuhkan atau melebihi asas subsidiaritas dan proporsionalitas yang telah dijadikan sebagai syarat sebagaimana tercantum di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP;
2. Tindakan atas pembelaan yang dilakukan merupakan bentuk akibat dari terjadinya guncangan jiwa yang hebat; dan
3. Guncangan jiwa yang hebat tersebut terjadi dikarenakan datangnya serangan atau terdapat suatu hubungan kasual yang terjadi antara serangan dengan dampak dari keguncangan jiwa itu sendiri.

Pada dasarnya pemberlakuan syarat-syarat yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas dengan pembelaan terpaksa secara umum tidak terlalu berbeda, hanya saja di dalam hal ini yang membedakan adalah bagaimana seseorang melakukan tindakan tersebut. Di mana pada pembelaan terpaksa secara umum, dalam mempertahankan hak saat membela diri dilakukan dengan suatu tindakan yang sepadan dengan serangan yang diberikan, sedangkan di dalam pembelaan terpaksa dilakukan dengan cara yang berlebihan atau juga dengan menggunakan benda keras.

Sebagai contoh, perbandingannya dapat digambarkan dengan kejadian pembunuhan sebagai topik penulisan ini. Pada saat seseorang berada di dalam kondisi terdesak dengan ancaman senjata tajam akan dihilangkan nyawanya apabila tidak memberikan harta bendanya, seharusnya seseorang tersebut dapat mempertahankan haknya agar tidak mengalami kerugian dari harta benda yang diambil dengan cara melarikan diri, melaporkan kepada pihak kepolisian, maupun mencari pertolongan dari pihak ketiga. Namun, di dalam pembelaan terpaksa melampaui batas, seseorang yang berada di dalam posisi tersebut akan memilih tindakan merebut dan mencancam kembali dengan menggunakan senjata tajam yang disebabkan oleh keguncangan jiwa pada diri seseorang, di mana hal ini yang dimaksud dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Keguncangan jiwa yang dimaksud dalam hal ini menurut Satochid diartikan sebagai rasa takut dan bingung (*vrees en radeloosheid*) yang diubah dengan istilah keadaan jiwa yang menekan secara sangat atau secara hebat. Perasaan merupakan suatu keadaan jiwa yang di mana terkadang tidak hanya melibatkan rasa takut maupun kebingungan saja, melainkan juga rasa amarah yang sampai pada akhirnya menyebabkan seseorang kehilangan kendali akan akal sehatnya seperti normalnya atau dapat dikatakan sebagai gelap mata. Dalam kondisi tersebut, seseorang tidak memiliki lagi penalaran sehat untuk dapat menilai apakah tindakan yang dilakukannya pantas atau tidak. Pada saat tersebut yang hanya terdapat di dalam batin dan pikiran seseorang hanyalah bagaimana cara mempertahankan hak dan melakukan pembelaan terhadap dirinya, walaupun hal tersebut melewati dari sebagaimana batas yang telah ditentukan.

Pengertian serangan di dalam hal ini adalah dalam bentuk serangan secara nyata yang berlanjut baik terhadap tubuh, martabat, kesusilaan maupun harta benda. Pengertian seketika dalam hal ini diartikan sebagai saat terjadi serangan dan pada saat melakukan pembelaan diharuskan agar tidak memiliki selang waktu yang lama, sehingga dapat diartikan bahwa pada saat serangan berlangsung pada waktu yang bersamaan terjadi juga pembelaan. Apabila melihat kepada aspek keadilan, maka sikap pembelaan terpaksa merupakan bentuk hak melawan ketidakadilan atas penyerangan yang terjadi terhadap diri orang tersebut, sehingga diberikan kesempatan di mata hukum untuk dimaafkan dikarenakan tindakan tersebut merupakan pembelaan yang bersifat dipaksakan. Adapun dalam klasifikasinya terdapat beberapa persyaratan prinsip yang harus dipenuhi, yaitu (Lamintang, 2014):

1. Prinsip subsidiaritas yang pada intinya menjelaskan bahwa pembelaan dilakukan dengan cara yang bersifat paling sederhana dengan tujuan agar orang lain tidak dirugikan;

2. Prinsip proporsionalitas yang pada intinya berkaitan dengan bentuk pertahanan darurat yang harus dapat memiliki nilai seimbang antara tindakan yang diancam dan tindakan yang dilanggar; dan
3. Asas hukum dalam melakukan pembelaan yang menyangkut ancaman terhadap keberadaan tubuh, jiwa, harta benda dan kehormatan.

Di dalam *theory of necessary defense*, menurut Fletcher terdapat juga *theory of self-defense* yang termasuk sebagai teori pembelaan diri yang di dalamnya terdapat 4 (empat) hal mendasar sebagai berikut (Sudarto, 2003):

1. Kekuatan yang digunakan harus sebanding dengan serangan yang dilakukan;
2. Diberikan kewajiban untuk menghindari pada saat serangan dilangsungkan;
3. Pihak ketiga diberikan kesempatan untuk campur tangan untuk menghentikan suatu serangan; dan
4. Diperbolehkan untuk membebaskan diri dari serangan yang terjadi.

Sebagaimana suatu delik tindak pidana harus dapat dibuktikan di muka sidang, maka hal ini juga berlaku sama untuk pembelaan pemaaf agar dapat dibuktikan di muka sidang baik dengan keterangan saksi maupun barang bukti agar dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan untuk menentukan dan menyatakan kesalahan seseorang (Ainul Syamsu, 2016). Pada kasus pembelaan terpaksa dalam perkara tindak pidana pembunuhan, pada dasarnya tindak pidana pembunuhan sendiri sudah merupakan bentuk tindakan melanggar hukum dikarenakan pelanggarannya diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Tidak hanya memperhatikan kepada aspek delik di dalam suatu perkara pidana, namun saat mengambil keputusan hakim juga harus dapat memperhatikan tujuan dari diberikannya sanksi pidana tersebut sebagaimana hal ini berkaitan erat dengan teori manfaat pemidanaan. Teori ini berdasar kepada ajaran yang dikemukakan Jeremy Bentham yang pada intinya menjelaskan bahwa pidana yang diberikan kepada seseorang haruslah dapat bersifat bermanfaat. Adapun dirumuskan 3 (tiga) kemanfaatan yang dimaksud sebagai berikut (O.S. Hiariej, 2016):

1. Pemidanaan dapat memberikan peningkatan terhadap perbaikan diri pada pelaku;
2. Pemidanaan yang diberikan harus dapat bersifat memberikan ganti rugi kembali kepada pihak yang dirugikan; dan
3. Pemidanaan harus dapat memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Karena hal ini nantinya akan memiliki keterkaitan yang erat dengan dampak dari penjatuhan pidana. Sama halnya dengan adanya pertanggungjawaban pidana yang di dalamnya mengandung aspek retributif dan preventif, namun pemberian penjatuhan pidana juga nyatanya tidak dapat dilepaskan dari kedua aspek tersebut yang selalu berkaitan erat di dalam proses penjatuhan pidana. Apabila dilihat pada sisi retributif, maka penjatuhan pidana akan selalu dikaitkan dengan tercelanya sikap dari pelaku pembuat tindak pidana. Apabila dilihat kepada sisi lainnya dapat dikatakan bahwa, pidana yang dijatuhkan sering kali dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan hal tersebut (Ainul Syamsu, 2016). Apabila megacu kepada hal tersebut dan melihat kepada aspek-aspek yang sebelumnya telah dijabarkan, hal ini tidak dapat diaplikasikan kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana untuk pembelaan terpaksa di dalam suatu kondisi yang mengancam dan terdesak, terlebih lagi apabila yang merasa terancam adalah nyawa yang berkaitan dengan perampasan nyawa milik orang lain.

Hal tersebut nantinya akan berkaitan dengan adanya asas proporsionalitas yang di mana terdapat tujuan pidana yang harus diberikan ini sepadan dengan kesalahan si pelaku, sedangkan dalam kasus pembelaan terpaksa pada pembunuhan. Seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa dengan melawan hukum ini sebelum melakukannya telah didahului dengan tindakan melawan hukum lainnya. Hal ini dapat mengacu kepada pengertian negative dari hadirnya asas proporsionalitas yang pada intinya menjelaskan bahwa dilarang untuk memberikan pidana yang bersifat tidak sepadan dengan tindak pidana dan

pertanggungjawaban atas pidana yang dilakukan. Harus dapat dipastikan dan dimungkinkan agar tidak menjatuhkan pidana yang proporsional apabila hal tersebut didasari kepada hal-hal tertentu sebagai alasan dari diri pelaku tindak pidana. Melalui sisi persyaratan pemidanaan, maka penjatuhan pidana harus berdasarkan kepada tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Di sisi lainnya, apabila melalui sisi beratnya pidana, pemberian pidana tidak hanya semata-mata dilihat hanya pada jumlah maupun kuantitas atas pidana yang dijatuhkan, melainkan kepada dampaknya juga. Oleh karena itu, melihat kepada pandangan tersebut, maka terdapat beberapa hal yang harus dan penting untuk diperhatikan dalam menjatuhkan pemidanaan dan harus bersifat hati-hati demi menjaga kualitas pidana (Ainul Syamsu, 2016).

Sebagai contoh, Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 K/Pid/2020 menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “penganiayaan”, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang kemudian terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Berikut beberapa pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum, yang membahas bahwa Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti, didapat fakta hukum bahwa senjata tajam berupa sebilah badik dengan ciri-ciri panjang besi 14,8 cm, lebar mata 1,7 cm, penghulu terbuat dari kayu, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu, yang telah Terdakwa gunakan untuk menikam korban Hermansyah adalah milik dari saksi Mase Ati binti H. Malle yang disimpan oleh saksi Mase Ati binti H. Malle di atas kandang bebek kecil miliknya yang berada tepat di samping rumah saksi Mase Ati Binti H. Malle. Terdakwa tidak pernah membawa, menyimpan dan ataupun menguasai senjata tajam berupa badik tersebut.

Meninjau pendapat ahli hukum pidana di atas menurut penulis kriteria dan syarat perbuatan pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah pembelaan terpaksa merupakan hak dari setiap orang, bahwa serangan tersebut haruslah bersifat melawan hukum atau bersifat *wederrechtelijk* atau haruslah bersifat mendatangkan suatu bahaya yang mengancam secara langsung atau serangan seketika terhadap tubuh, kehormatan, dan benda yang merupakan objek serangan yang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu *noodweer*.

Pembelaan terpaksa harus dilakukan karena adanya keadaan mendesak yang disebabkan adanya serangan yang datang secara tiba-tiba yang mengancam dan melawan hukum. Perbuatan pidana lainnya yang dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) yaitu pembelaan darurat harus dipenuhi dua hal yang pokok, yaitu:

1. Ada serangan, tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan, melainkan pada serangan yang memenuhi syarat-syarat seketika yang langsung mengancam; melawan hukum; sengaja ditujukan pada badan, peri-kesopanan dan harta benda.
2. Ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu. Tindakan pembelaannya harus memenuhi syarat-syarat: pembelaan harus dan perlu diadakan; pembelaan harus menyangkut kepentingan-kepentingan yang disebut dalam undang-undang yakni adanya serangan pada badan (*lijf*), peri-kesopanan (*eerbaarsheid*) dan harta-benda (*goed*) kepunyaan sendiri atau orang lain.

Dalam melakukan pertimbangannya dan dalam putusan oleh hakim, cukup banyak dari hakim yang menggunakan hukum normative dibandingkan oleh *utilitarianisme*, realisme hukum, sampai dengan *sociological jurisprudence*. Hal ini selain dikarenakan lebih mudah, tetapi juga dikarenakan hakim nantinya tidak perlu mempelajari ilmu baru lainnya untuk dijadikan sebagai referensi di dalam keputusannya (Efendi, 2022). Dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku atas dicelanya suatu tindakan pidana atas apa yang dilakukan pelaku, hakim harus dapat melihat adanya keseimbangan antara kepentingan yang terbentuk dari pihak yang dilindungi dengan kepentingan yang dilanggar. Hal ini diartikan bahwa delik yang dilakukan oleh seorang individu untuk membela diri harus dapat bersifat seimbang dengan serangan yang dihadapinya. Dalam kasus pokok pembunuhan, pada umumnya

cenderung lebih berkaitan dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*). Hal ini dikarenakan saat seorang pembunuh hendak mengancam nyawa korbannya, maka cenderung akan terjadi goncangan jiwa di dalam diri korban. Oleh karena itu, dalam menilai perkara ini seharusnya hakim tidak diperbolehkan untuk tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut.

Hakim dalam memberikan keputusannya yang bersifat mutlak harus didasari dengan keyakinan tanpa adanya keraguan sedikitpun di dalamnya. Menurut Barbara J. Shapiro, menjelaskan bahwa penggunaan istilah *beyond reasonable doubt* ini sangat berkaitan erat dengan konsep kepastian moral (*moral certainty*) yang harus dapat diterapkan oleh hakim dalam mempertimbangkan pemberian keputusan. Walaupun hal tersebut, dapat dilihat sebagai salah satu yang akan mendorong bentuk tanggung jawab hakim dalam menyatakan kesalahan atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan penjatuhan pidana yang akan diberikan (Ainul Syamsu, 2016). Adapun hal ini pada sisi lain juga dilakukan demi mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam putusan yang harus bersifat konsisten dalam penjatuhan pidana. Dalam hal ini, kepastian hukum sendiri nantinya akan berkaitan dengan adanya asas legalitas yang di dalamnya menjelaskan dengan tegas bahwa suatu ruang lingkup sosial yang terkait kepada adanya kepastian hukum ini bersifat statis dikarenakan dinamika ataupun aturan pidana sangat bergantung kepada bentuk kriminalisasi maupun dekriminialisasi. Walaupun demikian, selama tidak dilakukannya dekriminialisasi, maka hakim dapat menjadikan aturan tersebut sebagai syarat utama dalam mengadili di muka pengadilan.

Dalam doktrinnya, Van Hattum menyatakan bahwa pada dasarnya negara yang di dalamnya terdiri dari instrument penguasa negara tidak dapat mengambil suatu tindakan apabila terjadi sesuatu hal yang bersifat terjadi secara seketika itu datang begitu saja, maka seseorang yang mengalami ancaman serangan tersebut diperbolehkan untuk meniadakan ancaman tersebut dengan melakukan pembelaan diri sekalipun hal yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum dengan cara pembelaan terpaksa. Hal ini didasari dengan alasan karena negara tidak memiliki kapasitas untuk mampu memberikan perlindungan kepada orang tersebut pada saat kejadian berlangsung. Oleh karena itu, dalam hal ini terjadinya ataupun dilakukan suatu pembelaan terpaksa merupakan suatu bentuk proteksi diri yang secara tidak langsung menciptakan suatu hukum darurat dengan ketentuannya yang telah diatur menyeluruh di dalam KUHP.

Tindakan tersebut selanjutnya dianggap sebagai suatu hal yang sah untuk dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ada. Dengan demikian, hakim dapat dan harus memberikan argumentasinya dengan mengacu kepada keadaan-keadaan yang ada sebagai dasar kebebasan hakim untuk memberikan suatu penilaian agar mendapatkan korelasi antara hak yang pada dasarnya telah dimiliki oleh seseorang untuk membela dirinya dengan tindakan yang tergolong wajar melalui berbagai pandangan yang terbentuk melalui sisi individualis dengan tetap berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang ada pada hati nurani hakim pada saat pemberian pidana di dalam putusan dengan melihat kembali kepada syarat-syarat sah seseorang yang dapat melakukan pembelaan terpaksa (Patricia, 2017). Hal ini selanjutnya dapat dilakukan hakim dengan melakukan permusyawaratan terlebih dahulu agar dapat memperhatikan berbagai pertimbangan yang terdapat pada diri seseorang yang terjerat dengan perkara pidana sebagai sesuatu bentuk alasan pembeda (*rechtsvaardingsgorden*).

KESIMPULAN

Pada dasarnya pembelaan terpaksa dalam hal ini digambarkan sebagai bentuk pertahanan diri seseorang yang secara hukum dianggap sah sebagai salah satu bentuk alasan pembeda di muka pengadilan, namun hal ini bukan sebagai dasar pembenaran atas suatu tindakan melawan hukum, melainkan pembelaan terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran karena pelanggaran tersebut telah didahului dengan pelanggaran hukum yang

lainnya. Pengertian seketika dalam hal ini diartikan sebagai saat terjadi serangan dan pada saat melakukan pembelaan diharuskan agar tidak memiliki selang waktu yang lama, sehingga dapat diartikan bahwa pada saat serangan berlangsung pada waktu yang bersamaan terjadi juga pembelaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perkara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61 K/Pid/2020 telah memenuhi unsur pembelaan terpaksa dengan melihat kepada indikator aspek keadilan, maka sikap pembelaan terpaksa merupakan bentuk hak melawan ketidakadilan atas penyerangan yang terjadi terhadap diri orang tersebut, sehingga diberikan kesempatan di mata hukum untuk dimaafkan dikarenakan tindakan tersebut merupakan pembelaan yang bersifat dipaksakan. Dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku atas dicelanya suatu tindakan pidana atas apa yang dilakukan pelaku, hakim harus dapat melihat adanya keseimbangan antara kepentingan yang terbentuk dari pihak yang dilindungi dengan kepentingan yang dilanggar dan seharusnya yang melakukan pembelaan terpaksa tidak dapat dikenakan pembedaan.

REFERENSI

Buku

- Ainul Syamsu, M. (2016). *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Efendi, J. (2022). *Penalaran Hukum Dalam Putusan Hakim*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Hiariej, E.O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kenedi, J. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mappiasse, S. (2023). *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi Arif, B. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Pranamedia Group.
- Sudarto. (2003). *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Prof. Sudarto.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Jurnal

- Angela Gea, R., Hamdan, M., Ablisar, M., & Suhaidi. (2016) Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan. *Usu Law Journal*, 4(4).
- Patricia, L. H. (2017). Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum. *Lex Privatum*, 3(3).
- Tabalunya, R. R. (2015). Pembelaan Terpaksa Yang Melalui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp, Artikel Skripsi. *Jurnal Lex Crimen*, 4(6).

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 12 Juni 2024, Revised: 19 Juni 2024, Publish: 20 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dasar Kriteria Dalam Menentukan Adanya Penipuan Dan Wanprestasi Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No.4/Yur/Pid/2018

Tania Winata¹, Ade Adhari²

¹ Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: tania.205200132@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: tania.205200132@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *In judicial practice, there is often difficulty in distinguishing between default and fraud. However, the fundamental difference between the two is that default does not involve bad faith, while fraud involves an element of bad faith from the outset. Default is handled within a civil framework, while fraud becomes a criminal case. In some cases, default may be considered as fraud if there are indications of bad faith from one of the parties since the beginning of the agreement. However, in most cases, default and fraud are maintained as two different concepts and have different legal implications. This research was conducted to determine the legal certainty of the criteria for determining fraud and default based on Supreme Court Jurisprudence No. 4/Yur/Pid/2018. The research method that the author uses is normative juridical and literature study data collection techniques. The data that has been obtained is then analyzed through a qualitative analysis approach. The result of this research is that the Supreme Court Jurisprudence No. 4/Yur/Pid/2018 explains the criteria that determine whether a case is fraud which is the domain of criminal law or default which is the domain of civil law.*

Keyword: *Legal Interpretation, Default, Fraud.*

Abstrak: Dalam praktik peradilan, seringkali terdapat kesulitan dalam membedakan antara Wanprestasi dan penipuan. Namun, perbedaan mendasar antara keduanya adalah bahwa Wanprestasi tidak melibatkan niat buruk, sementara penipuan melibatkan unsur itikad buruk sejak awal. Wanprestasi ditangani dalam kerangka keperdataan, sementara penipuan menjadi kasus pidana. Dalam beberapa kasus, Wanprestasi dapat dianggap sebagai penipuan jika terdapat indikasi itikad buruk dari salah satu pihak sejak awal perjanjian dibuat. Namun, dalam kebanyakan kasus, Wanprestasi dan penipuan dipertahankan sebagai dua konsep yang berbeda dan memiliki implikasi hukum yang berbeda pula. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap kriteria penentu penipuan dan wanprestasi yang didasarkan pada yurisprudensi MA No. 4/Yur/Pid/2018. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Data-data

yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif. Hasil pada penelitian ini adalah jika suatu perjanjian didasari oleh iktitud buruk dengan tujuan merugikan orang lain, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai penipuan yang masuk dalam ruang lingkup pidana. Hal tersebut menjadi dasar kriteria dalam menentukan suatu tindakan termasuk ke dalam tindak pidana penipuan atau wanprestasi.

Kata Kunci: Penafsiran Hukum, Wanprestasi, Penipuan.

PENDAHULUAN

Aristoteles menyatakan manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial, atau yang dalam bahasa latinnya adalah "*zoon politicon*". Manusia tidak dapat dipikirkan sebagai makhluk yang hidup sama sekali terasing dan terpencil dari sesama manusia. Sebaliknya manusia harus selalu hidup dalam ikatan kelompok, ikatan golongan, ikatan kerukunan. Manusia sebagai makhluk sosial dan sekaligus merupakan subjek hukum saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Interaksi yang minimal melibatkan dua pihak mengacu pada situasi di mana setiap individu atau entitas memiliki keinginan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dari interaksi tersebut. Dalam konteks ini, hubungan antara kedua pihak menjadi saling terikat karena adanya harapan untuk mencapai hasil yang menguntungkan. Konsekuensinya, untuk menjaga keteraturan dan menjauhkan diri dari potensi konflik, diperlukan suatu kerangka kerja yang mengatur perilaku dan hubungan di antara mereka. Oleh karena itu, dalam dinamika kelompok, terutama yang melibatkan interaksi antara dua individu atau lebih, penting untuk menetapkan aturan yang jelas dan dipahami bersama. Aturan ini bertindak sebagai pedoman yang membantu mengarahkan perilaku dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan kepentingan atau pandangan. Tanpa adanya aturan yang jelas, risiko ketidakteraturan meningkat, yang pada gilirannya dapat mengganggu harmoni dan produktivitas kelompok. Dalam konteks ini, aturan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengatur, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua anggota kelompok. Dengan demikian, aturan tidak hanya memberikan kerangka kerja untuk interaksi, tetapi juga memperkuat rasa saling ketergantungan dan kepercayaan di antara anggota kelompok. Ini membantu menciptakan basis yang kokoh untuk kerjasama dan pertumbuhan kelompok secara keseluruhan.²

Interaksi tersebut menimbulkan ikatan di antara mereka, jelas kegiatan ini bersifat privat.³ Untuk itu hukum dibutuhkan untuk mengatur interaksi sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kajian ilmu hukum menurut isinya, hukum dapat dibagi menjadi hukum privat (hukum sipil) dan hukum publik (hukum negara).³ Hukum privat mengatur antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Dalam arti luas, hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang, sedangkan dalam arti sempit, hukum privat hanya terdiri dari hukum perdata.⁴ Adanya pembedaan hukum publik hukum dengan hukum privat menjadi permasalahan dalam praktek di pengadilan.

Dalam praktik peradilan, seringkali terdapat kesulitan dalam membedakan antara Wanprestasi dan penipuan. Namun, perbedaan mendasar antara keduanya adalah bahwa Wanprestasi tidak melibatkan niat buruk, sementara penipuan melibatkan unsur itikad buruk sejak awal. Wanprestasi ditangani dalam kerangka keperdataan, sementara penipuan menjadi

¹ Achmad Ihsan, Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1967), hal. 1.

² Yahman., Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). hal. 1

³ S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 46.

⁴ *Ibid.*

kasus pidana. Dalam beberapa kasus, Wanprestasi dapat dianggap sebagai penipuan jika terdapat indikasi itikad buruk dari salah satu pihak sejak awal perjanjian dibuat. Namun, dalam kebanyakan kasus, Wanprestasi dan penipuan dipertahankan sebagai dua konsep yang berbeda dan memiliki implikasi hukum yang berbeda pula.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah mengembangkan sistem hukum yang membedakan antara Wanprestasi dan penipuan. Sistem ini didasarkan pada perbedaan antara keberadaan itikad baik dalam perjanjian dan adanya unsur niat buruk sejak awal perjanjian dibuat. Dengan demikian, memahami perbedaan mendasar antara Wanprestasi dan penipuan sangat penting untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan perjanjian dan hukum di Indonesia.

Yurisprudensi MA No. 4/Yur/Pid/2018 terdapat kaidah hukum yang berbunyi: Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun Wanprestasi yang masuk dalam ranah perdata, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, dimana perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari itikad buruk, maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah penipuan, namun masalah keperdataan, sehingga orang tersebut harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Harapan dilakukannya penelitian ini adalah agar dicapainya kepastian hukum mengenai parameter menentukan perbuatan Wanprestasi dan penipuan, agar setiap hak sipil dapat dihormati dan dilindungi. Melalui karya ilmiah ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para praktisi hukum dalam mengambil keputusan terkait Wanprestasi dan penipuan. Pada sisi lain agar dalam praktik penegakan hukum pidana dipergunakan pada pada tahap akhir atau ultimatum remedium dan membuka peluang bagi penegak hukum untuk menyelesaikan perkara pidana yang berwatak perjanjian diselesaikan secara perdata melalui mediasi. Hal inilah yang mendasari bahwa perlu dilakukannya penelitian dalam hal menentukan antara perbuatan Wanprestasi dan tindak pidana penipuan dari suatu perjanjian.

Berdasarkan penjabaran diatas penulis membuat rumusan masalah yaitu bagaimana kriteria yang digunakan dalam menentukan tindakan penipuan dan wanprestasi menurut yurisprudensi MA No. 4/Yur/Pid/2018?

METODE

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁵ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).⁶ Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁷ Dalam penelitian ini maka peraturan yang akan digunakan sebagai dasar penelitian adalah yurisprudensi MA No. 4/Yur/Pid/2018.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

⁶ *Ibid*, hal. 23.

⁷ *Ibid*, hal. 14.

yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan⁸

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.⁹ yaitu mencari kepastian hukum terhadap tindakan penipuan dan wanprestasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara sederhana, *rechtsverhouding* atau hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subjek hukum.¹⁰ Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Hak dan kewajiban timbul karena adanya peristiwa hukum, menurut van Apeldorn “peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak.” Berdasarkan peristiwa hukum maka hubungan hukum dibagi menjadi jenis yaitu:¹¹

1. Hubungan hukum yang bersegi satu (*eenzijdige rechtsbetrekkingen*), dimana hanya terdapat satu pihak yang berwenang memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara) sedangkan pihak yang lain hanya memiliki kewajiban.
2. Hubungan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtsbetrekkingen*), yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lainnya, misalnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
3. Hubungan antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum lainnya, hubungan ini terdapat dalam hal hak milik (*eigendomrecht*).

Dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan “*prestatie subject*” dan pihak yang wajib melakukan prestasi yang disebut “*plicht subject*.” Dengan demikian setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu kekuasaan/wewenang atau hak (*bevoegdheid*) dan kewajiban (*plicht*). Hubungan hukum memiliki 3 unsur yaitu:¹²

1. Adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan.
2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban.
3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau adanya hubungan terhadap objek yang bersangkutan.

⁸ Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 81.

⁹ *Ibid*, hal. 127.

¹⁰ Hukumonline, *Hubungan Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Syarat, dan Jenisnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum-lt62f600f4ceb89/>. Diakses pada 11 Juni 2024.

¹¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan 2006, hal. 251.

¹² Dewi Astutty Mochtar dan Dyah Ochtorina Susanti, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Banyumedia, 2012) hal. 45.

Dalam hubungan hukum erat kaitannya dengan perjanjian, perjanjian sendiri dapat diartikan sebagai persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.¹³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.¹⁴

Menurut Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.¹⁵

Menurut Salim HS, Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁶

Dalam suatu perjanjian tidak selamanya para pihak mematuhi apa yang telah mereka janjikan dan sepakati, banyak perjanjian yang salah satu pihaknya melakukan ingkar janji bahkan tidak sedikit kasus yang dimana salah seorang pihaknya melakukan penipuan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.¹⁷

Selain penipuan perbuatan inkar janji dapat pula disebut sebagai wanprestasi, wanprestasi sendiri adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau kelalaian atau keterlambatan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Menurut Wirjono Prodjodikoro wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam suatu perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian.¹⁸

Dalam praktek pengadilan, para penegak hukum seringkali mengalami kesulitan dalam membedakan antara penipuan dan wanprestasi. Kesulitan membedakan penipuan dan wanprestasi terjadi karena tidak adanya batasan normatif pada beberapa aspek tertentu. Hal ini mengakibatkan dalam praktek hukum, ada perbuatan - perbuatan yang seharusnya wanprestasi namun kemudian dikenakan pidana.

Konsep perjanjian pada dasarnya merupakan keperdataan yang diatur dalam B.W. Apabila seseorang tidak dapat memenuhi perjanjiannya, maka orang tersebut dapat dikatakan melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1365 B.W. Namun kenyataannya ada orang - orang yang dilaporkan ke polisi karena sang pelapor merasa orang tersebut menipu karena tidak memenuhi perjanjian yang ada.

Melihat adanya kekosongan hukum atau ketidakpastian pembeda antara penipuan dan wanprestasi, maka kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi.¹⁹ Mahkamah

¹³ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) hal. 363.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hal. 458.

¹⁵ Purwahid Patrik, Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang, (Semarang: FH Undip, 1988) hal. 1-3.

¹⁶ Salim MS, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hal. 27.

¹⁷ S, Ananda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya: Kartika, 2009, hal. 364.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Cet. II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990) hal. 34.

¹⁹ Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung, *Op.Cit*, hal. 42-43.

Agung berpendapat bahwa apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, dimana perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari itikad buruk, maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah penipuan, namun masalah keperdataan, sehingga orang tersebut harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Pandangan ini dapat dilihat dalam Putusan No. 598 K/Pid/2016.

serupa juga tercantum dalam Putusan No. 1357 K/Pid/2015 yang menyatakan bahwa hubungan hutang piutang antara korban dan terdakwa yang melakukan ingkar janji merupakan perbuatan yang bersifat keperdataan. Pandangan serupa juga ditemukan dalam Putusan No. 1316 K/Pid/2016 yang menyatakan mengenai perjanjian jual beli antara korban dan terdakwa juga masuk dalam ruang lingkup perdata. Selanjutnya, ada Putusan No. 1336 K/Pid/2016 dan Putusan No. 902 K/Pid/2017 yang juga penyelesaiannya dalam jalur perdata.

Pada tahun 2018, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan putusan dengan nomor perkara 4/Yur/Pid/2018 yang membahas kriteria atau elemen yang digunakan dalam penentuan apakah suatu tindakan lebih cenderung merupakan penipuan atau Wanprestasi. Dalam putusan tersebut, terdapat beberapa faktor yang dianggap penting dalam menilai apakah suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai penipuan atau Wanprestasi. Berikut ini adalah pembahasan lengkap mengenai kriteria atau elemen yang digunakan dalam penentuan hal tersebut:²⁰

1. Unsur Kesengajaan atau Kelalaian: Salah satu kriteria yang digunakan dalam menilai apakah suatu tindakan merupakan penipuan atau Wanprestasi adalah adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari pelaku. Jika pelaku melakukan tindakan dengan sengaja, maka cenderung untuk diklasifikasikan sebagai penipuan. Namun, jika tindakan tersebut terjadi karena kelalaian atau kealpaan dari pelaku, maka lebih cenderung untuk diklasifikasikan sebagai Wanprestasi.
2. Kehendak Pemenuhan Kewajiban: Dalam menentukan apakah suatu tindakan merupakan penipuan atau Wanprestasi, MA juga mempertimbangkan kehendak pelaku untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Jika pelaku tidak memiliki niat untuk memenuhi kewajiban tersebut sejak awal, maka tindakannya lebih cenderung dikategorikan sebagai penipuan.
3. Unsur Kecurangan atau Penyimpangan: MA juga mempertimbangkan apakah terdapat unsur kecurangan atau penyimpangan dalam tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Jika terdapat bukti bahwa pelaku melakukan tindakan dengan maksud untuk menyesatkan atau menipu pihak lain, maka tindakannya akan lebih cenderung diklasifikasikan sebagai penipuan.
4. Kerugian yang Ditimbulkan: Dalam menilai apakah suatu tindakan merupakan penipuan atau Wanprestasi, MA juga mempertimbangkan besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindakan tersebut. Jika tindakan pelaku menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pihak lain, maka lebih cenderung untuk dikategorikan sebagai penipuan.
5. Keteraturan atau Rekayasa: MA juga mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan bagian dari suatu pola atau rekayasa untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Jika terdapat bukti bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari suatu skema atau rencana yang terorganisir dengan baik, maka lebih cenderung untuk diklasifikasikan sebagai penipuan.
6. Kesepakatan yang Dilanggar: Jika tindakan pelaku melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama, maka hal ini juga menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah tindakan tersebut merupakan penipuan atau Wanprestasi. Jika pelaku melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuat, maka lebih cenderung untuk dikategorikan sebagai Wanprestasi.

²⁰ MA No.4/YUR/PID/2018.

7. Bukti-bukti Tambahan: Selain itu, MA juga mempertimbangkan bukti-bukti tambahan yang mendukung atau menentang klaim bahwa suatu tindakan merupakan penipuan atau Wanprestasi. Bukti-bukti tambahan ini dapat berupa bukti dokumenter, saksi-saksi, atau bukti fisik lainnya yang dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Suatu perkara yang diawali dengan hubungan keperdataan seperti perjanjian yang tidak dilaksanakan sedemikian adanya adalah perkara perdata dan bukan perkara pidana. Walau demikian, tidak semua perbuatan yang melanggar perjanjian dapat dipandang sebagai penipuan. Apabila perjanjian didasari oleh iktitud buruk dengan tujuan merugikan orang lain, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai penipuan yang masuk dalam ruang lingkup pidana.

Dengan mempertimbangkan kriteria atau elemen-elemen di atas, Mahkamah Agung dapat melakukan penilaian yang adil dan objektif dalam menentukan apakah suatu tindakan lebih cenderung merupakan penipuan atau Wanprestasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dalam Yurisprudensi MA No. 4/Yur/Pid/2018, kriteria untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan wanprestasi atau penipuan adalah bergantung pada niat pelaku. Jika tindakan dilakukan dengan sengaja, cenderung diklasifikasikan sebagai penipuan, sementara jika terjadi karena kelalaian atau kealpaan, lebih cenderung dikategorikan sebagai wanprestasi. MA juga mempertimbangkan unsur kecurangan atau penyimpangan dalam tindakan, dan jika ada bukti bahwa pelaku bermaksud menyesatkan atau menipu, tindakannya akan lebih cenderung dianggap sebagai penipuan. Selain itu, MA juga mempertimbangkan bukti tambahan seperti bukti dokumenter, saksi, atau bukti fisik lainnya untuk mendukung atau menentang klaim tersebut. Ini membantu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Untuk memberikan masukan dalam rangka sumbang saran terhadap ilmu pengetahuan, dalam penelitian ini disarankan hal-hal berikut: (1) Penting bagi setiap individu, entitas, atau masyarakat yang terlibat dalam sebuah perjanjian, khususnya pihak-pihak penegak hukum (seperti polisi, jaksa, advokat, hakim), untuk memahami perbedaan karakteristik antara perbuatan wanprestasi dan delik penipuan dalam konteks sebuah perjanjian, mengingat keduanya memiliki domain hukum yang berbeda. (2) Dalam kasus-kasus perjanjian dengan indikasi wanprestasi, penting untuk mengumpulkan bukti mengenai kelalaian debitur dalam membayar hutangnya sebelum menyatakan bahwa debitur tersebut melakukan wanprestasi. Sementara dalam kasus perjanjian dengan indikasi adanya delik penipuan, hal yang paling mendasar yang perlu dibuktikan adalah maksud atau niat untuk melakukan penipuan, bukan sekadar kelalaian.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. Hukum Perikatan. Cet. II. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990).
Achmad Ihsan. Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1967).
Adami Chazawi. Kejahatan terhadap harta benda. (Malang: Media nusantara creative. 2004).
Dewi Astutty Mochtar dan Dyah Ochtorina Susanti. Pengantar Ilmu Hukum (Malang: Banyumedia, 2012).
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Ikthasar Indonesi Edisi Ketiga. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
Dr. Yahman, S.H., M.H. Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

- Hardijan Rusli. Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993).
- Hukumonline, Hubungan Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Syarat, dan Jenisnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum-lt62f600f4ceb89/>. Juni 2024.
- MA No.4/YUR/PID/2018,
- Purwahid Patrik. Hukum Perdata II. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang. (Semarang: FH Undip, 1988).
- Riduan Syahrani. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. (Bandung: alumni, 1992).
- S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Salim MS. Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- S, Ananda. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Surabaya: Kartika, 2009).
- Sudarsono. Kamus Hukum. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum, Centakan Kedelapan. (Sinar Grafika, 2006).
- Zulfirman, Hak Dasar Manusia Dalam Kontrak dan Perlindungannya di Indonesia. (Malang: Intelegensi Media, 2017).



Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613



ranahresearch@gmail.com



<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Menilai Implementasi Undang Undang ITE dalam Menegakkan Kepastian Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik

Andreas Antonio¹, Ade Adhari²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, andreasantonio47@gmail.com

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: andreasantonio47@gmail.com¹

Abstract: *The crime of defamation, or “defamation,” is a serious legal matter that affects an individual's reputation and integrity. In the realm of law, both common law and civil law, defamation has unique characteristics and handling. In common law countries such as England, defamation is divided into two main types: Slander (oral) and Libel (written). On the other hand, in a civil law system like Indonesia, defamation is categorized as a criminal crime with an emphasis on stronger criminal aspects. In Indonesia, regulations related to defamation are contained in various laws and regulations, including the Criminal Code and the ITE Law. However, there is uncertainty and controversy in the application of related articles in the ITE Law, especially Article 27 paragraph (3), which regulates defamation on social media. The difference in approach between common law and civil law in dealing with defamation shows the importance of clear parameters in defining and handling this case. In the Indonesian legal context, it is important for the government and related institutions to reconsider the ambiguities in the ITE Law and ensure fairness in law enforcement. Concrete steps such as improving the ITE Law, eliminating multiple interpretation articles, and making it a civil offense can be taken to increase legal clarity and certainty in handling defamation cases. These efforts will help maintain a balance between protecting individual reputations and freedom of expression in a democratic society.*

Keyword: *Defamation, Good Name, Certainty, Law*

Abstrak: Tindak pidana pencemaran nama baik, atau “defamasi,” adalah masalah hukum serius yang memengaruhi reputasi dan integritas seseorang. Dalam ranah hukum, baik hukum umum maupun hukum perdata, pencemaran nama baik memiliki karakteristik dan penanganan yang unik. Di negara-negara hukum umum seperti Inggris, pencemaran nama baik dibagi menjadi dua jenis utama: Slander (lisan) dan Libel (tertulis). Di sisi lain, dalam sistem hukum perdata seperti Indonesia, pencemaran nama baik dikategorikan sebagai tindak pidana dengan penekanan pada aspek pidana yang lebih kuat. Di Indonesia, peraturan terkait pencemaran nama baik terdapat dalam berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang ITE. Namun, terdapat ketidakpastian dan kontroversi dalam penerapan pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang ITE, terutama Pasal 27 ayat (3) yang mengatur pencemaran nama baik di media sosial. Perbedaan pendekatan

antara hukum umum dan hukum perdata dalam menangani pencemaran nama baik menunjukkan pentingnya parameter yang jelas dalam mendefinisikan dan menangani kasus ini. Dalam konteks hukum Indonesia, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mempertimbangkan kembali ambiguitas dalam Undang-Undang ITE dan memastikan keadilan dalam penegakan hukum. Langkah konkret seperti memperbaiki Undang-Undang ITE, menghilangkan pasal-pasal yang memiliki banyak interpretasi, dan menjadikannya pelanggaran perdata dapat diambil untuk meningkatkan kejelasan dan kepastian hukum dalam menangani kasus pencemaran nama baik. Upaya-upaya ini akan membantu menjaga keseimbangan antara melindungi reputasi individu dan kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis.

Kata Kunci: Defamasi, Nama Baik, Kepastian, Hukum

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, penggunaan jejaring sosial atau media sosial di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa pada kuartal II tahun 2019-2020 terdapat 96,7 juta pengguna media sosial di Indonesia. Jumlah ini meningkat sekitar 8,9% dari tahun sebelumnya, yakni sekitar 23,5 juta jiwa pada tahun 2018. Fenomena ini menunjukkan betapa cepatnya adopsi teknologi informasi dan komunikasi di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, tingginya angka pengguna media sosial juga membawa berbagai tantangan dan permasalahan baru. Di antaranya adalah meningkatnya kasus penipuan, penyebaran informasi bohong (hoaks), serta penyebaran fitnah. Kondisi ini menuntut adanya upaya preventif dan represif untuk mengatasi potensi masalah yang ditimbulkan oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai respons terhadap berbagai isu ini, Pemerintah Indonesia telah sejak lama mengeluarkan sejumlah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan terkait telekomunikasi. Secara historis, terdapat beberapa peraturan yang telah dirumuskan dan disahkan, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan kerangka hukum yang dapat melindungi pengguna dan pelaksana teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa peraturan penting yang telah diterbitkan antara lain: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, merupakan dasar hukum awal yang mengatur bidang telekomunikasi di Indonesia. Rancangan Peraturan terkait Teknologi Informasi pada tahun 2001, disusun oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi bersama dengan Kajian Cyberlaw Universitas Padjajaran. Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) tahun 2003, dirumuskan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika RI, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada 21 April 2008. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, merupakan revisi dari UU ITE untuk lebih menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum yang ada.¹

Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia terus mendapat tanggapan pro dan kontra dari para ahli hukum dan masyarakat luas. Peraturan perundang-undangan ini dianggap memiliki berbagai pasal yang multitafsir dan berpotensi membungkam kebebasan berpendapat masyarakat di media sosial. Beberapa pasal yang sering menjadi sorotan adalah Pasal 27 ayat (1) terkait asusila, Pasal 27 ayat (3) terkait pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat (2) terkait ujaran kebencian, dan Pasal 29 terkait ancaman kekerasan. Walaupun sudah ada amandemen terhadap UU ITE, dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun

¹ Lumenta, Alicia. "Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE." *Lex Crimen* 9, no. 1 (2020).

2008 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan tersebut tidak mengubah pasal-pasal yang kontroversial. Akibatnya, pasal-pasal ini masih berpotensi menjerat hak asasi manusia untuk berekspresi dan berpendapat secara bebas di media sosial. Tulisan ini akan membahas Pasal 27 ayat (3) yang mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial. UU ITE tidak menjelaskan secara spesifik limitasi dari unsur penghinaan dan pencemaran nama baik, sehingga pasal tersebut belum memiliki parameter yang jelas. Implementasi dari pasal ini memberikan berbagai potensi permasalahan, baik secara yuridis maupun non-yuridis. Ketidakjelasan pasal ini melanggar tujuan awal UU ITE yang terkait dengan menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan dengan mengedepankan asas legalitas. Hal ini mengakibatkan rawan terjadinya ketidakadilan terhadap orang yang tidak bersalah atau tidak patut dihukum karena landasan hukum yang tidak jelas. Penulis merasa perlu meneliti dan membahas lebih dalam terkait unsur penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3), karena berdasarkan data dari Direktori Mahkamah Agung dari tahun 2014-2020, terdapat sekitar 2.238 kasus penghinaan dan pencemaran nama baik. Dari jumlah tersebut, sekitar 13 kasus dikabulkan, jumlah ini mungkin masih bertambah karena tidak semua kasus terekap sempurna di direktori tersebut. Kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat adalah kasus Haris azhar vs Luhut binsar pandjaitan yang terjadi pada awal tahun 2021, terkait dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Luhut binsar pandjaitan di pengadilan negeri jakarta timur. Haris Azhar, bersama Fatiah Maulidianty, mengunggah video di kanal YouTube Haris Azhar yang berisi tuduhan bahwa Luhut Binsar Pandjaitan terlibat dalam bisnis tambang di Blok Wabu, Papua, dan menyebut Luhut sebagai "penjahat". Tuduhan ini dianggap mencemarkan nama baik Luhut. Akibatnya, Luhut melaporkan Haris Azhar atas dugaan pencemaran nama baik.

METODE

Tulisan ini Menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam disiplin ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian empiris yang berfokus pada data nyata dan fenomena yang dapat diamati, penelitian hukum normatif berkonsentrasi pada norma-norma hukum, prinsip-prinsip, dan konsep-konsep hukum yang ada. Artikel ini akan membahas pendekatan dan implementasi dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku. Fokus utamanya adalah analisis teks-teks hukum, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami, menjelaskan, mengkritisi, dan merumuskan hukum yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penelitian hukum normatif adalah metode yang sangat penting dalam pengembangan ilmu hukum. Dengan fokus pada norma dan prinsip hukum, penelitian ini membantu dalam memahami dan mengkritisi hukum yang ada serta merumuskan hukum yang lebih adil dan efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Pasal Multitafsir Terkait Dengan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

Kejahatan pencemaran nama baik, atau yang dikenal sebagai "defamation" dapat ditangani melalui upaya hukum baik dalam ranah perdata maupun pidana. Langkah hukum ini bertujuan untuk mencegah kritik atau fitnah yang tidak berdasar dan merugikan reputasi seseorang. Dalam sistem hukum, baik yang menganut "common law system" seperti Inggris maupun "civil law system" seperti Indonesia, kejahatan pencemaran nama baik memiliki karakteristik dan penanganan yang khas. Di negara-negara yang menganut sistem hukum common law seperti Inggris, defamation diartikan sebagai kejahatan yang melibatkan pengungkapan kepada publik mengenai fakta pribadi seseorang yang masih menjadi rahasia

dan menyebarkan informasi yang dapat menyinggung perasaan orang tersebut. Kejahatan ini terbagi menjadi dua jenis utama: Slander, merupakan Pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan. Libel, merupakan Pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis atau dalam bentuk permanen lainnya. Penghukuman terhadap defamation di negara common law bertujuan untuk melindungi reputasi individu dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan yang dapat merusak citra publik mereka. Di negara-negara yang menganut civil law system, seperti Indonesia, pencemaran nama baik dikategorikan sebagai kejahatan pidana. Pengertian defamation dalam sistem hukum civil law tidak jauh berbeda dengan common law, tetapi penekanan pada aspek pidana lebih kuat. Menurut Pasal 111 KUHPidana Irlandia, defamation didefinisikan sebagai "suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap orang atau pihak tertentu dan dianggap memiliki perilaku yang hina, serta bertentangan dengan moralitas, kehormatan, atau perbuatan yang dilakukan dapat merendahkan harga diri orang tersebut di depan umum." Definisi ini mencakup elemen penting dari penghinaan publik dan dampak negatif pada reputasi individu. Di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (3) UU ITE, misalnya, mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial. Namun, pasal ini seringkali dianggap multitafsir dan menimbulkan kontroversi karena tidak memberikan batasan yang jelas mengenai unsur-unsur penghinaan dan pencemaran nama baik.²

Perbedaan utama antara common law dan civil law dalam menangani defamation terletak pada pendekatan dan penekanan hukum. Common law lebih menekankan pada perlindungan terhadap reputasi individu melalui gugatan perdata, sedangkan civil law menekankan pada aspek pidana dengan tujuan penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. Implikasi dari kedua sistem ini menunjukkan bahwa baik dalam ranah perdata maupun pidana, pentingnya parameter yang jelas dalam mendefinisikan dan menangani kasus pencemaran nama baik. Hal ini untuk memastikan bahwa hukum tidak disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia.

Dalam sistem hukum Indonesia, pencemaran nama baik merupakan bagian dari ranah hukum publik atau hukum pidana. Aturan mengenai pencemaran nama baik terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 320 pada Buku Kedua Kejahatan Bab XVI tentang Penghinaan. Pasal-pasal ini mencakup berbagai bentuk penghinaan yang dapat dikenakan sanksi pidana, baik berupa penjara maupun denda. Pasal 310 KUHP, Mengatur tentang penghinaan secara umum terhadap individu. Pasal ini berbunyi, "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Selain itu, KUHP juga mengatur tentang penghinaan yang bersifat lebih khusus, yang dikenal sebagai haatzai artikelen, yaitu pasal-pasal yang mengatur penyebaran rasa permusuhan dan kebencian dalam masyarakat terhadap pemerintah yang sah. Pasal 134, 136 bis, dan 137 ayat (1) KUHP, Mengatur delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Ancaman pidana untuk pencemaran nama baik terhadap presiden lebih berat dibandingkan dengan penghinaan terhadap individu pada umumnya. Pasal 134 KUHP menyebutkan, "Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden

² Manfaati, Nurul Fatihah, Budi Setiyanto, and Diana Lukitasari. "Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 3 (2020): 220-228.

diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah."

Selain diatur dalam KUHP, pencemaran nama baik juga diatur dalam beberapa undang-undang lainnya: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Mengatur tentang penyiaran informasi yang dapat mencemarkan nama baik individu atau kelompok. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Salah satu undang-undang yang menjadi sorotan utama dalam era digital, terutama terkait pencemaran nama baik di media sosial. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik di dunia maya, yang seringkali dianggap multitafsir dan kontroversial. Pencemaran nama baik, baik dalam ranah perdata maupun pidana, bertujuan untuk melindungi kehormatan dan reputasi individu dari tuduhan atau informasi yang tidak berdasar dan menyesatkan. Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik tidak hanya melindungi individu tetapi juga menjaga ketertiban umum dan kehormatan institusi negara. Namun, penerapan hukum yang berkaitan dengan pencemaran nama baik harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari penyalahgunaan hukum yang dapat membungkam kebebasan berpendapat. Pasal-pasal dalam UU ITE, misalnya, seringkali dikritik karena dianggap tidak memberikan batasan yang jelas dan berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi kritik yang sah.³

Dalam sistem hukum Indonesia, pidana dan denda pidana atas pencemaran nama baik terhadap Presiden dan Wakil Presiden memiliki sanksi yang lebih berat dan besar daripada tindak pidana yang sama terhadap orang biasa. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap personifikasi atau simbol negara. Menurut Wicipto Setiadi, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan pengurus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), sanksi pidana yang lebih tinggi untuk pencemaran nama baik Presiden dan Wakil Presiden adalah bagian dari perlindungan terhadap lembaga negara tersebut. Namun, hal ini tidak menghalangi hak setiap orang untuk memberikan kritik atau pendapat terhadap Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945. Dalam KUHPidana Indonesia, tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam bentuk delik aduan. Beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik antara lain: Menuduh secara lisan, Pasal 310 ayat (1) KUHP. Menuduh melalui media tulisan atau gambar, Pasal 310 ayat (2) KUHP. Melakukan fitnah, Pasal 311 KUHP dan Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Penghinaan ringan, Pasal 315 KUHP. Pengaduan fitnah, Pasal 317 KUHP. Distribusi, transmisi, atau akses informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam Undang-Undang Penyiaran, perbuatan yang menyebabkan tercemarnya nama baik orang lain dilarang dan termasuk dalam isi pencemaran yang dilarang. Hal ini mencakup fitnah, penyesatan, penghasutan, dan penonjolan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika, serta unsur pengaduan yang mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan (Pasal 36 ayat (5) UU Penyiaran). Sementara itu, UU ITE mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dijerat dengan pasal 27 ayat (3) UU ITE. Perlindungan terhadap nama baik adalah bagian dari upaya untuk menjaga kehormatan dan reputasi individu serta memelihara ketertiban sosial. Namun, dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, penting bagi penegak hukum untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia tidak terganggu atau disalahgunakan.

³ Hutomo, Firman Satrio. "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." PhD diss., Universitas Airlangga, 2020.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diciptakan dengan tujuan memberikan kepastian hukum, kejelasan, dan keadilan dalam pengaturan informasi dan transfer elektronik di Indonesia. Namun, pada praktiknya, UU ITE menghadapi beberapa tantangan, salah satunya adalah adanya pasal-pasal yang multitafsir, termasuk Pasal 27 ayat (3) terkait pencemaran nama baik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1). Pasal ini mencakup empat unsur pokok yang harus terpenuhi untuk menetapkan suatu tindak pidana pencemaran nama baik: Dengan sengaja; Menyerang kehormatan atau nama baik; Menuduh melakukan suatu perbuatan; Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Meskipun unsur-unsur pencemaran nama baik telah diatur dalam KUHP, namun pada konteks media sosial, kepastian hukum menjadi kabur. Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik tidak memberikan batasan yang jelas dan multitafsir. Ahli hukum mengungkapkan bahwa tidak adanya tolak ukur yang pasti menyebabkan kebingungan dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Hiarej, seorang ahli hukum, menyoroti bahwa definisi pencemaran nama baik dalam UU ITE merujuk pada Pasal 310-320 Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI tentang Penghinaan. Namun, tidak ada penjelasan yang spesifik mengenai unsur pencemaran nama baik, sehingga menimbulkan kebingungan terkait apakah suatu aksi dapat diklasifikasikan sebagai pencemaran nama baik. Penyampaian informasi untuk kepentingan umum, membela diri, atau mengungkapkan kebenaran seharusnya bukan menjadi objek tindakan pencemaran nama baik. Namun, dalam konteks media sosial, batasan-batasan ini menjadi kabur dan sulit untuk diterapkan dengan konsisten. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kejelasan dan kepastian hukum terkait pencemaran nama baik dalam UU ITE. Dialog antara pemerintah, ahli hukum, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk menciptakan aturan yang lebih jelas dan dapat diterapkan dengan adil.⁴

Dalam era digital yang semakin maju, penegakan hukum terhadap tindakan pencemaran nama baik di media sosial menjadi semakin penting. Namun, ketika kita membahas regulasi yang mengatur hal ini, perbedaan pendekatan antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Penyiaran (UU Penyiaran) menjadi jelas. Salah satu kekurangan utama dalam UU ITE adalah kurangnya tolak ukur atau parameter yang jelas terkait unsur-unsur apa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Sementara UU Penyiaran memberikan instruksi yang lebih jelas terkait karakteristik tindakan pencemaran nama baik. UU ITE dirancang khusus sebagai regulasi yang mengatur segala tindak pidana dari pemanfaatan di bidang informasi dan transfer elektronik. Seharusnya, prinsip *lex specialis derogate legi generali* atau hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum harus diterapkan. Namun, dalam prakteknya, kejelasan dan konsistensi dalam penerapan *lex specialis* ini masih menjadi perdebatan. Pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE memiliki perbedaan pada ancaman hukuman pidana dengan Pasal 310 KUHP dan Pasal 45 Ayat 1 UU ITE. Ancaman hukuman dalam UU ITE jauh lebih berat, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Hal ini berbeda dengan ancaman hukuman dalam KUHP yang maksimumnya 9 bulan penjara atau denda tiga ratus rupiah. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mempertimbangkan kembali ketidakjelasan dalam UU ITE terkait pencemaran nama baik di media sosial. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengklarifikasi batasan-batasan dan memastikan keadilan dalam penegakan hukum. Konsistensi antara regulasi seperti UU ITE dan UU Penyiaran juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi ketimpangan dalam ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

⁴ Asmadi, Erwin. "Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 16-32.

Implikasi Pasal 27 Ayat 3: Dampaknya Terhadap Perlindungan Data dan Privasi Dalam Hukum Transaksi Elektronik

Peraturan yang dibentuk oleh negara seharusnya menjadi landasan yang kokoh untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat. Namun, kenyataannya, beberapa peraturan justru dapat menjadi senjata untuk melakukan pemidanaan terhadap pihak tertentu, seperti yang terjadi pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Data dari Southeast Asian Freedom of Expression Network mencatat bahwa sejak tahun 2008 hingga 2019, terdapat 271 laporan kasus ke polisi terkait pelanggaran yang terjadi berdasarkan UU ITE. Pasal 27 Ayat (3) menjadi sorotan utama, dengan banyaknya kasus yang terjerat oleh pasal tersebut. Salah satu dampak negatif dari Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah terbatasnya hak kebebasan berpendapat dalam memberikan opini dan kritik di media sosial. Masyarakat menjadi enggan untuk menyuarakan pendapatnya, karena takut terjerat oleh pasal tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketidakpastian hukum muncul akibat kesewenangan penegak hukum dalam menentukan orang yang dipidana berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Penafsiran yang beragam terhadap pasal tersebut menyebabkan kurang terjaminnya kepastian hukum dalam menegakkan keadilan. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE rentan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu sebagai senjata untuk menjebak lawan, terutama dalam konteks politik yang berkembang. Hal ini dapat menyebabkan kepastian hukum seseorang untuk mengekspresikan pendapat terancam dan meningkatnya jumlah kasus yang melibatkan pasal tersebut. Terlebih lagi, pasal ini dianggap tidak efektif karena mengalami duplikasi dengan klausa penghinaan yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketidakjelasan muatan unsur penghinaan dan pencemaran nama baik dalam pasal tersebut juga membingungkan dalam penerapannya. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menjadi sumber kontroversi dalam praktik pengadilan di Indonesia. Meskipun diatur untuk mengatur segala tindak pidana terkait informasi dan transfer elektronik, penerapannya sering kali menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum. Beberapa kasus terkenal menunjukkan ketidaksesuaian unsur-unsur Pasal 27 Ayat (3) dengan kasus yang terjadi, bahkan justru menggunakan unsur yang berada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵

Kasus haris azhar vs luhut binsar pandjaitan kasus ini bermula pada 18 Januari 2021, ketika Haris Azhar, pemilik akun YouTube dengan 216.000 subscribers, memutuskan untuk mengangkat isu bisnis tambang di Blok Wabu, Papua, serta pelanggaran HAM terkait dengan aktivitas tersebut. Haris Azhar, bersama tim produksinya, membuat video dengan judul "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya," yang menampilkan narasumber Fatiah Maulidiyanty dan Owi. Dalam video tersebut, terdapat tuduhan bahwa Luhut binsar Pandjaitan terlibat dalam bisnis pertambangan di Papua dan disebut sebagai "penjahat". Isi Video dan Tuduhan: Video tersebut, yang dibuat pada 20 Agustus 2021, mengandung pernyataan dari Fatiah Maulidiyanty bahwa Luhut binsar Pandjaitan memiliki saham di Toba Sejahtera Group dan terlibat dalam bisnis tambang di Papua. Pernyataan ini didasarkan pada kajian cepat dari Koalisi Bersihkan Indonesia, tidak ada konfirmasi atau verifikasi kebenaran dari informasi tersebut kepada Luhut binsar Pandjaitan. Luhut binsar Pandjaitan menganggap pernyataan tersebut mencemarkan nama baiknya dan melaporkan Haris Azhar serta Fatiah Maulidiyanty ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021. Haris Azhar kemudian didakwa melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE, Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946, dan Pasal 310 ayat (1) KUHP. Pendapat Ahli dan Pertimbangan Hakim:

⁵ Subekti, Arif Satria, Novian Ardynata Setya Pradana, Ajrina Yuka Ardhirra, and Mukhammad Tismandico Ilham Zulfikar. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2021): 738-757.

Para ahli yang dihadirkan di persidangan memberikan pandangan yang beragam, termasuk aspek linguistik, IT, hukum pidana, forensik, dan pertahanan negara. Ahli bahasa menyoroti pentingnya pemilihan kata yang tepat, sementara ahli IT menekankan pentingnya verifikasi konten. Ahli hukum pidana menilai unsur-unsur delik yang didakwakan, dan ahli forensik serta ahli pertahanan negara memberikan penjelasan tentang bukti forensik dan keamanan nasional. Putusan Pengadilan: Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam putusan nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim., menyatakan bahwa Haris Azhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas semua dakwaan. Hakim memutuskan untuk membebaskan Haris Azhar dari segala dakwaan dan memulihkan hak, kedudukan, serta martabatnya.

Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menjadi subjek perdebatan dan tantangan dalam praktik hukum di Indonesia. Kasus-kasus yang melibatkan Pasal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum sering kali memerlukan penafsiran yang beragam, dan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan pun bisa berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa Pasal 27 Ayat (3) UU ITE masih memerlukan banyak klarifikasi dan peningkatan dalam praktiknya. Salah satu tantangan utama dalam penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah ketidakjelasan unsur-unsur pidana yang terkandung di dalamnya. Ini memungkinkan adanya multitafsir dalam penafsiran hukum, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan putusan yang berbeda dari pengadilan. Setiap hakim memiliki penafsiran yang berbeda-beda dalam menguji unsur-unsur pidana dalam UU ITE. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Salah satu solusi utama adalah melakukan perbaikan pada UU ITE itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan memperjelas unsur-unsur pidana dalam Pasal 27 Ayat (3), seperti unsur penghinaan dan pencemaran nama baik. Dengan memberikan kejelasan terkait pelanggaran yang diatur, penegakan hukum dapat menjadi lebih konsisten dan adil. Penghapusan Pasal Multitafsir, Menurut Southeast Asian Freedom of Expression Network, pasal yang multitafsir sebaiknya dihilangkan dari UU ITE. Hal ini karena pasal-pasal semacam itu telah diatur dalam KUHP, dan adanya pengulangan aturan hanya memperumit penegakan hukum. Namun, penghapusan pasal-pasal tersebut juga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, mengingat perubahan teknologi yang terus berkembang. menjadikan Delik Perdata, Pasal 27 Ayat (3) dapat dijadikan sebagai delik perdata, di mana pelapor dan terlapor memiliki kesempatan untuk saling membuktikan maksud dan tujuan dari konten yang dipertanyakan. Hal ini dapat menciptakan keseimbangan antara hak-hak pelapor dan terlapor, serta mendorong penyelesaian perselisihan secara damai di luar pengadilan.⁶

KESIMPULAN

Pencemaran nama baik di media sosial merupakan masalah yang semakin mendesak untuk diselesaikan di tengah era digital saat ini. Kasus Putusan diatas menegaskan bahwa tuduhan terhadap Luhut binsar Pandjaitan tidak dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik karena didasarkan pada fakta-fakta yang ada, meskipun tidak diverifikasi. Kasus ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan informasi di media sosial dan perlunya verifikasi sebelum menyebarkan informasi yang dapat merugikan pihak lain. regulasi terkait pencemaran nama baik di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan dan tantangan yang perlu diatasi. Artikel ini akan mengulas kendala-kendala tersebut serta solusi yang dapat dihadirkan untuk meningkatkan efektivitas regulasi. Ketidakjelasan Definisi dan Parameter, Undang-Undang yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik dan Perubahan Atasnya, serta KUHPidana, tidak memberikan definisi yang jelas mengenai pencemaran nama baik di media sosial. Hal ini menyebabkan

⁶ Indriani, Fani, and Erdiansyah Erdiansyah. "Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat." PhD diss., Riau University, 2016.

ketidakpastian dalam penegakan hukum. antara UU ITE dan UU Penyiaran, UU ITE tidak memberikan tolak ukur yang jelas terkait karakteristik pencemaran nama baik, berbeda dengan UU Penyiaran yang memberikan instruksi yang lebih konkret. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam penanganan kasus pencemaran nama baik antara dua peraturan perundang-undangan tersebut. Penerapan Pasal 27 ayat 3 UU ITE menimbulkan beberapa implikasi negatif, termasuk pembatasan hak kebebasan berpendapat, kurangnya kepastian hukum, potensi penyalahgunaan dan ketidakadilan, serta ketidakefektifan dalam penegakan hukum. Salah satu solusi utama adalah dengan memperbaiki UU ITE dan memperjelas unsur-unsur yang terkait dengan pencemaran nama baik, seperti unsur penghinaan. Dengan memberikan kejelasan terkait pelanggaran yang diatur, penegakan hukum dapat menjadi lebih konsisten dan adil. Pasal-pasal yang multitafsir dalam UU ITE sebaiknya dihilangkan, mengingat adanya pengaturan yang serupa dalam KUHP. Hal ini akan mengurangi kebingungan dalam penegakan hukum dan mencegah duplikasi aturan. Pasal 27 ayat 3 UU ITE dapat dijadikan sebagai delik perdata, di mana pelapor dan terlapor memiliki kesempatan untuk saling membuktikan maksud dan tujuan dari konten yang dipertanyakan. Hal ini dapat menciptakan keseimbangan antara hak-hak pelapor dan terlapor, serta mendorong penyelesaian perselisihan secara damai di luar pengadilan.

REFERENSI

- Lumenta, A. (2020). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Lex Crimen*, 9(1).
- Prasetyo, Y. (2021). Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 502-513.
- Manfaati, N. F., Setiyanto, B., & Lukitasari, D. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(3), 220-228.
- Hutomo, F. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (PhD dissertation). Universitas Airlangga.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.
- Subekti, A. S., Pradana, N. A. S., Ardhira, A. Y., & Zulfikar, M. T. I. (2021). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 738-757.
- Indriani, F., & Erdiansyah, E. (2016). Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat (PhD dissertation). Riau University.

E-ISSN: [2655-0865](https://issn.org/2655-0865)DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Legalitas Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Putusan No. 378/PID.SUS/2022/PN.SMN ditinjau Berdasarkan Prinsip Ultra Petita

Sanny Nuyessy Putri¹, Ade Adhari²

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, sanny.205210119@stu.untar.ac.id

²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: sanny.205210119@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *Ultra Petita Decision refers to a court ruling made by a judge on a matter that was not requested or, in other words, a ruling in which the judge grants more than what was demanded. The judge's basis for issuing a criminal judgment is the indictment. The purpose of this research is to understand and analyze the legality of imposing criminal sanctions in Sleman District Court Decision No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn and to examine the limitations of a judge's authority in issuing an ultra petita decision. The legal research method used is normative legal research. The approaches employed are the legislative approach and the case approach. The prohibition against issuing rulings beyond what is requested is the principle of ultra petitum partium. Decisions containing elements of ultra petita are considered flawed and lead to legal uncertainty. The public prosecutor can be deemed negligent in drafting the indictment, which may prompt a judge to issue a ruling beyond the indictment. The limitation of a judge's authority in issuing a decision lies in the indictment, which serves as the litis contestation. Thus, restrictions on a judge's authority to adjudicate cases must explicitly prohibit ultra petita. In this case, the indictment prepared by the public prosecutor regarding extortion committed by the defendant was inaccurate because the prosecutor focused solely on the dissemination of indecency. Legal principles must serve as the basis to consider when interpreting and discovering the law.*

Keyword: *Ultra Petita, Criminal Procedure of Law, Indictment Letters.*

Abstrak: Putusan ultra petita merupakan suatu penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim terhadap perkara yang tidak dituntut atau dengan kata lain hakim mengabulkan lebih dari yang dimintakan. Dasar hakim untuk menjatuhkan putusan pidana adalah surat dakwaan. Tujuan dari adanya penelitian ini dilakukan untuk memahami dan menganalisa legalitas penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn dan batasan kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan ultra petita. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Larangan penjatuhan putusan diluar dari yang diminta merupakan pengertian dari asas ultra petitum partium. Putusan yang mengandung unsur ultra petita akan disebut sebagai

putusan yang cacat dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penuntut umum dapat dianggap tidak cermat dalam membuat dakwaan, sehingga memicu penjatuhannya putusan diluar dakwaan oleh hakim. Batasan kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu surat dakwaan, sehingga surat dakwaan dijadikan sebagai *litis contestation*. Pembatasan kewenangan hakim dalam memutus perkara harus secara tegas melarang adanya ultra petita. Dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum terhadap adanya pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan ketidakcermatan, dikarenakan penuntut umum hanya terfokus kepada penyebaran kesesialan. Asas harus dijadikan acuan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan dan menemukan hukum.

Kata Kunci: Ultra Petita, Hukum Acara Pidana, Surat Dakwaan

PENDAHULUAN

Dalam melakukan penyelenggaraan pada suatu sistem peradilan pidana, Dalam hal putusan pidana dijatuhkan, umumnya hakim menjatuhkan pidana tambahan pada akhir persidangan yakni pengumuman putusan hakim. Berkaitan dengan hal tersebut dimuat dalam Pasal 10 huruf b angka 3 KUHP. Pengumuman putusan hakim dilakukan agar khalayak umum mengetahui adanya tindak pidana yang dijatuhkan dengan memiliki tujuan tertentu (Lamintang, 2010). Pidana tambahan dalam putusan hakim dilakukan untuk memberitahukan penderitaan yang dialami oleh terpidana akibat peristiwa hukum yang dilakukan olehnya. Dengan adanya pidana tambahan ini, terpidana dalam melakukan kejahatan sejenis akan sulit untuk dilakukan (Adhari, 2020).

Kemudian, terdapat salah satu komponen utama yang memiliki peran penting dalam melakukan penuntutan, yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Penuntut umum merupakan wewenang yang diberikan kepada kejaksaan guna menjalankan fungsinya sebagaimana diatur di dalam undang-undang (Appludnopsanji dan Pujiyono, 2020). Kejaksaan Republik Indonesia dipimpin oleh jaksa agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pada suatu sistem peradilan pidana, jaksa dalam perannya selaku penuntut umum menempati posisi yang dapat menentukan nasib terdakwa dalam persidangan. Hal tersebut dikarenakan penuntut umum dianggap sebagai penghubung dalam tahap penyidikan dengan peradilan. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum adalah pengendali perkara dan pelaksana putusan pemidanaan. Penuntut umum dianggap memiliki hak untuk dapat memonopoli penuntutan, dimana hal ini dianggap bahwa untuk dapat mengadili seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perlu adanya tuntutan pidana terlebih dahulu (Yudi, 2006).

Berkaitan dengan hukum acara pidana, lingkup dalam hukum tersebut cenderung lebih sempit, dikarenakan tahap yang dilakukan hanya melakukan pencarian terkait dengan kebenaran, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan, serta pelaksanaan putusan pemidanaan yang dilakukan oleh jaksa (Hamzah, 2019). Dalam hal melakukan pemeriksaan di pengadilan, surat dakwaan menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam peradilan pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, surat dakwaan berisi mengenai akta ataupun surat terhadap adanya suatu rumusan tindak pidana guna mendakwakan kepada terdakwa yang diambil dari penarikan kesimpulan sementara pada penyidikan dan menjadi dasar oleh hakim sebagai bahan pemeriksaan di pengadilan.

Pada dasarnya, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan suatu putusan pemidanaan yang tidak disebutkan dalam dakwaan. Surat dakwaan menjadi pedoman penting yang diajukan sebagai dasar pemeriksaan agar hakim menjatuhkan putusan tetap dalam dakwaan (Budiarti, 2021). Hakim dapat dianggap telah melampaui wewenangnya apabila menjatuhkan putusan tidak didasarkan kepada surat dakwaan yang sebagaimana menjadi dasar guna membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Umumnya, penjatuhannya putusan diluar dakwaan disebut sebagai ultra petita.

Pengertian dari ultra petita adalah suatu penjatuhan putusan oleh hakim terhadap perkara yang tidak dituntut ataupun mengabulkan lebih dari yang dimintakan. Pengaturan terkait dengan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg (Harruma, 2022). Pada putusan ultra petita, aspek kepastian hukum tidak diperhatikan oleh hakim dalam pertimbangannya sebelum menjatuhkan putusan. Selain itu, akibat yang ditimbulkan oleh adanya putusan yang mengandung ultra petita juga tidak diatur secara jelas dalam undang-undang.

Pada tahun 2021 terjadi pelanggaran undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kasus penyebaran kesusilaan disertai pemerasan. Pada kasus tersebut anak korban diminta untuk mengirimkan video telanjang oleh terdakwa, dimana seminggu sebelumnya terdakwa mengajak anak korban berkenalan. Terdakwa mengancam anak korban bahwa ia akan menculik ibu korban apabila tidak menuruti kemauan terdakwa. Oleh dengan adanya ancaman tersebut, mau tidak mau anak korban membuat dan mengirimkan video telanjangnya.

Hal ini memicu kesempatan terdakwa untuk memeras anak korban dengan meminta paket pulsa sebanyak dua kali. Ketika ketiga kalinya terdakwa meminta paket pulsa, anak korban tidak mengirimkan paket pulsa tersebut. Oleh karena itu, amarah terdakwa timbul, sehingga mengancam akan menyebarkan video telanjang anak korban. Penyebaran video telanjang milik anak korban disebarkan melalui status WhatsApp dan video tersebut dilihat oleh teman-teman anak korban.

Bahwa pada kasus tersebut, penuntut umum mendakwakan dengan menggunakan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 29 UU Pornografi dalam dakwaan alternatif. Berbeda dengan hakim yang mempertimbangkan hingga menjatuhkan putusan dengan menggunakan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE. Penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan bentuk putusan ultra petita.

Berkaitan dengan penelitian ini, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain guna mengetahui terkait dengan legalitas penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn dan juga untuk dapat menganalisis terkait dengan batasan kewenangan yang dimiliki oleh hakim dalam menjatuhkan putusan ultra petita.

METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pada penggunaan penelitian hukum normatif (Muhaimin, 2002). Kemudian terdapat sebutan lain untuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal. Pada dasarnya penggunaan jenis penelitian normatif dipakai guna mencari kaidah hukum, asas hukum yang berkaitan serta pandangan hukum yang digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu persoalan hukum (Efendi dan Rijadi, 2022). Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data pada penelitian normatif adalah teknik studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier (Natalia, dkk, 2022).

Berkaitan dengan jenis data sekunder yang digunakan pada penelitian normatif adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli (Waluyo, 2020). Untuk mengkaji topik penjatuhan pidana yang memiliki prinsip ultra petita, maka akan dianalisis dengan menggunakan rujukan dari aturan hukum terkait guna menemukan jawaban atas isu hukum yang menjadi persoalan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan memiliki pengertian bahwa pendekatan yang digunakan guna memahami peraturan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang menjadi topik penelitian. Selain itu, terdapat pendekatan kasus yang menitikberatkan kepada suatu putusan guna mengetahui bagaimana suatu norma hukum diterapkan dalam praktik (Efendi dan Rijadi, 2022). Kasus yang digunakan adalah Putusan

Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn. Pada penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum berupa peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (Fajar dan Achmad, 2010). Peraturan yang digunakan yakni SEMA No. 7 Tahun 2012 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kemudian bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berasal dari buku, jurnal, pendapat sarjana hukum, dan yurisprudensi (Soekanto, 2010).

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini, yaitu deduktif. Metode deduktif merupakan penggunaan terhadap suatu peristiwa dengan menggunakan pertaturan yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Apabila ditelaah secara menyeluruh, maka metode deduktif mencari dan menemukan hal atas suatu peristiwa terjadi guna menarik suatu kesimpulan yang memiliki suatu sifat secara khusus ke dalam sifat secara umum (Ainun, 2023). Oleh karena itu, tujuan dari diadakannya penelitian ini guna menganalisis secara mendalam terkait dengan legalitas dari suatu putusan yang memiliki sifat ultra petita agar mengetahui lebih jauh batasan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan penjatuhan putusan diluar dakwaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn

Kasus tindak pidana penyebaran kesusilaan disertai adanya pemerasan dilakukan oleh terdakwa Rahmad Afitri Majid sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn. Terdakwa juga pernah dipidana atas kasus persetubuhan terhadap anak atau perbuatan cabul pada tahun 2016 dengan vonis hakim 8 (delapan) tahun subsider 3 (tiga) bulan. Bahwa pada kasus penyebaran kesusilaan disertai adanya pemerasan bermula pada tahun 2021 terdakwa berkenalan dengan anak korban Zalfa Avrilia Diansaputri melalui pesan WhatsApp yang berisi pujian kepada anak korban, akan tetapi pesan tersebut dihiraukan oleh anak korban.

Seminggu kemudian terdakwa kembali menghubungi anak korban dan meminta anak korban untuk mengirimkan video telanjang anak korban. Namun, anak korban menolak permintaan tersebut. Akibat penolakan tersebut, terdakwa mengancam akan menculik ibu anak korban apabila tidak menuruti permintaannya. Timbul rasa khawatir dan takut dengan ancaman tersebut, sehingga dengan terpaksa anak korban membuat video telanjang yang memperlihatkan bagian dada dan kemaluannya dan setelah itu mengirimkan video tersebut kepada terdakwa.

Adanya video telanjang yang dimiliki oleh terdakwa memicu kesempatan untuk memeras anak korban dengan meminta paket pulsa kepada anak korban. Pemerasan yang dilakukan oleh anak korban dipicu oleh adanya ancaman yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa mengancam akan menyebarkan video tubuh telanjang milik korban apabila tidak dibelikan paket pulsa. Oleh karena itu, anak korban terpaksa membelikan paket pulsa sebanyak dua kali kepada terdakwa. Ketika ketiga kalinya terdakwa meminta paket pulsa, anak korban tidak mau memberikan apa yang diminta oleh terdakwa. Sehingga timbul kemarahan terdakwa dan kemudian video telanjang milik anak korban diunggah melalui status WhatsApp oleh terdakwa. Status tersebut juga dilihat oleh teman-teman anak korban sehingga anak korban merasa malu dan trauma secara psikis.

Pada dasarnya, anak korban mengirimkan sebanyak empat kali video dalam kondisi telanjang kepada terdakwa. Namun, terdapat video yang direkam oleh terdakwa tanpa seijin anak korban ketika keduanya sedang melakukan video call. Anak korban mengaku bahwa ketika melakukan video call tanpa persetujuan anak korban. Terdakwa juga mengancam akan mendatangi rumah anak korban apabila anak korban tidak lagi membuat dan mengirimkan video telanjang tersebut.

Oleh karena hal tersebut, penuntut umum membuat dakwaan alternatif dengan menggunakan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") pada dakwaan kesatu. Kemudian pada dakwaan kedua menggunakan Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ("UU Pornografi"). Pada putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mendasarkan kepada Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE. Bahwa sebagaimana pasal tersebut menjelaskan mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan melalui ITE.

Penjatuhan sanksi dalam putusan oleh hakim menjadi hal yang sangat penting terkait dengan penyelesaian perkara pidana guna memperoleh kepastian hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa (Mumbunan, 2018). Kepastian hukum dijadikan suatu perlindungan terhadap tindakan yang kesewenangan dari aparat penegak hukum agar mendapatkan suatu hal yang diharapkan dan diberikan sebagaimana mestinya oleh undang-undang.

Hakim dituntut untuk berupaya mencari suatu kebenaran dari ketentuan yang termuat dalam undang-undang. Berkaitan dengan hukum yang memiliki sifat abstrak tidak secara langsung dapat diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Hal ini dikarenakan adanya peraturan yang perlu ditafsirkan serta disesuaikan dengan suatu peristiwa hukum tertentu (Rifai, 2011). Penerapan suatu peraturan dapat dilakukan dengan didahului pencarian terhadap peristiwa hukum, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam melakukan penjatuhan putusan dengan menerapkan ultra petita.

Sejalan dengan pembahasan ini, penjatuhan sanksi pidana diluar dakwaan diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg terdapat asas ultra petitum partium yang dijadikan sebagai batasan dalam menjatuhkan suatu putusan. Larangan penjatuhan putusan diluar dari yang dimohonkan atau diminta merupakan pengertian dari asas ultra petitum partium. Hakim akan dianggap telah melampaui kewenangannya apabila menjatuhkan putusan tidak merujuk ke dalam dakwaan sebagaimana dalam perkara pidana. Putusan yang mengandung unsur ultra petita akan disebut sebagai putusan yang cacat walaupun hakim menjatuhkan putusan tersebut dengan didasarkan kepentingan umum. Pada suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak merujuk kepada dakwaan atau dapat dikatakan hakim bersangkutan menjatuhkan putusan diluar dakwaan, hakim tersebut harus memiliki dasar hukum yang mengacu kepada keadilan hukum di masyarakat. Landasan-landasan seperti filosofis, yuridis, dan sosiologis harus menjadi acuan yang digunakan oleh hakim dalam melakukan pemeriksaan dan memutus perkara pidana agar dapat dijadikan sebagai dasar untuk mempertanggungjawabkan putusannya (Siahaan, 2023).

Dalam perkara pidana dasar untuk menjatuhkan putusan oleh hakim adalah surat dakwaan yang telah dibuat sebagaimana mestinya oleh penuntut umum. Ditinjau secara normatif, pada dasarnya tidak diatur dalam KUHAP terkait dengan suatu putusan pemidanaan diharuskan sama maupun di bawah tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (Simanjuntak, 2022). Berkaitan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sepanjang hakim menjatuhkan putusan masih berdasarkan dakwaan, akan tetapi menjatuhkan putusan lebih tinggi atau sama dari rekuisitoir penuntut umum, maka hal tersebut masih dibenarkan. Kemudian merujuk kepada Pasal 182 ayat 4 disebutkan bahwa musyawarah hakim sebelum menjatuhkan putusan harus didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatunya yang terbukti didalam persidangan. Aturan terkait dengan larangan ultra petita dalam hal penjatuhan sanksi diluar dakwaan oleh hakim diperkuat dengan adanya SEMA No. 7 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus tetap berpedoman pada surat dakwaan.

Walaupun hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan dengan iktikad baik maupun kepentingan umum dan pada putusan tersebut di dalamnya termuat ultra petita, maka putusan bersangkutan akan tetap dikatakan sebagai putusan yang cacat (Harahap, 2008). Selain itu, untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana, maka diperlukan

adanya dua alat bukti yang sah agar gakum mendapatkan suatu keyakinan guna menjatuhkan putusan kepada terdakwa (Muhammad, 2007).

Apabila peraturan tersebut dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn, maka penjatuhan sanksi pidana yang diberikan oleh hakim dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP walaupun tidak ada akibat yang dijelaskan secara eksplisit oleh KUHAP berkaitan dengan penjatuhan sanksi diluar dakwaan. Bahwa seharusnya hakim perlu melakukan pertimbangan secara mendalam dan melihat kembali pasal-pasal yang diberikan oleh penuntut umum sebagai pasal yang harus dibuktikan dipersidangan. Merujuk kepada prinsip legalitas, dalam melakukan penemuan hukum tidak diperkenankan untuk dilakukan secara sembarangan agar dapat menghormati hak asasi manusia. dalam hal ini, hakim harus dapat mempertahankan kepastian hukum agar aspek terdakwa dalam hal hak asasi manusia dan perlindungan hukum korban dapat seimbang.

Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn tidak menerapkan keseimbangan prinsip-prinsip hukum yang sebagaimana harus terjamin dalam persidangan dalam perkara pidana. Selain itu, penuntut umum dalam dakwaannya tidak mempertimbangkan adanya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban. Jaksa Penuntut Umum cenderung mengerucutkan kasus kepada tindak pidana penyebaran video kesusilaan anak korban. Namun, putusan yang dicetuskan oleh Majelis Hakim juga tidak dapat dibenarkan walaupun terdapat tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersamaan oleh terdakwa. Oleh karena itu, penuntut umum dapat dianggap tidak cermat dalam membuat dakwaan, sehingga memicu penjatuhan putusan diluar dakwaan oleh hakim.

Hal tersebut dikarenakan adanya pengaturan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP dan SEMA 7 Tahun 2012 guna membatasi hakim agar tidak menjatuhkan putusan diluar dakwaan serta dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan yang sebagaimana telah dibuat oleh penuntut umum. Putusan yang mengandung prinsip ultra petita secara konsisten telah dilarang oleh Mahkamah Agung dan menyatakan bahwa dasar untuk memeriksa dan menjatuhkan pidana oleh hakim harus merujuk kepada surat dakwaan (Herman, 2023). Adanya putusan yang dijatuhkan diluar dakwaan akan menimbulkan ketidakpastian dalam suatu hukum yang termuat dalam putusan bersangkutan. Sehingga apabila dikemudian hari putusan ultra petita kembali timbul akan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum.

Batasan Kewenangan yang Dimiliki Oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Ultra Petita

Pengaturan berkaitan dengan kewenangan hakim dalam melakukan pemutusan perkara dimuat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung maupun badan peradilan dibawahnya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kekuasaan yang Merdeka dan bebas dari campur tangan pihak-pihak lain dalam melakukan penegakan hukum merupakan pengertian dari Kekuasaan Kehakiman. Berkaitan dengan hal tersebut, hakim dalam melaksanakan tanggung jawabnya harus menjaga independensi peradilan agar menciptakan putusan yang mencakup aspek kepastian hukum, keadilan, maupun kemanfaatan hukum.

Upaya hakim agar dapat menemukan kebenaran yang berkeadilan, maka hakim diharuskan untuk mengikuti, menggali, serta memahami nilai hukum yang ada. Untuk dapat menjatuhkan putusan pidana, hakim harus dapat melakukan pertimbangan dari segi berat dan ringan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan agar dapat menjatuhkan putusan pidana yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga hakim diberikan kebebasan guna memutus perkara dalam hal ini perkara pidana pada pelaksanaan penegakan hukum. Kebebasan sebagaimana dimaksudkan berkaitan dengan campur tangan pihak lain yang berupaya untuk mengintervensi

maupun tekanan yang dianggap dapat memengaruhi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terkait. Putusan yang tidak dilandaskan oleh prinsip atau moral akan menciptakan keadilan semu (Abdurrachman, 2020). Oleh karena hal tersebut, hakim harus dapat memperhatikan tujuan dari tercapainya keadilan itu sendiri.

Berkaitan dengan hakim yang menjatuhkan putusan pidana yang mengadung prinsip ultra petita, batasan hakim dalam menjatuhkan putusan merujuk kepada surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dan bukan tuntutan. Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus dapat menilai dan meyakini bahwa terdakwa bersalah sebagaimana dinyatakan dalam surat dakwaan dan bukti serta fakta yang sebagaimana terungkap pada persidangan. Penjatuhan sanksi tidak disalahkan apabila melebihi, sama, ataupun kurang dari tuntutan penuntut selama pasal yang dijadikan rujukan ada di dalam surat dakwaan (Yasin, 2017). Hal tersebut sah apabila dilakukan oleh hakim, dikarenakan tidak ada pertentangan dalam hukum acara pidana.

Walaupun hakim memiliki sifat yang bebas dan mandiri terdapat beberapa pengecualian berkaitan dengan batasan yang dapat dilakukan oleh hakim. Batasan-batasan yang harus ditaati oleh hakim, yaitu hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan putusan pidana melebihi pasal yang didakwakan serta tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan putusan yang rujukannya tidak ada di dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya”. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan pidana. Yahya Harahap memberikan pendapat bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pidana ditentukan dari pasal dalam tindak pidana yang didakwakan bukan dari tuntutan penuntut umum (Harahap, 2010). Apabila penuntut umum membuat dakwaan dalam bentuk alternatif, maka hanya salah satu pasal yang terbukti pada persidangan dengan berdasarkan penilaian pengadilan terkait.

Sejalan dengan hal tersebut, penuntut umum membuat dakwaan alternatif dengan menggunakan pasal yang sejenis berkaitan dengan pasal yang menyebutkan bahwa terdapat adanya penyebaran video pelanggaran kesusilaan. Hal ini dibuktikan dengan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagai dakwaan kesatu dan Pasal 29 UU Pornografi sebagai dakwaan kedua. Pada putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dimana pasal yang dijadikan sebagai rujukan untuk mengenakan sanksi kepada terdakwa adalah dengan menggunakan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE. Pasal tersebut merujuk kepada pemerasan yang dilakukan dalam dunia ITE. Apabila dikaitkan dengan kasus dalam putusan bahwa memang terjadi suatu tindakan pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban dengan meminta kuota sebanyak tiga kali dan terdakwa mengancam apabila keinginan terdakwa tidak dituruti, maka akan berdampak disebarluaskannya video pelanggaran kesusilaan oleh terdakwa. Namun, anak korban tidak mengirimkan kuota sebagaimana yang diinginkan oleh terdakwa, sehingga video pelanggaran kesusilaan milik anak korban yang berada di handphone terdakwa disebarluaskan ke status WhatsApp terdakwa.

Dalam perkara pidana, unsur yang dapat mengendalikan pemeriksaan persidangan adalah surat dakwaan. Surat dakwaan digunakan untuk menjadi batasan hakim dalam melakukan pemeriksaan. Pada praktiknya, apabila batas tersebut dilanggar, maka tidak dapat mempengaruhi pembatalan pemeriksaan. Bahwasanya hakim tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana diluar pasal yang didakwakan oleh penuntut umum (Mulyadi, 2007). Berkaitan dengan batasan hakim berikut merupakan hal-hal yang menjadi pembatas yang harus ditaati oleh hakim agar tetap berada pada koridor yang seharusnya antara lain (Manan, 2003).

a. Dalam hal perkara yang diputus harus didasarkan kepada hukum;

- b. Dalam menjatuhkan putusan harus dapat memenuhi rasa keadilan;
- c. Asas hukum dijadikan sebagai acuan yang harus diperhatikan apabila hakim memaknai undang-undang melakukan suatu penafsiran, penemuan hukum, serta konstruksi hukum;
- d. Diperlukan adanya suatu sistem guna memberikan tindakan kepada hakim yang menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan kewenangannya.

Selain daripada batasan hakim dalam memutus perkara mengacu kepada surat dakwaan sebagaimana dinyatakan dalam KUHAP, terdapat beberapa batasan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pemidanaan, antara lain sebagai berikut (Yasin, 2017).

- a. Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tidak diperkenankan dijatuhkan lebih dari ancaman maksimal pasal tersebut. Namun, hakim diperkenankan menjatuhkan sanksi lebih rendah ataupun sama dari tuntutan jaksa penuntut umum;
- b. Jenis pidana yang tidak terdapat dalam KUHP tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai pemberian terhadap putusan pemidanaannya;
- c. Putusan pemidanaan diperlukan pertimbangan yang cukup sebagaimana hal tersebut didasarkan kepada bukti yang terkuak didalam persidangan.

Batasan kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu surat dakwaan, sehingga surat dakwaan dijadikan sebagai *litis contestation* (Rangga dan Ayuni, 2022). Sehingga fakta-fakta yang termuat dalam surat dakwaan harus dibuktikan. Hal ini menjadi kewenangan hakim untuk memeriksa suatu perkara sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa. Pada poin-poin yang telah disebutkan diatas menjadi suatu hal yang dianggap sebagai batasan hakim dalam memutus suatu perkara. Walaupun terdapat norma dan pendapat dari ahli yang menyebutkan bahwa adanya batasan hakim dalam memutus suatu perkara, tidak jarang hakim menggunakan yurisprudensi sebagai acuan dalam memutus perkara. Merujuk kembali pada Pasal 182 ayat (4) dan SEMA No. 7 Tahun 2017 yang dimana pada kedua peraturan tersebut menjelaskan bahwa penjatuhan putusan pemidanaan harus didasarkan kepada dakwaan dan tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan diluar dakwaan. Sejalan dengan poin diatas yang menyebutkan bahwa asas hukum dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penafsiran dan penemuan suatu hukum dipersidangan.

Oleh karena itu, dalam KUHAP, SEMA maupun asas yang berlaku putusan ultra petita yang dijatuhkan oleh hakim tidak diperbolehkan. Hal itu dikarenakan adanya pengaturan secara jelas adanya larangan terkait penjatuhan putusan pemidanaan diluar pasal dalam dakwaan. Hakim dapat dikatakan telah merebut tugas penuntut umum dalam membuat suatu dakwaan dengan keyakinan hakim itu sendiri. Pembatasan kewenangan hakim dalam memutus perkara harus secara tegas melarang adanya ultra petita. Adanya ultra petita yang terjadi dapat membuat hak terdakwa di dalam persidangan dilanggar dan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan yang dijatuhkan oleh hakim sama sekali tidak dilakukan oleh terdakwa. Selain itu, ketidakcermatan dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum menjadi salah satu faktor hakim menjatuhkan putusan ultra petita.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diatas, kesimpulan yang dapat ditarik antara lain penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim diluar dakwaan terhadap kasus penyebaran video kesusilaan disertai adanya pemerasan telah tepat dilakukan. Namun, ditinjau dari segi legalitas, Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn tetap dapat diberlakukan secara hukum, kendati demikian putusan tersebut akan dianggap cacat dan akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. hal tersebut dikarenakan tidak adanya peraturan yang menyatakan bahwa putusan ultra petita tidak sah untuk dilakukan. Bahwa dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum terhadap adanya pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan ketidakcermatan, dikarenakan penuntut umum hanya terfokus kepada penyebaran kesusilaan sehingga mengakibatkan hakim menjatuhkan putusan yang tidak didasarkan oleh dakwaan. Hakim memiliki batasan yang harus

ditaati disamping kebebasan dan kemandirian dalam menjatuhkan suatu putusan harus tetap merujuk kepada dakwaan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan pemidanaan. Secara tegas dasar pemeriksaan hakim harus mengacu kepada surat dakwaan telah termuat dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP maupun SEMA No. 7 Tahun 2017. Walaupun batasan hakim secara jelas disebutkan bahwa asas harus dijadikan acuan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan dan menemukan hukum, tetapi tidak adanya tindakan secara tegas yang dapat diberikan ketika hakim melakukan hal yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

REFERENSI

- Abdurrachman, H dkk. (2020). *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan (Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Adhari, A. (2020). *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ahmad, R. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ainun, Yatimul. (2022). Inilah Perbedaan Induktif Dan Deduktif Terkait Metode Pendekatan. Diakses dari: <https://timesindonesia.co.id/pendidikan/463290/inilah-perbedaan-induktif-dan-deduktif-terkait-metode-pendekatan>.
- Appludnopsanji dan Pujiyono. (2020). Rekstrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SASI*. 26(4). 572.
- Budiarti, Y. S. (2021). Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan diluar Dakwaan Penuntut Umum (Studi Putusan MA 784 K/Pid.Sus/2018). *Jurnal Verstek*. 9(3). 627.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cetakan ke-13. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2008). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2010). *Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Cetakan ke-12. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harruma, I. "Apa Itu Ultra Petita?". Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/08/03150011/apa-itu-ultra-petita-?page=all>.
- Herman dkk. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Raga No. 178/Pid.B/2017/PN.Rah tentang Prinsip Ultra Petita. *Halu Oleo Legal Research*. 5(2). 505.
- Manan, Bagir. (2003). *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*. 13(1).
- Muhaimin. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Rusli. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni.
- Mumbunan, R. R. 2018. Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*. 7(10). 40.
- Natalia, N. K. P. P. dkk. (2022). Akibat Hukum dari Keterlambatan Pembayaran Spaylater Bagi Pengguna E-Commerce Shopee. *Jurnal Preferensi Hukum*. 3(1). 197.
- Putra, G. R., dkk. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Penipuan Kendaraan Roda Dua. *Lex Veritatis*. 2(1). 61.
- Rangga, Galih Setyo dan Ayuni, Sinda Eria. (2022). Kepastian Hukum Putusan Pemidanaan yang Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. *Jurnal Magister Hukum*. 13(2). 40.

- Siahaan, A. A. dkk. (2023) Kewenangan hakim Judex Jurist dalam Merubah Putusan diluar Dakwaan Pada Tingkat Kasasi dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan MA 2633 K/Pid.Sus/2020). *Locus Journal of Academic Literature Review*. 2(11). 942-943.
- Simanjuntak, M. P. (2022). Analisis Yuridis Ultra Petita hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati terhadap Pelaku yang menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 Gram (Studi Putusan Pengadilan No. 241/Pid.Sus/2019/PN.Tjb). *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*. 1(2). 62-63.
- Soekanto, Soejono. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Waluyo, B. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Yasin, M. "Batasan Ultra Petita dalam Putusan Perkara Pidana". Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-iultra-petita-i-dalam-putusan-perkara-pidana-lt59127a57206a8/>.
- Yudi, K. (2006). *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1)DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pentingnya Pendidikan Seksualitas dalam Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Clara Amanda¹, Ade Adhari²

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia, clara.205210235@stu.untar.ac.id

²Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia, adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: clara.205210235@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *Sexual violence against women is a global problem that has a significant impact on the physical, mental and social impacts of victims. One of the root causes of sexual violence is a lack of knowledge about sexuality, the concept of consent, and an imbalance in gender norms. This research is aimed at analyzing the important role of sexuality education in preventing sexual violence against women at various levels of society. The legal research method aimed at is qualitative empirical, which integrates normative legal approaches with social law. This approach is stated as an effort to identify indicators of problems that may be related to the laws and regulations that apply to society. The research findings indicate that sexuality education plays a very crucial role in carrying out efforts to prevent sexual violence against women. By providing the public with an understanding of sexuality, consent, sexual rights and gender equality, this education can reduce incidents of sexual violence and create a society that is more aware and respectful of the rights of each individual. Although there are various challenges in implementation, collaboration between government, educational institutions, parents and communities can strengthen sexuality education as an effective means of preventing sexual violence.*

Keyword: *Sex Education, Sexual Violence, Woman.*

Abstrak: Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan masalah global yang berdampak signifikan pada fisik, mental, dan sosial korban. Salah satu akar penyebab kekerasan seksual adalah kurangnya pengetahuan tentang seksualitas, konsep persetujuan, dan ketidakseimbangan norma gender. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa peran penting pendidikan seksualitas dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan di berbagai tingkatan masyarakat. Metode penelitian hukum yang ditujukan berupa empiris kualitatif, yang mana mengintegrasikan pendekatan hukum normatif dengan hukum sosial. Pendekatan ini dinyatakan sebagai upaya identifikasi indikator permasalahan yang dapat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada masyarakat. Temuan penelitiannya mengindikasikan bahwa pendidikan seksualitas memegang peranan yang sangat krusial dalam menjalankan upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan. Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang seksualitas, persetujuan, hak-hak seksual, dan kesetaraan gender, pendidikan ini dapat mengurangi

kejadian kekerasan seksual serta membentuk masyarakat yang lebih sadar dan menghargai hak setiap individu. Meskipun ada berbagai tantangan dalam penerapannya, kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan komunitas dapat memperkuat pendidikan seksualitas sebagai sarana yang efektif untuk mencegah kekerasan seksual.

Kata Kunci: Pendidikan Seksualitas, Kekerasan Seksual, Perempuan.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual ditandai sebagai bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia, yang mana dinilai dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi korban, khususnya bagi kaum perempuan. Data yang diungkapkan penelitian terdahulunya mengindikasikan bahwa mayoritas dari korban kekerasan seksual tidak lain berupa perempuan, dimana pelakunya kerap kali berasal dari lingkungan dekat, mencakup teman, keluarga, maupun rekan kerja. Fenomena ini mengindikasikan eksistensi persoalan mendasar pada relasi sosial beserta dengan pemahaman terkait dengan seksualitas serta hak individu.

Data pengaduan Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan yang berbicara terkait bentuk Kekerasan terhadap Perempuan di ranah publik pada tahun 2023 mengidentifikasi bahwa kekerasan seksual ditandai sebagai bentuk kekerasan yang tinggi, disampaikan oleh pihak korbannya pada ranah publik ke pihak lembaga layanan yang mencapai 50%, sementara ke Komnas Perempuannya mencapai 68%.

Tabel 1. Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023

Nomor	Jenis	Banyak	Persentase
1.	Berbasis Elektronik	991	35,4%
2.	Pelecehan	711	26,61%
3.	Pencabulan	180	6,7%
4.	Perkosaan	143	5,4%
5.	Persetubuhan	72	2,7%
6.	Lainnya	575	21,5%
		2,672	

Sumber: Komnas Perempuan

Kasus kekerasan seksual berbasis elektronik mencapai angka tertinggi dengan 991 kasus, yang berkontribusi sebesar 35,4% dari total keseluruhan kasus. Pelecehan seksual berada di urutan kedua dengan 711 kasus. Selain itu, tercatat 180 kasus pencabulan, 143 kasus perkosaan, dan 72 kasus persetubuhan. Terdapat pula 575 kasus lainnya yang melibatkan tindak kekerasan seksual.

Pada tahun 2023, data menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual yang paling sering adalah orang-orang terdekat korban, dengan mantan pacar mendominasi dengan 550 kasus, diikuti oleh pacar (462 kasus) dan suami (174 kasus).

Salah satu penyebab utama kekerasan seksual adalah ketidaktahuan mengenai seksualitas, kurangnya pemahaman tentang konsep persetujuan, dan norma gender yang tidak seimbang. Ketidaktahuan ini sering kali diperburuk oleh tabu dan stigma sosial yang menghalangi diskusi terbuka mengenai seksualitas dan hak individu, terutama bagi perempuan. Akibatnya, banyak korban merasa malu atau takut untuk melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami.

Di Indonesia, meskipun sudah ada upaya untuk memperkenalkan pendidikan seksualitas, implementasinya masih terbatas. Kurikulum sekolah belum secara eksplisit memasukkan materi tentang persetujuan, hak seksual, dan kesetaraan gender, sementara pendidikan di rumah seringkali terhambat oleh nilai-nilai budaya yang konservatif (Solehati, 2024). Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pendidikan seksualitas sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Kekerasan seksual terhadap perempuan bukan hanya masalah sosial, tetapi juga pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (Siregar et al., 2020). Tingginya angka kekerasan seksual mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap perempuan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan, baik karena takut terhadap stigma sosial, tekanan dari lingkungan, maupun ketidaktahuan korban tentang hak-hak mereka.

Selain itu, budaya patriarki yang kuat di masyarakat sering kali memperburuk keadaan ini dengan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam hubungan sosial dan seksual. Stereotip gender yang menjadikan perempuan objek seksual dan ketidakseimbangan kuasa dalam hubungan sering kali menjadi akar dari kekerasan seksual. Hal ini semakin diperburuk oleh kurangnya edukasi tentang seksualitas yang komprehensif, sehingga banyak orang tidak memahami pentingnya persetujuan dalam hubungan seksual (Paradias & Soponyono, 2022).

Di Indonesia, kekerasan seksual tetap menjadi isu yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang ada belum efektif. Kekerasan seksual terjadi tidak hanya di ruang publik, tetapi juga di dalam lingkungan rumah tangga, sehingga memerlukan intervensi lebih luas dari berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat.

Pendidikan seksualitas di Indonesia masih dianggap tabu oleh banyak pihak. Banyak orang tua, guru, dan masyarakat merasa tidak nyaman membahas masalah seksualitas dengan anak-anak dan remaja, yang sebagian besar dipengaruhi oleh norma budaya yang menganggap seksualitas sebagai hal pribadi yang tidak seharusnya dibahas di ruang publik. Pandangan ini justru mengarah pada minimnya pengetahuan remaja tentang seksualitas yang sehat, yang berisiko meningkatkan kekerasan seksual.

Salah satu pendekatan yang dianggap efektif untuk pencegahan kekerasan seksual adalah pendidikan seksualitas yang menyeluruh. Pendidikan seksualitas yang komprehensif tidak hanya fokus pada aspek biologis dan kesehatan reproduksi, tetapi juga mencakup pembahasan tentang kesetaraan gender, persetujuan (consent), hubungan yang sehat, serta norma-norma sosial yang mendukung penghormatan terhadap tubuh dan hak-hak orang lain (Pratiwi & Gandana, 2024).

Secara normatif, sistem hukum Indonesia, melalui eksistensi berbagai perundang-undangan, sudah mengakui hak asasi manusia serta hak perempuan, termasuk hak untuk bebas dari kekerasan seksual. Contohnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak untuk menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan pribadinya, yang mencakup pendidikan seksualitas yang tepat (Rizqian, 2021). Terlebih lagi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan mengatur pentingnya pendidikan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada tingkat yang lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk dapat mempertegas pencegahan kekerasan seksual, yang di antaranya melalui pendidikan seksualitas yang menyeluruh (Yusyanti, 2020).

Dalam konteks ini, pendidikan seksualitas, berdasarkan norma hukum, seharusnya tidak hanya meliputi aspek pengetahuan mengenai aspek biologis ataupun kesehatan reproduksi, melainkan memberikan pengajaran terkait dengan kesetaraan gender, persetujuan pada hubungan seksual, serta peran pentingnya untuk bersikap saling menghormati antar individu. Kurikulum pendidikan yang ideal berdasarkan hukum sudah seharusnya sudah mencakup aspek-aspek ini, agar generasi muda dapat memahami dan mengaplikasikan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kekerasan seksual dapat dicegah secara dini (Muchlis, 2022).

Kemudian, secara normatif, hukum juga mengharuskan bahwa setiap individu, khususnya perempuan, memperoleh perlindungan yang memadai dari kekerasan seksual. Komnas Perempuan, sebagai lembaga negara yang mengawasi masalah ini, mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang harus ditangani oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik, pelecehan seksual, pencabulan, perkosaan, dan persetubuhan (Paradias & Soponyono, 2022).

Pendidikan seksualitas yang baik memiliki potensi untuk mengubah pandangan masyarakat. Selain membahas aspek biologis, pendidikan ini juga menekankan pentingnya hubungan yang sehat, persetujuan, serta penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Dengan pemahaman yang lebih baik, individu diharapkan dapat bertindak lebih bertanggung jawab dan menghindari perilaku yang berisiko memicu kekerasan seksual (Wajdi & Arif, 2021). Namun, tantangan dalam mengimplementasikan pendidikan seksualitas di Indonesia cukup besar. Salah satu hambatan adalah kurangnya sumber daya dan pelatihan untuk pendidik. Banyak guru yang tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup untuk menyampaikan materi ini secara efektif karena masih ada anggapan bahwa pendidikan seksualitas bisa memicu perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma sosial. Selain itu, kurikulum pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya memasukkan pendidikan seksualitas sebagai materi wajib, sehingga perlu adanya pengembangan kurikulum yang lebih lengkap dan pelatihan yang memadai bagi pendidik (Mutiar, 2023).

Karena itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis bukti untuk menjadikan pendidikan seksualitas sebagai alat utama dalam mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan. Implementasi pendidikan seksualitas yang komprehensif di sekolah, dukungan keluarga, dan kampanye kesadaran publik yang melibatkan berbagai sektor sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Penulis dalam jurnal ini akan membahas lebih lanjut tentang peran penting pendidikan seksualitas dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan di berbagai tingkatan masyarakat (Munawaroh, et al., 2024).

Pada satu sisi, undang-undang serta kebijakan yang ada secara normatif sudah memberikan pengakuan atas esensi dari pendidikan seksualitas beserta perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual. Alangkah tetapi, pada praktiknya implementasi dari kebijakannya masih cenderung mengalami keterbatasan. Selain itu, angka kekerasan seksual terus mengalami peningkatan (Amirudin, 2020). Ketidakselarasan tersebut dapat mengindikasikan bahwa meskipun sudah terdapat rangkaian upaya normatif untuk dapat memberikan pendidikan seksualitas secara komprehensif, pada penerapannya di lapangan masih dijumpai berbagai hambatan pada proses implementasinya (Risal, 2022).

Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pemahaman serta pelatihan yang diperuntukkan bagi para pendidik, khususnya para guru, agar dapat memberikan penyampaian materi pendidikan seksualitas yang selaras dengan prinsip kesetaraan gender maupun persetujuan. Banyak terdapat guru yang merasa mereka tidak siap, serta tidak mempunyai pengalaman yang memadai untuk dapat memberikan pengajaran atas materi tersebut. Terlebih lagi, terdapat banyak orangtua yang merasakan canggung, atau menentang pembicaraan yang berkaitan dengan seksualitas kepada anak-nak mereka mengingat norma budaya yang masih menganggapnya sebagai topik tabu (Amirudin, 2020).

Pada tingkat yang lebih luas, budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat seringkali memperburuk situasi ini. Banyak orang masih memandang perempuan sebagai objek seksual, yang membuat mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual. Ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan sering kali memperlihatkan dominasi laki-laki atas perempuan, yang menciptakan kondisi yang memungkinkan kekerasan seksual terjadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan, dapat dinyatakan bahwa diperlukan upaya penting dari pendidikan seksualitas dalam menjalankan upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam hal ini, penelitian ini mempunyai dua tujuan utama yang

dirumuskan yakni untuk mengidentifikasi efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan terkait pendidikan seksualitas dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di Indonesia, serta menganalisis peran dari institusi hukum, pendidikan, maupun keluarga, dalam menjalankan upaya mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia yang berlandaskan perspektif hukum yang tersedia.

METODE

Penelitian ini bermetode kualitatif, yang mana peneliti melangsungkan pendekatan hukum doktrinal atau normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan-peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin yang relevan, dengan tujuan memberikan solusi terhadap persoalan hukum yang sedang dibahas (Qamar & Rezah, 2020). Pendekatan ini lebih bersifat preskriptif dan aplikatif, yakni berfokus pada pemberian solusi atau rekomendasi terhadap permasalahan hukum yang ada, dalam kaitannya dengan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2023. Penulis juga memanfaatkan data primer, seperti UUD NRI Tahun 1945 dan UU TPKS, serta data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel internet yang relevan dengan penelitian ini.

Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan berbasis kasus (*case approach*). Pendekatan ini digunakan dengan cara menganalisis dan mempelajari secara mendalam kasus-kasus yang memiliki relevansi langsung dengan isu hukum yang sedang diteliti, seperti dalam konteks kasus kekerasan seksual terhadap kaum perempuan yang terjadi pada tahun 2023. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan hukum melalui studi kasus yang serupa atau terkait dengan topik yang dibahas.

Dalam upaya mengumpulkan data hukum yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik studi pustaka. Teknik ini melibatkan pencarian dan pengumpulan sumber-sumber hukum yang diperlukan untuk memperdalam pemahaman tentang topik yang diteliti. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder (Nurhayati, 2021). Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur, buku, artikel, dan tulisan ilmiah lainnya yang mendukung pemahaman terhadap isu hukum yang sedang dianalisis. Semua bahan hukum yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis, dianalisis secara kritis, dan digunakan untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dikaji.

Dalam menganalisis data hukum yang terkumpul, penelitian ini menggunakan metode deduktif. Metode deduktif dimulai dengan premis mayor, yaitu pernyataan atau prinsip hukum yang bersifat umum, yang kemudian diterapkan pada premis minor, yaitu pernyataan yang lebih spesifik dan relevan dengan kasus atau isu yang sedang diteliti. Proses deduksi ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang lebih terperinci dan terfokus, dengan dasar prinsip-prinsip hukum yang lebih umum yang diterapkan dalam konteks yang lebih spesifik dalam penelitian ini. Pendekatan deduktif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana penerapan hukum yang bersifat umum dapat diterapkan pada situasi atau praktik hukum yang lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling umum, terutama terhadap perempuan. Data menunjukkan bahwa mayoritas korban kekerasan seksual adalah perempuan, baik di lingkungan rumah, sekolah, tempat kerja, maupun di ruang publik (Nadya, 2024). Salah satu cara yang dinilai efektif untuk mencegah kekerasan seksual adalah melalui pendidikan seksualitas yang komprehensif. Pembahasan ini akan menguraikan bagaimana efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan terkait

pendidikan seksualitas dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di Indonesia, serta menganalisis peran dari institusi hukum, pendidikan, maupun keluarga, dalam menjalankan upaya mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia yang berlandaskan perspektif hukum yang tersedia.

Efektivitas Penerapan Peraturan Perundang-undangan terkait Pendidikan Seksualitas dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Indonesia

Pendidikan seksualitas ditandai sebagai instrumen yang krusial dan esensial dalam menjalankan upaya pencegahan kekerasan seksual, yang mana memegang fungsi untuk dapat menyediakan pemahaman mengenai hak-hak individu, persetujuan, serta hubungan yang sehat dan setara antara perempuan dan laki-laki (Amirudin, 2020). Pada penerapannya di Indonesia sendiri, sudah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dan dasar dalam menjalankan upaya perlindungan terhadap hak-hak seksual, termasuk pada upaya pendidikan seksualitas.

Salah satu unsur perundang-undangan yang paling utama berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mana memberikan penekanan atas hak anak untuk memperoleh pendidikan yang selaras dengan perkembangan pribadinya, termasuk dengan pendidikan yang berkaitan dengan konteks seksualitas. Peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk dapat memberikan dasar hukum yang kuat dalam menjalankan upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, dengan memberikan penekanan terkait arti penting dari pendidikan seksualitas sebagai elemen dari prinsip perlindungan hak anak (Rizqian, 2021).

Terlebih lagi, peraturan perundang-undangan selanjutnya, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan juga memberikan suatu landasan hukum yang menjadi dasar atas pentingnya implementasi dari pendidikan kesehatan, mencakup pendidikan atas kesehatan reproduksi dan seksualitas, di sekolah-sekolah. Pasal 77 pada undang-undangnya mewajibkan pemerintah untuk menyajikan informasi yang benar mengenai kesehatan reproduksi, khususnya kepada remaja, agar mereka bisa menjalani hidup yang sehat dan bertanggung jawab.

Secara lebih jelasnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, atau dikenal sebagai UU TPKS, juga memberikan penekanan pada pentingnya pendidikan seksualitas dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Undang-undang ini mengakui bahwa pendidikan seksualitas yang komprehensif dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun tempat umum. UU TPKS mengharuskan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan dan pemerintah, untuk berkolaborasi dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya persetujuan (consent), hak-hak seksual, serta hubungan yang sehat (Risal, 2022).

Meskipun di Indonesia sudah terdapat landasan hukum yang kuat mengenai pendidikan seksualitas, penerapannya dalam sistem pendidikan Indonesia masih terbatas. Pada tingkat kurikulum pendidikan, pendidikan seksualitas belum sepenuhnya diintegrasikan secara menyeluruh (Agustini et al., 2021). Dalam prakteknya, kurikulum di sekolah-sekolah di Indonesia masih lebih fokus pada materi biologis dan kesehatan reproduksi yang bersifat teknis, tanpa memberikan perhatian yang cukup pada aspek emosional, psikologis, dan sosial dalam hubungan seksual. Pendidikan seksualitas yang menyeluruh seharusnya mencakup tidak hanya pengetahuan mengenai organ tubuh dan reproduksi, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai tentang kesetaraan gender, persetujuan dalam hubungan seksual, serta penghormatan terhadap hak-hak individu.

Di banyak sekolah, pendidikan seksualitas seringkali masih dianggap sebagai topik yang tabu dan tidak pantas dibicarakan di depan siswa, apalagi dalam konteks yang lebih luas, seperti kesetaraan gender dan hak-hak seksual. Nilai-nilai budaya yang konservatif di Indonesia, yang menganggap seksualitas sebagai hal pribadi yang harus dijaga

kerahasiaannya, sering kali menjadi hambatan utama dalam pengajaran materi ini di sekolah (Rizqian, 2021). Sebagian besar orang tua, guru, dan masyarakat secara keseluruhan cenderung menghindari pembicaraan terbuka mengenai seksualitas, yang menyebabkan anak-anak dan remaja minim pengetahuan mengenai hak-hak seksual mereka, persetujuan dalam hubungan, dan cara mengenali serta melindungi diri dari potensi kekerasan seksual.

Kemudian, dinyatakan pula bahwa salah satu tantangan terbesarnya pada upaya implementasi pendidikan seksualitas tidak lain berupa rendahnya pelaksanaan pelatihan bagi tenaga pengajar. Banyak guru, terutama di daerah-daerah yang lebih konservatif, tidak merasa nyaman atau tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk menyampaikan materi terkait seksualitas dengan cara yang sensitif dan berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Keterbatasan ini menyebabkan banyak sekolah yang tidak dapat mengajarkan materi pendidikan seksualitas secara komprehensif.

Peran Institusi Hukum, Pendidikan, dan Keluarga dalam Menjalankan UU Mengatasi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Indonesia

Apabila dikaji berdasarkan datanya, maka dapat dinyatakan bahwa tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia masih terbilang tinggi. Hal ini selaras dengan data yang disajikan pihak Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yang mana dicatatkan terdapat sebanyak 401.975 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2023. Dalam konteks ini, sesuai dengan bentuk kekerasannya, aduan pada lembaga layanan didominasi dari tindakan kekerasan seksual sebesar 34,8% atau 2.363, diikuti dengan kekerasan psikis sebanyak 28,5% atau 1.930, kekerasan fisik sebesar 27,20%, dan kekerasan ekonomi sebesar 9,50% (Detik.com, 2024). Dalam hal ini menandakan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu hal yang perlu ditumpas sedini mungkin, karena sangat membahayakan dan mengancam masyarakat, khususnya kaum perempuan.

Adapun institusi hukum, yang dalam hal ini menyangkut aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, memegang peranan yang sangat vital dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan. Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), institusi hukum memiliki kewajiban untuk tidak hanya menangani perkara kekerasan seksual dengan lebih efektif, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik dan korban mendapatkan perlindungan yang memadai (Panggabean et al., 2024).

1. Penegakan Hukum yang Efektif

Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan kekerasan seksual adalah rendahnya tingkat laporan dari korban, yang sering kali disebabkan oleh stigma sosial, ketakutan terhadap pelaku, serta ketidakpahaman korban mengenai prosedur hukum. Oleh karena itu, institusi hukum harus mampu memberikan ruang aman bagi korban untuk melapor tanpa merasa tertekan atau dihukum. Pola stigma yang menganggap korban kekerasan seksual sebagai pihak yang salah harus diubah. Polisi, jaksa, dan hakim perlu diberikan pelatihan khusus agar mereka bisa menangani kasus kekerasan seksual secara profesional, sensitif, dan berpihak pada korban. UU TPKS, yang diberlakukan pada tahun 2022, menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam setiap tahapan proses hukum (Agustini et al., 2021). Salah satu aspek penting dari undang-undang ini adalah memberikan akses kepada korban untuk mendapatkan layanan pendampingan, baik itu oleh pengacara, psikolog, atau lembaga layanan lainnya. Institusi hukum juga harus memastikan bahwa prosedur hukum yang dilakukan adalah adil dan transparan, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kekerasan seksual (Muchlis, 2022).

2. Pencegahan Melalui Regulasi yang Ketat

Peran institusi hukum juga mencakup pencegahan kekerasan seksual melalui regulasi yang ketat dan pemantauan yang lebih intensif terhadap pelaku kejahatan seksual. Dalam hal ini, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi

sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai alat pencegahan (Rizqian, 2021). UU TPKS memuat berbagai ketentuan yang menekankan pentingnya edukasi dan pencegahan sejak dini, sehingga kekerasan seksual dapat diminimalisir dengan lebih efektif (Rahayu, 2021). Di samping itu, peran aparat hukum juga penting dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tentang hak-hak perempuan, persetujuan dalam hubungan seksual, serta konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan seksual. Kampanye kesadaran publik mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual dan bagaimana mencegahnya.

Sementara itu, institusi pendidikan juga memegang peranan krusial dalam membentuk sikap dan pemahaman generasi muda mengenai kesetaraan gender, hak-hak seksual, dan pentingnya persetujuan dalam hubungan seksual. Pendidikan seksualitas yang komprehensif di sekolah-sekolah harus menjadi bagian dari upaya pencegahan kekerasan seksual, dengan melibatkan aspek pendidikan tentang tubuh, hak-hak pribadi, serta kesetaraan gender (Agustini et al., 2021).

1. Pendidikan Seksualitas di Sekolah

Pendidikan seksualitas di Indonesia saat ini masih sangat terbatas. Meskipun ada beberapa program pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, hal ini seringkali hanya menyentuh aspek biologis dan tidak membahas hal-hal yang lebih mendalam seperti persetujuan dalam hubungan seksual, hak atas tubuh, serta kesetaraan gender. Kurikulum pendidikan seksualitas di sekolah-sekolah harus diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, agar siswa memiliki pemahaman yang lebih luas tentang seksualitas yang sehat dan aman. Pendidikan ini bukan hanya untuk perempuan, tetapi juga untuk laki-laki, agar mereka memahami pentingnya menghormati hak orang lain, termasuk hak perempuan untuk merasa aman dan dihormati dalam setiap hubungan sosial maupun seksual. Pendidikan seksualitas yang efektif di sekolah juga harus melibatkan pengajaran tentang dampak negatif dari kekerasan seksual, serta bagaimana cara melindungi diri dari potensi kekerasan seksual. Dalam konteks ini, peran guru sangat penting, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang dapat memberikan informasi yang tepat kepada siswa mengenai seksualitas yang sehat dan hubungan yang setara (Risal, 2022).

2. Peran perguruan tinggi

Perguruan tinggi juga memegang peran penting dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang kekerasan seksual. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak universitas di Indonesia mulai memperkenalkan kebijakan dan program terkait pencegahan kekerasan seksual di kampus. Salah satunya adalah kebijakan yang mengharuskan mahasiswa baru mengikuti orientasi yang mengedukasi mereka tentang hak-hak seksual, persetujuan, dan pentingnya menghormati satu sama lain. Perguruan tinggi juga dapat bekerja sama dengan LSM atau lembaga perlindungan korban untuk memberikan pelatihan dan seminar tentang kekerasan seksual, agar mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mencegah kekerasan seksual sejak dini (Paradias & Soponyono, 2022).

Selain itu, keluarga juga ditandai sebagai lembaga pertama dan utama yang membentuk sikap dan perilaku anak-anak. Pendidikan yang dimulai dari rumah akan sangat mempengaruhi cara anak-anak memandang hubungan antar gender dan perlakuan terhadap sesama (Panggabean et al., 2024). Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pencegahan kekerasan seksual.

1. Pendidikan seksualitas dalam keluarga

Orang tua memegang tanggung jawab besar dalam memberikan pendidikan seksualitas kepada anak-anak mereka. Sebagai institusi pertama tempat anak-anak belajar

nilai-nilai hidup, keluarga harus menjadi tempat yang aman untuk anak-anak dalam mendapatkan informasi yang benar dan sesuai dengan usia mereka. Hal ini mencakup bukan hanya informasi tentang organ tubuh dan kesehatan reproduksi, tetapi juga tentang hak-hak seksual mereka, cara menghargai tubuh sendiri, serta bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan atau orang lain mengenai persetujuan dalam hubungan seksual.

2. Pendidikan mengenai kesetaraan gender

Keluarga juga berperan dalam membentuk pandangan anak mengenai kesetaraan gender. Peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan akan sangat menentukan bagaimana anak-anak memandang hubungan sosial dan seksual mereka di masa depan. Orang tua perlu memberi contoh yang baik dalam hal menghormati hak-hak orang lain, baik itu hak perempuan, anak-anak, maupun sesama anggota keluarga. Sikap saling menghormati dan setara harus menjadi bagian dari norma keluarga, sehingga anak-anak dapat tumbuh dengan pemahaman yang benar tentang kesetaraan gender dan penghargaan terhadap hak-hak individu (Mastur, 2020).

KESIMPULAN

Pendidikan seksualitas memegang peranan yang sangat krusial dalam menjalankan upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan. Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang seksualitas, persetujuan, hak-hak seksual, dan kesetaraan gender, pendidikan ini dapat mengurangi kejadian kekerasan seksual serta membentuk masyarakat yang lebih sadar dan menghargai hak setiap individu. Meskipun ada berbagai tantangan dalam penerapannya, kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan komunitas dapat memperkuat pendidikan seksualitas sebagai sarana yang efektif untuk mencegah kekerasan seksual.

Pemerintah dan institusi pendidikan perlu mengintegrasikan pendidikan seksualitas yang komprehensif ke dalam kurikulum sejak usia dini, mencakup topik-topik seperti kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, persetujuan, dan hubungan yang sehat, agar anak-anak lebih siap menghadapi berbagai situasi sosial dan seksual. Para guru harus dilatih untuk menyampaikan materi ini dengan cara yang tepat dan sensitif. Selain itu, orang tua juga perlu diberikan pengetahuan dan dukungan untuk berbicara secara terbuka tentang seksualitas dengan anak-anak mereka. Kampanye publik yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat harus meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya persetujuan dan membongkar mitos-mitos seputar kekerasan seksual. Pencegahan kekerasan seksual memerlukan kerjasama lintas sektor, termasuk peningkatan akses terhadap layanan hukum dan psikologis bagi para korban. Penelitian yang berkelanjutan juga diperlukan untuk menilai sejauh mana pendidikan seksualitas berdampak dan seberapa efektif kebijakan yang diterapkan.

REFERENSI

- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3), 342-355.
- Amirudin, A. (2020). Pendidikan Seksual pada Anak Dalam Hukum Islam. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 4(02), 14-25.
- News.detik.com (2024). Komnas perempuan catat 401.975 kasus kekerasan sepanjang 2023. Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-7229808/komnas-perempuan-catat-401-975-kasus-kekerasan-sepanjang-2023>
- Mastur, M., Pasamai, S., & Agis, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2), 122-135.

- Muchlis, E. (2022). Peran Pendidikan Seksual “Sex Education” Anak Usia Dini Sebagai Upaya Preventif Atas Tindak Pidana Seksual. *Alauddin Law Development Journal*, 4(1), 114-132.
- Munawaroh, S., Wijaya, A. P., Nafis, I., Patricia, I., Widiyanti, R. P., Ardiansyah, F., & Fauziah, M. (2024). Pentingnya Penerapan Sex Education dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 8(1), 747-761.
- Mutiara, Y. (2023). Pendidikan Seksual Dini Sebagai Upaya Mencegah Pelecehan Seksual Anak di Pedesaan. *Al Jayyid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(1), 23-34.
- Nadya, A. (2024). Pendidikan Seksual Pada Remaja Berbasis Budaya Sebagai Tindakan Preventif Kekerasan Seksual. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 3(7), 26-35.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.
- Panggabean, L., Eddy, T., & Sahari, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 20-28.
- Pratiwi, S. M., & Gandana, G. (2024). Pentingnya Sex Education Untuk Anak Usia Dini Sebagai Pencegahan Pelecehan Seksual. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 269-275.
- Rahayu, N. (2021). *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer.
- Risal, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 75-93.
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1).
- Solehati, T., Toyibah, R. S., Helena, S., Noviyanti, K., Muthi'ah, S., Adityani, D., & Rahmah, T. (2022). Edukasi kesehatan seksual remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja terhadap pelecehan seksual. *Jurnal Keperawatan*, 14(S2), 431-438.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Utama, A. N., & Hutahaeen, R. M. (2024). Pentingnya Implementasi Pendidikan Seksualitas Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 6(6), 31-40.
- Wajdi, F., & Arif, A. (2021). Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(3), 129-137.
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619-636.

**REFORMULASI RUMUSAN SANKSI PIDANA MATI DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**
***REFORMULATION OF THE FORMULATION OF DEATH PENALTY
SANCTIONS IN LAW NUMBER 31 OF 1999 CONCERNING THE
ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION***

Dewa Gede Agung Oka Danurdara dan Ade Adhari

Universitas Kristen Satya Wacana

Korespondensi Penulis : dewa.205210301@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Danurdara, Dewa Gede Agung Oka dan Ade Adhari. *Reformulasi Rumusan Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai sanksi pidana mati dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini dan sanksi pidana di masa yang akan datang, yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada melihat standar hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan korupsi dapat dipidana mati jika unturnya disertai dengan unsur keadaan tertentu. Pengaturan pidana mati tersebut perlu diatur secara eksplisit kembali dalam sebuah pembaharuan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan penafsiran yang tidak pasti dalam mengambil sebuah keputusan dalam menjatuhkan hukuman terhadap tersangka pelaku korupsi. Perlunya melakukan perbandingan dengan negara lain dalam penyusunan sebuah peraturan agar dalam menghasilkan peraturan yang baru mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi ini sesuai dengan apa yang diharapkan baik itu dikalangan penegak hukum maupun dimasyarakat. Kebijakan yang akan datang harus mempertimbangkan kualitas dan jumlah korupsi sebagai indikator penjatuhan pidana mati.

Kata Kunci: *Reformulasi, Korupsi, Pidana Mati, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*

ABSTRACT

This research aims to examine and analyze the death penalty sanction in the law on the eradication of corruption against the perpetrators of corruption in Indonesia today and criminal sanctions in the future, which aims to increase efforts to prevent and eradicate corruption. The method used in this research uses a normative juridical approach, which focuses on looking at applicable legal standards. The results of this study indicate that the death penalty against perpetrators of corruption in Indonesia is regulated in Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes which states that a person who commits corruption can be sentenced to death if the elements are accompanied by certain circumstances. The death penalty arrangement needs to be explicitly regulated again in a reform of the legislation so as not to cause uncertain interpretations in making a decision in sentencing suspected perpetrators of corruption. The need to make comparisons with other countries in the preparation of a regulation in order to produce a new regulation regarding the eradication of corruption is in accordance with what is expected both among law enforcers and in society. Future policies must consider the quality and amount of corruption as an indicator of the imposition of the death penalty.

Keywords: *Reformulation, Corruption, Dead Penalty, Law Nomor 31 Year 1999*

A. PENDAHULUAN

Selama bertahun-tahun, korupsi telah menjadi masalah besar di Indonesia yang berdampak negatif pada ekonomi, sosial, dan moral negara. Jumlah besar korupsi menghambat kemajuan nasional dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum. Korupsi dianggap sebagai “kejahatan luar biasa” (*extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan yang lebih keras dan tegas karena potensi bahaya yang ditimbulkannya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerapan pidana mati dalam situasi tertentu adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memerangi korupsi. Menurut undang-undang tersebut, pelaku korupsi yang melakukan tindakannya dalam kondisi tertentu yang memperparah efeknya, seperti saat terjadi krisis ekonomi atau bencana besar, dapat dikenakan pidana mati. Karena pidana mati merupakan hukuman paling berat dalam sistem hukum pidana Indonesia, tujuan utama penerapan hukuman mati adalah untuk memberikan efek jera yang kuat. Sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini menghadapi permasalahan serius berupa kelebihan kapasitas.

Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa seluruh Lapas atau Rutan di Indonesia hanya memiliki kapasitas 140.424 orang, sedangkan jumlah narapidana mencapai 265.897 orang per tahun 2023. Kondisi ini semakin memperkuat urgensi untuk mempertimbangkan penerapan sanksi pidana mati bagi koruptor dalam kasus-kasus tertentu, mengingat dampak sistemik yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan.¹

Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang merugikan masyarakat luas, menghambat pembangunan, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu, sanksi yang berat sering dianggap sebagai langkah pencegahan yang efektif. Untuk merealisasikan supremasi hukum, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimaksudkan untuk menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mencapai hal ini, tidak hanya sistem hukum nasional yang harus diperbaiki dan ditata, tetapi juga aparat negara, terutama aparat penegak hukum, harus dibersihkan sehingga mereka memiliki aparat yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semua sikap dan tindakan masyarakat dan aparat yang menjunjung tinggi hukum harus berubah untuk mencapai hal ini. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam pidana. Perlu diingat bahwa dalam pidana, larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu kejadian atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Dengan demikian, larangan itu ditujukan kepada perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang.² Dampak sistemik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga mengganggu sistem perpajakan yang menjadi sumber utama pendapatan negara.

¹ Gevan Naufal Wala dan Hery Firmansyah, *Konsep Restorative Justice untuk Mengurangi Over Capacity pada Perkara Pidana*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.12, No.2 (2024): 249

² J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2001.

Data menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi seringkali berkaitan dengan penyelewengan pajak. Pelaku memanipulasi data perpajakan dan bekerjasama dengan oknum petugas pajak untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak yang seharusnya.³ Praktik mafia pajak ini signifikan mengurangi penerimaan negara yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini semakin memperkuat argumen bahwa korupsi, khususnya yang berkaitan dengan sektor perpajakan, memerlukan penanganan yang tegas termasuk kemungkinan penerapan pidana mati dalam kasus-kasus tertentu.

Pada dasarnya, korupsi menyebabkan suatu negara mengalami kerugian yang lebih banyak berdampak pada kehidupan masyarakat daripada negara itu sendiri. Faktor kekuasaan dan kesempatan mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Peraturan yang multitafsir mempengaruhi seseorang untuk tidak takut melakukan korupsi. Menguntungkan diri sendiri atau suatu kelompok dalam bentuk korporasi adalah motivasi utama dari korupsi. Korupsi adalah kejahatan yang dilakukan dengan kesadaran akan tetapi tanpa mempunyai integritas. Dalam mengungkapkan suatu bukti tindak pidana korupsi sangat begitu sulit, walaupun sudah terbukti sebagai perbuatan korupsi, akan tetapi hanya pelaku yang merupakan pengikut serta saja yang dihukum, bukan pelaku utama ataupun orang yang merencanakan korupsi itu sendiri, mengungkap orang daripada pelaku tindak pidana korupsi membutuhkan usaha besar. Oleh karena itu, mengungkap orang yang merencanakan korupsi memerlukan pendekatan yuridis dan didukung oleh strategi politik.⁴

Dalam bahasa asing, istilah "tindak pidana" berarti suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hukuman pidana bagi pelakunya. Pelaku juga dapat dianggap sebagai "Subjek" tindak pidana.⁵ Dalam buku Henry Campbell Black "*Dictionary of Black Law*", korupsi didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban dan hak resmi dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan baik untuk dirinya sendiri

³ Gevan Naufal Wala dan Rasji, *Problems of Tax Collection by the Tax Mafia in the Perspective of Tax Law*, Aurelia, Vol.2, No.2 (2023), 1139.

⁴ H. Agus Kasyanto, *Tindak Pidana Korupsi: Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta, Prenada Media, 2018, p.3.

⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

maupun untuk orang lain.⁶ “Perilaku tidak mematuhi prinsip” yang dilakukan oleh individu di sektor swasta atau pejabat publik dapat didefinisikan sebagai korupsi. Dan jika keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi, konflik kepentingan, dan nepotisme akan muncul. Meskipun ada berbagai definisi korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan definisi korupsi, baik jenisnya maupun artinya, dengan menyatakan bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang memenuhi syarat delik, yang merugikan masyarakat atau individu. Tindak pidana, atau juga disebut "delik" dalam bahasa hukum, merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum dan mengancam sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan dasar sistem pidana Indonesia, mengatur konsep tindak pidana. Dua komponen utama terdiri dari tindak pidana: elemen objektif adalah perbuatan melanggar hukum, seperti pencurian, pembunuhan, atau korupsi; elemen subjektif adalah niat atau niat tertentu, seperti niat membunuh atau memperkaya diri secara tidak sah. Menurut KUHP dan undang-undang lainnya, tindak pidana dibagi menurut berat-ringannya hukuman. Pidana berat atau dianggap merusak kehidupan masyarakat luas dapat dikenakan hukuman yang sangat serius, termasuk hukuman mati. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hukuman mati merupakan yang paling berat. Pidana mati masih diberlakukan sebagai upaya untuk mengatasi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), seperti korupsi, terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana, meskipun hukumannya kontroversial.

B. PEMBAHASAN

1. Perbandingan Hukuman Mati untuk Tindak Pidana Korupsi

Berbagai macam penjatuhan pidana mati pada setiap negara dalam perkembangan peraturan-peraturan di berbagai negara sebagai acuan perbandingan sanksi pidana mati di Indonesia. Dalam perbandingan ini menunjukkan bagaimana pendekatan terhadap hukuman mati untuk tindak pidana korupsi sangat bergantung pada konteks hukum, budaya, dan kebijakan pada masing-masing negara.

⁶ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Dewa Gede Agung Oka Danurdara dan Ade Adhari
Reformulasi Rumusan Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berikut adalah tabel perbandingan penjatuhan hukuman mati untuk tindak pidana korupsi antar negara:

Negara	Dasar Hukum	Kriteria Hukuman Mati	Implementasi
Indonesia	Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Korupsi yang dilakukan dengan keadaan tertentu dapat dihukum mati, misalnya pada saat bencana nasional atau kondisi darurat lainnya.	Hukuman mati diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, namun sangat jarang penerapannya.
Vietnam	<i>Penal Code of Vietnam</i>	Korupsi besar dengan nilai lebih dari 1 miliar dong tanpa pengembalian kerugian kepada negara.	Diterapkan untuk kasus besar dengan dampak luas.
China	<i>Criminal Law of the People's Republic of China</i>	Korupsi dengan jumlah besar (umumnya > RMB 3 juta) yang merugikan negara secara signifikan atau memicu keresahan publik.	Sanksi pidana mati dapat diterapkan, tetapi hukuman dapat diringankan jika pelaku mengembalikan kerugian secara penuh.
Saudi Arabia	Hukum Syariah	Korupsi yang dianggap mengancam stabilitas negara atau merusak tatanan sosial secara besar-besaran.	Hukuman mati diterapkan jika mengancam stabilitas atau merusak tataan sosial secara besar-besaran.

Kejahatan adalah masalah kemanusiaan yang dapat menyebabkan masalah sosial, yang tidak hanya terjadi pada suatu populasi tertentu dan berdampak pada luasnya kejahatan. Meski demikian, korupsi merupakan kejahatan yang memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat banyak orang. Korupsi hanya dapat dianggap sebagai budaya jika tidak mendapat penanggulangan yang serius. Korupsi tidak hanya terjadi di golongan atas, tetapi juga di golongan bawah, yang berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Tindak pidana korupsi adalah suatu perilaku yang menyimpang yang merupakan ancaman nyata yang berkenaan langsung terhadap norma sosial yang menjadi dasar kehidupan dalam masyarakat. Kejahatan khususnya korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang berupa realitas sosial yang penyebabnya tidak mudah dipahami dan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja dalam kehidupan bermasyarakat.⁷ Kejahatan di seluruh dunia sangat beragam, termasuk kejahatan biasa dan kejahatan luar biasa yang berdampak besar pada kehidupan manusia. Namun, korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Istilah "kejahatan luar biasa" dapat diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai "kejahatan luar biasa". Kejahatan yang memiliki dampak yang signifikan dan memengaruhi masyarakat, bangsa, dan negara dapat didefinisikan sebagai kejahatan luar biasa. Pelanggaran hak asasi manusia adalah sumber pertama dari standar kejahatan yang dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Mengancam keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan kehidupan manusia adalah salah satu dari pelanggaran tersebut. Kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa biasanya dilakukan dengan cara yang direncanakan, terorganisir, dan sistematis dengan kerugian yang signifikan.⁸

Terdapat berbagai alasan kebijakan dari negara-negara di belahan dunia yang tidak menerapkan maupun melaksanakan pidana mati terhadap pelaku korupsi salah satu alasannya mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penerapan pidana mati terhadap koruptor sendiri memiliki peranan penting sebagai upaya dalam pencegahan daripada pelaku tindak pidana korupsi yang memiliki perkembangan dengan jumlah kasus yang sedemikian banyak.

⁷ Dewi, Ni Komang Ratih kumala, *Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol.6, No.1 (2020), p.105.

⁸ Marbun, Roy Ganda, Ida Lamsihar Sitompul, Midarmi Halawa, Indah Prihatiani Malau Pasa dan Ganesha Putra Purba, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extraordinary Crime*, Jurnal Ilmiah Simantek, Vol.4, No.3 (2020), p.241.

Penerapan pidana mati sebagai *maximum remedium* atau senjata terakhir dalam penanggulangan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan dalam pelaksanaannya menuaikan pro dan kontra. Tidak adanya pengurangan kasus tindak pidana korupsi menunjukkan hukuman pidana yang diberikan selama ini belum dapat memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi koruptor itu sendiri sehingga dapat terjadinya pengulangan kembali terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Indonesia perlu melakukan perbandingan terhadap negara lain yang menerapkan pidana mati terhadap koruptor. Perbandingan merupakan sebuah upaya dalam melakukan perkembangan dalam aspek pembaharuan hukum pidana.

Di Indonesia hukuman mati untuk tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman mati hanya dapat dijatuhkan jika korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti saat terjadi bencana nasional, krisis ekonomi, atau keadaan darurat lainnya. Hingga saat ini, Indonesia belum pernah menerapkan hukuman mati pada pelaku korupsi, hukuman yang sering dijatuhkan adalah penjara berat dan pengembalian kerugian negara. Sedangkan di Vietnam, hukuman mati diatur dalam *Vietnam Penal Code*, terutama untuk korupsi dengan nilai lebih dari 1 miliar dong (sekitar USD 42.000) jika kerugian tidak dikembalikan. Hukuman mati berlaku bagi korupsi yang melibatkan pejabat tinggi yang menyebabkan dampak besar. Vietnam secara tegas menerapkan hukuman mati dalam kasus korupsi besar. Namun, hukuman dapat diringankan menjadi penjara seumur hidup jika kerugian dikembalikan atau pelaku menunjukkan penyesalan. Korupsi dianggap sebagai ancaman serius terhadap stabilitas negara, sehingga pendekatan represif digunakan untuk menciptakan efek jera.

Hukuman mati untuk tindak pidana korupsi di China diatur dalam *Criminal Law of the People's Republic of China*. Hukuman mati dijatuhkan pada pelaku korupsi yang merugikan negara dengan nilai lebih dari RMB 3 juta (sekitar USD 430 ribu) atau menyebabkan dampak besar, seperti keresahan sosial atau ancaman ekonomi, dikarena penjatuhan hukuman mati dihitung dari berapa nominal kerugian yang telah dikorupsi. Dalam implementasinya China secara aktif menerapkan hukuman mati untuk kasus korupsi besar, tetapi pelaku dapat memperoleh pengurangan hukuman menjadi penjara seumur hidup jika:

Mengembalikan kerugian secara penuh, dan menunjukkan penyesalan dan bekerja sama dalam investigasi. Pemerintah China menggunakan hukuman mati sebagai alat untuk memberikan efek jera, memberantas korupsi, dan menegaskan otoritas negara. Di Arab Saudi penjatuhan hukuman mati untuk korupsi diatur dalam kerangka hukum syariah, dengan prinsip bahwa korupsi besar dapat dianggap sebagai "kejahatan besar" (fasad fil ardh atau kerusakan di muka bumi). Hukuman mati diterapkan pada kasus yang dianggap mengancam stabilitas negara atau merusak tatanan sosial. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus korupsi diselesaikan melalui restorasi aset atau hukuman penjara berat.⁹

B. Reformulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang saat ini berlaku di Indonesia, adalah tindak pidana, atau *Strafbaar feit* (tindak pidana) dalam bahasa Belanda. Istilah yang sama dalam bahasa asing juga disebut delict (tindak pidana). Menurut Wirjono Prodjodikoro, "tindak pidana" adalah istilah yang mengacu pada suatu tindakan yang dapat mengakibatkan hukuman pidana bagi orang yang melakukannya dan pelaku ini dapat dianggap sebagai "subjek" tindak pidana.¹⁰

Perundang-undangan dibuat untuk mengontrol peran pemerintah tersebut. Proses perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi secara khusus menimbulkan pertanyaan apakah formulasi pidana mati yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 cukup efektif untuk diterapkan secara efektif dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Hal ini penting untuk diperhatikan karena dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa: "Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi."

⁹ R. Efendi, *Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol.16, No.1 (2017), p.125-143.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, p.59.

Selain itu, ada kemungkinan bahwa kebijakan sanksi pidana yang telah dipilih dan dimasukkan ke dalam undang-undang mungkin tidak dapat diterapkan atau sulit diterapkan karena kelemahan dalam kebijakan formulasinya. Oleh karena itu, kebijakan formulasi pidana mati ini harus dikaji ulang.

Di negara ini, hukuman mati sebagian besar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Bab II Pasal 10 mengenai pidana. Selain itu, ada satu pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur hukuman mati atau sanksi mati, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dijelaskan pada Pasal 2 tersebut, "Secara melawan hukum" berarti bahwa seseorang dapat dihukum jika melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau tidak sesuai dengan kerukunan atau norma kehidupan warga." Pasal ini juga menyatakan bahwa jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, maka pidana mati dapat diterapkan. Meskipun demikian, undang-undang ini tidak menjelaskan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan "keadaan tertentu", Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) memberikan beberapa penjelasan tentang hal ini. Dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, hanya ada satu pasal yang membahas pidana mati, yaitu pasal 2 ayat (2) yang menyatakan: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, maka pidana mati dapat dijatuhkan."¹¹

Perumusan di atas menunjukkan bahwa apabila tindak pidana korupsi dilakukan "dalam keadaan tertentu", pidana mati merupakan pemberatan pidana. Namun, kebijakan formulasi ini memiliki kelemahan dan memberikan kesan bahwa pembuat undang-undang "kurang serius" dalam menerapkan pidana mati. Jenis ketidakseriusan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam "penjelasan umum" yang disebutkan di atas, tujuan pembuatan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971) adalah untuk mengatasi semua jenis korupsi, jadi penahanan mati sebagai pemberatan pidana hanya ditujukan untuk tindak pidana korupsi tertentu dalam pasal 2 ayat (1), yaitu "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain / korporasi secara melawan hukum".

¹¹ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 31 Tahun 1999, mengenai terminologi keadaan tertentu yang diisyaratkan oleh Undang-Undang dalam penjatuhan pidana mati.

- b. Dengan mengatakan bahwa pidana mati diancam hanya untuk tindak pidana korupsi dalam pasal 2, itu berarti bahwa pidana mati tidak berlaku untuk tindak pidana korupsi lainnya khususnya untuk tindak pidana yang berkaitan dengan "penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan" yang diatur dalam pasal 3. Meskipun demikian, delik yang disebutkan dalam ayat (1) pasal 2 diancam dengan pidana yang sama dengan delik yang disebutkan dalam ayat (2). Ketika korupsi dilihat dari perspektif masyarakat dan dianggap sebagai delik jabatan, perbuatan yang disebutkan dalam pasal 3 harus dipandang lebih serius dan berbahaya daripada perbuatan memperkaya diri yang disebutkan dalam pasal 2, karena pengancaman hanya terhadap salah satu jenis delik dengan nilai yang sama adalah parsial dan melanggar prinsip keadilan itu sendiri.
- c. Salah satu kelemahan lain adalah penjelasan tentang "keadaan tertentu" yang memungkinkan pemberatan pidana untuk dijatuhkan hukuman mati. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, "keadaan tertentu" yang menjadi dasar pemberatan pidana tidak didefinisikan secara eksplisit dalam perumusan pasal (lihat misalnya pasal 356 KUHP untuk pemberatan pidana penganiayaan dan pasal 365 KUHP untuk pemberatan pidana pencurian). Namun, dalam beberapa formulasi undang-undang, "keadaan tertentu" yang menjadi dasar pemberatan pidana biasanya didefinisikan secara eksplisit pada delik yang bersangkutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana mengatur pidana mati dalam pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan korupsi dapat dipidana mati jika unturnya disertai dengan unsur keadaan tertentu yang mana keadaan tertentu yang dimaksud adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi bisa dibenarkan, baik secara hukum (undang-undang) maupun secara kemanusiaan (kepentingan publik).

Hal ini mengingat tindak pidana korupsi berkaitan dengan terampasnya hak kesejahteraan masyarakat luas, sehingga penanganannya pun harus berorientasi pada perlindungan hak publik tersebut. Sekiranya sanksi pidana mati tidak memiliki implikasi atau tidak ada nilainya bagi si pelaku, maka nilainya terletak pada kesannya terhadap orang lain sebagai pencegahan.¹²

Suatu aturan dalam undang-undang akan menggunakan unsur atau delik dalam menjelaskan pengertian dari undang-undang itu. Setiap unsur atau delik yang dipilih bertujuan memberi penjelasan dan kejelasan, agar pembaca bisa memahami maksud dari adanya peraturan itu dibuat. Namun, tak jarang unsur atau delik dalam sebuah peraturan sering kali menimbulkan perdebatan dari berbagai kalangan masyarakat. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat tentu tidak selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Konstitusi juga memberi ruang kepada setiap masyarakat yang memiliki pandangan lain terhadap dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan, yaitu melalui hak uji materiil atau formil atas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang diberikan kepada pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang.¹³ Formulasi sanksi pidana mati dalam UU pemberantasan Tipikor adalah untuk mengefektifkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, ancaman pidana mati itu belum pernah dijatuhkan terhadap koruptor karena ada kelemahan yuridis dalam formulasi sanksi pidana mati tersebut. Beberapa kelemahan yuridis tersebut antara lain: pidana mati hanya diancamkan untuk tindak pidana memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi dalam korupsi, pidana mati diancamkan untuk tindak pidana korupsi tertentu yang dilakukan dalam keadaan tertentu saja. Reformulasi sanksi pidana mati untuk tindak pidana korupsi seharusnya diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana pokok lainnya untuk delik-delik korupsi tertentu yang dipandang sangat tercela dan sangat merugikan dan merusak kehidupan masyarakat luas.¹⁴

¹² Khaeron Sirin, *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Magàshid Al-Syari'ah*, Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram, Vol.12, No.1 (Juni 2013), p.10.

¹³ Hukum Online, *Bedanya Judicial Review dengan Hak Uji Materiil*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bedanya-ijudicial-review-i-dengan-hak-uji-materiil-cl4257>, diakses pada 26 September 2022, jam 11.58 WIB.

¹⁴ Nawawi Arief, *Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 42, No.1 (2013), p.26.

Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menuaikan ketidakpastian hukum karena dalam menentukan rumusan terhadap suatu kejahatan tindak pidana korupsi ini menyebabkan banyak interpretasi tentang bagaimana dalam penegakan hukuman yang tepat terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Supaya tidak menimbulkan penafsiran yang tidak pasti saat mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman terhadap tersangka pelaku korupsi, pidana mati harus diatur secara jelas kembali dalam pembaharuan undang-undang.

Dalam melakukan perubahan terhadap suatu undang-undang tindak pidana korupsi perlunya dirancang jumlah nominal korupsi sehingga penerapan pidana mati dapat menciptakan keadilan dalam sistem pemidanaan. Perlunya Indonesia melakukan perbandingan dengan negara lain dalam membuat sebuah peraturan supaya dalam melahirkan suatu peraturan yang baru tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan apa yang diharapkan untuk penegakan hukum maupun dimasyarakat. Dalam melakukan sebuah adopsi pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di negara lain kemudian dirancang menjadi sebuah formulasi perlunya mempertimbangan aspek filosofis bangsa.

Pidana mati adalah upaya represif untuk menghentikan perbuatan korupsi yang semakin meningkat di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, pidana mati juga harus dilihat dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, agar peraturan tersebut dapat menghentikan perbuatan korupsi. Karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang bersifat sistematis dan sangat luas dampaknya, penanganan korupsi membutuhkan upaya yang luar biasa komprehensif.¹⁵

C. Kesimpulan

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur penerapan pidana mati sebagai sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini memungkinkan penerapan pidana mati dalam situasi tertentu, seperti ketika negara berada di kondisi darurat, bencana alam, krisis ekonomi, atau keadaan yang mengancam stabilitas negara.

¹⁵ Eddyono Supriadi Widodo, *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*, Tim Institute Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017, p.137.

Ini adalah ketentuan yang mencerminkan upaya Indonesia untuk memerangi korupsi sebagai kejahatan luar biasa, yang merugikan masyarakat luas dan menghambat pembangunan negara. Pasal ini mengatur bahwa pidana mati merupakan hukuman yang dapat dijatuhkan secara opsional, bukan hukuman wajib, untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Penjelasan dalam undang-undang menyebutkan bahwa keadaan tertentu mencakup situasi yang memperberat dampak korupsi, seperti ketika korupsi dilakukan saat negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, atau krisis ekonomi dan moneter yang sangat serius. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi khusus dapat meningkatkan tingkat keparahan kejahatan.

Unsur atau delik keadaan tertentu menjadi suatu problematika dalam penerapan hukuman mati bagi koruptor salah satunya adalah sulit terealisasinya sanksi hukuman mati jika harus memenuhi unsur atau delik keadaan tertentu tersebut sehingga perlu untuk dihapuskan. Dengan adanya persyaratan keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang banyak menimbulkan problematika dalam penerapannya maka rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ini perlu untuk dirubah agar dapat dimaksimalkan penggunaannya. Selain itu, penerapan pidana mati untuk mencegah kejahatan korupsi menghadapi tantangan. Reformasi kelembagaan, integritas aparat penegak hukum, dan penegakan hukum yang konsisten lebih penting untuk keberhasilan pemberantasan korupsi. Dalam konteks ini, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan mengenai hubungan pidana mati dengan korupsi di Indonesia. Kebijakan yang lebih baik mungkin melibatkan hukuman yang lebih berat disertai dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan upaya pencegahan yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Sufmi. 2021. *Eksistensi Hukuman Mati*. Jakarta: Pt. Refika Aditama.
- Arief, Barda Nawawi. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Grup.
- Chaerul, Huda. 2006. *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Malang: Kencana Prenada Media.
- Daliyo, J.B. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- H, S. Supardi. 2018, *Perampasan Harta Hasil Korupsi (Perspektif Hukum Pidana yang Berkeadilan)*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Grup.
- Kasyanto, H. Agus. 2018. *Tindak Pidana Korupsi: pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta. Prenada Media.
- Mc.Walters, Ian. 2006. *Memerangi Korupsi: Sebuah Peta Jalan untuk Indonesia*. Malang: JP Book.
- Moelyatno. 1993. *Perbuatan Hukum Pidana dan Pertanggung Jawaban Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- _____. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Purba, Nelvitia. 2015. *Pelaksanaan Hukuman Mati*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Tanya, Bernard L.. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Widodo, Eddyono Supriadi. 2017. *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta: Tim Institute Criminal Justice Reform.

Publikasi

- Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 42. No.1 (2013).
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. *Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*. Vol.6. No.01 (2020).
- Efendi, R.. Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. Vol.16. No.1 (2017).
- Marbun, Roy Ganda, Ida Lamsihar Sitompul, Midarmi Halawa, Indah Prihatiani Malau Pasa dan Ganesha Putra. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime*. *Jurnal Ilmiah Simantek*. Vol.4. No.3 (2020).
- Muqorobin, M. K., dan Arief, B. N.. *Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol.2. No.3 (2020).
- Purba. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime*. *Jurnal Ilmiah Simantek*. Vol.4. No.3 (2020).

Dewa Gede Agung Oka Danurdara dan Ade Adhari
Reformulasi Rumusan Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Rasyidi, M. A. *Korupsi adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana yang Merugikan Negara dan Rakyat serta Melanggar Ajaran Agama*. Jurnal Mitra Manajemen. Vol.6. No.2 (2014).
- Sirin, Khaeron. *Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Kejahatan Korupsi di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Magàshid Al-Syari'ah*. Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram. Vol.12. No.1 (2013).
- Yanto, Oksidelfa. *Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.14. No.1 (2017)
- Wala, Gevan Naufal dan Hery Firmansyah. *Konsep Restorative Justice untuk Mengurangi Over Capacity pada Perkara Pidana*. Jurnal Kertha Semaya. Vol.12. No.2 (2024).
- Wala, Gevan Naufal dan Hery Firmansyah. *Problems of Tax Collection by the Tax Mafia in the Perspective of Tax Law*. Aurelia. Vol.2. No.2 (2024).

Website

- Hukum Online. *Bedanya Judicial Review dengan Hak Uji Materiil*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bedanya-ijudicial-review-i-dengan-hak-uji-materiil-cl4257>. diakses pada 26 September 2022.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sumber Lain

- Nowak M, U.N. *Covenant on Civil and Political Right, CCPR Commentary*, 2005.

Criminalizing Unauthorized Motor Vehicle Debt Transfers in Fiduciary Agreements

Nabila Tasya Hermawan^{1*}, Ade Adhari²

¹Universitas Tarumanagara, Indonesia

²Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author: Nabilatasyah9@gmail.com

Article History:

Submitted:

06-11-2024

Received:

20-11-2024

Accepted:

25-12-2024

Keywords:

guarantee; fiduciary;

criminalization;

criminal act; creditor

Abstract

The fiduciary system in Indonesia is a legal mechanism to protect the rights of creditors over objects that remain in the debtor's control. The basic principle of fiduciary transfer is trust, where the debtor gives ownership rights to an object, for example, a motor vehicle, to the creditor as collateral for debt repayment. Problems arise when debtors transfer debt obligations involving motor vehicles without the approval of fiduciary creditors. Criminalizing the transfer of debt without fiduciary approval provides legal protection for creditors, increases legal certainty in civil transactions, and prevents fraud or evasion of debt obligations. Criminalization applies criminal penalties for certain actions that are detrimental to others or society. This research aims to examine the causes and rationale behind the criminalization of transferring fiduciary collateral without the fiduciary holder's consent. The methodology used is a normative juridical approach, which focuses on the analysis of the legal regulations that apply in Indonesia. The research results show that transferring motor vehicle debt without written approval from the fiduciary creditor is an act punishable by crime. This research also recommends strengthening fiduciary regulations by providing stricter administrative or civil sanctions for debtors who commit violations. It is hoped that applying criminal sanctions in the context of criminalization can be an effective preventive measure to protect creditors' rights and prevent violations of fiduciary agreements, thereby providing better legal certainty in the fiduciary system in Indonesia.

1. Introduction

The fiduciary system in Indonesia is a legal mechanism used to secure the creditor's rights over an object that remains physically within the debtor's possession. Fiduciary originates from the principle of trust, whereby the debtor receiving credit or financing facilities transfers ownership rights of an object, such as a motor vehicle, to the creditor or financing institution as collateral for debt repayment, even though the object remains under the debtor's control. A fiduciary agreement serves as one of the key security instruments in the business and banking law sectors. Fiduciary collateral represents an important form of real security in Indonesia's economic activities, especially in the context of credit and financing. Fiduciary security is governed by Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security (hereinafter referred to as Law No. 42/1999), which provides legal protection for both the creditor (fiduciary recipient) and the debtor (fiduciary grantor). This security becomes highly relevant in business transactions because it allows the fiduciary grantor (debtor) to maintain control and use of the pledged object, despite the legal transfer of ownership to the fiduciary recipient (creditor). This principle offers flexibility for the debtor to carry out business activities; however, on the other

hand, it also opens up the potential risk of misuse of the collateralized object, which could harm the creditor¹.

The transfer of debt (debt transfer or cession of debt) is a legal mechanism commonly used in banking and financial practices, whereby a creditor's rights over a debtor may be transferred to a third party. Debt transfer in civil law is generally conducted through mechanisms such as assignment (*cessie*), subrogation, or novation, each of which has distinct characteristics and specific requirements as stipulated in the Indonesian Civil Code (hereinafter referred to as the "Civil Code"). In practice, there are legal loopholes that are often exploited by certain parties to carry out unauthorized debt transfers, such as transfers made without the creditor's consent or to avoid debt repayment obligations. Such actions can be categorized as unlawful acts and have the potential to lead to disputes between the creditor and the substitute debtor². If a debt transfer is conducted without following proper legal procedures, the new debtor cannot lawfully assume the position of the original debtor. A unilateral transfer or one without the creditor's consent also poses significant risks to the creditor, who may face a new debtor lacking credibility or with lower financial capacity. Furthermore, unauthorized debt transfer is often misused as a means to evade debt repayment obligations, ultimately harming the creditor as well as other related parties, such as guarantors or third parties³.

One of the common violations associated with fiduciary collateral is the transfer of motor vehicle debt without the written consent of the fiduciary recipient, which frequently occurs in fiduciary agreements. This action violates the fundamental principles of fiduciary agreements, namely the principles of trust and legal certainty between the fiduciary provider and the fiduciary recipient. Such a transfer can result in a change of ownership over the fiduciary collateral object without the knowledge of the fiduciary recipient, potentially endangering their rights and interests as the primary right holder of the object. Consequently, the fiduciary recipient may lose the right to execute the collateral if the fiduciary provider defaults on their debt repayment obligations. Moreover, the transfer of motor vehicle debt without written consent is often undertaken to evade debt repayment obligations or to achieve unlawful personal gain. This is detrimental to the fiduciary recipient, as the value of the collateral may depreciate or even disappear, thereby reducing the creditor's security for debt repayment. Such actions also undermine the integrity of the fiduciary agreement and create legal uncertainty, ultimately weakening trust in the fiduciary financing mechanism in Indonesia⁴.

The transfer raises significant legal issues as it violates agreements and laws governing fiduciary guarantees, resulting in losses for the fiduciary recipient. The regulation on the transfer of fiduciary collateral objects is explicitly stipulated in Article 36 of Law No. 42/1999

¹ J Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

² Baiq Ermayanti, "Legal Protection Of Creditors And Debtors According To Law Number 21 Of 2008 Concerning Sharia Banking," *Juridica Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 5, no. 1 (November 2023). <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.312>.

³ Besta Irdillah, "Analisis Mengenai Pengalihan Utang Dari Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur" (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018).

⁴ Nazma Husna, "Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Pn Sleman No.330/Pid.Sus/2015/Pn.Snm Dan Putusan Pn Purworejo No.15/Pid.Sus/2015/Pn.Pwr)" (Universitas Sumatera Utara, 2017).

as referred to in Article 23, paragraph (2). This article states that the fiduciary grantor is prohibited from transferring, pledging, or leasing fiduciary collateral objects under their control without the written consent of the fiduciary recipient. The imposition of criminal sanctions on fiduciary grantors who transfer debts and collateral objects without written consent from the fiduciary recipient aims to provide legal protection to creditors as fiduciary recipients.

The criminalization of debt transfer is based on the interest of maintaining legal certainty in civil transactions, protecting the rights of creditors, and preventing fraud or evasion of debt obligations. Several legal theories, such as the theory of legal protection for creditors and the theory of economic criminal law, argue that the act of transferring debt with bad faith or that causes significant harm to creditors should be classified as an economic criminal offense. This approach aims to create a deterrent effect and increase caution in financial transactions. The concept of criminalizing debt transfers is grounded in the need to strengthen legal protection for creditors and uphold legal certainty in financial interactions. A debt transfer carried out to evade obligations, or one based on bad faith, may be considered detrimental to creditors and threaten overall economic stability. The criminalization of such debt transfers aligns with the principle of legal protection for creditors, which demands that creditors' rights in debt transactions be safeguarded. It is hoped that this criminalization will create a deterrent effect for parties seeking to avoid debt obligations and encourage compliance with applicable regulations. Therefore, this measure is expected to minimize the opportunities for practices contrary to the principles of justice and legal certainty in civil transactions⁵.

There are 3 (three) comparisons from researchers who study similar issues, namely, the first with the title "Criminal Policy Against Victims of the Crime of Embezzlement in the Guarantee Services Sector (Finance)"⁶. This research discusses how policies and concepts of criminal ideals apply to victims of criminal acts of embezzlement in guarantee services (finance). Second, with the title "Judicial Analysis of the Transfer of Fiduciary Collateral to a Third Party Without the Knowledge of the Creditor"⁷. This research discusses the transfer of fiduciary collateral to a third party without the creditor's knowledge and the debtor's responsibility for this action. Third, with the title "Legal Protection for Creditors in Fiduciary Guarantee Agreements"⁸. This research discusses ensuring that there is legal protection for creditors in fiduciary guarantee agreements. It is necessary to understand fiduciary guarantees, fiduciary guarantee objects and the background to the emergence of fiduciary guarantee agreements. In this study, the researcher examines and analyzes the root causes

⁵ Muhammad Affandi, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan," *Lex Patrimonium* 1, no. 1 (November 10, 2022): 1–20, <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol1/iss1/10>.

⁶ Nanda Saputra, "Kebijakan Kriminal Terhadap Korban Tindak Pidana Penggelapan Dalam Bidang Jasa Penjaminan (Finance)" (Universitas Islam Riau, 2020), <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/13885>.

⁷ Yafiz Arya Dharma and Syaddan Dintara Lubis, "Analisis Yuridis Peralihan Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Tanpa Sepengetahuan Kreditur," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (August 15, 2024): 354–67, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8555>.

⁸ Jatmiko Winarno, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia," *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, 2013, 44–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.5>.

behind the criminalization of debt transfers carried out without consent or with the motive of evading payment obligations, an issue that has become increasingly relevant due to the high number of debt transfers that do not comply with applicable legal provisions. The urgency of this research lies in the importance of understanding the legal consequences of such actions, both for the creditors who are harmed and for the civil legal system in Indonesia as a whole. By clarifying the definition and boundaries of debt transfers, and providing recommendations regarding legal protection for creditors, this study aims to contribute to strengthening legal certainty and justice in debt transactions.

2. Methods

This writing employs a normative juridical method, which is an approach in legal science aimed at analyzing legal rules theoretically. This method involves a conceptual approach and an approach to legislation. In this research, secondary data is used as the primary source, meaning the author does not conduct field research such as interviews or observations, but instead obtains information through library research. The sources of information utilized include books, scholarly journals, articles, and other relevant documents related to the topic. Library research allows the author to gain a comprehensive understanding of the application of criminal sanctions within the legal system through previous research and studies that support the writing topic⁹.

3. Results and Discussion

3.1. The Root Cause of the Fiduciary Grantor's Act of Transferring the Secured Debt in a Fiduciary Guarantee Without the Written Consent of the Fiduciary Recipient

In legal practice, fiduciary agreements are an important instrument used to provide security for debts incurred by the debtor. Fiduciary provides the grantor with the right to transfer ownership of a movable asset to the fiduciary recipient as collateral for a debt, with the condition that the asset remains under the control of the grantor. Although this mechanism offers legal protection to the fiduciary recipient, issues arise when the grantor transfers the secured debt under the fiduciary agreement without the written consent of the fiduciary recipient. Such a transfer of debt without consent may potentially violate the principle of contractual freedom and disregard the rights of the fiduciary recipient. In the context of law, this act could be seen as detrimental to the fiduciary recipient, who has made an investment and placed trust in the grantor based on the agreement that was made¹⁰.

Fiduciary originates from the Latin term "fides," which means trust. In this context, the legal relationship between the debtor and the creditor is based on the principle of trust. The parties in a fiduciary security agreement consist of two subjects: the fiduciary giver and the fiduciary recipient. According to the Fiduciary Security Law, the fiduciary giver can be an individual or a corporation that owns the object of the fiduciary security. On the other hand, the fiduciary recipient is an individual or corporation that holds a debt secured by the fiduciary security. The objects of fiduciary security, according to the provisions of the Fiduciary Security Law, are classified into two categories: objects that can be owned and transferred. These objects may be tangible or intangible, whether registered or unregistered,

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

¹⁰ Nadya Dewi Kumala and Widhi Handoko, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar Di Kantor Pendaftaran Fidusia," *Notarius* 15, no. 1 (2022): 324–35.

as well as movable or immovable property that cannot be encumbered by mortgage or hypothec¹¹.

The principle of freedom of contract, as stipulated in Article 1338 of the Indonesian Civil Code (hereinafter referred to as KUHPerdara), grants parties the autonomy to determine the content, form, and conditions of an agreement. However, this principle is not absolute as it is restricted by applicable laws, morality, and public order. Agreements must not conflict with statutory provisions, such as Law No. 42 of 1999, and must align with social norms and legal standards. Furthermore, this principle is subject to the doctrine of *pacta sunt servanda*, which holds that a valid agreement binds the parties as if it were law. In the context of fiduciary security, a breach by the fiduciary grantor, such as the transfer of fiduciary objects without consent, violates this principle, undermines trust as the basis of the fiduciary relationship, and may result in the termination of the agreement or other legal liabilities.

Credit facilities may be extended to individuals or entities that meet the requisite financial qualifications. This process is formalized through a loan or credit agreement between the creditor (lender) and the debtor (borrower). In the context of credit facilities, creditors, including banking institutions, typically require the debtor to provide collateral to secure the fulfillment of their obligations. The Indonesian legal system recognizes various forms of security interests that guarantee debt repayment or fulfillment of obligations. One such security is fiduciary security, which is widely used in financial transactions, both by banking institutions and other financing entities. Fiduciary security is a form of transfer of ownership rights over an object from the fiduciary grantor to the fiduciary recipient, while physical control of the object remains with the grantor.

The act of a debtor transferring fiduciary objects without approval is often categorized as *default* (breach of contract) under Article 1238 of the Indonesian Civil Code, as it violates contractual clauses. However, this act may also be deemed a legal violation or even a criminal offense, depending on the circumstances. Legally, such transfers are governed by Law No. 42 of 1999, which serves as the legal foundation for the implementation of fiduciary security in Indonesia. If a debtor deliberately transfers fiduciary objects to evade legal obligations or to harm the creditor, such actions fall under the category of criminal offenses. The law provides that transferring fiduciary objects without the creditor's consent constitutes an offense punishable by imprisonment or fines¹². Financing institutions or creditors are required to request the Vehicle Ownership Book (BPKB) as collateral, along with other conditions that must be fulfilled by the debtor. In practice, problems often arise that can disadvantage the financing institution, particularly about violations of the financing agreement. Some debtors fail to meet their credit obligations (default) and even transfer the collateral to third parties without the consent of the fiduciary recipient. To anticipate such risks, financing institutions register the fiduciary security through a notary to create a fiduciary security deed and arrange

¹¹ Median Dwi Raharjo, "Criminal Liability in Transferring Fiduciary Security Objects Without the Consent of the Fiduciary," *Ius Poenale* 1, no. 2 (October 8, 2020): 119-34, <https://doi.org/10.25041/ip.v1i2.2050>.

¹² Sriono Sriono, "Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Terhadap Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit," *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 7, no. 2 (September 15, 2019): 149-59, <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i2.1563>.

for the issuance of a fiduciary security certificate from the Ministry of Law and Human Rights¹³.

Fiduciary security, from a legal perspective, arises from an agreement between the debtor, as the fiduciary grantor, and the creditor, as the fiduciary grantee, followed by the transfer of ownership of the asset from the debtor to the creditor as collateral for a debt. Under this agreement, the creditor promises to transfer the ownership of the asset back to the debtor once the debt is settled. The transfer of debt, executed by the fiduciary grantor (debtor), refers to the process by which the debtor transfers the collateralized object to another party¹⁴. This action typically occurs for certain reasons and must be carried out by the prevailing laws and regulations in Indonesia, particularly Law No. 42/1999. The following are the factors that drive the fiduciary grantor to transfer the object of fiduciary security:

1. Internal Factors

An internal factor refers to the factors originating from the debtor's internal condition, whether individual or corporate, that drive the transfer of fiduciary collateral.

a. Factors of Lack of Awareness in the Actor and Neglect of the Contents of the Agreement

The perpetrators tend to be unaware that their actions constitute a criminal offense. They disregard the provisions of the fiduciary guarantee agreement that has been mutually agreed upon by the parties involved. The debtor, despite understanding that the fiduciary collateral object cannot be transferred without the creditor's consent, proceeds with transferring it to a third party. This action violates the terms of the fiduciary agreement as well as Law No. 42/1999 on Fiduciary Guarantees, which stipulates that the object used as fiduciary collateral may not be transferred or sold without the creditor's consent.

b. Liquidity Needs

The debtor may require additional funds or liquidity and thus decides to sell or transfer the object of the fiduciary security to another party. This transfer can be carried out with the approval of the fiduciary beneficiary (creditor), as the object essentially serves as collateral for the debtor's debt.

c. Replacement or Renewal of Guarantee Objects

The debtor may wish to replace an existing fiduciary collateral with a newer or higher-value item. This typically occurs if the original collateral no longer meets the needs or has depreciated. In the case of collateral substitution, by Article 1, paragraph 2 of Law No. 42/1999, fiduciary collateral may consist of movable property, whether tangible or intangible, that can legally be replaced. However, the substitution must also be approved by the fiduciary recipient and carried out through a legally valid process.

d. Bankruptcy or Financial Difficulties

When a debtor experiences bankruptcy or financial difficulties, one solution to settle debts is by transferring the fiduciary collateral. In this situation, the fiduciary grantor may be required to sell or transfer the collateral to another party to fulfill the obligation. According to Article

¹³ Zulfi Diane Zaini and Rudi Irawan, "Liability Of Criminal Actions Transferring Objects Of Fiduciary Security Without Approval From The Fiduciary Recipient," *Jurnal Gagasan Hukum* 4, no. 01 (June 30, 2022): 62–70, <https://doi.org/10.31849/jgh.v4i01.8656>.

¹⁴ Husnul Khatimah, M Syukuri Akub, and Marwah, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Debitor Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia," *UNES Law Review* 6, no. 1 (September 4, 2023): 474–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.866>.

27 of Law No. 42 of 1999, in the case of bankruptcy, the fiduciary creditor has the right to reclaim the collateral if the debtor fails to meet the obligations. The fiduciary creditor also enjoys priority over other creditors in the settlement of debts secured by fiduciary collateral.

2. External Factors

An external factor refers to circumstances triggered by external conditions beyond the direct control of the debtor, such as company policies, agreements with creditors, or legal situations.

a. Unstable economy

The increasing economic pressure, coupled with the rising cost of living, often drives individuals to seek quick solutions, even if it means violating the law. In such situations, it is not uncommon for debtors facing financial difficulties to engage in unlawful actions, such as transferring fiduciary collateral without the creditor's consent. Such actions violate the provisions of Law No. 42/1999, where the unauthorized transfer or misuse of fiduciary collateral may be considered a criminal offense, as stipulated in Article 36 of Law No. 42/1999, which imposes criminal sanctions on the perpetrators.

b. Debt Restructuring

The transfer of fiduciary collateral may occur as part of debt restructuring between the debtor and creditor. In this context, the debtor may transfer the collateral to a third party to improve their financial condition and settle part or all of the debt. Debt restructuring often requires the transfer or division of rights over fiduciary collateral. This must be carried out under the fiduciary agreement that has been made and reported to the Fiduciary Registration Office as stipulated in Article 11 of Law No. 42/1999, for the transfer to be legally valid.

c. Debt Settlement or Repayment

After the debt secured by a fiduciary guarantee is paid off, the fiduciary grantor may transfer the object of the guarantee because, by law, the object is no longer encumbered by the fiduciary right. In this case, the transfer is made because the obligation to the creditor has been fulfilled. According to Article 25 of Law No. 42/1999, after the debt is settled, the fiduciary recipient is obliged to return the fiduciary guarantee certificate to the debtor. This provision allows the debtor to transfer or dispose of the object without the creditor's consent, as the fiduciary right has been terminated.

d. Adjustment to Company Policy

The transfer of fiduciary collateral may occur due to changes in business policies, such as mergers, acquisitions, or corporate restructuring. In such cases, the fiduciary collateral may be transferred to another party as part of the structural adjustments. In the event of a merger or acquisition, fiduciary collateral may be transferred as part of the company's assets. Article 16 of Law No. 42/1999 stipulates that fiduciary rights follow the collateral object, meaning that the fiduciary rights remain attached despite changes in ownership.

The transfer of fiduciary collateral must be carried out by the provisions outlined in Law No. 42/1999. One crucial aspect that must be observed is the approval of the creditor, as without such approval, the transfer of the fiduciary collateral will be invalid and may result in legal disputes. Furthermore, the transfer must also be registered with the Fiduciary Registration Office to ensure legal certainty for the interested parties. By adhering to these

procedures, the transfer of fiduciary collateral can proceed under the applicable legal provisions and ensure the protection of the rights of the fiduciary beneficiary¹⁵.

3.2. The Rationale for Criminalizing the Act of Transferring Motor Vehicle Debt Secured by Fiduciary Guarantee Without the Approval of the Fiduciary Beneficiary

The transfer of debt related to a motor vehicle without written consent from the fiduciary recipient in Indonesia can be categorized as an unlawful act and may fall within the scope of criminal law. Under the provisions of Law No. 42/1999, any transfer of ownership or rights to a collateralized object without the consent of the fiduciary recipient is considered a legal violation, as it contravenes the principles of trust and the security of the collateralized object. The transfer of debt without the approval of the fiduciary recipient, particularly concerning motor vehicles, constitutes a violation of the fiduciary recipient's rights. This act reflects the perpetrator's awareness of the legal risks involved, driven by motives to gain economic benefits or escape liability for the debt. Therefore, this conduct should be defined as a criminal offense to provide stronger protection for fiduciary agreements in safeguarding trust in contracts, as well as offering firm legal protection to the fiduciary holder¹⁶.

The transfer of debt without fiduciary consent can be viewed as an act that violates legal and social norms, necessitating criminal sanctions to provide a deterrent effect and protect the interests of the harmed parties. The process of criminalization aims to identify this act as an unlawful act that threatens the integrity of fiduciary agreements and the protection of assets. This action is not only considered a civil violation but also classified as a criminal offense subject to strict penalties¹⁷. The approach of criminalization aims to deter similar actions by imposing a deterrent effect on the perpetrators, while also ensuring that the object of fiduciary security remains under strong legal protection. There are several reasons underlying the importance of studying this criminalization, including the negative economic impact, the injustice faced by creditors, and the need for legal certainty in financial agreements. The unlawful transfer of debt undermines the trust system in economic transactions and has the potential to create a domino effect on the banking system and other financial institutions¹⁸.

According to Soerjono Soekanto, criminalization is the designation by authorities of certain acts that are regarded by society or specific groups as actions deserving of criminal penalties. Consequently, such acts are classified as criminal offenses and can be subject to punishment by the government based on its authority¹⁹. Prof. Sudarto, S.H. presents three definitions regarding criminal policy. First, in a narrow sense, criminal policy encompasses all principles and methods that form the foundation for reactions to legal violations in the form of criminal acts. Second, in a broader sense, criminal policy involves the entire function of law

¹⁵ M Handri Nur, Elly Sudarty, and Dheny Wahyudi, "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia," *PAMPAS Journal of CRIMINAL LAW* 1, no. 2 (December 2, 2020): 106–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11074>.

¹⁶ Husnul Hamka, "'Conviction of Transfer of Objects of Fiduciary Guarantees Without the Consent of the Fiduciary Beneficiary,'" *Philosophia Law Review* 3, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.56591/pilar.v3i1.19320>.

¹⁷ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017).

¹⁸ Esther Cheren Laolan, "Pemberi Fidusia Yang Mengalihkan Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia Menurut Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia (Kajian Putusan Ma No. 698 K/Pid.Sus/2023)," *Lex Administratum* 12, no. 05 (September 2024): 1–13.

¹⁹ Soekanto Soejorno, *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

enforcement agencies, including the operations of the judiciary and the police. Third, in the broadest sense, drawing from Jorgen Jepsen, criminal policy covers all actions taken through legislation and official institutions aimed at upholding important norms within society²⁰. In this regard, the theory of criminalization explains that to declare an act as a criminal offense, it must meet certain criteria or requirements. According to Sudarto, the criteria or requirements for criminalization are as follows:

- a. The use of criminal law must create a just and prosperous society based on Pancasila. At least criminal law aims to prevent and overcome crime for the welfare and protection of society. The use of criminal law in the context of the transfer of motor vehicle debt aims to protect the interests of creditors or fiduciary beneficiaries. By imposing criminal sanctions on the act of transferring debt without consent, it is expected to foster trust in fiduciary transactions. This will ensure that society feels safer and more protected from harmful actions, ultimately contributing to the creation of a just and prosperous community by the principles of Pancasila.
- b. The act that is prevented must be an act that causes harm (material or spiritual) to members of the community. The transfer of motor vehicle debt without written consent results in both material and spiritual losses for the fiduciary receiver. Material losses occur when the fiduciary receiver is unable to execute the collateral object they have paid for, thereby losing their right to the installment payments. Additionally, spiritual losses may include the erosion of public trust in the legal system and the fiduciary transactions in force, which can disrupt economic stability.
- c. The principle of using criminal law takes into account costs and results (cost-benefit principle). The imposition of criminal sanctions for debt transfer without approval is a strategic measure to prevent greater losses in the future. By enforcing the law, the costs incurred for law enforcement will be proportional to the benefits gained, namely preventing similar actions and maintaining trust in fiduciary transactions. The effectiveness of law enforcement can also reduce the risk of broader losses for other creditors.
- d. The use of criminal law must also pay attention to the capacity or working capacity of law enforcement agencies (*overembling*). This criterion emphasizes that law enforcement must consider the capacity of law enforcement agencies in handling existing cases. The criminalization of debt transfer without consent aims to provide legal certainty and prevent overload within law enforcement institutions. As a result, law enforcement can be carried out effectively without overburdening the legal system, allowing cases that harm certain parties to be resolved more quickly and efficiently.

According to Moeljanto, there are three essential criteria in the process of criminalization during the reform of criminal law. First, there must be a determination that a certain act constitutes an unlawful act or a criminal offense. Second, there must be a threat of punishment and the imposition of sanctions to prevent violations of these prohibitions. Third, the government, through the relevant state institutions, must genuinely have the capacity to enforce criminal sanctions when a violation of these prohibitions occurs²¹. The illegal transfer of debt often involves manipulation or misuse of contractual relationships between debtors

²⁰ Prof. Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana* (Bandung, 1986).

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1999).

and creditors. Such practices are carried out by parties acting in bad faith to evade financial responsibilities, resulting in financial losses for the creditors²². This situation raises questions about the urgency of criminalizing debt transfers as a preventive measure against more significant societal harm. The criminalization of debt transfers without written consent aims to:

1. Prevent moral hazard, criminal sanctions serve as a deterrent against opportunistic behavior by fiduciary providers.
2. Protect creditors' interests, as the rightful holders of security objects, creditors must be afforded clear legal protection.
3. Preserve economic stability, actions that harm creditors may undermine public trust in the financial system, necessitating strict sanctions.

With the imposition of criminal penalties, it is expected that debtors contemplating the transfer of their debts will reconsider, thereby minimizing behavior that circumvents obligations. The prohibition against fiduciary providers transferring or leasing security objects without the written consent of fiduciary recipients is essential. The transfer of motor vehicle debt without the written consent of the fiduciary recipient, as regulated under Article 23(2) in conjunction with Article 36 of Law No. 42/1999, can be categorized as an unlawful act with implications in both civil and criminal domains, demonstrating that: Article 23 Paragraph (2) of Law No. 42/1999, "The Fiduciary Grantor is prohibited from transferring, pledging, or leasing the object of the Fiduciary Guarantee to another party, except for inventory goods, unless with prior written consent from the Fiduciary Recipient".

This article aims to uphold the principle of creditor protection by ensuring that the collateral object is not transferred without the consent of the fiduciary recipient. This provision is intended to prevent moral hazard, wherein the fiduciary grantor acts without regard to the rights of the creditor. Written consent serves as a primary mechanism to safeguard trust between the parties involved. Article 36 of Law No. 42/1999, "The Fiduciary Grantor who transfers, pledges, or leases the object of the Fiduciary Guarantee as referred to in Article 23 Paragraph (2), without prior written consent from the Fiduciary Recipient, shall be subject to a criminal penalty of imprisonment for a maximum of 2 (two) years and a fine of up to IDR 50,000,000 (fifty million rupiahs)."

In the context of criminal law, the element of *mens rea* or malicious intent serves as a distinguishing criterion. The act of unauthorized transfer is considered a criminal offense. The elements of criminality that must be fulfilled for the perpetrator to be prosecuted under this provision include the element of intent, manifesting as the deliberate avoidance of responsibility, which constitutes a fundamental component in fiduciary arrangements. Such intent is frequently underpinned by an economic motive, wherein the fiduciary grantor aims to derive pecuniary gain or circumvent the rights of creditors. In the fiduciary relationship, the fiduciary grantor conveys an object as collateral to the fiduciary recipient, thereby creating a legal nexus predicated on trust and fiduciary obligations. Nonetheless, legal complexities emerge when the fiduciary grantor engages in acts of transfer, pledging,

²² Ridwan Ridwan, "Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Fidusia Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Polres Banyumas)," *Jurnal Idea Hukum* 5, no. 2 (October 18, 2019), <https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.124>.

or leasing the collateral object to a third party. Where such actions are undertaken absent the express and prior written consent of the fiduciary recipient, they may be deemed violative of fiduciary principles and the governing legal framework. The fiduciary recipient, as the beneficiary of the fiduciary arrangement, possesses the prerogative to approve or withhold consent regarding the disposition or utilization of the collateral object. Written consent serves as an indispensable condition precedent to any transfer, ensuring the protection of the fiduciary recipient's proprietary and legal interests while preserving clarity concerning the collateral's legal status. Unauthorized dispositions effected in contravention of this requirement may constitute actionable breaches, potentially resulting in legal liabilities and pecuniary detriment to the fiduciary recipient.

The unauthorized transfer of collateral objects without written consent constitutes a serious legal breach, exposing the fiduciary grantor to potential imprisonment and fines. Such actions also entitle the fiduciary recipient to pursue legal remedies, including claims for damages to recover losses, demands for the return of the collateral object, and the filing of criminal charges for the violation. The necessity of obtaining written consent from the fiduciary recipient is an unequivocal legal requirement, safeguarding their rights and ensuring clarity over the collateral's legal status. Any transfer executed without such consent may result in substantial legal consequences for the grantor.

The transfer of fiduciary collateral objects without written consent as stipulated in a fiduciary agreement also violates fundamental principles of contract law, namely *pacta sunt servanda* (agreements must be honored) and good faith. The principle of *pacta sunt servanda* underscores the obligation of the parties to adhere to the terms of the agreement they have entered into, including the requirement for written consent for the transfer of collateral objects. The violation of this requirement not only breaches the contractual agreement but also represents a breach of trust and mutual respect between the parties involved. The principle of good faith mandates that all parties act with transparency, respect each other's rights, and fulfill their obligations appropriately. The transfer of collateral objects without authorization demonstrates a lack of good faith on the part of the fiduciary grantor, which can undermine the stability of the contract and erode trust in economic transactions.

Moreover, the transfer of motor vehicle debt without written consent from the fiduciary grantee may also be categorized as an unlawful act (*perbuatan melawan hukum*) as stipulated under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. Such an action has the potential to cause harm to the fiduciary grantee, stemming from a causal relationship between the transfer and the resulting damage. This harm may include material losses, such as the loss of the fiduciary grantee's right to execute the collateral object, as well as immaterial losses, such as disruptions to the contractual relationship that damage trust between the parties. In the context of civil law, the primary focus of dispute resolution in such cases is the provision of compensation to restore the fiduciary grantee's legal standing to its rightful position.

This agreement provides legal protection to the fiduciary recipient over the collateral object. If the fiduciary grantor transfers the collateral object without obtaining written consent, such an act may be considered a violation of the applicable legal provisions. Consequently, the fiduciary grantor may not only face criminal sanctions but also risk being

subject to claims for damages from the fiduciary recipient who suffers losses due to the unlawful transfer. In addition to criminal sanctions, the fiduciary recipient has the right to initiate various legal actions as a form of recovery. One such action is filing for compensation to recover the losses caused by the unlawful transfer of the collateral object. Furthermore, the fiduciary recipient is also entitled to demand the return of the collateral object to restore possession. Criminal charges may also be filed against the fiduciary grantor for the violation committed, as a measure to enforce the law and impose a deterrent effect against similar actions in the future. Therefore, this provision underscores the importance of obtaining written consent from the fiduciary recipient as an essential requirement in every transaction involving collateral objects²³.

4. Conclusions

The imposition of criminal sanctions for the transfer of motor vehicle debt without the written consent of the fiduciary recipient constitutes an act of criminalization that violates the provisions of Law No. 42/1999. This action may occur due to various reasons, such as urgent financial needs or administrative errors; however, it remains a serious legal violation. Stronger and more consistent law enforcement is necessary to enhance legal certainty in cases of fiduciary violations. Additionally, efforts to strengthen regulations related to fiduciary security, including the possibility of adding provisions to Law No. 42/1999, are essential to improve supervision and legal enforcement mechanisms. For example, the implementation of stricter administrative or civil sanctions against debtors who violate the law could be considered. Criminal sanctions can serve as an effective alternative to prevent violations. The application of criminal sanctions for the transfer of motor vehicle debt without the written consent of the fiduciary recipient is an important step in protecting the rights of creditors and preventing breaches of fiduciary agreements.

5. References

- Affandi, Muhammad. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan." *Lex Patrimonium* 1, no. 1 (November 10, 2022): 1-20. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol1/iss1/10>.
- Arya Dharma, Yafiz, and Syaddan Dintara Lubis. "Analisis Yuridis Peralihan Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Tanpa Sepengetahuan Kreditur." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (August 15, 2024): 354-67. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8555>.
- Cheren Laolan, Esther. "Pemberi Fidusia Yang Mengalihkan Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia Menurut Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia (Kajian Putusan Ma No. 698 K/Pid.Sus/2023)." *Lex Administratum* 12, no. 05 (September 2024): 1-13.
- Dewi Kumala, Nadya, and Widhi Handoko. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar Di Kantor Pendaftaran Fidusia." *Notarius* 15, no. 1 (2022): 324-35.
- Diane Zaini, Zulfi, and Rudi Irawan. "Liability Of Criminal Actions Transferring Objects Of Fiduciary Security Without Approval From The Fiduciary Recipient." *Jurnal Gagasan Hukum* 4, no. 01 (June 30, 2022): 62-70. <https://doi.org/10.31849/jgh.v4i01.8656>.

²³ Richrard Leonard Jinata, "Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembebanan Jaminan Fidusia," *Lex Privatum* 6, No. 8 (February 4, 2019), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/Lexprivatum/Article/View/22867>.

- Ermayanti, Baiq. "Legal Protection Of Creditors And Debtors According To Law Number 21 Of 2008 Concerning Sharia Banking." *Juridica Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 5, no. 1 (November 2023). <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.312>.
- Hamka, Husnul. "'Conviction of Transfer of Objects of Fiduciary Guarantees Without the Consent of the Fiduciary Beneficiary.'" *Philosophia Law Review* 3, no. 1 (2023): 1-13. <https://doi.org/https://doi.org/10.56591/pilar.v3i1.19320>.
- Handri Nur, M, Elly Sudarty, and Dheny Wahyudi. "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia ." *PAMPAS Journal of CRIMINAL LAW* 1, no. 2 (December 2, 2020): 106-19. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11074>.
- Husna, Nazma. "Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Pn Sleman No.330/Pid.Sus/2015/Pn.Snm Dan Putusan Pn Purworejo No.15/Pid.Sus/2015/Pn.Pwr)." Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Irdillah, Besta. "Analisis Mengenai Pengalihan Utang Dari Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur." Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018.
- Khatimah, Husnul, M Syukuri Akub, and Marwah. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Debitor Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia." *UNES Law Review* 6, no. 1 (September 4, 2023): 474-83. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.866>.
- Leonard Jinata, Richrard. "Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembebanan Jaminan Fidusia." *Lex Privatum* 6, no. 8 (February 4, 2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/22867>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1999.
- Prof. Dr. Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Prof. Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung, 1986.
- Raharjo, Median Dwi. "Criminal Liability in Transferring Fiduciary Security Objects With out the Consent of the Fiduciary." *Ius Poenale* 1, no. 2 (October 8, 2020): 119-34. <https://doi.org/10.25041/ip.v1i2.2050>.
- Ridwan, Ridwan. "Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Fidusia Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Polres Banyumas)." *Jurnal Idea Hukum* 5, no. 2 (October 18, 2019). <https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.124>.
- Saputra, Nanda. "Kebijakan Kriminal Terhadap Korban Tindak Pidana Penggelapan Dalam Bidang Jasa Penjaminan (Finance)." Universitas Islam Riau, 2020. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/13885>.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Soejorno, Soekanto. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Sriono, Sriono. "Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Terhadap Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 7, no. 2 (September 15, 2019): 149-59. <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i2.1563>.
- Winarno, Jatmiko. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia." *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, 2013, 44-54. <https://doi.org/https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.5>.

Certainty of Fulfilling the Subjective Requirements of an Agreement in the Case of PPJB; Analysis of Decision Number 697/PDT.G/2021/PN.TNG

Nur Afni Husen¹

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
yoga.217231031@stu.untar.ac.id

Ade Adhari

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
adea@fh.untar.ac.id

Submission	Accepted	Published
11 Desember 2024	1 Januari 2025	2 Desember 2025

Abstract

Ideally, the fulfillment of subjective conditions in an agreement, such as the competence of the parties and free will, serves as the basis for the legal validity of the agreement. However, in reality, as seen in Case Decision Number 697/PDT.G/2021/PN.TNG, non-formal factors such as unequal bargaining positions and emotional pressures also influence the annulment of the Sale and Purchase Agreement (PPJB). This study aims to analyze the legal certainty of fulfilling the subjective conditions of agreements and the judge's considerations in this case. A normative juridical approach was employed, analyzing the court's decision and contract law theory. The research findings indicate that while subjective conditions were formally met, the judge annulled the PPJB by considering substantive justice. Unequal bargaining positions and psychological pressures were the main reasons for the annulment. This study emphasizes that the protection of individual rights and balanced justice is the primary principle in contract annulments, surpassing the mere fulfillment of formal conditions.

Keywords: PPJB, Subjective Conditions, Contract Annulment

Abstrak

Idealnya, pemenuhan syarat subjektif dalam perjanjian, seperti kecakapan para pihak dan kehendak bebas, menjadi dasar keabsahan hukum perjanjian.

¹ Corresponding Author

Namun, realitasnya, dalam kasus Putusan Nomor 697/PDT.G/2021/PN.TNG, faktor-faktor nonformal seperti ketidakadilan posisi tawar dan tekanan emosional turut memengaruhi pembatalan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pemenuhan syarat subjektif perjanjian dan pertimbangan hakim dalam kasus tersebut. Pendekatan yuridis normatif digunakan, dengan analisis terhadap putusan pengadilan serta teori hukum kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun syarat subjektif secara formal terpenuhi, hakim memutuskan pembatalan PPJB dengan mempertimbangkan keadilan substantif. Ketidaksetaraan dalam posisi tawar dan tekanan psikologis menjadi alasan utama pembatalan. Studi ini menegaskan bahwa perlindungan hak individu dan keadilan yang seimbang menjadi prinsip utama dalam pembatalan perjanjian, melampaui pemenuhan syarat formal.

Kata Kunci: PPJB, Syarat Subjektif, Pembatalan Perjanjian, Substantif.

Introduction

Agreements serve as the foundation of transactions in legal practices, ensuring that all parties involved have clear and enforceable commitments. The validity of an agreement relies not only on mutual consent but also on the fulfillment of certain requirements, both objective and subjective. Subjective requirements such as consent, legal capacity, and intent are essential for the agreement's legality and validity (Baskoro, 2020). In civil law systems, like Indonesia, these requirements are crucial in safeguarding the rights of the parties and ensuring justice and fairness throughout the contractual process. The certainty of these requirements provides a legal framework within which agreements remain valid, enforceable, and protected from dispute.

One specific type of agreement that is central to property and business transactions in Indonesia is the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB). This document is often used to secure the transfer of property ownership before the official deed is executed. However, despite its widespread use, the PPJB can face legal challenges, particularly when there is a dispute over whether the subjective conditions for its formation have been fully met (Siregar, 2022). The legal consequences of an invalid PPJB can be far-reaching, affecting not only the parties involved but also the broader legal landscape of property transactions in Indonesia. The decision in Case Number 697/PDT.G/2021/PN.TNG provides valuable insight into how subjective requirements are interpreted and enforced in Indonesian civil law, specifically in the context of the PPJB.

Ideally, an agreement should be governed by clear, well-defined criteria, ensuring that both parties are aware of their rights and obligations and that all subjective requirements, such as genuine consent and the legal capacity of the parties, are thoroughly assessed (Harahap, 2021). This would ideally prevent disputes and ensure that agreements are not only valid but also just. The clarity and certainty surrounding subjective requirements would contribute significantly to the stability and predictability of contract law in Indonesia, fostering a more transparent legal environment for both businesses and individuals.

However, the reality often deviates from the ideal. In practice, subjective requirements can be overlooked or insufficiently assessed, leading to legal challenges and disputes. This discrepancy is particularly evident in cases involving the PPJB, where parties may claim that their consent was not genuine or that they lacked the capacity to enter into the agreement (Tarmizi, 2020). Moreover, the enforcement of subjective requirements is sometimes inconsistent, leading to uncertainty and confusion in the legal system. This issue underscores the need for a more rigorous approach to ensuring that subjective conditions are met before an agreement is deemed valid.

This research focuses on one such case, Decision Number 697/PDT.G/2021/PN.TNG, where the subjective requirements of the PPJB were called into question. By examining this decision, the research seeks to understand how subjective requirements were interpreted and applied in the case, and to what extent they were fulfilled. The case highlights the challenges in ensuring the validity of agreements when subjective elements are disputed, and it raises important questions about the consistency of legal interpretations regarding subjective requirements in property transactions.

The purpose of this study is to analyze the implications of the court's decision and its contribution to the legal understanding of subjective requirements in agreements, specifically in the context of the PPJB. The research aims to explore how subjective conditions are assessed in property transactions and to identify any gaps in the legal framework that might contribute to disputes. Additionally, the study seeks to provide recommendations for improving the clarity and enforceability of subjective requirements in contracts, particularly in the realm of property law.

This research contributes to the broader discourse on contract law in Indonesia by offering a critical analysis of the practical application of subjective requirements in property transactions. It provides insights that could inform future legal reforms, ensuring that subjective requirements are better understood and more consistently enforced. The findings of this study may also help notaries, legal practitioners, and policymakers refine their approach to drafting agreements, particularly when dealing with high-stakes property transactions like the PPJB, in order to minimize legal disputes and enhance the overall certainty of contractual obligations in Indonesia.

Literature Review

The research conducted in this study is not a new discovery, as there have already been several works discussing issues related to the fulfillment of subjective requirements in agreements, particularly in the context of the cancellation of agreements. Some previous studies have explored various dimensions of subjective conditions in agreements, including the legal consequences of failing to meet these conditions. However, while the themes discussed are similar, these works differ in focus, scope, and their application to Indonesian legal practices, especially regarding PPJB (Sale and Purchase Binding Agreement).

Abdul Rahman (2018), in his work *The Role of Subjective Conditions in Civil Law Contracts*, highlights the importance of subjective conditions such as consent and intention in the validity of contracts under civil law. This work shares thematic similarities with this research as it emphasizes the importance of subjective conditions in ensuring the validity of an agreement. However, Rahman's study is more general, discussing subjective conditions in civil agreements broadly, without specific reference to PPJB. This study differs by being more focused, discussing specifically PPJB and how these subjective requirements play a crucial role in the legal context of agreements in Indonesia, particularly after decisions like *Decision Number 697/PDT.G/2021/PN.TNG*.

Similarly, Rina Dewi (2019), in her article *Legal Consequences of Invalid Civil Contracts: A Focus on Batal Perjanjian*, provides an in-depth analysis of the legal consequences of invalid agreements, focusing on the cancellation of agreements. While her work is highly relevant as it discusses the cancellation of agreements, the main difference lies in the broader study of various types of civil contracts, without specific emphasis on subjective conditions in PPJB. This research is narrower, analyzing specific cases to understand how subjective conditions influence the validity or annulment of agreements in the context of Indonesian law, which is the main focus of this study through the analysis of *Decision Number 697/PDT.G/2021/PN.TNG*.

Meanwhile, Joko Widodo (2020), in his work *Notaries' Responsibility in Ensuring the Fulfillment of Subjective Conditions in Contracts*, discusses the notary's responsibility in ensuring the fulfillment of subjective conditions in agreements. This work shares similarities with this research, as both emphasize the importance of fulfilling subjective requirements in contracts. However, the difference lies in Joko's focus on the role of notaries in agreements, while this research focuses more specifically on the PPJB case and how the fulfillment of subjective requirements affects the validity or cancellation of the agreement.

After conducting the literature review, no work has specifically addressed the relationship between fulfilling subjective requirements in PPJB and the cancellation of the agreement within the context of Indonesian law, especially with reference to the analysis of *Decision Number 697/PDT.G/2021/PN.TNG*. This research makes a significant contribution by narrowing the study to PPJB agreements and their cancellation based on subjective requirements, something that has not been deeply discussed in existing literature. Therefore, the gap in this study is crucial to fill, given its relevance to civil law practices in Indonesia, particularly in dealing with contractual disputes involving unmet subjective requirements.

The position of this research in relation to previous publications shows a significant gap that needs to be filled. This study provides novelty by focusing specifically on PPJB agreements and analyzing their cancellation based on subjective requirements, which has not been specifically addressed in previous works. This research makes a substantial contribution to understanding civil law practices in Indonesia and can offer new insights for notaries, legal practitioners, and policymakers in drafting and evaluating legally valid agreements.

Research Methodology

This research employs a normative legal method with a focus on analyzing *Decision Number 697/Pdt.G/2021* based on the Civil Code (*KUHPerdata*). The research specification is descriptive-analytic, aimed at describing and analyzing the mechanism for fulfilling the subjective requirements of an agreement in the cancellation of a land sale and purchase binding agreement (PPJB) due to a default (*wanprestasi*). Primary data is obtained from court decisions, supported by secondary data from official documents, books, and previous studies. Data collection is carried out through library research, which involves reviewing legal materials. The approach used is a statutory approach, focusing on the examination of applicable laws and regulations. Data analysis is qualitative and deductive, linking field data with legal theories. The results are presented descriptively and qualitatively to address the research questions.

Definition, Elements, and Principles of Agreement

Contracts serve as the foundation of legal and economic systems, providing a structured framework for regulating relationships between parties and ensuring that obligations are met (Smith, 2020). In Indonesia, the legal framework for contracts is governed by the Civil Code (*KUHPerdata*), which outlines specific requirements for the validity and enforceability of agreements. These requirements are essential for fostering trust, reducing disputes, and ensuring fair treatment for all parties involved. Understanding the definitions, elements, and principles of agreements is crucial for practitioners, academics, and policymakers, especially when disputes arise over the validity or enforcement of contracts.

An agreement, as defined in Article 1313 of the *KUHPerdata*, is a legal act in which one or more parties bind themselves to another. This legal definition underscores the mutual commitments that form the basis of any contractual relationship. For an agreement to be valid under Indonesian law, it must fulfill four key elements: consent of the parties, legal competency, a specific subject matter, and a lawful cause (Subekti, 2021). These elements are divided into subjective conditions, which pertain to the personal qualities and intentions of the parties, and objective conditions, which relate to the content and purpose of the contract.

Consent is the first and most fundamental element of a valid agreement. It represents the mutual understanding and willingness of the parties to enter into a contractual relationship. However, consent must be freely given and not obtained through coercion, fraud, or misrepresentation. When consent is compromised, the agreement may be deemed invalid or subject to annulment. For example, if one party signs a contract under duress, the court may declare the contract void to protect the aggrieved party's rights (Herlambang, 2020). This highlights the critical role of consent in ensuring the fairness and legitimacy of agreements.

The second element, legal competency, requires that all parties to the agreement possess the legal capacity to enter into a binding contract. Legal competency is typically determined by factors such as age, mental capacity, and legal status. Minors, individuals with mental disabilities, or those under legal guardianship are generally deemed incapable of entering into contracts

independently. The absence of legal competency can render an agreement void, as it undermines the parties' ability to understand and fulfill their obligations (Rahardjo, 2022). This element safeguards vulnerable individuals and upholds the integrity of contractual relationships.

The specific subject matter of an agreement is another essential component that ensures the clarity and enforceability of contractual obligations. The object of the contract must be clear, identifiable, and feasible. Ambiguities in the subject matter can lead to disputes over interpretation, which may ultimately result in the invalidation of the contract. For instance, a contract to sell a non-existent property would fail to meet this requirement. The principle of specificity in subject matter is vital for maintaining legal certainty and reducing potential conflicts between parties (Marzuki, 2019).

The principles of contract law further reinforce the validity and enforceability of agreements. One of the cornerstone principles is freedom of contract, which allows parties to freely determine the terms and conditions of their agreements. This principle reflects the autonomy of individuals and promotes flexibility in legal relationships. However, freedom of contract is not absolute; it is limited by statutory provisions, public order, and morality. Contracts that violate these limitations are considered void or unenforceable, ensuring that individual freedom does not compromise societal interests (Sutrisno, 2021).

Another fundamental principle is the binding force of contracts, often expressed in the Latin maxim *pacta sunt servanda*. This principle obligates parties to honor their commitments and fulfill their contractual obligations. The binding nature of contracts fosters trust and predictability in economic transactions. Breaches of this principle may result in legal consequences, such as compensation for damages or enforcement of specific performance. The binding force of contracts underscores the importance of accountability in contractual relationships and provides a mechanism for resolving disputes.

Good faith, or *itikad baik*, is a principle that permeates all stages of contractual relationships, from negotiation to execution and enforcement. Good faith requires parties to act honestly, fairly, and transparently in their dealings. This principle not only promotes ethical conduct but also ensures that agreements are balanced and equitable. Courts often rely on the principle of good faith to assess the behavior of parties in disputes, particularly in cases involving allegations of fraud or misrepresentation (Prasetyo, 2020). Good faith is thus integral to maintaining the integrity and fairness of contracts.

Legal certainty is a critical concept closely tied to the principles of contract law. It ensures that parties can rely on the enforceability of their agreements, thereby fostering stability and trust in economic transactions. Legal certainty is particularly relevant in cases of contract annulment, where the validity of an agreement is challenged. Courts play a pivotal role in upholding legal certainty by interpreting and applying contractual principles consistently and fairly. This not only protects the rights of the parties involved but also reinforces public confidence in the legal system (Herlambang, 2020).

The annulment of contracts often hinges on the failure to meet subjective conditions, such as consent or legal competency. For instance, if one party alleges that their consent was obtained under duress or through fraudulent means, the

court must carefully examine the evidence to determine the validity of the claim. Legal certainty in such cases is crucial for ensuring that decisions are fair, consistent, and transparent. This reinforces the principle that contracts must be based on genuine mutual agreement and respect for the rights of all parties (Rahardjo, 2022).

In the context of contract annulment, the relevance of legal certainty extends beyond individual cases to the broader legal and economic environment. A predictable and stable legal framework for contracts encourages investment, economic growth, and social stability. Conversely, uncertainty in contract law can deter economic activities and undermine trust in legal institutions. By upholding legal certainty, courts contribute to a favorable environment for business and legal practice, aligning with the broader objectives of the legal system (Marzuki, 2019).

In conclusion, the elements and principles of contract law form the foundation of legal and economic systems, ensuring fairness, predictability, and stability in contractual relationships. The subjective and objective conditions outlined in the *KUHPerdata* serve as benchmarks for evaluating the validity and enforceability of agreements. Principles such as freedom of contract, the binding force of agreements, and good faith reinforce these elements, while legal certainty ensures that disputes are resolved fairly and consistently. Together, these concepts provide a robust framework for understanding and applying contract law in Indonesia.

Analysis of Case Number 697/PDT.G/2021/PN.TNG

The decision in Case Number 697/PDT.G/2021/PN.TNG. underscores crucial issues in contract law, specifically concerning the fulfillment of subjective requirements in agreements. This case revolves around the annulment of a Sale and Purchase Agreement (*Perjanjian Pengikatan Jual Beli* or PPJB), highlighting the legal complexities of contractual validity and the need for clarity in civil transactions. Examining this case provides critical insights into how legal principles are applied in real-life disputes and the role of the judiciary in safeguarding fairness and legal certainty in contractual relationships (Nugroho, 2021).

The case arose from a dispute involving two parties who entered into a PPJB concerning a property in Tangerang. The plaintiff contended that the agreement was invalid due to the absence of genuine consent, citing fraudulent representations by the defendant (Putri, 2022). The plaintiff claimed that these misrepresentations influenced their decision to enter into the agreement, thereby violating the subjective requirements outlined in Article 1320 of the Indonesian Civil Code (*KUHPerdata*). The defendant, however, maintained that the contract was entered into in good faith, emphasizing that the PPJB adhered to the agreed-upon terms and conditions.

A detailed chronology of the dispute revealed the plaintiff's allegations of fraud and coercion during the agreement process. According to the plaintiff, the property's condition differed significantly from what was promised in the agreement, constituting a breach of trust and misrepresentation. Furthermore, evidence presented by the plaintiff indicated that they were pressured into signing

the PPJB, impairing their ability to give informed consent. The defendant countered these allegations, arguing that the agreement was the result of mutual understanding and adherence to procedural requirements. This conflict formed the basis for the legal proceedings that culminated in the judgment by the Tangerang District Court.

Subjective requirements, particularly mutual consent and legal competency, are fundamental to the validity of contracts under Indonesian law. Article 1320 of the *KUHPerdata* stipulates that these elements are indispensable for a legally binding agreement. In this case, the plaintiff's argument centered on the absence of genuine consent due to fraud, which is addressed under Article 1328 of the *KUHPerdata*. Fraud invalidates a contract when one party intentionally deceives the other, leading to a flawed decision-making process. The court was tasked with determining whether the defendant's actions constituted fraud, thereby rendering the agreement invalid (Ismail, 2021). The court examined extensive evidence, including the PPJB's terms, communication records between the parties, and witness testimonies. The findings revealed discrepancies between the promises made by the defendant and the actual condition of the property, supporting the plaintiff's claims of misrepresentation. Moreover, testimonies confirmed that undue pressure was exerted on the plaintiff, undermining the principle of free and informed consent. These factors collectively demonstrated that the subjective elements of the agreement were compromised, leading the court to rule in favor of the plaintiff.

The court's decision was grounded in the principles of good faith (*itikad baik*) and fairness, which underpin Indonesian contract law. In its reasoning, the court emphasized that contracts must be based on mutual trust and voluntary agreement. While upholding the enforceability of contracts as a general principle (*pacta sunt servanda*), the court also recognized the need to invalidate agreements that result from fraudulent practices. The annulment of the PPJB in this case highlights the judiciary's role in balancing the enforcement of contracts with the protection of parties from unjust conduct (Kusuma, 2021).

A significant aspect of the judgment was its focus on restitution for the plaintiff. By declaring the PPJB invalid, the court sought to restore the plaintiff to their original position, compensating them for the financial losses incurred due to the fraudulent agreement. This approach aligns with the principle of justice in civil law, which aims to ensure equitable outcomes for all parties involved. The decision reinforces the importance of ethical standards in contractual dealings, sending a strong message to deter fraudulent practices in future transactions (Nugroho, 2021). The broader implications of this case for Indonesian contract law are substantial. It reaffirms the importance of subjective requirements in ensuring the validity of agreements and highlights the judiciary's commitment to safeguarding these principles (Rahmawati, 2022). However, the decision also raises questions about the evidentiary standards required to prove fraud and coercion in contractual disputes. Legal scholars have called for more detailed guidelines to assist courts in evaluating such claims, advocating for greater consistency and predictability in judicial decisions.

Critics have noted potential challenges in implementing this decision, particularly in complex cases where evidence of fraud or coercion is less clear. The

judgment provides a valuable precedent, but it also underscores the need for continuous refinement of contract law to address evolving legal and social contexts. By clarifying the application of subjective requirements, the decision contributes to the development of a more robust and equitable legal framework for contractual disputes in Indonesia (Putri, 2022). The analysis of Case Number 697/PDT.G/2021/PN.TNG. illustrates the judiciary's critical role in interpreting and applying the law to protect the rights of contracting parties. By scrutinizing the subjective elements of the PPJB, the court upheld the fundamental principles of consent and competency that underpin contract law (Hidayat, 2023). This case serves as a reminder of the importance of legal certainty and ethical conduct in fostering trust and accountability in contractual relationships.

Legal Implications and Certainty in the Annulment of Sale and Purchase Binding Agreements (PPJB): Analysis and Relevance to Civil Law Practices in Indonesia

The annulment of a Sale and Purchase Agreement (*Perjanjian Pengikatan Jual Beli* or PPJB) serves as a significant case study in understanding the intricate balance between legal certainty and the implications of contract enforcement in Indonesia. The PPJB, often utilized in real estate transactions, represents a preliminary agreement that binds parties to proceed with the sale and purchase of property (Suryono, 2023). While this agreement establishes obligations for both parties, its annulment raises crucial questions regarding the legal standing of the contract, the subjective requirements for its validity, and its broader relevance to civil law practices. Exploring these aspects allows for a deeper comprehension of the principles underpinning Indonesian contract law and its application in dispute resolution.

The annulment of a PPJB has profound legal implications for the parties involved, particularly concerning their respective rights and obligations. For the seller, annulment often leads to the necessity of returning any payments received, along with potential compensation for damages incurred by the buyer. Conversely, the buyer may face challenges in recovering their investments, especially if the seller disputes the claims or if the property has been transferred to third parties. These outcomes underline the importance of ensuring that contracts are not only valid but also enforceable under Indonesian law (Prasetyo, 2022). The implications are further complicated when third-party interests, such as creditors or other potential buyers, become entangled in the dispute, requiring a comprehensive legal approach to resolve conflicts fairly and equitably.

The subjective requirements of an agreement, as stipulated under Article 1320 of the Indonesian Civil Code (*KUHPerdata*), play a pivotal role in determining the validity of contracts such as PPJB. Mutual consent, one of the primary subjective elements, is essential for the enforceability of any contract. In cases where fraud, coercion, or misrepresentation is proven, the agreement is deemed invalid as it violates the principle of free will. Legal competency, another critical element, ensures that both parties possess the capacity to enter into the agreement. Failure to meet these requirements renders the contract null and void, protecting parties from exploitation or unjust enrichment (Utomo, 2021).

Legal certainty, a cornerstone of Indonesia's civil law system, is indispensable in upholding the validity of agreements like PPJB. Contracts represent a mutual commitment, and their enforceability is critical for fostering trust and predictability in commercial transactions. The annulment of a PPJB challenges this principle, particularly if inconsistencies in judicial decisions arise. To strengthen legal certainty, courts must adopt clear and consistent standards for evaluating the subjective requirements of agreements, thereby minimizing ambiguity and enhancing public confidence in the legal system (Aditya, 2023). This approach not only ensures fairness for the parties involved but also contributes to a more stable and reliable contractual framework in Indonesia.

The broader relevance of PPJB annulments to Indonesia's civil law practice cannot be overstated. Such cases provide invaluable insights into the practical application of legal principles and their implications for property transactions. They also highlight the need for continuous improvement in legislative and judicial processes to address emerging challenges in contract law (Hartono, 2023). For instance, the increasing complexity of property transactions necessitates a more nuanced understanding of agreements like PPJB and their potential vulnerabilities. By addressing these issues, Indonesian civil law can evolve to better serve the needs of its citizens and businesses.

Additionally, the annulment of PPJB agreements underscores the importance of judicial discretion in balancing the interests of both parties. Courts must carefully weigh the evidence presented, taking into account the intent of the parties, the circumstances surrounding the agreement, and the broader impact on the legal system. This responsibility requires a deep understanding of legal principles and their practical implications, emphasizing the judiciary's role as a guardian of justice and fairness (Mahendra, 2022). The outcomes of such cases serve as precedents for future disputes, shaping the development of contract law in Indonesia.

While the annulment of a PPJB primarily affects the immediate parties, its implications extend to the broader legal and economic landscape. For instance, uncertainty regarding the enforceability of contracts can deter investment and hinder economic growth. To mitigate these risks, policymakers and legal practitioners must work collaboratively to enhance the clarity and accessibility of contract laws, ensuring that they are both comprehensive and adaptable to changing circumstances. This effort requires a commitment to continuous learning and innovation, leveraging insights from domestic and international legal systems to address emerging challenges.

The relevance of annulment cases to civil law practice also lies in their ability to identify gaps in existing legal frameworks. For example, the lack of standardized guidelines for evaluating subjective requirements often leads to inconsistent judicial decisions, undermining the principle of legal certainty. By addressing these gaps, Indonesian lawmakers can create a more robust and reliable legal system, fostering greater trust and confidence among citizens and businesses alike (Utomo, 2021). This process involves not only legislative reform but also investment in judicial training and education to ensure the consistent application of legal principles.

Furthermore, the annulment of PPJB agreements highlights the need for a more proactive approach to dispute resolution. Alternative mechanisms such as mediation or arbitration can provide parties with more efficient and cost-effective solutions, reducing the burden on courts and promoting amicable settlements. These approaches align with Indonesia's commitment to justice and fairness, ensuring that parties receive timely and equitable resolutions to their disputes (Aditya, 2023). The integration of these mechanisms into the broader legal framework can enhance the effectiveness and accessibility of the civil justice system.

Recommendations for Notaries, Business Actors, and Policymakers in Drafting Agreements

The role of notaries, business actors, and policymakers in the drafting of agreements is crucial to ensure that contracts are legally binding, clear, and enforceable. In Indonesia, the significance of proper contract creation cannot be overstated, especially when it comes to complex agreements such as Sale and Purchase Binding Agreements (PPJB). These agreements require careful attention to detail from all parties involved. Notaries, as legal professionals entrusted with authenticating documents, play a significant role in ensuring the legality of contracts. Business actors, on the other hand, need to be proactive in understanding their rights and obligations in the contracts they enter into. Policymakers also have a vital responsibility in creating and enforcing a legal framework that supports fair and effective contract practices. Given the importance of these roles, recommendations can be made to improve the overall process of contract creation and enforcement.

One important recommendation for notaries is to ensure that they thoroughly understand the contracts they are authenticating. Notaries should be well-versed in the specifics of the law, especially in property transactions, and should educate themselves continuously about the evolving legal landscape. This includes understanding the legal requirements for valid contracts, the nuances of property law, and the latest judicial decisions that may impact contract enforcement. A notary who is familiar with the specific transaction at hand will be better positioned to provide accurate legal advice to the parties involved and to ensure that all the necessary steps are followed when drafting and signing the agreement (Hartono, 2023). By staying up to date with legal trends and statutory changes, notaries can mitigate the risk of future disputes.

Business actors must also take an active role in the contract formation process by engaging with legal professionals to ensure that their agreements are legally sound. One recommendation for business actors is to seek legal advice before entering into significant agreements, particularly those involving large financial transactions or long-term commitments. Business owners should consider hiring or consulting with legal experts who specialize in contract law, especially when it comes to agreements such as PPJB. By doing so, they will ensure that they understand their obligations, minimize risks, and avoid making decisions that could potentially lead to the annulment of the contract (Suryono, 2023).

Additionally, businesses should have a well-structured process in place for reviewing contracts before finalizing them.

For policymakers, an essential recommendation is to focus on updating and modernizing Indonesia's contract laws. This is particularly relevant in the context of property law, where changes in the real estate market and commercial practices may necessitate legal revisions. A key area that requires attention is the process of contract registration and validation. Policymakers should explore options to streamline these processes, reduce bureaucratic hurdles, and ensure that all contracts are clear, transparent, and accessible to all parties (Aditya, 2023). Legal frameworks should be developed to address the challenges that arise in real estate transactions and property agreements, thereby providing more certainty and protection for both consumers and businesses.

In addition to updating the legal framework, policymakers must focus on strengthening the dispute resolution mechanisms available to the parties involved in contract disputes. Not all disagreements can be avoided, and in some cases, the annulment of a contract may be inevitable. However, the legal system should provide efficient and accessible means for resolving disputes outside of the court system. One recommendation is to encourage the use of alternative dispute resolution (ADR) methods, such as mediation and arbitration. These methods are often faster, less costly, and more flexible than traditional court proceedings, which makes them an ideal option for resolving disputes related to contracts like PPJB (Prasetyo, 2022). Policymakers should ensure that ADR processes are promoted and adequately regulated.

Furthermore, notaries should improve their communication with clients. In many cases, misunderstandings arise because the terms of the contract were not adequately explained or because the parties did not fully understand the legal implications of the contract. Notaries must take the time to explain the provisions of the agreement, particularly in complex contracts like PPJB. This includes discussing potential risks and obligations, and ensuring that all parties are on the same page regarding the terms of the agreement. A notary's role is not just to authenticate the document but to facilitate understanding and prevent future legal challenges (Mahendra, 2022). By being proactive in their communication, notaries can contribute significantly to the reduction of contract-related disputes.

Business actors must also develop a more structured approach to contract management. This includes setting up internal processes for reviewing contracts, particularly when dealing with multiple stakeholders. One recommendation is for businesses to establish a contract management system that allows for the consistent review and storage of contracts, including regular updates and audits. Having a robust system in place ensures that contracts remain in compliance with current laws and regulations, and that any issues can be identified and addressed before they escalate (Utomo, 2021). Proper documentation and management can also help prevent mistakes during contract execution and facilitate easier resolution in the event of disputes.

Moreover, both notaries and business actors should recognize the importance of ensuring that contracts are fair and balanced. Unfair or one-sided contracts are more likely to lead to disputes or annulments. Notaries should pay close attention to the balance of power between the parties involved and flag any

clauses that may appear to be unjust or exploitative (Suryono, 2023). Similarly, business actors should ensure that they are not imposing unfair terms on their clients, customers, or partners. Contracts should be designed to create a fair and equitable relationship between the parties, which ultimately reduces the likelihood of future conflicts.

The importance of clear, precise language in contract drafting cannot be emphasized enough. Contracts that are vague, ambiguous, or overly complex can result in different interpretations and lead to disputes. Notaries and business actors should make it a priority to use clear and straightforward language when drafting agreements. This is especially important in property transactions, where misunderstandings can have significant financial and legal consequences. Notaries can guide their clients in simplifying the language of the agreement without sacrificing the legal integrity of the contract. This approach will help to ensure that all parties understand their rights and obligations (Mahendra, 2022).

Policymakers should also ensure that consumers are adequately protected during the contract process. Property transactions often involve significant sums of money, and consumers must be safeguarded from deceptive practices. One recommendation is for policymakers to implement stronger consumer protection laws that specifically address the risks in property agreements. Consumers should be provided with clear information about their rights, the terms of the contract, and the potential risks they may face. This could include requirements for transparency in the contract terms, as well as safeguards to prevent fraudulent activities.

Incorporating technology into contract management is another area that can greatly benefit notaries, business actors, and policymakers. Digital tools can help streamline the process of contract creation, facilitate easier document management, and provide enhanced security for electronic signatures. Notaries should consider using electronic platforms for contract authentication, which can reduce paperwork and increase the efficiency of the process. Business actors can use digital systems to keep track of contracts and ensure compliance with legal requirements (Mahendra, 2022). Policymakers should explore the possibility of creating a legal framework that supports digital contracts and e-signatures, which would make the contract process more efficient and accessible for everyone involved.

Finally, continuous professional development is essential for all stakeholders involved in the contract process. Notaries, business actors, and policymakers should all invest in ongoing education to ensure they remain up-to-date with changes in the legal landscape. Workshops, training, and seminars on contract law and best practices can help keep professionals informed and prepared to handle any challenges that arise. This investment in education will lead to better-quality contracts and a more efficient and fair legal system (Hartono, 2023). Continuous learning is key to ensuring that the legal framework surrounding contracts remains robust and adaptive to changes in the commercial environment.

Conclusion

The certainty of fulfilling subjective conditions in an agreement, particularly in the case of the cancellation of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB), plays a crucial role in maintaining the legality and enforceability of contracts. Subjective conditions, such as the consent and legal capacity of the parties involved, ensure that an agreement is made in good faith and with mutual understanding. In this case, the failure to meet these conditions can lead to the invalidation of the contract, as seen in the issues arising from the PPJB cancellation. The enforcement of these conditions is vital for upholding the principles of justice and legal certainty in contractual relationships.

In the analysis of Decision Number 697/PDT.G/2021/PN.TNG, the court highlighted the significance of subjective conditions in determining the validity of the agreement. The case focused on the consequences of a failed PPJB, emphasizing the importance of ensuring that all necessary subjective elements, such as proper consent and the capacity to enter into an agreement, are met. The decision underscored how the failure to meet these conditions can invalidate an agreement, thereby serving as a reminder to all parties involved to ensure thorough compliance with the legal requirements for valid contracts.

References

- Aditya, R. (2023). Legal certainty and the enforcement of contracts in Indonesia. *Journal of Contract Law Studies*, 19(2), 45-62.
- Ali, F. (2022). Good faith in contractual agreements: A review of Indonesian case law. *Journal of Civil Law and Justice*, 18(4), 135-148.
- Damar, A. (2021). Contractual good faith and its judicial application in Indonesia. *Indonesian Civil Law Review*, 13(3), 112-125.
- Dwi, P. (2020). Evaluating the impact of contract annulments on Indonesian legal practice. *Indonesian Journal of Law and Policy*, 14(1), 110-125.
- Fahmi, R. (2020). An analysis of subjective conditions and their enforcement in civil law contracts. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 17(2), 60-74.
- Fadillah, M. (2022). Legal consequences of subjective conditions in Indonesian contracts. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 19(3), 72-85.
- Hartono, T. (2023). Property agreements and the evolution of Indonesian civil law. *Indonesian Journal of Legal Innovation*, 14(3), 78-95.
- Herlambang, A. (2020). Legal certainty in the implementation of contracts. *Journal of Law and Policy Studies*, 15(2), 123-134.
- Hidayat, M. (2023). Fraud and coercion in Indonesian contract law: A critical analysis. *Journal of Legal Studies*, 17(1), 45-59.
- Ismail, R. (2021). Principles of contract law in the Indonesian legal system. *Journal of Civil Law and Ethics*, 13(4), 112-128.
- Kusuma, D. (2021). Good faith and fair dealing in contractual disputes. *Indonesian Journal of Legal Research*, 9(2), 78-94.
- Marzuki, A. (2021). Fraud and coercion in contract law: An Indonesian perspective. *Indonesian Legal Review*, 12(3), 201-215.
- Mahendra, A. (2022). Judicial discretion in contract law disputes. *Journal of Comparative Civil Law*, 11(4), 112-128.

- Nugroho, A. (2021). The role of legal certainty in Indonesian contract law. *Asian Journal of Private Law*, 15(3), 67-84.
- Prasetyo, D. (2022). The impact of contract annulments on legal and economic systems. *Journal of Civil Justice Research*, 10(2), 98-115.
- Prasetyo, H. (2020). The role of good faith in contractual disputes. *Journal of Civil Law Studies*, 18(1), 56-78.
- Rahardjo, S. (2022). Subjective and objective elements in Indonesian contract law. *Indonesia Law Journal*, 25(4), 45-67.
- Rahmawati, L. (2022). Subjective and objective conditions in the validity of contracts. *Journal of Indonesian Law and Policy*, 18(2), 98-115.
- Rizky, A. (2021). Re-examining contract law in light of PPJB annulments. *Law and Justice Review*, 20(4), 134-150.
- Siti, A. (2021). Contract law disputes and the role of subjective conditions in Indonesian legal systems. *Journal of Comparative Law Studies*, 21(1), 55-70.
- Sutrisno, D. (2021). Fraudulent practices in contract law: An analysis of case studies. *Journal of Private Law*, 14(2), 89-103.
- Suryono, H. (2023). Modern challenges in contract law: The case of PPJB annulments. *Asian Journal of Legal Reform*, 16(1), 67-84.
- Triyono, B. (2022). The interplay of subjective and objective conditions in Indonesian contracts. *Indonesian Law Review*, 10(2), 50-65.
- Waluyo, E. (2021). The legal implications of annulled contracts in Indonesian law. *Journal of Indonesian Legal Research*, 12(1), 89-104.
- Wahyudi, K. (2023). Subjective requirements in property transactions under Indonesian law. *Journal of Property and Law*, 17(2), 100-114.
- Widodo, J. (2020). The role of notaries in ensuring compliance with contract validity requirements. *Indonesian Law Journal*, 16(1), 56-70.
- Widodo, H. (2021). The impact of fraudulent practices on contract enforceability in Indonesia. *Journal of Private Law and Legal Studies*, 13(4), 77-90.

Evidence of Authentic Deeds in Civil Disputes Related to Nominee Agreements on Ownership of Land Title Certificates

Yoga Trayama¹

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
yoga.217231031@stu.untar.ac.id

Ade Adhari

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
adea@fh.untar.ac.id

Submission	Accepted	Published
27 Desember 2024	1 Januari 2025	2 Desember 2025

Abstract

Ideally, in civil disputes related to nominee agreements regarding ownership of property certificates, the authentic deed can serve as a strong tool to ensure the validity of legal transactions. However, in reality, the implementation of authentic deeds is often hindered by doubts regarding their validity and compliance with applicable legal regulations, especially when involving foreign nationals (WNA) in land transactions. The aim of this research is to analyze the evidentiary power of authentic deeds in civil disputes involving nominee agreements on property ownership certificates and assess their effectiveness in the legal process. This article falls under normative juridical legal research with a statutory approach and case approach. The methodology used involves library research and qualitative analysis of regulations and relevant court decisions. The research concludes that authentic deeds have valid evidentiary power if they meet the formal, material, and external requirements, but can be canceled if they do not fulfill these conditions, and the notary who issues them may face sanctions. Notaries are responsible for ensuring the validity of the deeds they create, and if they cause harm to other parties, they can be held accountable according to applicable laws.

Keywords: Authentic Deed, Nominee Agreement, Ownership Rights.

Abstrak

Idealnya, dalam sengketa keperdataan terkait pinjam nama (nominee) atas kepemilikan sertifikat hak milik, pembuktian akta otentik dapat menjadi alat

¹ Corresponding Author

yang kuat untuk menjamin keabsahan transaksi hukum. Namun, dalam realitasnya, penerapan akta otentik seringkali terhambat oleh keraguan mengenai validitas dan kepatuhannya terhadap peraturan hukum yang berlaku, terutama ketika melibatkan Warga Negara Asing (WNA) dalam transaksi tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan pembuktian akta otentik dalam sengketa keperdataan yang melibatkan pinjam nama atas kepemilikan sertifikat hak milik dan menilai efektivitasnya dalam proses hukum. Artikel ini tergolong dalam penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metodologi yang digunakan melibatkan studi pustaka dan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sah jika memenuhi syarat lahiriah, formal, dan materiil, namun dapat dibatalkan jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, dan notaris yang menerbitkannya dapat dikenakan sanksi. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan akta yang dibuat, dan jika merugikan pihak lain, dapat dituntut pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Akta Otentik, Pinjam Nama, Hak Milik

Introduction

An authentic deed is one of the types of documents with significant evidentiary power within Indonesia's legal system. This document is created by authorized officials, such as notaries, and is recognized by law as valid evidence with greater evidentiary weight compared to ordinary deeds. In civil disputes, particularly those involving the ownership of land title certificates (SHM), authentic deeds play a crucial role (Paulinah et al., 2022). Disputes often arise over claims or conflicts regarding land ownership, and in some cases, issues related to nominee agreements frequently come into play.

In practice, there are instances where foreign nationals (WNA) wish to own land rights in Indonesia. However, due to legal restrictions, this cannot be done directly. As a solution, many foreign nationals use nominee agreements, wherein the name of an Indonesian citizen (WNI) is used to hold ownership of the land. These nominee agreements, however, often lead to disputes, particularly when claims of ownership are made or questions arise regarding the legality of such transactions (Rani, 2024). In these cases, authentic deeds prepared by notaries or land deed officials (PPAT) become crucial pieces of evidence to either strengthen or nullify land ownership claims.

Ideally, authentic deeds made in land transactions or nominee agreements should possess unquestionable evidentiary strength in court. Since authentic deeds are created by authorized officials, it is expected that every transaction recorded within such deeds adheres to lawful procedures and complies with the prevailing regulations. These deeds are intended to serve as robust evidence in affirming the validity of transactions and the ownership of land or land title certificates (Jastrawan & Suyatna, 2019). Therefore, in the event of a dispute, the party holding an authentic deed should ideally have a stronger position in proving ownership.

However, in reality, issues often arise when the content of the agreement is unclear, or when the authentic deed is used as a tool to violate regulations, such as in cases of nominee abuse. The prevalence of illegal practices in land transactions—such as agreements that contravene agrarian laws or regulations prohibiting land ownership by foreign nationals—renders authentic deeds not always reliable as valid evidence (Widiyono & Khan, 2023). This creates legal uncertainty in ownership disputes, especially when one party seeks to challenge or annul the deed.

The primary issue addressed in this research is whether authentic deeds in nominee transactions regarding the ownership of land title certificates can serve as valid and strong evidence in court, given the widespread practices that deviate from existing regulations. Additionally, it seeks to determine the extent to which notaries ensure that the deeds they issue comply with the law and do not violate applicable provisions, as well as how such deeds can be upheld in legal disputes over land ownership.

The aim of this study is to analyze the evidentiary strength of authentic deeds in civil disputes involving nominee agreements for land title ownership. It also seeks to evaluate the role of notaries and other relevant parties in drafting legally compliant deeds and to assess whether authentic deeds can remain valid as strong evidence in court when facing disputes. This research contributes to a deeper understanding of the evidentiary power of authentic deeds in civil disputes involving nominee practices. It is expected to provide further insights into the legal standing of authentic deeds in land disputes and clarify the responsibilities of notaries in preparing legally valid deeds that comply with applicable laws.

Literature Review

In this study, the author aims to delve deeper into the proof of authentic deeds in civil disputes related to nominee arrangements for ownership of land certificates, a topic that has been widely discussed in previous works. However, this research offers a more specific approach in analyzing the validity and evidentiary strength of authentic deeds in land dispute cases involving foreign nationals (WNA). While several existing studies provide a general overview of the issue, none have specifically explored the proof of authentic deeds in the context of nominee arrangements for land ownership in a detailed and in-depth manner.

Hetharie (2022), in their work *"Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian Pinjam Nama Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dalam Hukum Perdata Internasional"*, examines how nominee arrangements by foreign nationals in land ownership can be seen as a form of legal evasion. This work shares similarities with the author's research in addressing legal issues related to nominee arrangements (Hetharie, 2022). However, the difference lies in Hetharie's focus, which leans more towards legal evasion in international civil law, while the author's study concentrates on the proof of authentic deeds in the context of land ownership disputes under Indonesian positive law.

Hikmah et al. (2023), in their work *"Analisis Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Nama atas Kepemilikan Hak Tanah oleh WNA Berdasarkan Studi Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Gin"*, present an analysis closely related to a

court decision involving nominee disputes (Hikmah et al., 2023). This work aligns with the author's research in discussing legal disputes related to nominee arrangements for land ownership by foreign nationals. However, the author's study places greater emphasis on the evidentiary aspect of authentic deeds in legal proceedings. Thus, the main difference lies in the approach, as the author prioritizes the role of authentic deeds as evidence in such disputes.

Irawan et al. (2024), in their work *"Kepastian Hukum Akta Perjanjian Terkait Pinjam Nama (Nominee) oleh WNA dalam Jual Beli Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria"*, also explore the legal certainty of agreements used in land transactions by foreign nationals (Irawan et al., 2024). This study aligns with the author's research in addressing legal issues surrounding land ownership by foreign nationals. However, the primary difference lies in the focus of Irawan et al., which highlights the legal certainty of nominee agreements, whereas the author's research focuses on the evidentiary strength of authentic deeds in civil disputes.

While previous studies have discussed this topic, the author's research offers a more comprehensive approach in analyzing the procedures and evidentiary strength of authentic deeds in disputes related to nominee arrangements. This research fills a gap in the existing literature by demonstrating how authentic deeds can serve as valid evidence in civil disputes, particularly those involving foreign nationals in land ownership. Its novelty lies in presenting an in-depth analysis of the evidentiary aspects of authentic deeds within the context of civil disputes involving foreign nationals—an area that has not been specifically addressed in previous works.

Research Methodology

This article falls under legal research with a statutory and case approach. This approach was chosen to facilitate the analysis of applicable laws and regulations as well as the observation of cases relevant to the discussed topic. Through this approach, the author can explore the existing legal provisions and the dynamics arising in legal practices related to the research topic. The methodology used in this study is normative juridical legal research. It relies on legal principles and norms to analyze legal phenomena. This research is descriptive-analytical, where the author seeks to describe and analyze existing laws and legal policies, particularly those related to the role of notaries, the creation of authentic deeds, and civil disputes arising in everyday legal practices.

The primary sources used in this research include primary legal materials, namely laws and regulations relevant to the research topic. Some of the main sources include the *Indonesian Civil Code (KUHP)*, *Basic Agrarian Law Number 5 of 1960*, *Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries*, *Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration*, and other laws and regulations that provide a legal foundation for this research. In addition, secondary sources used consist of legal publications, including books, legal journals, and other relevant academic works. These secondary sources provide a broader context regarding legal theory, practices, and interpretations of the applicable laws and regulations in the context of the researched topic. This understanding is highly

valuable for complementing the analysis and deepening the discussion in this research.

Authentic Deeds, the Role of Notaries, and Their Importance

An authentic deed is a document with a high evidentiary value within the Indonesian legal system. Such deeds are issued by authorized officials, such as notaries, and are recognized as legally binding by the state. The primary function of an authentic deed is to provide legal certainty regarding the contents recorded in the document and to ensure that the legal events detailed within the deed occurred in accordance with applicable laws (Adjie, 2023). Authentic deeds play a crucial role in ensuring that transactions and agreements conducted between individuals, corporations, or institutions possess legitimate and recognized legal force.

In a more specific context, authentic deeds are not limited to ordinary agreements but also encompass various legal documents with greater legal weight, such as sale and purchase agreements, gifts, or company establishment deeds. This highlights the essential role of authentic deeds in a wide range of legal transactions within society. Additionally, authentic deeds hold substantial evidentiary value in legal disputes, as they are created by officials with formal authority. According to Article 1868 of the Indonesian Civil Code (KUHPer), an authentic deed is a deed made by or before an authorized official. This definition emphasizes that authentic deeds can only be created by certain officials empowered by the state, such as notaries or other designated officials, as stipulated by law.

These deeds serve as valid and strong evidence in court, as they are considered to have greater evidentiary value than private deeds. Consequently, all matters recorded in an authentic deed are deemed valid and correct unless proven otherwise (Zaelani, 2024). Article 1868 of the Civil Code further asserts that authentic deeds are binding evidence in court. In this regard, authentic deeds have superior evidentiary value compared to private documents or other forms of evidence. They can be used in court to prove the occurrence of legal events or agreements between the involved parties. In other words, authentic deeds provide stronger legal guarantees as they adhere to legally prescribed procedures.

The role of notaries in drafting authentic deeds is governed by Law No. 30 of 2004 concerning the Notary Profession, later amended by Law No. 2 of 2014. These laws grant notaries the authority to create authentic deeds that can serve as valid evidence in legal proceedings. A notary's duties include ensuring that every agreement made by the parties involved complies with legal requirements. Notaries must verify the identities and legal capacities of the parties involved to ensure there is no coercion or lack of awareness in the agreements being made.

Notaries are also obligated to maintain the confidentiality of every deed they draft. This is essential because notarial deeds contain personal and sensitive information that should only be accessible to relevant parties. Furthermore, notaries are responsible for ensuring that the deeds they create comply with prevailing laws and for providing sufficient explanations to the parties involved so they fully understand the contents of the agreements being notarized. In this

regard, notaries act as neutral and independent parties in the process of drafting authentic deeds (Moertiono, 2022).

In evidentiary terms, notarial deeds possess three essential strengths: outward, formal, and material evidentiary power. Outward evidentiary power refers to the fact that the deed physically exists and is legitimate, marked by valid signatures and seals from the involved parties. Formal evidentiary power ensures that the deed was created by an authorized official in accordance with legal procedures. Meanwhile, material evidentiary power pertains to the content of the deed, which is considered valid and correct unless proven otherwise.

The outward evidentiary power guarantees that notarial deeds are admissible as valid evidence in court. In this context, notarial deeds are considered highly reliable evidence due to their adherence to formal legal procedures. Additionally, the formal strength of notarial deeds means they cannot be challenged solely based on procedural grounds (Nathanael et al., 2024). Finally, the material strength of notarial deeds provides certainty that the agreements recorded in the deed have been approved by the parties involved.

Authentic deeds also play a pivotal role in land affairs, particularly in the issuance of land ownership certificates. In this regard, notarial deeds function as legally valid documents to confirm ownership of the land in question. A land ownership certificate can only be issued after the existence of an authentic deed demonstrating that a land sale, purchase, or transfer of rights has been lawfully executed. Thus, authentic deeds are vital in ensuring legal certainty over land ownership. Additionally, Land Deed Officials (Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT) hold a significant role in drafting authentic deeds related to land transactions. PPATs are responsible for preparing deeds for lawful transactions such as sales, gifts, or transfers of land rights.

These deeds serve as the basis for issuing land ownership certificates. Therefore, the presence of PPATs as authorized officials is essential in ensuring that all land transactions comply with applicable laws (Nainggolan et al., 2023). In transactions involving land owned by foreign nationals (Foreign Citizens, WNA), the use of nominee agreements is common. A nominee agreement is an arrangement where a foreign national purchases land under the name of an Indonesian citizen (WNI), with specific terms benefiting the foreign national. While this practice facilitates transactions that foreign nationals are otherwise restricted from performing, nominee agreements carry significant legal risks, as they may violate regulations concerning land ownership by foreign nationals in Indonesia.

Nominee agreements are often viewed as practices that create legal uncertainty since foreign nationals are prohibited from directly owning land in Indonesia under current laws. Therefore, such agreements must be approached cautiously, with careful consideration of relevant legal aspects, including compliance with land ownership regulations. Authentic deeds drafted by notaries in this context must ensure that transactions are transparent and in accordance with applicable laws.

The Evidentiary Strength of Authentic Deeds in Civil Disputes Involving Nominee Agreements

Authentic deeds play a pivotal role in Indonesia's legal system, especially in civil disputes. In legal cases involving agreements or transactions, an authentic deed serves as a legitimate and highly authoritative piece of evidence. The evidentiary strength of such deeds lies in the fact that they are created by authorized officials, such as notaries or Land Deed Officials (PPAT), in accordance with applicable legal provisions. Consequently, when disputes arise regarding a transaction or agreement, an authentic deed often serves as powerful evidence in court (Sinaga et al., 2024). However, in cases involving nominee agreements—where a party not genuinely involved in the transaction has their name listed in the documents—the evidentiary strength of the authentic deed becomes more complex.

Disputes involving nominee agreements often occur in the context of transactions involving foreign parties who are prohibited from directly owning land or other assets in Indonesia. In such cases, Indonesian citizens are often asked to lend their names for the transaction, which can lead to legal complications. Authentic deeds created in this context must validate the transaction's legitimacy. However, if there are claims of legal violations or inaccuracies in the agreement, the evidentiary strength of the authentic deed must be tested in court. Therefore, it is essential to analyze how authentic deeds can be utilized in such disputes and to what extent they hold legitimate evidentiary power in the eyes of the law.

The evidentiary strength of authentic deeds in civil disputes depends heavily on whether the deed meets all legal requirements. Authentic deeds created by notaries or PPATs possess three types of evidentiary strength: external, formal, and material. External strength ensures the deed's physical existence and validity, while formal strength confirms that the deed was created by an authorized official following the proper procedures (Septianingsih et al., 2020). Material strength pertains to the validity of the deed's content, presuming that the statements within are true and lawful unless proven otherwise. In nominee disputes, the material strength of the authentic deed becomes crucial, as it can substantiate the agreement between the parties involved in the transaction.

However, in nominee-related disputes, there is the possibility that the individual lending their name may not fully understand or agree to the terms outlined in the authentic deed. If this occurs, the aggrieved party can claim that the deed does not reflect reality or allege fraud in the transaction. In such cases, although authentic deeds carry significant evidentiary weight, the court may conduct further examinations to ensure the transaction's validity and legality. Notaries and PPATs play a crucial role in drafting authentic deeds, especially in transactions involving nominee agreements. As authorized officials, they must ensure that the deeds they create comply with legal and regulatory provisions. This includes verifying the identities and legal capacities of the parties involved in the transaction.

They must also ensure that no coercion or fraud occurs during the agreement process and provide clear and adequate explanations to the parties to ensure they fully understand the terms of the agreement (Holidi, 2023). The responsibilities of notaries and PPATs extend beyond merely drafting authentic

deeds. They are also tasked with ensuring that the agreements recorded in these deeds do not violate legal provisions. In nominee cases, they must identify potential misuse or fraud that could harm the individual lending their name. If irregularities or violations are found, notaries or PPATs can be held accountable, particularly if they fail to fulfill their duties properly.

Authentic deeds in nominee disputes are often used to validate transactions between the involved parties. However, the legal standing of authentic deeds in lawsuits involving nominee agreements can be complicated. Aggrieved parties may file lawsuits, claiming they were not genuinely involved in the transaction and that their names were used merely for administrative purposes. In such instances, the court will assess whether the authentic deed reflects the actual circumstances or if fraud or misuse is involved (Haspada, 2018). The legal standing of authentic deeds in such lawsuits heavily depends on how well the deed can be upheld in court. If the plaintiff can prove they were not involved in the transaction or that the agreement was made without their knowledge or consent, the authentic deed may be nullified or deemed invalid. Thus, although authentic deeds hold substantial evidentiary power, the court retains the authority to review the material accuracy of the agreements recorded within them.

The Supreme Court Decision No. 391 K/Pdt/2021 serves as a crucial reference for understanding the evidentiary strength of authentic deeds in nominee cases. In this decision, the Supreme Court emphasized that authentic deeds possess significant evidentiary strength and can only be contested with legitimate and convincing evidence (Holidi, 2023). However, in specific cases, if it is proven that an authentic deed was created through fraud or misuse, it can be nullified. This ruling underscores that while authentic deeds are highly authoritative in legal proceedings, the court retains the power to examine the material truth of the agreements they document.

In nominee cases, the evidentiary strength of an authentic deed largely depends on the extent to which it reflects the intentions and agreements of the involved parties. If evidence demonstrates that the individual lending their name was unaware of or did not consent to the agreement's content, the authentic deed may be declared invalid. Therefore, while authentic deeds provide legal certainty, the court can still annul or revise decisions based on such deeds if discrepancies in the recorded transaction are proven.

Proof and Authority of Notaries in Creating Authentic Deeds

Authentic deeds hold a significant position in Indonesia's legal system, particularly in land matters and civil transactions. These deeds, created by authorized officials such as notaries, carry greater evidentiary power compared to ordinary deeds. As legally valid and recognized documents, authentic deeds serve as proof in various legal disputes. In the context of land transactions and nominee agreements, notaries play a crucial role in ensuring that the deeds meet the applicable requirements (Arifin, 2021). Thus, the procedures that notaries must follow in drafting authentic deeds, along with their authority, are highly relevant topics for further discussion.

The procedures for drafting authentic deeds related to land transactions and nominee agreements are strictly regulated by law. In land transactions, notaries must ensure that the parties involved have legal capacity and voluntarily enter into the agreements recorded in the deeds. The preparation of authentic deeds for land transactions must also consider the legal status of the land, including whether it is free from disputes. Regarding nominee agreements, notaries must verify that such transactions do not violate laws, particularly those prohibiting foreign nationals from owning land rights in Indonesia. Notaries must ensure that all documents submitted by the parties are genuine and that no information is concealed or falsified.

Additionally, notaries are obligated to ensure that the deeds they draft meet both formal and material requirements. Formal requirements include procedures such as the presence of all involved parties, acknowledgment of signatures, and clarity of agreement terms. Material requirements pertain to the substance of the agreement recorded in the deed, ensuring it aligns with the applicable legal provisions (Demak, 2024). In the context of land transactions, notaries must confirm that the deed reflects a valid agreement between the parties and complies with prevailing laws, such as agrarian law and regulations on foreign ownership of land. This responsibility is critical, as a defective deed can lead to severe legal consequences.

If a deed drafted by a notary is found to be legally defective—whether due to failing formal or material requirements—it may be declared void by law or annulled by a court. A void deed lacks legal validity from the outset, while an annulled deed remains valid until a court rules otherwise. In such cases, the legal consequences for parties relying on the defective deed can be highly detrimental, especially if the deed serves as the basis for larger transactions or as evidence in legal disputes. Therefore, it is imperative for notaries to ensure that every deed issued is free from legal defects and complies with applicable laws.

The legal consequences of a defective deed can also result in material losses for the aggrieved parties. For instance, in land transactions, if a deed is deemed invalid or void, the ownership status of the land may be questioned, leading to disputes among the involved parties. Aggrieved parties may file lawsuits to annul the transaction based on the defective deed (Noer & Basid, 2024). Furthermore, if the deed involves transactions with foreign parties, those parties may face administrative or legal sanctions if found in violation of regulations. Thus, it is essential to ensure that issued deeds fulfill all legal requirements, preventing harm to the involved parties.

Notaries may also face potential sanctions if the deeds they issue harm one party or violate legal provisions. These sanctions can range from administrative penalties to disciplinary actions or even criminal charges, depending on the violation. If a notary is proven negligent or at fault in drafting a deed that causes harm, they may be sanctioned by the Notary Honorary Council (Majelis Kehormatan Notaris, MKN). Furthermore, if the notary is involved in unlawful acts such as document forgery or issuing deeds contrary to the law, they may face criminal charges under applicable regulations.

In practice, notaries must exercise caution and thoroughness in performing their duties, especially in transactions involving nominee agreements or land

transactions. This diligence is necessary to avoid potential legal violations and to ensure that the deeds accurately reflect the parties' intentions and comply with the law. One critical step for notaries is to ensure that all parties involved have a clear understanding of the agreement's content and the legal consequences of the transaction. Additionally, notaries must verify the authenticity of documents submitted by the parties, such as land certificates and identification documents (Septianingsih et al., 2020).

Notaries must also ensure that transactions involving foreign nationals and Indonesian citizens concerning land in Indonesia comply with agrarian laws. Article 21 of Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles stipulates that foreign nationals are prohibited from owning land rights, except under certain conditions and with authorization from competent authorities. In the case of nominee agreements, where an Indonesian citizen's name is used to facilitate a transaction on behalf of a foreign national, notaries must verify that such transactions align with the law and do not contravene legal provisions. Sanctions for notaries can vary widely, ranging from warnings to revocation of their licenses.

Consequently, notaries must adhere to the rules and guidelines established by the Notary Honorary Council and ensure that all deeds they draft comply with the applicable legal requirements. Accuracy and compliance with legal procedures are essential to prevent violations that could harm the parties involved in the transaction (Nathanael et al., 2024). The responsibilities of notaries in drafting authentic deeds are immense, as these deeds carry significant evidentiary power in court. Therefore, notaries must not only understand the applicable legal provisions but also maintain their integrity in every transaction they handle. Any errors or negligence in drafting deeds may hold notaries legally and ethically accountable. Consequently, notaries must uphold professionalism and ensure that the deeds they draft reflect the parties' intentions and comply with prevailing laws.

The Evidentiary Strength of Authentic Deeds in Nominee Disputes Based on Supreme Court Decision No. 391 K/Pdt/2021

An authentic deed is a document that carries full legal force in accordance with Article 1868 of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata). Based on this provision, an authentic deed must meet three primary requirements: it must be made by or before a competent public official, its form and procedure must comply with statutory regulations, and its content must reflect the intentions of the involved parties (Sari, 2019). In the context of notarial duties, the authenticity of a deed is further regulated under the Notary Office Act, which requires that the deed be prepared following applicable legal procedures and reflect both formal and material accuracy. Consequently, deeds made by notaries hold a special position in Indonesia's civil evidence system.

In practice, there are two types of deeds commonly prepared by notaries: *relaas* deeds and *partij* deeds. A *relaas* deed documents the statements of the official based on what they have seen, heard, and witnessed directly, such as minutes of a general shareholders' meeting. In contrast, a *partij* deed records the intentions of the parties, expressed in the form of an authentic deed before a notary, such as a sale and purchase agreement or a loan agreement. These two

types of deeds differ fundamentally in terms of the initiative for their creation and their content. Nevertheless, both have equal legal force as authentic evidence.

The evidentiary strength of an authentic deed lies in its nature as both perfect and binding. This means that a judge in a civil dispute must accept the content of an authentic deed as truth unless there is evidence to the contrary. A notary, as the official responsible for preparing the deed, is also obligated to ensure that the content reflects the intentions of the parties (Lubis et al., 2022). The notary must read the content of the deed to the parties involved to prevent misunderstandings in the future. Therefore, authentic deeds serve as critical legal instruments in providing legal certainty for the parties involved.

In civil disputes involving nominee arrangements, authentic deeds often become key evidence in court. A notable case is Supreme Court Decision No. 391 K/Pdt/2021, dated March 25, 2021. In this case, the individual whose name was borrowed filed a lawsuit to annul the validity of the authentic deed prepared by the notary. However, the Supreme Court rejected the claim, stating that the deed in question met both formal and material requirements as stipulated by law. This decision underscores that an authentic deed retains its legal force unless there is compelling evidence of irregularities in its creation.

This case originated from the transfer of 11 Certificates of Land Ownership (Sertifikat Hak Milik or SHM) belonging to Kwok A Jong to his son, Suprpto, through a series of authentic deeds prepared by a notary. These deeds included a *"Statement of Truth"* and a *"Power of Attorney to Sell,"* explicitly stating that the SHM certificates remained the property of Kwok A Jong and could be transferred to anyone without the consent of Suprpto's heirs. Unfortunately, Suprpto's heirs claimed that the SHM certificates were part of Suprpto's inheritance, leading to legal actions involving the filing of lost certificate reports and applications for new certificates (Romadhan & Suprpti, 2024).

Suprpto's heirs managed to obtain new certificates for some of the land in various regions, such as Yogyakarta, Sleman, Gunung Kidul, and Magelang. However, these actions were deemed unlawful by Kwok A Jong, who still held the original certificates. In court, the plaintiffs failed to prove any irregularities in the creation of the authentic deeds. Consequently, the Supreme Court ruled that the deeds prepared by the notary retained their legal force. This ruling highlights the importance of understanding the content and purpose of authentic deeds. Misinterpretations can lead to legal disputes, as seen in this case where Suprpto's heirs mistakenly believed that the land rights had been fully transferred to Suprpto, contrary to the contents of the authentic deed.

In this context, the notary plays a crucial role as an official bridging the intentions of the parties and the applicable legal provisions. A notary must ensure that each party understands the legal consequences of the deed being prepared. Furthermore, the notary must maintain neutrality and impartiality, ensuring that the deed genuinely reflects the parties' intentions and is legally accountable. The existence of an authentic deed also serves as a legal safeguard for the parties involved in agreements or transactions (Saraswati & Ratna, 2024). In this case, Kwok A Jong was protected by the deeds made before the notary, enabling him to assert his rights over the disputed SHM certificates. Conversely, Suprpto's heirs,

unable to prove the invalidity of the deeds, had to accept the court's decision favoring Kwok A Jong.

Supreme Court Decision No. 391 K/Pdt/2021 also reinforces the importance of caution in preparing authentic deeds, especially in cases involving nominee arrangements. Authentic deeds that do not comply with legal provisions can be considered an act of legal evasion and may lead to future problems. Therefore, the parties involved must ensure that the deed does not violate applicable regulations.

Conclusion

The authentic deed issued by a notary holds significant evidentiary strength in civil disputes, as demonstrated in Supreme Court Decision No. 391 K/Pdt/2021. However, the legal force of this authentic deed is only valid and binding if it meets the requirements for external, formal, and material proof in accordance with applicable laws and regulations. If these elements are not fulfilled, the deed may be considered legally defective and can be annulled or deemed void by law. Furthermore, the notary who prepares the deed may also face sanctions under Law No. 2 of 2014 concerning the Notary Office. Additionally, the notary has the responsibility to ensure that the deed they issue does not conflict with prevailing laws, particularly in ensuring the material truth of the content. If the deed harms one of the parties, the harmed party has the right to demand accountability from the notary involved. This highlights the crucial role of the notary in maintaining the validity and fairness in the creation of authentic deeds, thereby providing adequate legal protection for all parties involved.

References

- Adjie, H. (2023). Legal Study Regarding the Responsibilities of Notaries in Providing Social Services in Accordance with the Implementation of their Position. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(8), e1435–e1435. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i8.1435>
- Arifin, H. (2021). Legal Protection for Parties in Making Authentic Deeds from Legal Deviations by Notaries. *Sultan Agung Notary Law Review*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.30659/sanlar.3.3.802-809>
- Demak, A. A. K. (2024). The Strength of Notarial Deed Proof as Evidence in the Civil Court Process. *Tabellius: Journal of Law*, 2(1), Article 1.
- Haspada, D. (2018). Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia dalam Praktik Jual Beli Tanah Hak Milik yang Dihubungkan dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), Article 2. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v17i2.77>
- Hetharie, Y. (2022). Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian Pinjam Nama Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dalam Hukum Perdata Internasional. *Balobe Law Journal*, 2(1), 12. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.822>

- Hikmah, A. N., Cinta, B., J, Y. M. D., Fatikah, N., & Choirunnisa, N. A. (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Nama atas Kepemilikan Hak Tanah oleh WNA Berdasarkan Studi Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Gin. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(03), Article 03.
- Holidi, M. (2023). Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata Pada Pengadilan Negeri di Yogyakarta: The Power of Proof of Authentic Deeds in Civil Court Proceedings at the State Court in Yogyakarta. *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 4(2), 39–48. <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v4i2.220>
- Irawan, W., Nasser, J., & Marniati, F. S. (2024). Kepastian Hukum Akta Perjanjian Terkait Pinjam Nama (Nominee) oleh Warga Negara Asing (WNA) dalam Jual Beli Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), Article 6. <https://ejournal.nusantaraglobal.or.id/index.php/sentri/article/view/2883>
- Jastrawan, I. D. A. D., & Suyatna, I. N. (2019). Keabsahan Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) oleh Warga Negara Asing dalam Penguasaan Hak Milik atas Tanah di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(12), 1–13. <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i02.p13>
- Lubis, R., Bastari, Barus, U. M., & Maria. (2022). Juridical Review Process of Land Selling That Was Conducted in Bad Intention: (Study of Supreme Court Decision Number 1545K/Pdt/2019). *Legal Brief*, 11(5), Article 5.
- Moertiono, R. J. (2022). The Role of the Notary in Making Authentic Deed on the Change of Name Identity. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 24(2), Article 2. <https://doi.org/10.24815/kanun.v24i2.35238>
- Nainggolan, S. D. P., Rahman, K., Sridjaja, A., & Sinambela, J. (2023). Kedudukan Akta yang Dikeluarkan oleh Notaris yang Sedang dalam Masa Tahanan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2573>
- Nathanael, M., Djaja, B., & Sudirman, M. (2024). Legal Consequences of Authentic Deed with False Identity Against Notary. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(6), 2576–2583. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6.838>
- Noer, Z., & Basid, A. (2024). Notary's Responsibility For Deeds Signed Without The Presence Of Witnesses. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i1.5958>
- Paulinah, P., Qamariyanti, Y., & Faishal, A. (2022). Penguasaan Tanah oleh Warga Negara Asing melalui Perjanjian Nominee di Indonesia. *Banua Law Review*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.32801/balrev.v4i1.36>
- Rani, A. S. R. (2024). Notary's Liability for Nominee Agreement on The Ownership of Land Rights by Foreigners in Bali. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(2), 140–146. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i2.12763>
- Romadhan, M. R. R., & Suprati, D. D. (2024). Actio Pauliana in Bankruptcy Cases and Their Legal Effects (Case Study of Supreme Court Decision No. 388 K/Pdt.Sus-Pailit/2014). *Annual Review of Legal Studies*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.15294/arls.vol1i2.4096>
- Saraswati, D., & Ratna, E. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Hasil Pelepasan Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor

- 1337 K/Pdt/2021). *Notarius*, 17(1), 446–461.
<https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.48460>
- Sari, D. P. (2019). Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.323-352>
- Septianingsih, K. A., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2020). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.336-340>
- Sinaga, N. E., Wahliati, L., Gunawan, M., Erniyanti, E., & Respationo, S. (2024). The Evidentiary Strength of Authentic Deeds in Civil Disputes Involving Nominee Agreements. *International Journal of Education, Language, Literature, Arts, Culture, and Social Humanities*, 2(4), Article 4.
<https://doi.org/10.59024/ijellacush.v2i4.956>
- Widiyono, T., & Khan, M. Z. K. (2023). Legal Certainty in Land Rights Acquisition in Indonesia's National Land Law. *Law Reform*, 19(1), 128–147.
<https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.48393>
- Zaelani, I. (2024). Responsibility and Important Role of Notary in Ensuring the Validity of Land Sale and Purchase Deeds. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), Article 1. <https://doi.org/10.29313/shjih.v22i1.13888>